PENERAPAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH. - Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.
Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn - Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.
Dr. Nining Latianingsih.,S.H.,M.H. - Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn
Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H - MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Rita Farida Dachlan, S.H., M.H. - Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H.
Dr. Ida Farida, SH., MH - Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Elis Herlina, SH., MH. - Assoc Prof Dr Gustian Djuanda

PENERAPAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH.
Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.
Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn.
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.
Dr. Nining Latianingsih.,S.H.,M.H.
Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn
Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H
MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Rita Farida Dachlan, S.H., M.H.
Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H.
Dr. Ida Farida, SH., MH
Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Elis Herlina, SH., MH.
Assoc Prof Dr Gustian Djuanda

Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PENERAPAN HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Penulis:
Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH. | Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.
Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn, | Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.
Dr. Nining Latianingsih.,S.H.,M.H. | Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn
Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H | MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Rita Farida Dachlan, S.H., M.H. | Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H.
Dr. Ida Farida, SH., MH | Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Elis Herlina, SH., MH. | Assoc Prof Dr Gustian Djuanda

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Assoc Prof Dr Gustian Djuanda

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
x, 267, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-623-5488-55-4

Cetakan Pertama:
Oktober 2022

Hak Cipta 2022, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2022 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

KATA PENGANTAR

Alhamduliilah Kita ucapkan, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya buku yang berjudul" Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia telah selesai disusun dan berhasil diterbitkan. Semoga Buku ini dapat memberikan Sumbangan Keilmuan dan menambah Wawasan bagi siapa saja yang mempunyai minat terhadap Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia.

Sistematika buku yang berjudul "Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia" terdiri dari 14 Bab yang dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

Bab 1 Hukum Bisnis Dan Lingkupnya
Bab 2 Hukum Perikatan (Kontrak Bisnis)
Bab 3 Bentuk – Bentuk Badan Usaha
Bab 4 Polis Dalam Perjanjian Asuransi
Bab 5 Hak Kekayaan Intelektual
Bab 6 Hukum Pengangkutan
Bab 7 Hukum Perbankan
Bab 8 Merger Dan Akuisisi
Bab 9 Surat Berharga
Bab 10 Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha
Bab 11 Undang-Undang Hukum Bisnis Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pinjol di Indonesia
Bab 12 Hukum Perlindungan Konsumen
Bab 13 Penyelesaian Sengketa Bisnis
Bab 14 Hukum Bisnis Islam

Pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan yang terdapat di buku ini masih terdapat Kekurangan dan masih jauh dari Kesempurnaan, karena sejatinya kesempurnan merupakan milik Allah SWT, maka dengan senang hati menerima berbagai kritik dan saran dari para pembaca guna kesempurnaan karya ini di masa yang akan datang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung dan andil dalan rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan.

September 2022
Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **iv**
Daftar Isi ..... **v**
Bab 1 Hukum Bisnis Dan Lingkupnya
Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH.
Universitas Pamulang
A. Pendahuluan 2
B. Subjek dan Objek Hukum Bisnis 3
C. Pengertian Hukum dan Hukum Bisnis 5
Daftar Pustaka 14
Profil Penulis 15
Bab 2 Hukum Perikatan (Kontrak Bisnis)
Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin
A. Pendahuluan 17
B. Unsur – Unsur dan Syarat – Syarat Sah Kontrak Bisnis 20
C. Asas – Asas Kontrak Bisnis 25
D. Prestasi dan Wanprestasi 29
E. Force Majeure dan Pertanggungjawaban Secara Hukum 30
F. Resiko Hukum Dalam Kontrak Bisnis 31
Daftar Pustaka 32
Profil Penulis 33
Bab 3 Bentuk – Bentuk Badan Usaha
Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn,
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin
A. Pendahuluan 35
B. Macam – Macam Badan Usaha 36
C. Bentuk Badan Usaha di Indonesia 47
Daftar Pustaka 51
Profil Penulis 52

Bab 4 Polis Dalam Perjanjian Asuransi
Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.
Universitas Islam Nusantara
A. Pendahuluan 54
B. Pengertian Polis Asuransi 54
C. Fungsi Polis Asuransi 55
D. Isi Polis 56
E. Beberapa Hal Penting Tentang Polis 58
F. Jenis – Jenis Polis 60
G. Klausula Polis 61
H. Penutup 64
Daftar Pustaka 65
Profil Penulis 66
Bab 5 Hak Kekayaan Intelektual
Dr. Nining Latianingsih.,S.H.,M.H.
Politeknik Negeri Jakarta
A. Pendahuluan 68
B. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual 69
C. Cara Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual 70
D. Hak Cipta 72
E. Paten (Paten Biasa dan Paten Sederhana) 75
F. Merek dan Indikasi Geografis 76
G. Desain Industri 78
H. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 78
I. Rahasia Dagang 79
J. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 80
Daftar Pustaka 81
Profil penulis 82
Bab 6 Hukum Pengangkutan
Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn
Universitas Pakuan Bogor
A. Pendahuluan 85
B. Pengertian Pengangkutan 87
C. Jenis – Jenis Pengangkutan dan Peraturannya 89
D. Asas – Asas Hukum Pengangkutan 90

E. Subyek Hukum Pengangkutan 93
F. Objek Hukum Pengangkutan 94
G. Perjanjian Pengangkutan 96
H. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian 98
I. Unsur – Unsur Perjanjian 100
J. Berakhirnya Perjanjian Pengangkutan 100
K. Penutup 102
Daftar Pustaka 103
Profil Penulis 105
Bab 7 Hukum Perbankan
Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H
Politenik Negeri Jakarta
A. Sistem Perbankan 107
B. Karakteristik Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah 109
C. Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana 110
D. Hubungan Antara Bank dan Nasabah 113
E. Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan 114
F. Hukum Perbankan dan Pembangunan Nasional 116
Daftar Pustaka 120
Profil Penulis 121
Bab 8 Merger Dan Akuisisi
MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Jakarta
A. Pendahuluan 123
B. Regulasi Serta Pengertian Merger dan Akuisisi 125
C. Prosedur Merger dan Akuisisi 128
D. Beberapa Hal Yang Harus Diperhatikan Pelaku Usaha Dalam Melakukan Merger dan Akuisisi 133
E. Dampak Merger dan Akuisisi 137
Daftar Pustaka 140
Profil Penulis 143
Bab 9 Surat Berharga
Rita Farida Dachlan, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Jakarta
A. Sekilas Tentang Surat Berharga 145

B. Pengertian Surat Berharga 145
C. Perbedaan Surat Berharga dan Yang Mempunyai Harga 147
D. Macam – Macam Surat Berharga.....149
E. Surat Berharga Diatur Didalam KUHD 149
F. Surat Berharga Diluar KUHD.....158
Daftar Pustaka 165
Profil Penulis 166
Bab 10 Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha
Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H.
Universitas Islam Nusantara
A. Diskursus Monopoli.....169
B. Diskursus Persaingan Usaha 172
C. Latar Belakang Lahirnya Undang – Undang No 5 Tahun 1999 173
D. Substansi Undang – Undang No 5 Tahun 1999.....175
E. Terbentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) 178
F. Konsep Persaingan Usaha Yang Sehat 180
G. Upaya Menjamin Persaingan Usaha Yang Sehat.....184
H. Penutup 186
Daftar Pustaka 187
Profil Penulis 189
Bab 11 Undang-Undang Hukum Bisnis Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pinjol Di Indonesia
Dr. Ida Farida, SH., MH
Universitas Galuh
A. Pendahuluan.....191
B. Implementasi Regulasi Perlindungan Konsumen Produk Jasa Pinjol Di Indonesia 192
C. Urgensi Naskah Akademik Undang – Undang Perlindungan Konsumen Pengguna Pinjol 194
D. Strategi Penyusunan Naskah Akademik Regulasi Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pinjol 196
E. Faktor – Faktor Penghambat Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Pelaksanaan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Pinjol 198
F. Solusi dan Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Pengguna Pinjol.....200

G. Penutup 201
Daftar Pustaka 203
Profil Penulis 205
Bab 12 Hukum Perlindungan Konsumen
Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Universitas Pakuan Bogor
A. Pendahuluan.....207
B. Istilah dan Pengertian.....211
C. Asas – Asas Perlindungan Konsumen 214
D. Konsep Perlindungan Konsumen.....216
E. Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebelum Dan Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 JO Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 218
F. Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Terkait Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak 219
G. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen Di Beberapa Negara *Common Law* System 224
Daftar Pustaka 229
Profil Penulis 232
Bab 13 Penyelesaian Sengketa Bisnis
Elis Herlina, SH., MH.
Universitas Islam Nusantara
A. Pendahuluan.....234
B. Pengertian dan Jenis Sengketa Bisnis 234
C. Penyelesaian Sengketa Bisnis 237
D. Penutup 246
Daftar Pustaka 247
Profil Penulis 249
Bab 14 Hukum Bisnis Islam
Assoc Prof Dr Gustian Djuanda
Universitas Nusa Putra
A. Pendahuluan.....251
B. Prinsip – Prinsip Dasar Kegiatan Bisnis Islam 252
C. Karakteristik Hukum Bisnis Islam.....256

D. Pedoman Pelaksanaan Hukum Bisnis Islam di Indonesia.....260
Daftar Pustaka 264
Profil Penulis 266

BAB 1
HUKUM BISNIS DAN LINGKUPNYA

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH.
Universitas Pamulang

A. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang mempunyai ritme sangat dinamis dan menjadi TRIGGER dan perubahan di masyarakat. Berbagai aktifitas bisnis yang selalu baru membutuhkan wadah untuk bisa dipahami oleh masyarakat sebagai pelaku, pengawas, pengamat, atau bahkan yang berada dalam ketiga pemangku kepentingan tersebut. Salah satu alat yang mengikat seluruh komponen adalah peraturan perundang-undangan. Keberadaan Regulasi menjadi sangat penting dan strategis, karena setiap pemangku kepentingan akan selalu mencari pedoman atas kegiatan bisnis mereka.

Peran strategis inilah yang kemudian menuntut keberadaan peraturan yang mengakomodasi kegiatan bisnis masyarakat yang mencakup “asas pembentukan perundang-undangan yang baik yang telah di atur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan mater muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan;
7. Keterbukaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat di pastikan bahwa "kebutuhan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan bisnis atau hukum bisnis bagi masyarakat sangat penting untuk diwujudkan agar mampu menjawab kebutuhan atas kejelasan rumusan sebagai pedoman bagi masyarakat. Hukum bisnis, yang terdiri atas kata hukum dan bisnis, memiliki beberapa defenisi yang telah banyak di kemukakan oleh para ahli walaupun masing-masing mempunyai berbagai sudut pandang dan penekanan yang beragam”

“Sumber daya ekonomi yang dikelola secara optimal dengan berbagai kegiatan bisnis bertujuan, yaitu:

1. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia, baik individu, komunitas maupun masyarakat.
2. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar daripada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan oleh pengelola bisnis.

3. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat.
4. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
5. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak-pihak yang terlibat (pemilik, pekerja dll)".

"Kegiatan bisnis dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang, atau kegiatan kelompok orang dan atau dilakukan oleh suatu organisasi" sebagian besar orang berniat dan termotivasi menciptakan bisnis untuk mendapatkan penghasilan. Dalam "system kapitalis, bisnis / perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba optimal".

"Menurut Koontz and Fulmer (2.000) bisnis adalah setiap orang, kelompok perusahaan, pemerintah atau agen yang bertujuan menghasilkan produk dan jasa, atau menjual produk dan jasa".

"Menurut R.W. Griffin dan Ronald JE bert (2019) bisnis (perusahaan) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba".

Sesuai pernyataan Abdul Rosyid Saliman, dkk dalam (Edi Sofwan, 2020: 26) Dua aspek pokok dalam hukum bisnis, yaitu:

1. Aspek Kontrak (perjanjian) itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, dimana masing masing pihak terikat untuk patuh kepada kontrak yang telah disepakati sebelumnya;
2. Aspek kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang telah disepakati.

B. SUBJEK DAN OBJEK HUKUM BISNIS

Seperti yang diuraikan oleh (Edi Sofwan, 2020: 27 - 30), dalam dunia hukum perkataan orang (*person*) berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari:

1. Manusia/ orang pribadi (*natur like person*) yang sehat jasmani/ rohani, merdeka / tidak dibawah pengampuan.
2. Badan Hukum (*recth person*)

Beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan - perbuatan hukum. Untuk itu mereka harus diwakili dalam melakukan perbuatan perbuatan hukum. Orang yang tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum yaitu:

1. Orang yang masih dibawah umur
2. Orang yang tidak sehat pikirannya
3. Orang yang dibawah pengampuan (*Curatele*)
4. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin)

Hal ini perlu diperhatikan apabila terlibat dalam suatu kegiatan bisnis, karena apabila hal ini terus dilakukan akan dapat terjadi batal demi hukum. Sehingga akan terjadi pihak - pihak dapat dirugikan atau sebaliknya. Disamping manusia sebagai pribadi sebagai pembawa hak, terdapat pula badan - badan (kumpulan manusia) yang oleh hukum diberi status badan hukum. Badan hukum sebagai pembawa hak yang tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia, misalnya dapat melakukan persetujuan - persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota - anggotanya. Badan badan hukum bertindak dengan perantara - perantara pengurusnya.

Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek sesuatu perhubungan hukum. Objek hukum yang dimaksud adalah benda. Menurut KUH Perdata, Benda adalah segala barang dan hak - hak yang dapat dimiliki orang. Menurut KUH Perdata benda dibagi dalam:

1. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diraba oleh panca indera, seperti rumah, buku dan lain lain.
2. Benda yang tak berwujud adalah segala macam hak, seperti hak cipta, hak merek dan lain sebagainya

Benda bergerak dibedakan menjadi:

1. Benda bergerak karena sifatnya, artinya benda yang dapat dipindahkan atau pindah dengan sendirinya. Contoh: Meja, Kursi, Mobil, dan lainnya (pasal 509 KUH Perdata)
2. Benda bergerak karena Undang - Undang, artinya hak - hak atas benda yang bergerak. Contoh hak memungut hasil atas benda bergerak, hak pemakaian dan lainnya (pasal 511 KUH Perdata)

Benda tak bergerak, dibedakan menjadi :

1. Benda tak bergerak karena sifatnya. Contohnya : Tanah dan yang melekat diatasnya
2. Benda tak bergerak karena tujuannya, Contohnya : mesin alat - alat yang dipakai oleh pabrik

Adapun benda tak bergerak menurut undang - undang maksudnya berwujud hak - hak atas benda yang tak bergerak. Contohnya : hak memungut hasil atas benda tak bergerak, hak memakai benda tak bergerak, hipotik dan lainnya.

Yang dimaksud dengan kebendaan menurut KUH Perdata adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dengan hak milik tanpa memperdulikan jenis atau wujudnya. Yang perlu dicatat dan diperhatikan adalah bahwa dalam bentuk hak milik ini. Ada penguasaan yang memiliki nilai ekonomis. Suatu kebendaan yang dapat dimiliki, tetapi tidak memiliki nilai ekonomis bukanlah kebendaan yang menjadi objek dalam pembahasan ini. Hal ini membawa konsekuensi logis kepada ketentuan pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan: "Segala kebendaan, yang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan - perikatan perorangan debitur itu".

Sehubungan dengan pasal tersebut jelas bahwa hanya kebendaan yang memiliki nilai ekonomis saja dapat menjadi jaminan bagi pelaksanaan perikatan, kewajiban atau prestasi seorang debitur.

C. PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM BISNIS

1. Pengertian / definisi hukum Memberi "pengertian/definisi hukum dalam batasan tertentu guna menjawab seluruh pertanyaan mengenai arti hukum adalah tidak mungkin, karena luas dan sangat kompleknya untuk menjawab berbagai pertanyaan / masalah yang menyangkut berbagai aspek hukum itu sendiri. Namun suatu definisi sangat diperlukan untuk memberikan patokan dan gambaran sederhana persoalan / pertanyaan yang dihadapi, sehingga dari berbagai definisi itu, setidaknya masyarakat awam yang belum mengerti hukum mempunyai abstraksi untuk memahami dari berbagai definisi hukum yang dikemukakan di bawah ini:

“S.M. Amin (Fence Watu, 2015: 2) Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusta, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara’”.

2. Pengertian Hukum Bisnis

Seperti yang diuraikan oleh (Zaeni Asyhadie, 2016: 28 - 30) tentang Istilah dan Pengretian Hukum Bisnis. Istilah Hukum Bisnis akhir-akhir ini lebih populer ketimbang istilah-istilah lain yang ada, misalnya istilah Hukum Dagang dan Hukum Perusahaan.

Istilah Hukum Dagang muncul karena adanya Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) atau yang dalam bahasa Belandanya disebut dengan *Wet Boek van Koopandel* (WvK). KUHD merupakan *lex specialis* (Hukum Khusus) dari KUH Perdata, yang lahir dari adanya Hukum Perikatan (Hukum Perjanjian) dalam KUH Perdata tersebut. Namun demikian, Hukum Dagang tidak hanya membicarakan masalah jual beli (dagang) saja, tetapi juga hal-hal lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan badan usaha yang melakukan jual beli tersebut.

Sekarang istilah Hukum Dagang cenderung mulai ditinggalkan oleh para pakar (sarjana) karena dalam KUHD itu istilah pedagang dan perdagangan sendiri sudah dicabut sejak tanggal 17 Juli 1938 dengan Staatblad 1938 nomor 276, dengan diubahnya Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 KUHD. Dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 KUHD yang kita jumpai sekarang, hanya ada istilah pengusaha dan perusahaan. Oleh karena itu, para sarjana banyak yang condong memakai istilah Hukum Perusahaan.

Hukum Bisnis lahir karena adanya istilah bisnis. Istilah “bisnis” sendiri diambil dari kata *business* (bahasa Inggris) yang berarti kegiatan usaha. Oleh karena itu, secara luas kegiatan bisnis diartikan sebagai kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha (perusahaan) secara teratur dan terus-menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa maupun fasilitas -fasilitas untuk diperjual belikan, atau disewakan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan demikian, kegiatan atau usaha dalam bidang bisnis ini dapat dibedakan dalam tiga bidang berikut ini (Richard Burton Simatupang, 1996: 1).

a. Usaha dalam arti kegiatan perdagangan *(commerce)*, yaitu keseluruhan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan, baik di dalam maupun di luar negeri ataupun antarnegara untuk tujuan memperoleh keuntungan.
   Contoh untuk kegiatan ini adalah menjadi dealer, agen, grosir, toko, dan lain sebagainya.
b. Usaha dalam arti kegiatan industri, yaitu kegiatan memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa yang nilainya lebih berguna dari asalnya. Contoh untuk kegiatan ini adalah industri pertanian, perkebunan, pertambangan, pabrik semen, pakaian, dan sebagainya.
c. Usaha dalam arti kegiatan melaksanakan jasa-jasa *(service)*, yaitu kegiatan yang melaksanakan atau menyediakan jasa jasa yang dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu badan. Contoh untuk kegiatan ini adalah melakukan kegiatan untuk jasa perhotelan, konsultan, asuransi, pariwisata, pengacara, akuntan, dan sebagainya.

Berkaitan dengan kegiatan di atas, maka dicoba untuk dirumuskan bahwa Hukum Bisnis adalah “serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan - urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Adapun pendapat dari Munir Fuady (Soesi Idayanti, 2020:7) pengertian Hukum Bisnis adalah sebagai berikut :

Pengertian hukum bisnis adalah suatu perangkat atau kaidah hukum termasuk upaya penegakannya yang mengatur mengenai tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari para enterpreneur dalam risiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan

Perkambangan “dunia bisnis saat ini berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbaga: dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia menjadi banking minded. Perkembangan bisnis tidak terlepas dari apa yang dinamakan bank. Bank berperan penting dalam perkembangan perekonomian dan bisnis. Banyak regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah, yakni dengan adanya deregulasi diberlakukannya UU No 10 tahun 1998

tentang Perubahan Atas UU No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, ini merupakan kesempatan dan memberikan peluang bagi umat Islam sebagai pendukung terhadap dunia bisnis dan perekonomian umat".

Disamping itu Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini juga telah berkembang dengan sangat pesat, hal tersebut dilihat dari banyaknya jenis usaha-usaha yang mulai berkembang, salah satunya adalah bisnis kuliner. Di Indonesia sendiri tidak sedikit jumlah bisnis kuliner yang dijalankan oleh para pebisnis, sehingga memunculkan persaingan antar pebisnis kuliner, baik itu dilihat dari segi produk yang dibuat semakin menarik atau bahkan lokasi yang strategis dan tempat yang dibuat senyaman mungkin sehingga mampu menarik perhatian konsumen.

"Bisnis adalah sebuah organisasi yang memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Prospek mendapatkan laba yang merupakan selisih antara pendapatan dan pengeluaran bisnis-mendorong orang untuk membuka dan memperluas bisnis. Lalu mengubah pemilik untuk mengambil risiko yang tercakup dalam menginvestasikan sebagian besar barang dan jasa yang dikonsumsi orang dan memperkerjakan banyak orang. Bentuk bisnis Amerika Serikat telah berevolusi selama beberapa abad ini'.

Adapun bentuk bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis (Zaeni Asyhadie,2016:133) sebagai berikut:

Dalam melakukan suatu kegiatan bisnis kadangkala suatu badan usaha kurang mampu menjalankannya sendiri tanpa mengadakan kerja sama dengan badan usaha lainnya. Ada beberapa motif yang sering kali disebutkan sebagai daar kerja sama ini, yaitu diantaranya mengatasi masalah pajak, persaingan, kemajuan tekhnologi dan sebagainya. Diantara bentuk - bentuk kerjasama tersebut adalah :

1. Merger

   Merger atau fusi adalah suatu penggabungan satu atau beberapa badan usaha sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan, tanpa melebur badan usaha yang bergabung. Adapun bentuk lainnya (Edi Sofwan,2020: 273), yaitu:

2. Konsolidasi

   Sering disebut dengan "Peleburan" perusahaan, yang dimaksud adalah suatu proses hukum untuk meleburnya dua perusahaan atau lebih kedalam perusahaan ketiga, yakni perusahaan lain yang baru dibentuk,

sehingga akibatnya kedua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri tersebut menjadi bubar, dengan atau tanpa likuidasi, sementara yang tetap eksis tersesbut adalah perusahaan ketiga yang baru dibentuk tersebut.

Merger tidak boleh mengakibatkan terjadinya monopoli atau kondisi persaingan tidak sehat, sehingga akan merugikan masyarakat luas dan pihak konsumen.

Berbagai “definisi tersebut kiranya memberikan gambaran terkait dengan konteks hukum bisnis dan berbagai hal yang menjad: lingkup pengaturannya dengan demikian fungsi hukum bisnis adalah’

1. Sebgaai sumber informasi bag! pelaku bisnis
2. Memberikan pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban bagi pelaku bisnis
3. Memberikan balasan dan perilaku dan keputusan dalam aktvitas bisnis yang ada sefat dan dinamis serta memiltki kepastian hukum".

Di Indonesia, secara garis besar peraturan mengenai aktivitas bisnis dapat di jumpai dalam beberapa sumber, yaitu:

1. Peraturan perundang, yaitu peraturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya.
2. Perjanjian atau kontrak, yaitu kesepakatan yang di buat oleh para pihak dalam transaksi bisnis. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa perjanjian atau kontrak berlaku sebagai undang-undang terhadap para pihak yang membuatnya
3. Traktat, yaitu ketentuan dalam hubungan dan hukum internasional, baik berupa kesepakatan antara para pemimpin Negara di dunia, peraturan dalam hukum internasional, pedoman yang di buat oleh lembaga-lembaga dunia, dan lain sebagainya yang di berlakukan di Indonesia.
4. Yurisprudensi, yaitu keputusan hukum yang biasanya menjadi pedoman dalam merumuskan atau menjadi pertimbangan dalam penyusunan peraturan atau keputusan hukum berikutnya.
5. Kebiasaan-kebiasaan dalam bisnis, yaitu kebiasaan yang di lakukan oleh pelaku bisnis pada umumnya.

Doktrin, yaitu pendapat pakar atau ahli hukum yang berkaitan dengan hukum bisnis. Doktrin biasa pula di sebut dengan pendapat para sarjana hukum’.

Beberapa peraturan perundang-undangan RI dalam kegiatan Bisnis.

Peraturan perundang undangan di Indonesia yang terkait dengan kegiatan bisnis ada beberapa yaitu kitab undang-undang peninggalan Belanda yang masih berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgellke wel boek) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wet Boek Van Koophandile*). Dibawah ini beberapa peraturan perundang - undangan yang berlaku :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , misalnya pasal-pasal yang terkait dengan perjanjian/ kontrak, jual belli, hipotik atas kapal: sedangkan pasal-pasal mengenai perburuhan, perkawinan sudah ada peraturan yang baru yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia.
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, pasal-pasal yang umumnya masih berlaku tentang keagenan dan distributor (makelar dan komisioner), surat berharga (wesel, cek dan aksep), Firma dan Commanditer Venonscap, Pengangkutan laut, sedangkan pasalpasal mengenai Pembukuan dagang, asuransi, Perseroan Terbatas dan kepailitan sudah ada peraturan yang baru yang dibuat oleh Pemerintah Repubiik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mencabut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995.
4. Undang-undang 7 tahun 1992 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dan undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah.
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
6. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
7. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 tentang Hak Cipta.
8. Undang-undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten.
9. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Hak Merk.
10. Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahsia Dagang.
11. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monapoli dan persaingan usaha yang tidak sehat
12. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
13. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan

14. Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak pertambahan Nilai.
15. Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang BPHTB
16. Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Peradilan Pajak.
17. Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Asuransi.
18. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Badan Arbitrasi Nasional Indonesia.
19. Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang.

Yang disebutkan diatas barulah hanya undang-undangnya saja, yang biasanya setiap undang-undang yang mengatur masalah atau tentang tertentu, ada aturan derivasinya / turunanya yang bisa berupa: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Badan / lembaga terkait misalnya Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha, Peraturan Badan Pengawas pasar Modal sesuai yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga tersebut.

Adapun Jenis produk yang dapat dikembangkan dalam pengembangan usaha diantaranya :

1. Barang: produk berujud fisik (makanan, komoditas, pakaian, perumahan, alat-alat, dsb).
2. Jasa: Produk berujud jasa seperti hotel, penerbangan, penyewaan, tukang cukur, ahli kecantikan, konsultan, dsb.
3. Pengayaan pengalaman: rangkaian barang dan jasa dalam bentuk pengayaan pengalaman kunjungan wisata, simulasi-simulasi, mendaki gunung, dsb.
4. Peristiwa: produk berupa peristiwa misalnya olimpiade, peristiwa OR, pegalaran seni, dsb.
5. Orang produk berupa orang seperti selebriti, pemain terkenal yang dipasarkan melalui media pers.
6. Tempat. Produk berupa tempat, kota negara, atau wilayah yang dipasarkan.
7. Kepemilikan/ Properti: produk berupa kepemilikan berupa benda nyata (real estate) atau finansial (saham, obligasi), dsb.
8. Organisasi: organisasi yang dipasarkan untuk membangun citra seperti lion club, satria nusantara, dsb.

9. Informsi: produk berupa informasi yang didistribusikan dengan harga tertantu, sepert: ensiklopedia, majalah, koran, dsb.
10. Gagasan. produk berupa gagasan dasa, misalnya partai politik menjual gagasan/ program

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan para bisnisman dan orang orang yang ingin terjun langsung di dunia bisnis hendaknya terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bisnis secara detail agar bisnis yang ditekuni berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi dirinya dan menysejahterakan masyarakat pada umumnya." Seperti kebanyakan negara berkembang yang lain, Indonesia berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu pengembangan pada sektor ekonomi menjadi tumpuan utama agar taraf hidup rakyat menjadi lebih mapan.

"Pembangunan ekonomi merupakan pengolahan kekuatan ekonomi riil dimana dapat dilakukan melalui penanaman modal, penggunaan teknologi dan kemampuan berorganisasi atau manajemen". Dunia usaha tidak akan dapat berkembang dalam perekonomian yang statis karena perekonomian yang statis tidak memberikan insentif yang memadai bagi. kreativitas maupun inovasi. Tetapi, "bisnis akan berkembang pesat disebuah negara yang ekonominya berkembang pesat.

Faktor obyektif yang dihadapi para bisnisman akan berlaku teori Chartes Darwin yang menyatakan bahwa "dalam hidup terjadi apa yang disebut dengan "survival fittes" yaitu terjadinya seleksi alam di bidang bisnis bahwa yang kuat akan bertahan dan yang tidak kuat akan mati suri atau collapse" Banyak cara untuk menjadi wirausahawan, antara lain mendirikan bisnis sendiri atau membeli sistem bisnis yang sudah jadi.

Tujuan Hukum Bisnis dikutip dari buku Hukum Bisnis Soesi Idayanti, SH, MH, Penerbit Tanah Air Beta (2020) hal 7,8

1. Untuk menjamin berfungsinya keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar
2. Untuk melindungi berbagai jenis usaha, khususnya jenis usaha kecil Menengah (UKM)
3. Untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan

4. Memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis
5. Untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis

Fungsi Hukum Bisnis

1. Sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis
2. Untuk memahami hak - hak dan kewajiban dalam praktik bisnis, dan
3. Agar terwujud watak dan perilaku aktivitas dibidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat dan dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum)

Ruang lingkup Hukum Bisnis

Ruang lingkup hukum bisnis, terdiri dari beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Bisnis dan lingkupnya
2. Hukum Perjanjian (Kontrak Bisnis)
3. Bentuk - Bentuk Badan Usaha
4. Hukum Investasi
5. Hukum Asuransi
6. Hak Kekayaan Intelektual
7. Hukum Pengangkutan
8. Hukum Perbankan
9. Merger dan Akuisisi
10. Hukum Surat Berharga
11. Anti Monopoli dan Persaingan Usaha
12. Hukum Kepailitan
13. Hukum Perlindungan Konsumen
14. Penyelesaian Sengketa Bisnis
15. Hukum Bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Asyhadie,Zaeni.(2016).Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.Jakarta:PT Rajagrafindo Persada.

Idayanti,Soesi.(2020).Hukum Bisnis.Yogyakarta:Tanah Air Beta.

Sofwan, Edi.(2020).Hukum Bisnis dan Regulasi Menata Kembali Ekonomi Indonesia di *Era New Normal*.Serang:Desanta Muliavisitama.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Wantu, Fence M.(2015).Pengantar Ilmu Hukum.Yogyakarta:Reviva Cendekia.

PROFIL PENULIS

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, S.H.,MH. Lahir di Jakarta, 24 Febuari 1961. Menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dan melanjutkan ke program Pascah Sarjana di Universitas Pamulang. Selain itu berprofesi sebagai Advocat sejak tahun 2000 di bawah Organisasi Persatuan Advocat Indonesia (PERADI).

Saat ini menjadi dosen tetap pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, yang sebelumnya sempat mengajar pada prodi Akuntansi Universitas Pamulang sejak tahun 2016 untuk mata kuliah Pengantar Bisnis dan Hukum Bisnis dan Regulasi.

BAB 2
HUKUM PERIKATAN (KONTRAK BISNIS)

Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H.
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

A. PENDAHULUAN

Pada hakikatnya manusia sebagai mahkluk sosial selalu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat terpisah dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan dan pergaulannya sehari-hari antara manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Mustahil apabila ada manusia dalam pemenuhan kebutuhannya sehari-hari tanpa berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya, terlebih lagi di era kemajuan dunia sekarang ini. Hampir tidak ada manusia dapat dan mampu bertahan hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia ketika berinteraksi dan berkomunikasi dengan manusia lainnya untuk pemenuhan kebutuhannya tidak selalu berlangsung baik dan lancar, terkadang masalah timbul akibat terjadi kesalahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi.

Pergaulan manusia lebih luas daripada mahkluk hidup lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan. Manusia memiliki naluri dan akal lebih baik untuk mengamankan dirinya dari tindakan yang dapat merugikan dirinya. Karena itu, sebelum lahir, sesudah lahir dan setelah meninggalpun manusia tidak dapat terlepas dengan aturan. Semua tindakan manusia selalu berdasarkan tolak ukur dan berpedoman pada aturan, aturan itu harus selalu ditaati dan apabila dilanggar maka akan mendapatkan akibatnya.

Manusia dan orang adalah sama tetapi memiliki pengertan yang berbeda. Manusia dalam pengertian biologis merupakan gejala dalam alam semesta, yaitu mahkluk hidup yang memiliki pancaindera dan kebudayaan, sedangkan orang dalam pengertian hukum merupakan gejala dalam hidup bermasyarakat. Semua manusia dianggap sebagai manusia perorangan yaitu sebagai orang (*person)*, karena itu semua manusia dianggap pula sebagai subyek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban sejak manusia sebelum lahir, sesudah lahir dan setelah meninggal (Ichsan, Achmad, 1969, 68). Pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum, keduanya mempunyai kedudukan dan akibat hukum berbeda dalam melakukan interaksi dan komunikasi sesama subyek hukum lainnya.

Interaksi hukum antara subyek hukum dengan subyek hukum lainnya, dapat terjadi antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, dan badan hukum dengan badan hukum. Interaksi hukum tersebut dapat terjadi di bidang hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara dan hukum tata usaha negara, baik hukum nasional atau hukum internasional. Interaksi

hukum keperdataan salah satunya mengatur tentang hukum perikatan, Hukum perikatan dapat berfungsi sebagai upaya mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya resiko kerugian akibat banyaknya pihak yang terlibat didalamnya, dan semua pihak harus berkomitmen untuk melaksanakan dan mematuhi semua aturan yang sudah disepakati.

Perikatan dalam Bahasa Belanda adalah *van verbintenissen,* dalam Bahasa Perancis dan Romawi adalah *obligation.* Dalam Bahasa Indonesia, perikatan (Subekti, R, dan Tjitrosudibio, 1988) dimaknai dengan beraneka pendapat dan menggunakan bermacam-macam kata sepeti perjanjinan (Ichsan, Achmad, 1969, 7), kontrak, kesepakatan, kesepamahaman, dan banyak lagi. Penggunaan kata perikatan lebih banyak digunakan pakar hukum dan lebih umum digunakan dalam lteratur kepustakaan hukum Indonesia. Pengertian perikatan tidak ada dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dirumuskan pakar hukum berdasarkan sudut pandang masing-masing Perikatan adalah hubungan hukum antara minimal dua pihak dalam bidang harta benda (harta kekayaan), dimana pihak satu sebagai kreditor berhak atas prestasi dan pihak lain (debitor) berkewajiban memenuhi prestasi itu (Syahrani, Riduan, 2006, 195-196). Perikatan adalah hubungan yang terjadi antara dua orang atau lebih yang terletak dalam harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lainnya wajib memenuhi prestasi itu (Badrulzaman, Mariam Darus, 2001, 1). Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan diantara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifasi, atau menghilangkan hubungan hukum (Black, Henry Campbell, 1968, 394).

Setiap perikatan yang dibuat selalu menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hubungan timbal-balik dalam bentuk hak dan kewajiban antara pihak satu dengan pihak lainnya. Hubungan hukum dalam pengertian hukum perikatan dimaksud merupakan hubungan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang. Tolak ukur hubungan hukum dalam hukum perikatan adalah selalu dapat dinilai dengan uang, karena banyak hubungan hukum dalam pergaulan sehari-hari dan menimbulkan hak dan kewajiban tetapi tidak dapat dinilai dengan uang, maka hubungan hukum demikian bukan hubungan hukum dalam pengertian hukum perikatan (Prawirohamidjojo, R Soetoyo, 1979, 11). Ternyata pada perkembangan berikutnyaa, tolak ukur dengan penilaian berhubungan dengan uang tidak dapat diterima lagi dan sudah berubah, karena

dinamika pergaulan masyarakat semakin luas dan maju. Bisnis tidak selalu berhubungan langsung dengan uang (benda bergerak) tetapi juga dalam bentuk jasa. Perubahan semula hanya berdasarkan hubungan hukum dan menimbulkan akibat hukum berdasarkan penilain uang tersebut, semata-mata ada rasa ketidakadilan di masyarakat. Tidak semua hubungan hukum dapat dinilai dengan uang, ada hubungan hukum yang berhubungan dengan rasa keadilan dan menimbulkan akibat hukum dapat dikatakan sebagai perikatan. Contohnya tercemarnya nama baik akibat adanya perbuatan melawan hukum *(onrechtmatige daad)* dari pihak lain. Dalam peristiwa hukum ini, seandainya tidak diberi akibat hukum karena tercemarnya nama baik tidak dapat dinilai hukum, maka rasa keadilan masyarakat tercederai. Hal ini berarti justru bertentangan tujuan hukum yaitu ingin mewujudkan keadilan.

Perikatan terjadi karena adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Hal ini memperjelas hukum perikatan melahirkan hak dan kewajiban pihak-pihak, apabila dilanggar maka hukum dapat memaksa pihak pelanggar untuk melaksanakan hubungan hukum itu (Setiawan, I Ketut Oka, 2018, 2). Hubungan hukum bisnis yaitu usaha dalam dunia perdagangan dan bersifat komersial, menjual barang dan jasa kepada pihak lain dan bertujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan dalam setiap bisnis merupakan suatu hal yang selalu diharapkan, karena semakin banyak keuntungan yang diperoleh maka bisnis akan semakin meningkat dan berkembang.

Pengusaha atas nama perusahaannya melaksanakan kegiatan operasinalnya selalu melibatkan subyek hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk perikatan tertulis, yaitu perikatan kerjasama atau kontrak bisnis. Resiko kerjasama dalam bisnis sering terjadi perselisihan kepentingan dan mengakibatkan salah satu pihak atau kedua-duanya merasa dirugikan. Maka untuk menyelesaikannya dapat dilakukan secara nonlitigasi melalui musyawarah dan litigasi melalui gugatan di Peradilan Umum atau di Peradilan Agama. Sekarang ini, penyelesaian secara litigasi tidak hanya menjadi kompetensi obsolut dan relatif di lingkungan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) saja, karena Peradilan Agama pun juga telah diberikan kompetensi obsolut dan relatif, khususnya mengenai masalah ekonomi syari'ah, perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pembiayaan syari'ah dan sebagainya.

Menurut Simatupang. secara umum bisnis dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dilaksanakan seseorang atau badan hukum perdata secara teratur dan terus menerus dalam wujud kegiatan mengadakan barang dan jasa dengan tujuan diperjualbelikan, tukar menukar, sewa menyewa untuk mendapatkan keuntungan. Kegiatan bisnis dikelompokan atas bidang usaha yaitu: bidang industri meliputi pabrik radio, televise, mobil, motor, dan lainnya. Bidang perdagangan meliputi agen, makelar, toko besar, toko kecil dan lainnya. Bidang jasa meliputi konsultan, penilai, akuntan, biro perjalanan, perhotelan dan lainnya. Bidang agraris meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan lainnya. Bidang eksekutif meliputi pertambangan, pengeboran, penggalian dan lainnya. Bidang kesehatan, asuransi, perbankan, pengkreditan, pembiayaan, pergudangan, pengangkutan, komunikasi, pendidikan, pariwisata dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam setiap kontrak bisnis, sebelumnya harus dilakukan persiapan dan penelitian berbagai aspek hukum terlebih dahulu dalam rangka pembuatan dan penandatanganan kontrak bisnis. Terutama harus diketahui terlebih dahulu subyek hukum dan obyek hukum yang ada dalam kontrak bisnis itu (Sunyoto, Danang, 2014, 303).

B. UNSUR-UNSUR DAN SYARAT-SYARAT SAH KONTRAK BISNIS

Hukum kontrak secara umum menurut pakar hukum mengenal ada 3 (tiga) unsur dalam kontrak yaitu unsur esensialia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Unsur esensialia wajib ada dalam setiap kontrak, karena mengandung makna hal mendasar atau hakiki. Unsur esensialia ini terlihat dan tercermin dari sifat kontrak itu, apakah kontrak jual beli yang membedakann dengan kontrak tukar menukar. Perbedaan kontrak yang satu dengan kontrak lainnya dapat dilihat dari unsur ini terutama dari prestasi-prestasi yang menjadi kewajiban dan hak-hak para pihak yang terlibat dalam kontrak. Dalam kitab hukum perdata misalnya disebutkan adanya kontrak bernama mempunyai unsur-unsur yang berbeda satu dengan lainnya. Unsur naturalia merupakan unsur yang pasti ada dalam setiap kontrak misalnya berupa kewajiban penjual yang akan bertanggungjawab atas cacatnya barang yang dijualbelikan. Secara umum masyarakat tidak memaklumi apabila penjual

tidak bertanggungjawab terhadap cacatnya barang tersembunyi apalagi cacat nyata. Unsur aksedentalia yaitu ketentuan-ketentuan yang diatur secara menyimpang oleh para pihak, sebagai suatu pengecualian yang disepakati oleh para pihak. Misalnya dalam kontrak jual beli diatur tentang tempat dan penyerahan barang yang diperjualbelikan dapat disepakati oleh para pihak. (Widjaja, Gunawan, 2012, 111).

Dalam dunia bisnis sudah menjadi sesuatu yang umum semua kegiatannya harus didasari dengan adanya kontrak bisnis antara para pihak yang terlibat. Terlebih lagi pada masa modern dengan segala kemajuan ilmu dan tehnologi semua kegiatan bisnis harus melalui proses yang panjang sebelum mengadakan kontrak bisnis. Kontrak bisnis secara umum dilakukan secara langsung bertemu dan berbicara antara para pihak sebelum menandatangani kontrak bisnis yang sudah disepakati sebelumnya. Pola bertemu langsung tersebut ternyata telah mulai bergeser dengan cara menggunakan teknologi seperti Telpon, WhatsApp, Email dan lain sebagainya. Kontrak tidak lagi dilakukan dengan ketemu langsung, tetapi cukup dengan mengadakan percakapan melalui sarana komunikasi dan suara yang direkam apabila sudah mengerti dan sepakat maka bukti rekaman suara dituangkan dalam kontrak tertulis dan dikirimkan melalui WhatsApp atau Email, maka sudah terjadi kontrak bisnis. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi, perusahaan pembiayaan, dan perbankan.

Adanya kontrak tertulis sebenarnya dalam dunia bisnis, bertujuan memberikan rasa aman dan kepastian hukum terhadap berlangsungnya kegiatan bisnis antara para pihak apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para pihak. Kontrak bisnis tertulis merupakan suatu usaha untuk mengantisipasi dan solusi menyelesaikan masalah yang mungkin saja dapat terjadi dikemudian hari. Tetapi ada juga sebagian pelaku bisnis tidak memerlukan suatu kontrak bisnis secara tertulis tetapi cukup dengan cara lisan karena diantara para pihak karena adanya saling kepercayaan. Budaya setiap bangsa dan orang dalam menjalankan bisnis berbeda-beda. Ada bangsa atau orang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa lisan, tetapi ada juga bangsa atau orang berbisnis dengan cara tertulis (Simatupang, Richard Burton, 2007, 27).

Kontrak yang dibuat dan ditanda tangani secara tertulis baik di kantor notaris berupa akta otentik atau dibuat tanpa melibatkan notaris berupa akta

di bawah tangan, agar kontrak tertulis itu mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka harus memperhatikan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak. Syarat-syarat sahnya suatu kontrak bisnis secara hukum perdata sudah ditentukan, yaitu:

1. Syarat subyektif, yaitu syarat berupa para pihak, baik orang atau badan hukum yang terlibat dalam kontrak bisnis. Syarat subyektif terbagi 2 (dua) yaitu:
   a. Adanya kata sepakat dari para pihak yang melakukan kontrak bisnis.
   b. Adanya kecakapan dari para pihak yang melakukan kontrak bisnis.
2. Syarat obyektif, yaitu syarat berupa obyek kontrak bisnis dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Syarat obyektif terbagi 2 (dua) yaitu:
   a. Adanya suatu hal tertentu dalam kontrak bisnis.
   b. Adanya suatu sebab yang halal dalam kontrak bisnis.

Syarat adanya kata sepakat antara para pihak dalam kontrak bisnis, mengandung makna secara umum yaitu para pihak sudah saling setuju dan tidak ada keberatan untuk melakukan bisnis yang dituangkan ke dalam suatu kontrak bisnis yang mengikat dan kedua belah pihak harus saling mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang tertuang secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan setidaknya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagai saksi menurut hukum. Kesepakatan kontrak bisnis tidak boleh mengandung kesengajaan atau kekhilafan unsur penipuan dan pemaksaan dari salah satu pihak.

Syarat sahnya ada kecakapan para pihak. Para pihak yang melaksanakan kontrak bisnis harus cakap atau dewasa dan sehat akal dan pikirannya menurut hukum yang berlaku. Masalah dewasanya orang yang melakukan kontrak bisnis secara umum pakar hukum perdata berpendapat dewasa seseorang apabila sudah berumur 21 (dua puluh satu tahun. Dewasa menurut hukum dimaksud ada yang berpendapat 21 tahun apabila dilihat Berdasarkan ketentuan hukum perdata, sedangkan menurut hukum perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun, atau berumur 17 (tujuh belas) tahun menurut hukum tentang pemilihan umum. Kecakapan menurut hukum sangat penting karena mempunyai maksud agar rasa keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian mempunyai kemampuan untuk menyadari secara wajar tentang resiko dan tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum

akibat adanya perbuatan hukum itu, dan demi menjaga ketertiban hukum agar para pihak yang membuat kontrak bisnis benar-benar pihak yang mempunyai kebebasan dan mempunyai hak atas harta kekayaannya sendiri ((Simatupang, Richard Burton, 2007, 30). Kecakapan juga berarti telah dewasa untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum apapun. Kewenangan untuk dapat berbuat dan bertindak hukum hanya dimiliki oleh orang yang dewasa, seperti sudah mencapai umur dewasa menurut hukum, tidak ditempatkan dalam pengampuan pihak lain, dan tidak dilarng oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti kontrak jual beli antara suami dan isteri.

Syaratnya sahnya ada suatu hal tertentu, terkait dengan hal-hal yang diperjanjikan dalam kontrak bisnis adalah suatu barang atau benda sebagaimana maksud dalam hukum perdata. Barang atau benda yang diperjanjikan dalam kontrak bisnis harus jelas ada. Ketentuan barang atau benda tertentu dimaksudkan agar dapat ditentukan kewajiban dan hak para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis, apabila terjadi masalah hukum yang timbul akibat adanya kontrak bisnis. Para pihak dapat menentukan tindakan secara hukum terhadap barang atau benda yang menjadi obyek kontrak bisnis secara hukum, misal meminta dikembalikan semua barang atau benda dengan tambahan ganti kerugian atau meminta pergantian barang atau benda karena tidak sesuai dengan tambahan ganti rugi tertentu atau membatalan kontrak bisnis.

Syaratnya suatu sebab yang halal, sesuatu yang terkait dengan kontrak bisnis itu sendiri. Kontrak yang tidak menggunakan suatu sebab yang halal artinya sesuai dengan ketentuan hukum yang benar, bukan karena sebab yang palsu atau dilarang oleh hukum. Kontrak bisnis yang dilakukan dengan melanggar ketentuan hukum, maka kontrak bisnis yang sudah dibuat dan ditandatangani para pihak mempunyai akibat tidak mempunyai kekuatan hukum. Suatu sebab yang halal dimaksudkan agar setiap kontrak bisnis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kesopanan, dan keteriban umum. Contoh ketika seseorang membuat perjanjian untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang, perjanjian menjaminkan isteri atau anak dalam perjudian.

Secara hukum akibat tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian dapat berakibat hukum, yaitu batal demi hukum dan dapat dibatalkan demi hukum.

Suatu kontrak bisnis batal demi hukum apabila perjanjian yang dibuat dan ditandatangani para pihak tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian yang bersifat obyektif, yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kontrak batal demi hukum berarti sejak pertama kali dibuat dan ditandatanganinya kontrak bisnis itu tidak pernah ada perjanjian. Kontrak bisnis menjadi perjanjian illegal karena bertentangan dengan hukum, kesusilaan, kesopanan, dan keteriban masyarakat. Tujuan diadakannya kontrak bisnis oleh para pihak menjadi gagal dengan sendirinya. Sedangkan kontrak bisnis dapat dibatalkan oleh para pihak apabila kontrak bisnis tidak memenuhi syarat-syarat yang bersiat subyektif yaitu syarat adanya kesepakatan para pihak dan syarat kecakapan para pihak. Maka terhadap kontrak bisnis yang tidak memenuhi syarat bersifat subyektif itu para pihak dapat mengajukan permohonan atau gugatan kepada pengadilan agar membatalkan kontrak bisnis yang sudah dibuat dan ditandatangani. Selama belum adanya putusan pembatalan dari pengadilan dan putusan mana belum mempunyai kekuatan hukum tetap maka kontrak bisnis itu masih mengikat dan berlaku bagi kedua belah pihak. Tetapi setelah putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka kontrak bisnis itu tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak lagi.

Masalah hukum yang timbul akibat adanya suatu kontrak bisnis. Para pihak yang berperkara baik di pengadilan hanya ada 2 (dua) dasar hukum untuk mengajukan gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum *(onrechtsmatiq daad)* atau gugatan ingkar janji *(wanprestasi).* Gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan ingkar janji berbeda secara substansi, dimana gugatan perbuatan melawan hukum mencari kelemahan ketika kontrak itu dibuat dan ditandatangani, dan berkaitan dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak baik syarat subyektif atau syarat obyektif. Sedangkan gugatan ingkar janji berkaitan dengan tidak terpenuhinya hak-hak atau kewajiban para pihak terhadap pelaksanaan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Ingkar janji baik sebagian atau seluruhnya yang dilakukan salah satu pihak dinamakan perbuatan ingkar janji.

C. ASAS-ASAS KONTRAK BISNIS

Kontrak bisnis merupakan suatu proses atau kegiatan dari perbuatan subyek hukum baik perorangan atau badan hukum dalam di bidang hukum keperdataan untuk mencapai tujuan bersama dan mendapatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Kontrak bisnis dibuat dengan bermacam-macam bentuk dan ciri khas sesuai dengan keinginan masing-masing, karena tidak ada ketentuan standar yang bersifat baku tetapi tetap dengan mengindahkan ketentuan yang bersifat umum. Semua orang bebas untuk membuat surat kontrak dengan tetap mengedepankan asas-asas yang berlaku dalam hukum kontrak. Asas-asas hukum kontrak secara umum ada 3 (tiga) yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas berkontrak hanya melahirkan suatu ikatan antara pihak yang membuat dan menandatangi.

Beberapa asas kontrak bisnis (Fuady, Munir, 2008, 12-13)yang dikenal antara lain sebagi berikut:

1. Asas kebebasan berkontrak.

   Asas kebebasan berkontrak *(freedom of contract)* timbul sebagai akibat hukum yang ada dalam berkontrak yaitu hukum yang mengatur para pihak. Asas kebebasan berkontrak memilik makna sebagai suatu asas yang mengajarkan para pihak dalam membuat suatu kontrak secara bebas apakah membuat kontrak atau tidak membuat kontrak dalam hubungan bisnis. Kontrak lahir karena kesadaran dan kesediaan para pihak untuk terikat dalam suatu ikatan dan hubungan timbal balik. Tidak dibolehkan ada paksaan, tekanan, dan bujuk rayu. Walapun asas kebebasan berkontrak diserahkan kepada para pihak sendiri tetapi juga harus memperhatikan beberapa ketentuan hukum antara lain:

   a. Kontrak dibuat dan ditandatangani harus sesuai dengan syaratnya.
   b. Kontrak dibuat dan ditandatangani tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
   c. Kontrak dibuat dan ditandatangani tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
   d. Kontrak dibuat dan ditandatangani serta dilaksanakan dengan tujuan itikat baik.

2. Asas pacta sunt servanda.

Asas *pacta sunt servanda* bermakna kontrak itu mengikat, yaitu suatu kontrak yang dibuat dan ditandatangani secara sah oleh para pihak mengikat kepada para pihak itu secara penuh sesuai denga nisi dan ketentuan kontrak. Kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani para pihak berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak. Kekuatan suatu kontrak sama dengan undang-undang dalam pengertian sempit yaitu hanya berlaku bagi para pihak saja. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak melanggar ketentuan yang sudah dibuat dan ditandatangani maka kontrak itu akan menjadi tidak berharga dan bernilai, karena para pihak sendiri tidak meghargai dan mentaati ketentuan yang menjadi dasar berbuat atau bertindak. Akibatnya tujuan dari adanya kontrak tidak tercapai sesuai dengan niat awal dibuatnya kontrak itu.

3. Asas konsensual.

Asas konsensual bermakna apabila suatu bontrak sudah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak maka kontrak sudah mengikat secara penuh. Pada dasarnya kontrak tidak harus dibuat secara tertulis karena tidak disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu yang memang harus dibuat secara tertulis. Beberapa kontrak yang disyaratkan harus tertulis, antara lain:

a. Kontrak perdamaian.
b. Kontrak pertanggungan.
c. Kontrak penghibahan.
d. Kontrak jual beli tanah.

Secara konseptual kontrak secara tertulis lebih menjamin kepastian hukum dibanding kontrak yang dilakukan secara lisan. Kontrak secara tertulis lebih mudah untuk membuktikan secara hukum di muka hukum karena ada bentuk fisiknya yang dapat dibaca dan dipelajari kesepakatan para pihak yang mana dilanggar atau tidak sesuai. Sedangkan kontrak secara lisan tidak ada bentuknya, akibatnya sangat sulit membuktikan adanya pelanggaran oleh para pihak, terlebih lagi apabila kontrak tersebut dibantah oleh salah satu pihak. Bantahan salah satu pihak dalam kontrak secara lisan hanya dapat dibuktikan dengan keterangan atau kesaksian setidaknya dengan 2 (dua) orang saksi.

4. Asas obligatoir.

   Asas obligatoir merupakan suatu asas yang menentukan apabila suatu kontrak telah dibuat dan ditandatangani maka para pihak sudah terikat, tetapi keterikatannya hanya sebatas timbulnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban saja dan prestasi belum dapat dipaksakan disebabkan dalam kontrak kebendaan belum terjadi apabila barang belum diserahkan atau sebelum ada serah terima barang. Misalnya seperti kontrak jual beli barang, karena dengan kontrak saja hak milik belum berpindah tangan. Sehingga asas obligatoir dalam kontrak jual beli baru terjadi pemindahan hak atas barang dari penjual kepada pembeli setelah adanya serah terima barang. Penjual menyerahkan barang yang dimilikinya kepada pembeli dan menyerahkan uang pembayaran atas pembelian barang kepada penjual. Sekarang sistem ada barang ada uang secara langsung mulai tidak begitu penting lagi, karena sudah ada sistem yang lebih bebas, dimana penjual mengirimkan barangnya terlebih dahulu kepada pembeli dan pembeli baru membayar setelah barangnya diterima. Sistem jual beli itu dikenal dengan istilah COD (cash on delivery), yaitu sistem pembayaran yang dilakukan seseorang dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli di suatu tempat dan waktu yang sudah disepakati, yaitu pembayaran secara online. Pembayaran dilakukan secara tunai ketika barang sudah diterima pembeli. Pembelian dilakukan secara online.

5. Asas kontrak sebagai hukum mengatur.

   Hukum bersifat mengatur *(aanvullen recht optional law)* merupakan peraturan hukum yang berlaku bagi semua subyek hukum khususnya dalam hukum kontrak. Ketentuan hukum sebagai pengatur tidak mutlak berlaku apabila para pihak dalam membuat dan menandatangani kontrak mengatus sebaliknya, maka yang berlaku adalah ketentuan yang diatur dan disetujui para pihak. Hukum kontrak mempunyai sistem hukum yang bersifat terbuka, dimana para pihak secara bebas dalam membuat ketentuan sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat.

6. Asas kepercayaan.

   Para pihak yang akan membuat dan menandatangani kontrak bisnis harus saling menumbuhkan saling kepercayaan di antara keduanya bahwa akan dapat memenuhi hak dan kewajibannya ketika kontrak berjalan.

Tanpa adanya rasa saling percaya maka tidak mungkin terjadi suatu kontrak.

7. Asas persamaan hak.

   Asas persamaan hak menempatkan para pihak yang membuat dan menandatangani kontrak bisnis dalam persamaan derajat dan tidak ada perbedaan antara keduanya, tanpa ada diskriminasi apapun. Masing-masing pihak wajib melihat adanya asas persamaan ini dengan cara saling menghormati satu sama lainnya.

8. Asas keseimbangan.

   Asas keseimbangan menuntut para pihak untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang ada dalam kontrak bisnis. Masing-masing pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukannya secara seimbang dengan itikad baik. Kedudukan pihak yang lebih kuat harus diimbangi dengan pemenuhan kewajibannya dan pihak lain mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya. Adanya hak-hak dan kewajiban itulah yang melahirkan asas keseimbangan.

9. Asas moral.

   Asas moral ini mengedepankan kontrak bisnis harus didasari adanya nilai moral sebagai perwujudan perilaku para pihak yang sesuai dengan nilai-nilai baik yang ada dalammasyrakat dan hukum yang berlaku.

10. Asas kepatutan.

    Asas kepatutan ini mengandung makna suatu kontrak bisnis harus mengatur hal-hal yang patut dengan nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat.

11. Asas kebiasaan.

    Asas kebiasaan mengandung arti bahwa kontrak bisnis tidak hanya mengatur hal-hal yang sudah ditentukan dalam kontrak saja tetapi juga harus tetap memperhatikan hal-hal yang berlaku di masyarakat sebagai suatu kebiasaan yang berlaku.

12. Asas kepastian hukum.

    Asas kepastian hukum ini berkaitan langsung ketentuan yang sudah diatur dalam kontrak bisnis adalah undang-undang bagi para pihak dan harus taat dan tunduk kepada kontrak yang dibuat dan ditandatangani para

pihak, karena apa yang sudah ditentukan harus ditaati oleh para pihak, karena kontrak adalah undang-undang terhadap para pihak.

D. PRESTASI DAN WANPRESTASI

Prestasi dalam hukum kontrak merupakan perwujudan atau pelaksanaan dari isi atau ketentuan kontrak yang telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak menurut tata cara yang sudah disetujui bersama. Prestasi dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yaitu, dengan memberikan atau menyerahkan suatu barang atau jasa atau kepada pihak lain, dengan berbuat atau melakukan sesuatu barang atau jasa atau kepada pihak lain, dan dengan tidak berbuat sesuatu terhadap suatu barang atau jasa atau kepada pihak lain. Seperti penjual menyerahkan barang maka penjual sudah melakukan prestasinya, pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual maka pembeli telah melakukan prestasinya.

Wanprestasi bermakna tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana kesepakatan yang sudah disepakit para pihak. Para pihak dalam suatu kontrak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi apabila tidak memenuhi secara keseluruhan prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau tidak sempurna memenuhi prestasi.

Dalam praktik kontrak bisnis sangat sulit menentukan kapan saat para pihak dikatakan tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah disepakati, karena ternyata ketika dalam mengadakan kontrak para pihak tidak menentukan waktu pasti untuk melaksanakan prestasi (Darus Badrulzaman, Mariam, 2001, 19). Perbuatan wanprestasi tidak terjadi dengan sendirinya, tentu ada alasan yang mendasarinya atau sebab-sebab mengapa para pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya. Sebab-sebab wanprestasi tersebut sejak awal sebenarnya sudah diketahui atau sudah diberitahukan kepada pihak lainnya. Masalahnya adalah walaupun sudah mengetahui atau diberitahukan tetapi pihak lain tidak memaklumi atau tidak peduli dengan alasan-alasan yang telah disampaikan. Maka untuk itu, para pihak yang merasa telah dirugikan hak dan kepentingannya dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk menuntut ganti kerugian kepada para pihak yang telah melakukan perbuatan wanprestasi atas kontrak bisnis itu.

E. FORCE MAJEURE DAN PERTANGGUNGJAWABAN SECARA HUKUM

Adakalanya para pihak yang membuat dan menandatangani suatu kontrak bisnis, tetapi pada awal atau pertengahan atau bahkan diakhir kontrak bisnis atau sebelum kontrak berakhir tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya yang disebabkan bukan karena kesalahannya tetapi karena keadaan memaksa *(force majeure)*. Keadaan memaksa dapat dilakukan dengan beberapa teori pendekatan seperti teori obyektif atau teori absolut, teori subyektif atau relatif. Teori absolut mengajarkan keadaan memaksa terjadi apabila salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis tidak mungkin dilaksanakan oleh pihak siapapun juga. Misalnya barang yang seharusnya diserahkan tenggelam bersama kapal yang membawanya, atau disambar petir atau ada bencana alam dan lainnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum perdata bahwa apabila barang yang menjadi obyek persetujuan musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu ada, maka hapuslah kontrak itu, asal barang itu musnah atau hilang diluar salahnya dan sebelum lalai menyerahkannya. Sedangkan teori subyektif atau teori relatif mengajarkan keadaan memaksa dalam kontrak itu terjadi apabila salah satu pihak masih mempunyai kemungkinan untuk memenuhi prestasi tetapi kenyataannya dengan kesulitan atau harus dengan mengorbanan besar terlebih dahulu, karena keadaan demikian itu tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana kesepakatan dalam kontrak bisnis. Misalnya dalam kontrak bisnis dalam bidang seni atau tarik suara seorang penyanyi ketika pada saat mau tampil di panggung mendengar anaknya atau suami atau isteri atau orang tuanya meninggal dunia, keadaan ini sulit bagi penyanyi untuk melaksanakan prestasinya (Darus Badrulzaman, Mariam, 2001, 27).

Adanya keadaan memaksa dalam hukum kontrak bisnis berakibat tidak dapat lagi dilaksanakan walaupun kesepakatan tetap ada. Maka para pihak mempunyai konsekuensi hukum (Darus Badrulzaman, Mariam, 2001, 25) antara lain:

1. Para pihak tidak dapat lagi menuntut agar kontrak itu dilaksanakan.
2. Para pihak tidak dapat mengatakan salah satu pihak telah lalai memenuhi kontrak karena itu tidak dapat dituntut secara hukum.
3. Para pihak tidak dapat meminta pemutusan kontrak.

4. Para pihak yang mengadakan kontrak timbal balik gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi.

F. RESIKO HUKUM DALAM KONTRAK BISNIS

Resiko dalam hukum kontrak mempunyai makna khusus dan berbeda dengan resiko dalam pengertian secara umum. Resiko adalah suatu ajaran tentang siapa yang harus bertanggungjawab dan menanggung ganti rugi apabila pihak yang terlibat dalam suatu kontrak melakukan wanprestasi dengan alasan terjadi force majeur atau keadaan memaksa. Dalam keadaan memaksa maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Tetapi apabila wanprestasi terjadi disebabkan kesalahan salah satu pihak bukan karena keadaan memaksa maka ganti kerugian menjadi tanggungjawab sendiri pihak yang wanprestasi itu (Darus Badrulzaman, Mariam, 1994, 12-13).

Resiko yang akan timbul akibat adanya kontrak bisnis diberbagai bidang kegiatan bisnis telah diantisipasi sedemikian rupa oleh para pihak, yaitu dengan melakukan pengurangan terjadinya resiko kerugian dengan mengansuransikan subyek hukum atau obyek hukum dalam kontrak tersebut. Misalnya kontrak bisnis di dunia perbankan berupa perjanjian pemberian kredit maka pihak peminjam dijamin dengan asuransi jiwa, karena apabila peminjam meninggal dunia ketika belum berakhir kontrak maka ahli warisnya tidak dimintai pertanggungjawaban hukum untuk meneruskan kontrak tersebut. Karena adanya asuransi jiwa tersebut maka hutangnya di bank dianggap sudah lunas dengan syarat-syarat tertentu, misalnya hanya dengan membayar 1 (satu) atau 2 (dua) bulan terakhir. Dalam kontrak bisnis di bidang asuransi misalnya, apabila pemegang polis asuransi peninggal dunia sebelum berakhir kontrak, maka ahli waris tidak dimintai pertanggungjawaban untuk melanjutkan, tetapi pihak asuransi memberikan hak pemilik polis asuransi kepada ahli warisnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, Mariam, Darul, 1994, *Aneka Hukum Bisnis,* Alumni: Bandung.

----------2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun,* Citra Aditya Bakti: Bandung.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary,* West Publishing Co: ST. Paul Mennesota USA.

Fuady, Munir, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global,* Edisi III, Citra Adya Bakti: Bandung.

Gunawan Widjaja, 2012, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase vs.Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai,* Cetakan ke-5, Predana Media Group: Jakarta.

Ichsan, Achmad, 1969, *Hukum Perdata IA,* cetakan 1, Pembimbing Masa: Jakarta.

Prawirohamidjojo, R Soetoyo, 1979, *Hukum Perikatan,* Bina Ilmu: Surabaya.

Setiawan, I Ketut Oka, 2018, *Hukum Perikatan,* Edisi Revisi, Sinar Grafika: Jakarta.

Simatupang, Richard Burton, 2007, *Aspek Hukum Dalam Bisnis,* Rineka Cipta: Jakarta.

Subekti, R, dan Tjitrosudibio, 1988, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terjemahan Burgerlijk Wetboek,* Alumni, Bandung.

Sunyoto, Danang, 2014, *Studi Kelayakan Bisnis Bagaimana Menakar Layak atau Tidaknya Suatu Bisnis Dijalankan,* Center of Academik Publishing Service: Yogyakarta.

Syahrani, Riduan, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata,* Cetakan ke-3, Alumni, Bandung.

Widjaja, Gunawan, 2012, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase vs.Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai,* Cetakan ke-5, Predana Media Group: Jakarta.

PROFIL PENULIS

Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin dan juga praktisi hukum. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin lulus tahun 1996, pendidikan S2 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (UNISMA) Malang lulus tahun 2015, dan Pendidikan S3 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) Semarang lulus tahun 2019. Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Hukum Hubungan Industrial, Hukum Perdata, Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus, Hukum Perbankan, Hukum Kesehatan, Hukum Dagang, Hukum Kepailitan, Hukum Kontrak, Hukum Advokatur, Arbitrase dan Alternatif Penyelesai Sengketa. Pengalaman sebagai praktisi hukum sejak tahun 2000 menyelesaikan perkara-perkara pidana di peradilan umum dan peradilan khusus, perdata di peradilan umum dan peradilan agama, perkara tata usahan negara, perkara hubungan industrial, perkara pemilihan umum dan legislatif. Pengalaman organisasi Ketua LKBH Fakultas Hukum Universitar Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Albanjari sejak tahun 2008 hingga 2019, Wakil Ketua DPC Perhimpunan Advikat Indonesia (Peradi) Martapura-Banjarbaru, Sekretaris DPC Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Martapura-Banjarbaru, Ketua Divisi Hukum DPW Forum Silaturahmi Doktor Indonesia (Forsiladi) Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB 3
BENTUK – BENTUK BADAN USAHA

Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn,
Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin

A. PENDAHULUAN

Setiap orang sebelum memulai usahanya terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk usaha apa yang tepat untuk dipilih, sekurang-kurangnya dapat diketahui sejak awal apa kelebihan dan kekurangn dari masing-masing bentuk usaha tersebut. Tidak ada satu rekomendasi yang menyatakan bahwa bentuk yang satu lebih baik dari bentuk yang lainnya, dikarenakan setiap bentuk usaha memiliki kelebihan dan kekurangannnya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. (Agus Sardjono dkk, 2014, hlm 27).

Istilah perusahaan merupakan suatu pengertian ekonomi yang termuat dalam KUH Dagang khususnya Pasal 6, namun demikian apabila ditelusuri dalam KUH Dagang pengertian perusahaan tidak dijelaskan secara yuridis mengenai arti dari perusahaan. (Kurniawan, 2014, hlm.3). Prof Molengraa berpendapat bahwa perusahaan merupakan suatu keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan, dengan cara memperniagakan barang-barang dan jasa, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. (Djoko Imbawani, 2011, hlm 21). Dengan demikian suatu usaha atau bisnis adalah suatu bidang di mana produksi barang atau jasa berlangsung untuk di jual kepada pembeli dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi suatu usaha atau bisnis dapat melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, dapat berupa solusi dan manfaat. Definisi lain, usaha atau bisnis adalah suatu lembaga atau organisasi yang menjual barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, yang kemudian digunakan untuk mengembangkan bisnis, membayar karyawan dan biaya operasional produksi.

Tujuan utama seseorang memulai bisnis adalah untuk mencari keuntungan, yang merupakan perbedaan antara uang yang diterima dari pelanggan dan jumlah yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa, dalam mendirikan suatu usaha terdapat 2 faktor utama yang sangat penting sebagai landasan berdirinya suatu usaha, yaitu:

1. Bentuk usaha atau bisnis dari perusahaan harus menentukan terlebih dahulu bentuk usaha yang akan didirikan, yaitu perorangan, usaha kecil dan menengah, CV atau PT, karena bentuk bisnis ini dapat berubah seiring pertumbuhan bisnis.

2. Bentuk usaha lebih beragam, perusahaan dapat dengan bebas menentukan jenis usahanya, misalnya bisnis akan bergerak di bidang perbankan, pertanian, perikanan, perkebunan, otomotif atau kuliner.

Jenis perusahaan dapat diklasifikasikan menurut bentuk hukumnya dan industri tempat mereka beroperasi. Jenis perusahaan didasarkan pada kepemilikan modal, jenis perusahaan didasarkan pada jumlah modal terdaftar. Setiap mata pelajaran bisnis juga memiliki pengertian yang berbeda-beda. Badan usaha ini didirikan berdasarkan jenis usahanya. Setiap perusahaan terdaftar di pemerintah dan ada juga yang tidak, untuk perusahaan yang terdaftar di pemerintah, memiliki badan hukum.

Mengutip Wikipedia, badan usaha adalah badan hukum, teknis dan ekonomi yang tujuannya adalah untuk mencari keuntungan. Badan usaha sering di sebut atau disamakan dengan perusahaan, meskipun pada kenyataannya keduanya memiliki perbedaan. Badan usaha adalah organisasi sedangkan perusahaan adalah tempat badan usaha mengelola faktor-faktor produksi. Dalam ketentuan perpajakan Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, badan usaha adalah perkumpulan orang-orang dan/atau modal yang bekerja sama untuk melakukan usaha atau tidak melakukan usaha, termasuk beberapa bentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, perseroan komanditer dan lain sebagainya

B. MACAM-MACAM BADAN USAHA

Bentuk-bentuk badan usaha yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini memiliki beragam jenis, sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu pemerintahan Belanda. Di antaranya adalah *Maatschap* (Persekutuan Perdata), *Vennootschap Onder Firma* (VOF) atau firma disingkat Fa, Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschap*) atau disingkat CV, Perseroan Terbatas (PT), dan Perusahaan Dagang (PD) (Kurniawan, 2014, hlm 12). Selain berdasarkan bentuk, badan usaha dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

1. Jenis badan usaha yang dikelompokan berdasarkan kegiatannya.

   Kegiatan usaha dapat berbeda-beda, di bawah ini adalah badan usaha menurut jenis kegiatannya:

a. Ekstraksi adalah kegiatan memanfaatkan apa yang diperoleh dari sumber daya alam, misalnya: hasil hutan, hasil laut.
b. Petani melakukan jenis kegiatan yang berhubungan dengan pertanian.
c. Dagang adalah kegiatan membeli sesuatu dan menjualnya kembali tanpa merubah wujudnya, contoh: Jual beli beras seseorang membeli beras di suatu areal persawahan.
d. Industri - kegiatan mengolah bahan baku dan bahan penolong menjadi barang setengah jadi atau barang bekas, misalnya. : sepatu, pakaian.
e. Jasa adalah kegiatan yang memberikan jasa dan kondisi yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan, misalnya: jasa angkutan truk, jasa perbankan.

Dengan adanya perbedaan jenis badan usaha yang ada, khususnya di Indonesia, juga terdapat perbedaan ciri dan karakteristik dari masing-masing badan usaha tersebut.

2. Jenis badan usaha yang dikelompokan berdasarkan kepemilikan modal.

Modal memegang peranan penting dalam memulai suatu usaha, tanpa modal yang cukup suatu usaha tidak akan berfungsi secara optimal, modal perusahaan juga tergantung pada siapa pemiliknya, berikut jenis badan usaha yang dikelompokkan berdasarkan kepemilikan modal, yaitu :

a. Badan Usaha Milik Negara

Jenis usaha ini yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara, dengan penyertaan langsung kekayaan negara yang terpisah, contohnya :

1) Perusahaan Jawatan

Perusahaan Jawatan adalah Badan Usaha Milik Negara yang anggarannya masuk dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), yang bertujuan untuk membantu masyarakat melalui dedikasi dan pelayanan. Pekerjaan ini tidak mengabaikan esensi poin, efisiensi, ekonomi dan pelayanan yang baik. Saat ini Badan Usaha Milik Negara tidak memiliki jenis ini lagi karena banyak mengalami kerugian bagi negara, seperti:

a) Perusahaan Jawatan Kereta Api beralih ke Persero Kereta Api.

b) Perusahaan Jawatan Pegadaian, sempat berganti ke Perusaha umum, kini telah berubah bentuk menjadi perseroan terbatas.
c) Perusahaan Jawatan rumah sakit bersalin anak dan rumah sakit bersalin harapan kami, Dr. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Dr. Kariadi, Rumah Sakit Chamil dan Dr. Mohammad Hasin mengubah posisinya menjadi Badan Layanan Umum tidak lagi berbentuk Perusahan Jawatan.
d) Perusahaan Jawatan Penyiaran Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia berganti menjadi Lembaga Penyiaran Layanan Umum.

2) Persero (perusahaan Perseroan)

Perusahaan Negara berbentuk perseroan terbatas. Perseroan mengakuisisi saham seluruhnya atau sebagian (minimal 51%) atas nama Negara Republik Indonesia. Saat mendirikan perseroan terbatas, menteri dengan penilaian berdasarkan berbagai pertimbangan menghadirkan perseroan tersebut kepada Presiden, tujuan didirikannya Persero adalah untuk menyediakan barang atau jasa yang memiliki nilai eceran tetapi berkualitas baik. Pada umumnya Persero bergerak di bidang produksi dan mencari keuntungan. Contohnya adalah PT Telkom, PT Bank Mandiri dan PT Pos Indonesia. Ciri-ciri perseroan adalah sebagai berbadan hukum, hubungan bisnis di atur berdasarkan hukum perdata, di pimpin oleh seorang direktur, negara bertindak sebagai pemegang saham, sebagian atau seluruhnya, modal adalah milik negara yang terpisah, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, tidak ada lembaga negara, karyawannya adalah karyawan perusahaan swasta.

3) Perusahaan Umum

Merupakan perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh negara bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat luas baik berupa jasa maupun barang. Kinerja perusahaan secara keseluruhan juga harus fokus pada kualitas dan profitabilitas dalam prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Pembentukan perusahaan saham gabungan memerlukan koordinasi Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Keuangan dan Presiden. Menteri Badan Usaha Milik Negara menyampaikan prinsip-prinsip tersebut kepada Presiden, yang di bahas dengan Menteri Teknologi dan Menteri Keuangan. Perusahan Umum

berfungsi sebagai penyelenggara usaha untuk kemanfaatan umum dengan barang dan atau jasa berkualitas tetapi harga tetap terjangkau oleh masyarakat umum yang di olah dengan sistem perusahaan yang baik seperti Pegadaian, Pelayaran, dan lain-lain. Ciri-ciri dari Perusahaan Umum adalah sebagai berikut: berbadan hukum, hubungan usaha di atur berdasarkan hukum perdata, seluruh modal milik pemerintah dari kekayaan yang dipisahkan, bergerak di bidang jasa vital, bertujuan melayani kepentingan umum, dibolehkan memupuk keuntungan, di pimpin seorang direksi, pegawai berstatus pegawai perusahaan negara, mempunyai nama, kekayaan, dan kebebasan sendiri dan laporan tahunan disampaikan kepada pemerintah.

b. Badan Usaha Milik Swasta

Modalnya dimiliki oleh pihak swasta dalam negeri dan swasta asing, didirikan dengan tujuan mencari keuntungan dalam mengembangkan usaha. Badan usaha swasta dalam negeri adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh masyarakat dalam negeri sedangkan badan usaha swasta asing adalah badan usaha swasta yang modalnya dimiliki oleh masyarakat yang bukan warga negara Indonesia. Dalam pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang bidang-bidang yang bisa dikelola oleh swasta seperti mengelola sumber daya ekonomi yang memiliki sifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, jenis-jenisnya dapat dibedakan sebagi berikut:

1) Commanditaire Vennootschap

Merupakan bentuk kemitraan yang di bentuk oleh dua orang atau lebih dengan beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa lainnya memiliki tanggung jawab terbatas. CV terbagi 2 yaitu sekutu aktif yang dikenal dengan sebutan komplementer dan sekutu pasif dikenal dengan sebutan komanditer. Sekutu aktif adalah sekutu yang mengelola suatu perusahaan sekaligus memiliki hak untuk membuat perjanjian dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu pasif adalah sekutu yang hanya menyerahkan modal tetapi tidak ikut campur dalam hal pengelolaan perusahaan, disini sekutu pasif hanya berperan dalam memberikan modal. Kelebihannya modal lebih besar di banding firma, kebutuhan modal mudah terpenuhi, pengelolaan perusahaan dapat di bagi,

resiko ditanggung bersama, keputusan diambil bersama, mampu mencari kredit dari bank. Kekuranganya jika terjadinya perselisihan keputusan tidak bisa diambil dengan cepat, jika salah satu anggota mundur atau meninggal maka perusahaan bubar, anggota lain akan ikut terseret atau terlibat jika ada anggota yang melakukan pelanggaran atau bertindak di luar SOP.

2) Perusahaan Perseorangan.

Merupakan bentuk badan usaha tanpa ada pembedaan pemilikan antara hak milik pribadi engan hak milik perusahaan (Indriyo, 2005). Menurut Swasta (2002), perusahaan perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang dimiliki oleh seseorang dan ia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua resiko dan kegiatan perusahaan. Dengan tidak adanya pemisahan antara hak milik pribadi dengan milik perusahaan, maka harta atau benda pribadi juga merupakan kekayaan perusahaan, yang setiap saat harus menanggung utang-utang perusahaan. Dengan kata lain Perusahaan Perseorangan merupakan salah satu bentuk bisnis yang dimiliki oleh satu orang. Umumnya memiliki modal kecil, jenis produk dan jumlah produksinya terbatas, tenaga kerja sedikit, alat produksi dan teknologinya cukup sederhana. Perusahaan perseorangan adalah badan usaha atau perusahaan yang dimiliki, dikelola dan di pimpin oleh individu. Sehingga tanggung jawab atas aktivitas dan risiko perusahaan ditanggung oleh individu tersebut, kelebihannya mudah dikelola, bebas bergerak, hanya pemilik yang berhak memperoleh keuntungan, rendah pajak, rahasia perusahaan hanya diketahui pemilik, biaya organisasi rendah, keputusan di ambil dengan cepat dan pimpinan lebih termotivasi jika keuntungan yang diperoleh besar. Sementara Kekurangannya tanggung jawab pimpinan tidak terbatas, modal terbatas, tidak terjaminnya kelangsungan hidup perusahaan, terbatasnya kecakapan pimpinan, kerugian ditanggung sendiri (Sumber: Studi Kelayakan Bisinis DR. Suliyanto (2010).

3) Firma

Firma merupakan persekutuan/perserikatan untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Sedangkan laba yang diperoleh dari usaha tersebut untuk dibagi bersama-sama, begitupun

sebaliknya bila terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya (Indriyo, 2005). Sedangkan menurut Manulang (2003), persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi, ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Para anggota yang berkumpul merupakan anggota aktif sehingga satu perusahaan dikelola dan dimiliki oleh beberapa orang. Dengan katalain Firma merupakan persekutuan antara seseorang dengan orang lainya atau lebih untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan berbagi keuntungan yang didapatkan dari persekutuan tersebut, yang akan bertanggung jawab dari perusahaan adalah penyediaan modal yang ditentukan dalam kontrak atau akte pendirian perusahaan. Jika terjadi kepailitan maka semua anggota bertanggung jawab untuk menyediakan asuransi permodalan. Keuntungan dari jenis usaha ini mudah memenuhi kebutuhan modal, pembagian manajemen, pembagian risiko, pengambilan keputusan bersama dan untuk mengajukan pinjaman dari Bank. Kekurangannya timbul perselisihan, pembagian keuntungan dan kerugian di atur dalam kontrak, keputusan tidak dapat diambil dengan cepat ketika seorang anggota mengundurkan diri atau meninggal, perusahan bubar jika anggota meninggal.

4) Perseroan Terbatas.

Merupakan salah satu jenis usaha yang dilindungi oleh hukum dengan modal yang terdiri dari saham. Seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik apabila memiliki sebagian saham sebesar yang ditanamkannya. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa perusahaan berjenis Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya telah dibagi dalam saham atau bisa di sebut juga sebagai persekutuan modal. Dalam menjalankan bisnis pemilik modal dapat menjual saham kepada pihak lain, hal tersebut memungkinkan terjadinaya perubahan kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan atau mendirikan perusahan dari awal karena pendirian perusahaan dibentuk berdasarkan kesepakatan, disini cukup minimal 2 orang untuk mendirikan perusahaan. Notaris harus mengetahui perjanjian dalam pembuatan

perusahaan dan membuatkan akta untuk mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM. Ciri-ciri Perseroan Terbatas antara lain berbadan hukum karena didirikan dengan akta notaris, izin dari menteri hukum dan HAM, diumumkan dalam berita negara, terdiri dari tiga macam modal yaitu modal statute, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor, terdiri tiga macam badan yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan yaitu RUPS, dewan komisaris, dan direksi. Kelebihannya adalah tanggung jawab terbatas, kebutuhan modal mudah dipenuhi, terjaminnya kelangsungan hidup usaha, dipercaya pihak ketiga dalam hal kredit, kepemimpinan efisien, nasib buruh dan karyawan diperhatikan. Kekurangannya adalah kurangnya perhatian persero, besarnya biaya dalam pengelolaan dan terdapat kesulitan dalam memimpin.

5) Joint Venture (Usaha Patungan).

Kerjasama dari beberapa perusahaan yang berasal dari berbagai negara kemudian menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan ekonomi. Usaha patungan tersebut harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Usaha patungan akan dikelola oleh dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham.

c. Badan Usaha Milik Daerah.

Merupakan perusahaan milik pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik daerah, bentuknya ada dua, yaitu:

1) Perusahaan Daerah yang semua modal milik satu daerah dan tidak di bagi menjadi saham. dan
2) Perusahaan daerah yang berbentuk perseroan terbatas dimana modalnya terbagi atas seluruh saham atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari saham daerah.

Dari pengamatan terhadap peraturan perundang-undangan ditemukan belum adanya Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Daerah pengganti UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum, Kondisi ini sangat berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara dimana telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengelolaan

Badan Usaha Milik Daerah non persero (Perusahaan Daerah/Perusahaan Umum Daerah) dimungkinkan dengan model pengelolaan dengan sistem ”swakelola mandiri”. Konsep pengelolaan ini menggunakan sistem pengawasan ataupun pembinaan secara akuntabilitas. Pengelolaan bisnis dilakukan dengan pengawasan dan pembinaan melekat langsung oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Pemerintah Daerah dalam pelaksanaanya dapat melakukan intervensi kebijakan yang bersifat positif yang berhubungan dengan kinerja perusahaan melalui Dewan Pengawas. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pengelolaan salah satun harus mengandung unsur tata kelola yang baik, tetapi dalam pelaksanaanya ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik tersebut belum diterbitkan. Sementara konsep pengelolaan Perseroan Terbatas daerah dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum menyatakan bahwa usaha milik daerah berbentuk perseroan terbatas tunduk pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.

d. Jenis Usaha Campuran.

Merupakan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara dan swasta, usaha campuran memiliki beberapa ciri yang membedakannya dari bisnis lainnya, yaitu :

1) Saham bersama gabungan antara pemerintah dan swasta, disini penyertaan modal merupakan modal yang disediakan oleh kedua belah pihak. Modal yang dipinjam adalah uang pribadi atau uang yang dipinjam dari pihak lain, seperti Bank dan lembaga keuangan bukan bank. Capital gain sebenarnya diukur dari return-nya, yang berarti sektor swasta dan pemerintah bersaing untuk memenuhi standar dalam penggunaan modal. Modal di sini biasanya digunakan untuk membeli dan memasok faktor-faktor produksi yang diperlukan bisnis, seperti persediaan, peralatan pokok, gaji karyawan, kewajiban, dll. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa modal yang dimiliki oleh organisasi bisnis campuran ini sangat melimpah karena merupakan perpaduan yang saling menguntungkan dan didukung oleh pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan, perbankan dan non-perbankan.

2) Kepemilikan dauble. Usaha ini dimiliki dan dilindungi oleh dua pihak yang saling berpengaruh, kekuasaan dan wewenang dibagi sama rata, tidak ada yang lebih berkuasa dari yang lain, jadi semua sama dan hak milik badan hukum bisnis ini adalah ganda atau bilateral. Dengan posisi tersebut, badan usaha ini berpeluang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan karena ketika ada kesulitan dan hambatan, mereka bersatu padu dan sepakat untuk menyelesaikan masalah. Apalagi kehadiran dua pemilik sekaligus sangat membantu mereka karena semua kegiatan dan kegiatan ekonomi mereka dipersiapkan dan direncanakan dengan matang oleh kedua pihak yang terlibat. Ada perbedaan pendapat dalam unit bisnis ini karena bisnis ini dimiliki dan dikendalikan oleh dua pihak yang berbeda yaitu pemerintah dan swasta tentunya memiliki pemikiran yang berbeda-beda, yang tentunya menjadi tujuan untuk pengembangan usahanya lebih lanjut. Dengan pemikiran ini, inovasi muncul sebagai terobosan untuk mencapai tujuan dan akan menguntungkan bisnis. Dengan memadukan pikiran dan keinginan kedua belah pihak maka akan tercapai hasil yang maksimal, tidak hanya kombinasi dari kedua belah pihak yang saling melengkapi, bila yang satu tidak bisa maka yang lain akan mendukung dan sebaliknya dalam menjaga kelangsungan usaha ini.
3) Saling menguntungkan kedua belah pihak, dimana hasil atau manfaat yang diperoleh badan usaha ini dibagi rata antara kedua pihak yang berkepentingan. Mengenai penggunaan pendapatan dari produksi dan kegiatan ekonomi kedua belah pihak memiliki hak untuk memutuskan yang penting manfaatnya dibagi secara merata, namun sebagian besar dari mereka menggunakan keuntungannya khusus untuk pengembangan usaha agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan tentunya tetap efisien. Konsep saling menguntungkan ini menjadi semakin efektif untuk bisnis juga merupakan salah satu ciri badan usaha campuran. Dasar hukum perusahaan patungan adalah segala bentuk usaha dan kegiatan ekonominya diatur dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan usaha menjadi terarah. Selain itu usaha patungan tersebut terletak di dalam wilayah kedaulatan negara kesatuan Indonesia misalnya, PT Bank Central Asia dikendalikan swasta dalam operasionalnya, namun pemerintah tetap terlibat dalam upaya menjaga keamanan dan stabilitas BCA serta menjamin kenyamanan

masyarakat. Sebagi salah satu maskapai penerbangan terbaik di Indonesia adalah Garuda Indonesia, dimana Operasinya diatur dengan baik oleh sektor swasta dan pemerintah.

e. Koperasi.

Merupakan gerakan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat, membangun tatanan perekonomian nasional yang kokoh dan menjadi penopang perekonomian, dimana Organisasi ekonomi ini dijalankan untuk memenuhi kepentingan bersama. Koperasi dapat didirikan perseorangan atau badan hukum, menghimpun modal dari anggota sebagai modal usaha berdasarkan kesamaan aspirasi dan kebutuhan di bidang ekonomi. Berdasarkan UU nomor 25 tahun 1922 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi dijalankan secara terbuka, demokratis dan mandiri. Ciri-ciri dari koperasi, kekuasaan tertinggi dalam kehidupan koperasi adalah rapat anggota, pengurus koperasi bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi, anggota bertanggung jawab atas segala kewajiban dan resiko yang timbul, mempunyai struktur organisasi, merupakan lembaga ekonomi, berperan sebagai tulang punggung perekonomian negara, berperan sebagai penggerak perekonomian lokomotif masyarakat dan negara, memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat, bekerja untuk meningkatkan sumber daya manusia di masyarakat Koperasi, bertindak sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan tujuan pembangunan, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Fungsi koperasi itu sendiri adalah membangun dan meningkatkan potensi ekonomi anggotanya dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Koperasi berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggota dan masyarakatnya.

Berkontribusi pada penguatan ekonomi nasional sebagai basis kekuatan dan stabilitas ekonomi nasional, basis koperasi. Tugas melaksanakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik dengan usaha bersama didasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Salah satu tugas dan peran koperasi adalah membentuk, mengembangkan dan memperkuat kemampuan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat. Jenis-jenis koperasi adalah sebagai berikut:

1) Koperasi Konsumen.
   Koperasi konsumen memberikan pelayanan kepada anggota dan bukan anggota, koperasi konsumsi berperan penting dalam meningkatkan daya beli sehingga meningkatkan pendapatan riil anggota, dalam koperasi ini anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan.
2) Koperasi Produksi.
   Koperasi yang melakukan kegiatan pelayanan di bidang pembelian alat-alat, pemasaran dan faktor-faktor produksi, serta penjualan hasil produksi anggota kepada anggota dan bukan anggota. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owners) dan pengguna jasa (users), dimana anggota koperasi produksi mengubah bahan baku/input menjadi produk jadi./output, untuk menghasilkan barang yang dapat diperdagangkan, memperoleh beberapa keuntungan perdagangan dan mengambil keuntungan dari yang dapat diperdagangkan. peluang pasar dan memanfaatkan peluang pasar yang ada. Koperasi produksi berperan menyediakan bahan baku, input atau alat produksi untuk menunjang perekonomian anggota sehingga anggota merasakan manfaat dari keberadaan koperasi karena dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha anggota yang tinggi
3) Koperasi jasa.
   Merupakan koperasi yang melakukan kegiatan jasa simpan pinjam yang dibutuhkan anggota dan bukan anggota. Identitas anggota koperasi ini adalah pemilik dan pelanggan konsumen jasa dan/atau produsen jasa. Sebagai anggota konsumen jasa, koperasi yang didirikan adalah koperasi pembelian jasa, sedangkan sebagai anggota produsen jasa, koperasi yang terkonsolidasi adalah koperasi produksi, koperasi pemasaran jasa atau jasa, sebagai koperasi pemasaran, koperasi menjalankan fungsi pemasaran jasa. dihasilkan oleh anggotanya. Bahkan, jenis-jenis koperasi disebut juga menurut ruang lingkup pengelolaan usaha (usaha), yaitu koperasi tunggal (satu usaha) dan multiguna (beberapa usaha). Koperasi komersial, seperti koperasi simpan pinjam (KSP), koperasi susu, koperasi tahu dan tempe (Primkopti), koperasi BPR, dll. Sementara itu, koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha sering disebut sebagai koperasi serba guna. Contoh dari jenis koperasi ini adalah koperasi pemasaran, dimana koperasi tersebut menjual barang dan jasa. Koperasi Pemasaran Koperasi yang kegiatan komersialnya meliputi pemasaran produk yang

dihasilkan oleh anggota dan bukan anggota dan sering disebut sebagai koperasi penjualan. Anggota mengidentifikasi diri mereka sebagai pemilik dan penjual dan berusaha untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh Anggota untuk pemasaran lebih lanjut kepada konsumen. Para anggota ditunjuk sebagai pemasok barang atau jasa bagi koperasi mereka, sehingga koperasi memimpin para anggota untuk memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggota.

4) Koperasi Simpan Pinjam adalah satu-satunya unit yang memberikan pelayanan kepada anggota dan bergerak di bidang simpan pinjam. Sering disamakan dengan koperasi simpan pinjam, memberikan jasa simpanan dan sekaligus memberikan pinjaman kepada para anggotanya. Layanan ini menempatkan koperasi sebagai layanan anggota untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Disini anggota memiliki kedudukan rangkap sebagai pemilik (owners) dan pelanggan (customer, anggota sebagai nasabah melakukan simpanan dan pinjaman dalam bentuk pinjaman kepada koperasi.

3. Jenis Badan Usaha Berdasarkan Wilayah Negara.

   Globalisasi ekonomi telah menyebabkan banyak berdirinya perusahaan di luar negeri atau berdirinya perusahaan asing di dalam negeri. Investasi internal, yaitu kepemilikan modal perusahaan di tangan rakyat. Penanaman Modal Asing adalah perusahaan asing yang beroperasi di wilayah Indonesia atau di dalam negeri.

C. BENTUK BADAN USAHA DI INDONESIA

Badan usaha adalah merupakan kesatuan hukum, teknis dan ekonomis bertujuan mencari keuntungan, beberapa bentuk usaha yang dikenal di Indonesia, yaitu :

1. Perusahaan Perseorangan, Perusahaan Dagang atau Usaha Dagang merupakan bentuk usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang dan memiliki modal yang kecil, kuantitas produksi yang terbatas dan menggunakan alat yang sederhana. Meskipun berbentuk perusahaan perseorangan, jenis usaha ini tetap memerlukan izin usaha. Dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan izin lebih sederhana dari bisnis

lainnya. Dengan memilih badan usaha ini maka bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas bisnis dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, adanya keterbatasan seperti modal, operasional dan keterbatasan akses ke pasar yang lebih besar, aset merupakan aset pribadi,hal ini tentu sangat merugikan ketika berada dalam situasi bisnis yang buruk, misalnya ketika memiliki banyak hutang dan penjualan sedang menurun. Dalam hal ini semua aset pribadi dapat digunakan untuk melunasi hutang, namun keuntungan dari badan usaha ini adalah memiliki kendali penuh sebagai pemilik bisnis dan tidak ada pajak perusahaan. Dalam KUHD tidak mengatur secara khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun pemerintah melegalisasikan perusahaan perseorangan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan, yaitu pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan Lembaga perdagangan adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai eksportir, importir, pedagang besar, pedagang pengecer ataupun lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

2. Bentuk Usaha yang Berbadan Hukum.

   Jenis usaha yang didalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan, antara pemilik dengan harta kekayaan serta proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah yang tercantum dalam akta pendirian dan anggaran dasarnya. Bentuk usaha yang berbadan hukum di bedakan menjadi dua yaitu:

   a. Perseroan Terbatas yang selanjutnya di sebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.
   b. Koperasi adalah badan ekonomi yang terdiri dari badan hukum atau koperasi berdasarkan kegiatannya berdasarkan asas koperasi dan gerakan kerakyatan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan.

3. Bentuk Usaha yang bukan Berbadan hukum.
   Perusahaan yang tidak berbadan hukum merupakan usaha patungan tidak terlalu besar dan pihak yang diajak bekerja sama adalah orang-orang terdekat atau bahkan keluarga mereka sendiri, contohnya :
   a. Firma adalah perusahaan yang menjalankan bisnis dan setiap sekutu berhak bertindak atas nama persekutuan didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu sekutu tambahan atau lebih untuk menjalankan usaha secara berkesinambungan.
   b. Persekutuan perdata adalah perusahaan yang terus menerus menjalankan profesinya dan masing-masing mitranya bertindak secara independen dan hanya bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Menurut Pasal 1618 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persekutuan perdata adalah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang dengan maksud untuk membagi keuntungan mengadakan persekutuan (inbreng). Jadi persekutuan perdata adalah :
      1) Sebuah kontrak antara 2 orang atau lebih yaitu perusahaan sipil yang terdaftar berdasarkan kontrak yang harus memenuhi persyaratan hukum kontrak.
      2) Pendaftaran sesuatu (inbreng) artinya masing-masing sekutu memberikan sumbangan kepada persekutuan perdata, dapat berupa uang, barang atau jasa.
      3) Distribusi keuntungan yaitu setiap mitra memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan dari kemitraan sipil, misalnya, Anda dan rekan bisnis Anda menjalankan usaha coffee shop di mana Anda dan rekan bisnis telah sepakat bahwa Anda akan memberikan sejumlah uang sebagai bentuk kontribusi dan rekan bisnis Anda menyediakan tempat serta keahliannya untuk menjalankan bisnis tersebut sebagai bentuk kontribusi. Apabila Anda dan rekan bisnis Anda menyepakati bahwa nilai kontribusi yang rekan bisnis Anda berikan sama dengan jumlah uang yang Anda berikan, maka pembagian keuntungannya dapat dibagi secara rata kepada Anda dan rekan bisnis Anda atau mungkin 60: 40, tergantung kesepakatan para pihak. Bentuk usaha ini membutuhkan perjanjian yang di buat dan disepakati kedua belah

pihak atau lebih yang terlibat dalam pendirian bisnis tersebut. Di mana hal-hal yang dijelaskan di atas akan dimasukkan ke dalam perjanjian yaitu nilai kontribusi masing-masing pihak, pembagian keuntungan serta pengangkatan pengurus. Seperti halnya kepemilikan tunggal, tidak ada pemisahan antara aset pribadi masing-masing mitra dan aset kemitraan hukum perdata.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa ada beberapa perbedaan antara perusahaan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum diantaranya yaitu : Badan usaha berbadan hukum dimana Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri, harta kekayaan badan usaha terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/anggotanya, apabila terjadi pailit yang dapat disita hanyalah harta badan usaha saja (harta pribadi pengurus/anggotanya bebas dari penyitaan), tanggung jawab pemilik badan usaha (pemegang saham) terbatas, yaitu sebesar modal yang mereka masukkan ke dalam badan usaha sedangkan badan usaha bukan berbadan hukum, subjek hukumnya adalah rang-orang yang menjadi pengurus badan usaha, harta kekayaan badan usaha bersatu dengan harta pribadi, apabila terjadi pailit, harta pengurus/anggotanya ikut tersita, tanggung jawab pemilik badan usaha tidak terbatas, artinya tidak hanya inbreng (modal) yang dimasukkan ke dalam badan usaha, tetapi dapat sampai harta pribadi apabila ada tuntutan pihak ketiga ketika aset (harta) badan usaha tidak mencukupi lagi untuk melunasi utang-utang badan usaha kepada pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sardjono dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Ani Pinayani. 2004. *Modul Kewirausahaan SMK: Memilih Bentuk Usaha dan Perijinan*. Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan.

Djoko Imbawani. 2011. *Hukum Dagang Indonesia "Sejarah, Pengertian dan Prinsip- prinsip Hukum Dagang*". Malang: Setara Press.

Hesti Maheswari. 2011. *Studi Kelayakan Bisnis*, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Universitas Mercubuana, Jakarta.

Kartika Sari, Simangunsong, Advendi. 2007. *Hukum Dalam Ekonomi*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.

Kurniawan. 2014. *Hukum Perusahaan "Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum dan Tidak Berbadan Hukum*", Yogyakarta: Genta Publishing.

M.Fuad, dkk. 2006. *Pengantar Bisnis*, Edisi ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis: Pengenalan Praktis dan Studi Kasus*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Suliyanto. 2010. *Studi Kelayakan Bisnis: Pendekatan Praktis*, Edisi Pertama, Andi, Yogyakarta, http://id.wikipedia.org

PROFIL PENULIS

Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn, Lahir di Tumbang Manjul pada tanggal 18 Agustus 1974. Penulis adalah Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin sejak tahun 2009 s.d sekarang dan selaku Anggota Polri. Menyelesaikan S-1 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) lulus tahun 1999, Pendidikan S-2 Magister Hukum di Pascasarjana UNLAM lulus tahun 2009, kemudian melanjutkan S-2 Kenotaritan di Unlam lulus Tahun 2018.

Penulis menekuni dan mengajar bidang hukum antara lain : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional, Kriminologi, Victimologi, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perbankan, Hukum keluarga.

Sebagai anggota Polri Polda Kalsel Penulis pernah menjabat sebagai Kasubbid Wabprof Bid Propam Polda Kalsel, Kasubbid Sunluhkum Bidkum Polda Kalsel, Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Kalsel, Kasi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kanit PPA Subdit 4 Ditreskrimum Polda Kalsel, Penyidik Madya, Kapolsekta Banjarmasin Barat.

Pengalaman sebagai praktis hukum sejak tahun 2009 menangani perkara praperadilan, PTUN, Perdata, Pidana selaku Tim Advokat Kapolda Kalsel. Pengalaman organisasi sebagai Sekretaris Puskoppolda Kalsel sejak 2008 s.d 2015, Ketua Pengurus Pusat Koperasi Polda Kalsel (Puskoppolda Kalsel) 2016 s.d sekarang, Assesor pada Assessesment Center Polda Kalsel sejak 2009 s.d sekarang.

BAB 4
POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H.
Universitas Islam Nusantara

A. PENDAHULUAN

Kegiatan utama dari Perusahaan Asuransi adalah melakukan penanggungan terhadap peristiwa yang belum pasti. Dalam hal ini Perusahaan Asuransi memberikan janji-janji yang dicantumkan dalam suatu perjanjian yang dikenal dengan polis. (Angger Sigit Pramukti & Andre Budiman Panjaitan, 2016).

Asuransi sebagai sebuah produk jasa keuangan memberikan perlindungan atas berbagai kemungkinan terjadinya suatu kerugian, kehilangan dan atau tanggung jawab yang diakibatkan terjadinya suatu risiko atau rangkaian risiko yang dijamin polis.

Sebelum memutuskan untuk membeli jenis asuransi yang diminati, calon tertanggung seharusnya mempelajari dan memahami terlebih dahulu isi polis. Namun pada kenyataannya sering terjadi Tertanggung membeli dan memiliki Polis Asuransi tanpa memahami maksud dari pasal-pasal yang terdapat dalam isi polis dan ketentuan-ketentuan tambahan yang dilekatkan pada polis tersebut. (Tim Buku Apparindo, 2013)

B. PENGERTIAN POLIS ASURANSI

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pada Pasal 1 angka 1 menyebutkan, bahwa "Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh Perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

1. memberikan penggantian kepada Tertanggung atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita Tertanggung atau Pemegang Polis karena terjadinya peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya Tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya Tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana."

Sementara yang dimaksud dengan Polis Asuransi adalah akta perjanjian asuransi atau dokumen lain yang dipersamakan dengan akta perjanjian asuransi serta dokumen lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dengan perjanjian asuransi, yang dibuat secara tertulis dan memuat perjanjian antara pihak Perusahaan Asuransi dan Pemegang Polis (Pasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/ Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi).

Perusahaan Asuransi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014, yang dimaksud Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapat perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya Tertanggung, atau peserta lain. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Tertanggung adalah Pihak yang menghadapi risiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi.

C. FUNGSI POLIS ASURANSI

Menurut Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Berdasarkan Pasal 255 KUHD tersebut dapat dipahami bahwa belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian formal sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. Hal itu disebabkan, ketentuan Pasal 255 KUHD harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD. Dalam Pasal 257 ayat (1) KUHD disebutkan sebagai berikut:

> "Perjanjian pertanggungan (asuransi) diterbitkan, seketika ia ditutup, hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari si Penanggung dan si Tertanggung mulai berlaku saat itu, bahkan sebelum polisnya ditandatangani."

Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya "kata sepakat" para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensuil, artinya bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti. Hal ini diperjelas dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD yang berbunyi:

"Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan, namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan".

Apabila isi Pasal 258 ayat 1 KUHD tersebut disimak dengan cermat, maka yang dimaksud dengan "tulisan" pada kalimat Pasal 258 KUHD di atas adalah polis, sedangkan pengertian "tulisan" pada kalimat terakhir bukan polis melainkan permulaan pembuktian dengan surat / tulisan, antara lain korespondensi antara para pihak, catatan makelar asuransi, nota penutupan, dan lain-lain. (Mulhadi, 2017: 58)

Apabila permulaan pembuktian dengan tulisan tidak ada, pada umumnya para sarjana berpendapat, kepada pihak lawan dibebankan sumpah pemutus (*decisoire eed*). Pendapat para sarjana tersebut merujuk kepada Pasal 1930 ayat (2) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Sumpah pemutus dapat diperintahkan dalam setiap perkara, nahkan apabila tidak ada upaya lain untuk membuktikan tantutan tangkisan yang diperintahkan penyumpahannya itu". (Mulhadi, 2017: 58 – 59)

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, tampak bahwa polis tidak merupakan syarat mutlak untuk perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti untuk kepentingan penanggung, sebab menurut Pasal 256 ayat (2) KUHD, polis tersebut ditandatangani oleh Penanggung bukan oleh Tertanggung. Namun demikian, meskipun polis bukan merupakan syarat mutlak dalam suatu perjanjian asuransi, polis tetap diperlukan, sebab di dalam polis memuat isi lengkap perjanjian asuransi yang diadakan oleh para pihak (Tertanggung dan Penanggung), termasuk hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, polis merupakan alat bukti yang sempurna mengenai perjanjian yang bersangkutan, ketiadaan polis kemungkinan dapat mempersulit pembuktian.

D. ISI POLIS

Menurut Pasal 256 KUHD, bahwa "Setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa, harus memuat syara-syarat khusus, yaitu sebagai berikut:

1. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi;
2. Nama Tertanggung, untuk diri sendiri atau untuk pihak ketiga;

3. Uraian jelas tentang benda yang diasuransikan;
4. Jumlah yang diasuransikan;
5. Bahaya-bahaya (evenemen) yang ditanggung oleh Penanggung;
6. Saat bahaya (evenemen) mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan Penanggung;
7. Premi asuransi;
8. Umumnya semua keadaan yang perlu diketahuui oleh Penanggung dan segala janji-janji khusus yang diadakan antara para pihak.

Di samping syarat-syarat khusus di atas, dalam Polis Asuransi harus dicantumkan juga berbagai asuransi yang diadakan lebih dahulu, dengan ancaman batal jika tidak dicantumkan. Berbagai asuransi yang dimaksud adalah: (Abdulkadir Muhammad, 2019)

1. Reasuransi (Pasal 271 KUHD);
2. Asuransi rangkap (Pasal 272 KUHD);
3. Asuransi insolvabilitas (Pasal 280 KUHD);
4. Asuransi kapal yang sudah berangkat berlayar (Pasal 603 KUHD);
5. Asuransi kapal yang belum tiba di tempat tujuan (Pasal 606 KUHD);
6. Asuransi atas keuntungan yang diharapkan (Pasal 615 KUHD).

Pada asuransi-asuransi tertentu, selain syarat-syarat khusus yang telah disebutkan di atas, dalam polisnya harus memuat juga ketentuan tambahan, yaitu ketentuan pasal-pasal sebagai berikut: (Abdulkadir Muhammad, 2019)

1. Pasal 299 KUHD tentang Asuransi Hasil Pertanian:
   a. letak dan perbatasan tanah-tanah yang hasilnya diasuransikan dan
   b. pemakaiannya.
2. Pasal 287 KUHD tentang Asuransi Kebakaran:
   a. letak dan perbatasan benda yang diasuransikan;
   b. pemakaiannya;
   c. sifat pemakaian gedung yang berbatasan sekedar itu berpengaruh pada asuransi;
   d. harga benda yang diasuransikan;
   e. letak dan perbatasan gedung dan tempat di mana terdapat tersimpan, tertimbun benda bergerak yang diasuransikan.

3. Pasal 592 tentang Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan:
   a. nama nakhoda, nama kapal dengan menyebutkan jenisnya, dan pada asuransi kapalnya menyebutkan kapal itu dari kayu cemara atau pernyataan Tertanggung tidak mengetahui keadaan itu;
   b. tempat barang dimuat atau harus dimuat;
   c. pelabuhan pemberangkatan;
   d. pelabuhan pemuatan atau pembongkaran;
   e. pelabuhan yang dimasuki kapal;
   f. tempat bahaya mulai berjalan untuk tanggungan penanggung;
   g. nilai kapal yang diasuransikan.

E. BEBERAPA HAL PENTING TENTANG POLIS

Menurut Pasal 9, 10, 11, 13 sampai Pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi, ada beberapa hal penting yang tidak dapat diabaikan dan merupakan bagian dari kewajiban Penanggung yang berkaitan dengan Polis Asuransi, yaitu:

1. Polis asuransi harus dicetak dengan jelas sehingga dapat dibaca dengan mudah dan dimengerti baik langsung maupun tidak langsung oleh Pemegang Polis dan ataupun Tertanggung;
2. Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diperlukan Polis Asuransi dapat dibuat dalam bahasa asing berdampingan dengan bahasa Indonesia;
3. Apabila dalam Polis Asurnasi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditutup berdasarkan Polis Asuransi yang bersangkutan, bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dapat dengan mudah diketahui adanya pengecualian atau pembatasan tersebut;
4. Apabila dalam polis Asuransi terdapat perumusan yang dapat ditafsirkan sebagai pengurangan, pembatasan, atau pembebasan kewajiban Penanggung (klausula eksonerasi), bagian perumusan dimaksud harus ditulis atau dicetak sedemikian rupa sehingga dengan mudah diketahui

adanya pengurangan, pembatasan atau pembebasan kewajiban Penanggung tersebut;

5. Dalam hal pembayaran premi dan/atau klaim dari Polis Asuransi dengan mata uang asing dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut harus menggunakan kurs yang ekuivalen yang diterbitkan bank Indonesia pada saat pembayaran. Kurs yang ekuivalen harus menghasilkan sejumlah mata uang asing yang seharusnya diterima oleh Tertanggung, apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang asing dimaksud;
6. Dalam Polis Asuransi dengan indeks rupiah, pembayaran premi atau manfaat harus didasarkan pada rasio indeks yang berlaku pada saat pembayaran;
7. Dalam Polis Asuransi yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi yang berbentuk usaha bersama (mutual) harus dicantumkan ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara bagi Pemegang Polis. Ketentuan tentang memiliki atau tidak memiliki hak suara harus sesuai dengan anggaran dasar perusahaan yang bersangkutan;
8. Dalam Polis Asransi dilarang dicantumkan suatu ketentuan yang dapat ditafsirkan bahwa Tertanggung tidak dapat melakukan upaya hukum sehingga Tertanggung harus menerima penolakan pembayaran klaim;
9. Dalam Polis Asuransi dilarang dicantumkan ketentuan yang dapat ditafsirkan sebagai pembatasan upaya hukum bagi para pihak dalam hal terjadi perselisihan mengenai ketentuan polis;
10. Ketentuan dalam Polis Asuransi yang mengatur pemilihan pengadilan dalam hal terjadi perselisihan yang menyangkut perjanjian asuransi, tidak boleh membatasi pilihan pengadilan hanya pada pengadilan negeri di tempat kedudukan Penanggung;
11. Apabila Menteri menilai bahwa dalam ketentuan polis terdapat hal-hal yang dapat merugikan pihak Tertanggung atau Penanggung, Menteri dapat meminta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi untuk meninjau ulang ketentuan polis dimaksud.

F. JENIS-JENIS POLIS

Ada 3 (tiga) jenis polis asuransi yang terkenal, yaitu polis maskapai, polis bursa, dan polis lloyds: (Abdulkadir Muhammad, 2019)

1. Polis Maskapai

   Dinamakan polis maskapai karena polis imi dibuat dan diterbitkan oleh maskapai-maskapai asuransi. Selain syarat-syarat yang diharuskan oleh undang-undang, polis maskapai memuat beberapa ketentuan-ketentuuuan khusus yang berlaku bagi maskapai dan menciptakan ssyarat-syarat tersebut. Dalam operasi kerjanya, perusahaan asuransi yang menggunakan polis maskapai ini banyak mengalami kesulitan, sehingga lambat laun polis maskapai ini ditinggalkan dan orang mulai mengarah pada pembuatan dan penggunaan polis dengan syarat-syarat yang seragam.

2. Polis Bursa

   Polis ini mempunyai syarat-syarat khusus yang seragam dan digunakan pada bursa asuransi. Ada 2 (dua) macam polis bursa, yaitu Polis Bursa Amsterdam dan Polis Bursa Rotterdam. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran. Kedua polis ini digunakan pada asuransi pengangkutan laut dan asuransi kebakaran. Kedua polis ini dinamakan demikian, karena Polis Bursa Amsterdam digunakan di Bursa Asuransi Amsterdam, sedangkan Polis Bursa Rotterdam digunakan di Bursa Asuransi Rotterdam.

   Polis Bursa masih terus dikembangkan dengan menambah syarat-syarat yang telah diseragamkan secara berurutan dengan diberi nomor urut dan dicetak. Apabila syarat tambahan itu belum tersetak dalam polis da akan digunakan di polis bursa, maka syarat tersebut harus dilampirkan pada polis bursa yang bersangkutan atau dinyatakan secara khusus bahwa syarat itu berlaku juga bagi asuransi yang diliputi polis tersebut.

   Praktik usaha asuransi di Indonesia dewasa ini, polis-polis standar yang demikian itu digunakan oleh Perusahaan Asuransi. Di samping itu, Dewan Asuransi Indonesia (DAI) juga telah menetapkan polis standar untuk asuransi kebakaran dan asuransi kendaraan bermotor.

3. Polis *Lloyds*

   Polis *Lloyds* adalah polis yang digunakan di Bursa *Lloyds* London. Polis ini telah dikembangkan tersendiri di bawah merek *Lloyds* dan hanya

digunakan oleh Perusahaan Asuransi yang menjadi anggota *The Lloyds Corporation*. Polis *Lloyds* digunakan untuk asuransi pengangkutan laut, asuransi kebakaran, dan asuransi terhadap bahaya-bahaya lain. Polis *Lloyds* untuk asuransi angkutan laut diakui oleh *Marine Insurance Act 1906*. Umumnya, asuransi yang diadakan oleh bursa *Lloyds* dengan menggunakan Polis *Lloyds* hanya berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, kecuali dalam hal yang istimewa.

Sementara penggolongan polis menurut sifat berlakunya, dikenal 2 (dua) golongan polis, yaitu polis perjalanan (*voyage policy*) dan polis waktu (*time policy*). (Abdulkadir Muhammad, 2019)

a. Polis Perjalanan
   Polis ini dibuat untuk asuransi satu perjalanan atau satu pelayaran tertentu saja.
b. Polis Waktu
   Polis imi dibuat untuk asuransi yang berjangka waktu tertentu, misalnya satu tahun. Polis berjangka waktu tertentu biasa digunakan pada asuransi kebakaran.

G. KLAUSULA POLIS

Dalam perjanjian asuransi selalu memuat janji-janji khusus yang dirumuskan dengan tegas dalam polis, yang biasa disebut klausula asuransi. Maksud dari klausula asuransi tersebut untuk mengetahui batas tanggung jawab Penanggung dalam pembayaran ganti kerugian apabila terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Klausula-klausula asuransi tersebut ditentukan oleh sifat objek asuransi dan bahaya yang mengancam dalam setiap asuransi. Klausula-klausula tersebut sebagai berikut: (Abdulkadir Muhammad, 2019)

1. Klausula *Premier Risque*
   Klausula ini biasa digunakan pada asuransi pembongkaran dan pencurian (*burglary insurance*) serta asuansi tanggung jawab (*liability insurance*). Klausula ini menyatakan bahwa “Apabila pada asuransi di bawah nilai benda terjadi kerugian sebagian (*partial loss*), Penanggung akan membayar ganti kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan” (Pasal 253 ayat (3) KUHD).

2. Klausula *All Risk*
   Klausula ini menentukan, bahwa "Penanggung memikul segala risiko atas benda yang diasuransikan". Ini berarti Penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apapun, kecuali kerugian tersebut disebabkan karena kesalahan Tertanggung sendiri (Pasal 249 KUHD).
3. Klausula *All Seen*
   Klausula ini digunakan pada asuransi kebakaran (*fire insurance*). Klausula ini menentukan, bahwa "Penanggung sudah mengetahui betul keadaan, konstruksi, letak, dan tata cara pemakaian bangunan yang diasuransikan". Klausula ini menghilangkan tuduhan bahwa Tertanggung telah menyembunyikan hal-hal tertentu dari bangunan objek asuransi (Pasal 251 KUHD).
4. Klausula *Renuntiation*
   Klausula ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 251 KUHD yang berarti Penanggung "melepaskan hak gugat" berdasarkan Pasal 251 KUHD. Menurut klausula ini Penanggung tidak akan menggugat Tertanggung dengan alasan Pasal 152 KHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut harus diberlakukan secara jujur (*good faith*) atau dengan itikad baik dan sesuai dengan kebiasaan. Artinya apabila timbul kerugian akibat evenemen bagi Tertanggung, padahal Tertanggung tidak memberitahukan keadaan objek asuransi kepada Penanggung, maka Penanggung tidak akan mengajukan alasan Pasal 251 KUHD (tidak memberitahukan keadaan objek asuransi) dan Penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada Tertanggung. Akan tetapi, jika diperkarakan di pengadilan, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar ganti kerugian walaupun asuransi berklausula renunsiasi.
5. Klausula *Free from Particular Average (FPA)*
   Klausula ini mempunyai arti, bahwa Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang timbuul akibat "peristiwa khusus di laut" (*particular average*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 709 KUHD. Berdasarkan klausula ini, Penanggung menolak pembayaran ganti kerugian yang diklaim oleh Tertanggung dan sebenarnya timbul akibat peristiwa khusus di laut yang sudah dibebaskan oleh klausula *free from particular average (FPA)*. Penanggung hanya berkewajiban

membayar ganti kerugian yang timbul dari peristiwa laut yang bukan termasuk *particular average* seperti yang tertulis di dalam polis. Kebalikan dari klausula *Free from Particular Average (FPA)* adalah *with particular average* yang berarti Penanggung wajib mengganti kerugian yang timbul akibat peristiwa khusus di laut (*particular average*) sesuai dengan Pasal 701 KUHD. Kerugian laut khusus dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Segala kerusakan atau kerugian yang diterbitkan pada kapal atau muatannya, karena angin topan, perampasan, karamnya kapal atau berdampingan yang tidak disengaja;
b. Upah dan biaya penolongan;
c. Hilangnya peralatan-peralatan kapal atau kerusakan yang ditimbulkan padanya, yang disebabkan angina topan, atau lain-lain kecelakaan di laut;
d. Biaya-biaya penuntutan kembali beserta biaya penghidupan dan gaji nakhoda dan anak buahnya selama sedang diusahakan penuntutan kembali tadi, apabila hanya kapal atau muatannya yang ditahan;
e. Perbaikan khusus atas pembungkusan dan biaya penyelamatan barang-barang dagangan yang mengalami kerusakan, sekadar satu danlain bukan suatu akibat langsung dari bencana yang memberikan alasan untuk kerugian laut umum;
f. Biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pengangkutan lebih lanjut, apabila dalam halnya Pasal 519 KUHD, persetujuan carternya telah gugur;
g. Pada umumnya segala kerusakan, kerugian dan biaya yang tidak disebabkan atau dikeluarkan dengan sengaja dan untuk keselamatan dan manfaat kapal beserta muatannya, tetapi yang telah dideritanya atau dikeluarkan untuk keperluan kapal atau muatannya saja, dan sebab itu menurut Pasal 699 tidak termasuk *avary gross*.

H. PENUTUP

Walaupun menurut Pasal 255 KUHD bahwa perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis, namun belum cukup alasan untuk menarik kesimpulan bahwa asuransi merupakan perjanjian formal sehingga menganggap polis sebagai satu-satunya alat bukti dalam perjanjian asuransi. Hal itu disebabkan, ketentuan Pasal 255 KUHD harus dihubungkan dengan Pasal 257 dan Pasal 258 KUHD. Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya "kata sepakat" para pihak, meskipun polis belum ada. Dengan demikian, asuransi merupakan perjanjian konsensuil, artinya bahwa polis bukan merupakan syarat esensial dalam perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti. Hal ini diperjelas dalam Pasal 258 ayat (1) KUHD yang apabila isi Pasal 258 ayat 1 KUHD tersebut disimak dengan cermat, maka yang dimaksud dengan "tulisan" pada kalimat Pasal 258 KUHD di atas adalah polis, sedangkan pengertian "tulisan" pada kalimat terakhir bukan polis melainkan permulaan pembuktian dengan surat / tulisan, antara lain korespondensi antara para pihak, catatan makelar asuransi, nota penutupan, dan lain-lain. Oleh sebab itu, polis merupakan alat bukti sempurna mengenai perjanjian yang bersangkutan, dan ketiadaan polis kemungkinan dapat mempersulit pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

Asosiasi Perusahaan Pialang Asuransi dan Reasuransi Indonesia. (2013). Percuma Berasuransi?!. Apparindo. 57.

Muhammad, Abdulkadir. (2019). Hukum Asuransi Indonesia. Citra Aditya Bakti. 60-61.

Mulhadi. (2017). Dasar-Dasar Hukum Asuransi. Rajawali Pers. 58-59.

Pramukti, Angger Sigit & Panjaitan, Andre Budiman. (2016). Pokok-Pokok Hukum Asuransi. Pustaka Yustisia. 35.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/ Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

PROFIL PENULIS

Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H. adalah Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara sejak 1 Januari 2019 sampai sekarang. Mata kuliah yang diampu, yaitu Pengantar Hukum Indonesia, Hukum Perdata Internasional, Hukum Asuransi dan Perbandingan Sistem Hukum.

BAB 5
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Nining Latianingsih.,S.H.,M.H.
Politeknik Negeri Jakarta

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual Manusia. Karya- karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa dan karsanya.

Hak Kekayaan Intelektual berfungsi utama untuk memajukan kreatifitas dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Apabila kita mengenal istilah HKI atau Hak Kekayaan Intelektual dimana istilah ini merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right (IPR),* sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization)*.

Definis dari *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia *(human right).*

Hak yang digolongkan kedalam kekayaan intelektual adalah harus mendapatkan kekuatan hukum terhadap karya ciptanya, sehingga diperlukan adanya tujuan penerapan hak kekayaan intelektual. Apabila kita melihat tujuan dari Kekayaan Intelektual dalam penerapan HKI adalah mengantisipasi kemungkinan dilanggarnya kekayaan intelektual milik pihak lain, kemudian untuk meningkatkan kompetensi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan strategi serta hilirisasi penelitian, usaha dan industry di Indonesia. Jika karya orang lain atau milik kita tidak dilindungan Kekayaan Intelektualnya, maka sudah dapat dipastikan akan terkena tindak pidana karena pembajakan.

HKI di Indonesia lahir karena adanya perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi perdagangan nasional yang mengharuskan Indonesia sebagai salah satu anggota organisasi perdagangan dunia atau *World Trade Organization* (WTO) untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs). Ratifikasi tersebut

dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Ratifikasi tersebut melahirkan kewajiban Indonesia untuk mengikuti isi ketentuan WTO antara lain ketentuan mengenai HKI.(Nining : 2020:22)

Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur HKI di Indonesia antara lain :

1. Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.
2. Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
3. Undang-undang No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata
4. Letak Sirkuit Terpadu
5. Undang-undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
6. Undang-undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
7. Undang-undang No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan
8. Varietas Tanaman
9. Undang-undang Np 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
10. Undang-undang No 13 tahun 2016 tentang Paten

B. PEMBAGIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan atau aset berupa karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran atau kecerdasan manusia mempunyai nilai atau manfaat ekonomi bagi kehidupan manusia sehingga dapat dianggap juga sebagai aset komersial. Karya-karya yang dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia baik melalui curahan tenaga, pikiran dan daya cipta, rasa serta karsanya sudah sewajarnya diamankan dengan menumbuhkembangkan sistem perlindungan hukum atas kekayaan tersebut yang dikenal sebagai sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan cara melindungi kekayaan intelektual dengan menggunakan instrumen-instrumen hukum yang ada, yakni Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak privat (*private rights*) bagi seseorang yang menghasilkan suatu karya intelektual. Di sinilah ciri khas

Hak Kekayaan Intelektual (HKI), seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu pelaku Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti inventor, pencipta, pendesain dan sebagainya dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.

Fungsi dari HKI secara garis besar adalah sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pencipta dan hasil karya ciptanya. Pembagian Hak Kekayaan Intelektual adalah:

1. Hak Cipta
2. Hak Kekayaan industry, yang terdiri dari:
    a. Paten (Paten Biasa dan Paten sederhana)
    b. Merek dan Indikasi Georafis
    c. Desain Industri
    d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
    e. Rahasia Dagang
    f. Varietas Tanaman

Perlindungan mengenai Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional kedepan, dan dapat berkontribusi secara signifikan dalam perkembangan perkonomian nasional maupun Internasional. (Freddy. 2020)

Perlindungan HKI itu memiliki nilai ekonomis, maka penting bagi para pengusaha untuk mempersiapkan agar produknya dapat memiliki perlindungan hukum, sehingga wajib didaftarkan.

C. CARA PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dimiliki berdasarkan hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. HKI adalah hak untuk hasil dari suatu inovasi/kreasi intelektual secara ekonomis. Objek yang diatur dalam kekayaan intelektual berupa karya yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia.

Sedangkan prosedur/tata cara mengajukan Pendaftaran HKI dapat dilakukan dengan memilih beberapa cara, seperti disampaikan dibawah ini:

1. Langsung ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
2. Melalui Kantor wilayah Kementrian Hukum dan HAM RI di seluruh Indonesia.
3. Melalui Kuasa Hukum Konsultan HKI terdaftar; atau
4. Melalui Sentra-sentra HKI di Kampus Perguruan Tinggi yang sudah mempunyinya.
5. Apabila ingin mendaftarkan secara mandiri bias dilakukan secara online, dengan membuka laman http://www.dgip.go.id

Gb. 6.1. Gambaran Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual

Sumber: https://www.kompas.com/konsultasihukum/image/2022/02/09/060000380/bagaimana-cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual-haki?page=1 , tahun 2022

Gb. 6.2. Layanan Ditjen HKI Kemenkumham

Sumber : https://www.kemenkumham.go.id/layanan-masyarakat/layanan-ditjen-hak-kekayaan-intelektual, tahun 2022

D. HAK CIPTA

Undang-undang No 19 tahun 2002 tentang Hak cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode atau konsep yangtelah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan mengenai hak cipta tidak ada keharusan untuk mendaftarkan, akan tetapi pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian saja. Apabila sudah publikasi hak cipta, maka dicantumkan dengan tanda Hak Cipta ©. Perlindungan terhadap hak cipta adalah sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik untuk tumbuh kembangnya semangat mencipta dibidan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Beberapa Istilah yang sering digunakan dalam Hak cipta (Nining. 2020:27), yaitu:

1. **Pencipta** adalah seorang atau beberapa orang secara bersama- sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

2. **Ciptaan** adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.
3. **Pemegang Hak Cipta** adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.
4. **Pengumuman** adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
5. **Perbanyakan** adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer.
6. **Lisensi** adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Gb. 6.3. Langkah-langkah Mengurus Hak cipta

Sumber: https://indonesiabaik.id/infografis/langkah-langkah-mengurus-hak-cipta tahun 2022

langkah-langkah untuk mengurus hak cipta?

1. Masuk ke situs e-hakcipta.dgip.go.id
2. Lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password
3. Login menggunakan username yang telah diberikan
4. Mengunggah dokumen persyaratan
5. Melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran
6. Menunggu proses pengecekan
7. Approve atau pendaftaran pencatatan ciptaan telah disetujui
8. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon

Adapun Hak cipta yang dilindungai berdasarkan dibawah ini: (Sumber : https://e-hakcipta.dgip.go.id/, 2020)

1. Karya tulis : atlas, biografi, booklet, buku, buku mewarnai, buku panduan/petunjuk, buku pelajaran, buku saku, cerita harian, cerita bergambar,Diktat, dongeng, ebook, ensiklopedia, jurnal, kamus, karya ilmiah, karya tulis, artikel, disetasi, skripsi, tesis, karyatulis lainnya, komik, laporan penelitian/pengabdian, majalah, modul, naskah drama, naskah film, naskah karya siaran, naskah karya sinematografi, novel, perwajahan karya tulis, proposal penelitian, puisi, resensi, Resume/Ringkasan, saduran, sinopsi, tafsir, terjemahan.
2. Karya Seni : Alat Peraga, arsitektur, Baliho, Banner, Brosur, Diorama, Flyer, Kaligrafi, Karya seni Batik, Karya seni Rupa, Kolase, leaflet, Motif sasirangan, motif tapis, Morif tenun ikat, motif ulos, Pamlet, peta , Poster , seni gambar, seni ilustrasi, seni lukis, seni motif, seni motif lainnya. Seni pahat, seni patung, seni rupa, seni songket, seni terapan, seni umum, senjata tradisional, sketsa, spanduk, ukiran.
3. Komposisi Musik : Aransemen, Karya Rekaman Suara, Lagu, Musik, Musik Blues,music contry, music Dangdut, Musik elektronik, Musik Funk, Musik Hiphhop, Musik Jazz, Musik karawisatan, Musik klasik, music latin, music Metal, Musik Pop, music Rhythm, music Rock, Musik Ska, reggae, music tanpateks, Musik Tradisional,
4. Karya Audio Visual : Film, Film Cerita, Film documenter, film iklan, film kartun, karya rekaman, karya siaran, karya siran media radio, karya siaran

media televisi, karya siaran video, karya dinematografi, kuliah, reportase.

5. Karya Fotografi: Karya Fotografi, Potret.
6. Karya Drama dan Koreografi : Drama pertunjukan. Drama musical, ketoprak, komedi, koreografi, lenong, Ludruk, Opera.Pantomim, Pentas Musik, Pewayangan Seni Akrobat, Seni Pertunjukan, sirkus, sulap, tari
7. Karya Rekaman : Ceramah, Khutbah, Pidato
8. Karya Lainnya : Basis ddata, Permainan Video, Program Komputer.

E. PATEN (PATEN BIASA DAN PATEN SEDERHANA)

Pengertian Paten adalah hak ekslusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, untuk jangka waktu tertenu melaksanakan sendiri invesinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten antara lain:

1. **Paten** adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
2. **Invensi** adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
3. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.
4. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.
5. Paten Sederhana adalah invensi yang memiliki nilai kegunaan lebih praktis daripada invensi sebelumnya dan bersifat kasat mata atau berwujud (tangible). Adapun invensi yang sifatnya tidak kasat mata (intangible), seperti metode atau proses, penggunaan, komposisi, dan produk yang merupakan product by process tidak dapat diberikan

perlindungan sebagai Paten Sederhana. Namun demikian, sifat baru dalam Paten Sederhana sama dengan Paten biasa yaitu bersifat universal.

Jangka waktu perlindungan Paten mengikuti jenis paten, untuk paten biasa perlindungannya selama 20 tahun sedangkan untuk paten sederhana selama 10 tahun sejak penerimaan permohonan paten dan tidak bias diperpanjang.

F. MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Hak Merek adalah bentuk perlindungan KI yang memberikan hak ekslusif bagi pemilik merek terdaftar untuk digunakan dalam perdagangan barang atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang dan jasa.

Beberapa istilah dalam merek yang sering digunakan antara lain: (Nining L : 58)

1. **Merek** adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
2. **Merek Dagang** adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis
3. **Merek Jasa** adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
4. **Merek Kolektif**adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
5. **Indikasi Geografis** adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Di dalam UU Merek di Indonesia terdapat pasal yang menyebutkan mengenai Indikasi Geografis dan di dalam TRIPs terdapat pasal yang menyebutkan bahwa negara anggota harus menyediakan perlindungan khusus untuk Indikasi Geografis.

Indikasi Geografis memiliki kesamaan dengan Merek , kalua perbedaannya adalah tanda menunjukkan daerah asal suatu barang, yang didasarkan pada factor lingkungan geografis termasuk alam, manusia, atau kominasi dari kedua factor tersebut. Mereka dapat didaftarkan harus memiliki daya pembeda dengan yang lainnya dan dapat digunakan dalam perdagangan barang.jasa, dapat berupa:

1. Gambar, seperti lukisan burung garuda pada logo *Garuda Indonesia* atau gambar kelinci pada logo *Dua Kelinci*;
2. Kata, seperti *Google, Toyota*, atau *Mandiri*;
3. Nama, seperti *Tommy Hilfiger* atau *Salvatore Ferragamo*;
4. Frasa, seperti *Sinar Jaya* atau *Air Mancur*
5. Kalimat, seperti Building for a Better Future atau Terus Terang Philip Terang Terus;
6. Huruf, seperti huruf "F" pada logo Facebook atau huruf "K" pada logo Circle-K;
7. Huruf-huruf, seperti IBM atau DKNY;
8. Angka, seperti angka "7" pada logo Seven Eleven atau angka "3" pada logo provider GSM Three;
9. Angka-angka, seperti merek rokok 555 atau merek wewangian 4711;
10. Susunan warna, seperti pada logo Pepsi atau Pertamina;
11. Bentuk 3 (tiga) dimensi;
12. Suara;
13. Hologram;
14. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Merek atau brand berfungsi sebagai tanda pengenal atas produk atau jasa yang diperjual belikan. Perlindungannya 10 tahun dan dapat di perpanjang. Selain itu, merek juga memiliki beberapa fungsi lain seperti:

1. Tanda pembeda yang baik dari segi kualitas atau hal lain terkait produk atau jasa yang diproduksi oleh suatu lembaga dengan lembaga lain.
2. Sebagai tanda promosi.
3. Sebagai tanda atas asal atau pembuat produk tersebut.
4. Sebagai jaminan atas sebuah kualitas terharap barang yang dijual

Pendaftaran hak cipta secara online dapat dilakukan dengan membuka link www.dgip.go.id atau langsung klik link https://merek.dgip.go.id/. Namun

apabila pemohon belum memiliki akun, maka pemohon perlu membuat akun terlebih dahulu dengan mengunjungi situs paten.dgip.go.id lalu mengklik “daftar” dan mengisi data sesuai dengan kebutuhannya

G. DESAIN INDUSTRI

Pengertian Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Syarat desain industri adalah :

1. Memiliki unsur kebaruan
2. Memiliki nilai estetika
3. Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan kasat mata maupun menggunakan alat bantu
4. Dapat diproduksi secara masal baik dengan mesin maupun tangan sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten

Jangka waktu perlindungan pendaftaran desain industri ialah berlaku selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan pendaftaran dan apabila masa berlakunya sudah habis maka tidak dapat dilakukan perpanjangan pendaftaran desain

H. DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU (DTLST)

Pengertian desain tata letak adalah Kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu, sedangkan sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang didalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.

Hak desain tata letak sirkuit terpadu adaalh suatu Hak eksklusif yang diberikan negara RI kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan karya intelektual tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan jangka waktu perlindungannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun.

I. RAHASIA DAGANG

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/ atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang." Sedangkan yang dimaksud dengan hak Rahasia Dagang adalah hak atas Rahasia Dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia Dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenannya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini timbul karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan.

Rahasia Dagang akan mendapatkan perlindungan apabila informasi tersebut bersifat:

1. **Bersifat rahasia**, maksudnya bahwa informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
2. **Mempunyai nilai ekonomi**, maksudnya bahwa sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
3. **Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya** apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah- langkah yang layak dan patut.

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya, kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HKI - DepkumHAM.

J. PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT)

Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan: memproduksi atau memperbanyak benih; menyiapkan untuk tujuan propagasi; mengiklankan; menawarkan; menjual atau memperdagangkan; mengekspor; mengimpor; mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam hak sebelumnya.

Jangka waktu perlindungan diberikan selama 25 tahun untuk tanaman tahunan dan 20 tahun untuk tanaman semusim. Apabila dalam masa perlindungan tersebut sudah habis, maka varietas yang bersangkutan dianggap telah menjadi milik umum (*public domain*).

DAFTAR PUSTAKA

Nining. 2020. Hak Kekayaan Intelektual aktualisasi Hasil Penelitian. Depok : PNJPress

Freddy Harris.2020. Modul Kekayaan Intelektual, Bagaimana Cara Mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2022/02/09/060000380/bagaimana-cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual-haki?page=all. Diakses tanggal 30 Agustus 2022.

Dirjen HKI. 2022. http://www.dgip.go.id , akses tanggal 29 Agustus 2022

Kemenkumham. 2022. https://www.kemenkumham.go.id/layanan-masyarakat/layanan-ditjen-hak-kekayaan-intelektual, diakses tanggal 5 september tahun 2022

Kompas. 2022. https://www.kompas.com/konsultasihukum/image/2022/02/09/060000380/bagaimana-cara-mendaftarkan-hak-kekayaan-intelektual-haki?page=1 , akses tanggal 30 agustus tahun 2022

Indonesia baik. 2022. Langkah-langkan mengurus Hak Cipta. https://indonesiabaik.id/infografis/langkah-langkah-mengurus-hak-cipta tahun 2022 diakses tanggal 4 september 2022.

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Desain Industri.

Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varitas tanaman.

Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek. Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

PROFIL PENULIS

Dr. Nining Latianingsih SH MH, saat ini bekerja sebagai Dosen dan Peneliti serta pengabdi Politeknik Negeri Jakarta (1990 – sekarang), mata kuliah yang diampu antara lain Mata Kuliah Hukum Bisnis, hukum asuransi, hukum ketenagakerjaan dll. Pengalaman jabatan antara lain ; Sejak tahun 2020-2021 sebagai Komisaris PT Indonesia Kreatif Nusantara. Saat ini menjadi Anggota Hukum dan HAM MUI Pusat(2021-2025), Fasilitator Pusat BPOM, Sekertaris Senat PNJ, Kepala Sentra HKI PNJ, Koordinator Penelitian pada asosiasi Doktor Hukum Indonesia, Direktur excecutif IKDU Center (2014-2016), sekertaris dewan Pembina WPUI pusat (2013-sekarang), Direktur Excekutif PHKI tema C (2010-2011), Ka. Administrasi keuangan (aplikasi PNJ), Ketua Yayasan IKDU Indonesia Hijau (2017-sekarang), Pengawas Yayasan STIA Priatim (2016 – sekarang), anggota bidang Pendidikan ISI pusat (2013- 2016), Ketua Riset Pengembangan dan Franchising MICE Center(2008 – sekarang), Pengalaman Bekerja di Perusahaan swasta bergerak dibidang Garment(1989-1990), menulis 25 buku lebih yang salah satunya hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat , Peneliti dan pengabdi pada Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat PNJ, beberapa yang dihasilkan dari penelitian dan pengabdian adalah buku-buku, draft naskah Akademik, Sistem Informasi Desa wisata Indonesia (SIDEWINESIA), sistem Desa Yukk, sistem Pengelolaan dan pemasaran UMKM, Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial diantaranya; Model kebijakan Pengelolaan Desa wisata berbasis UMKM bersama pemerintah kabupaten Bogor, Survey Kebijakan Pengelolaan dan Pengolahan sampah bersama Pemkot Depok, Survey Kemiskitan dan penerapan kriteria Kemiskinan di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan, Penilaian standar mutu Kegiatan kabupaten Kutai Barat Kalimantan, kajian Lembaga pelaksana Program Jaminan Kesejahteraan Sosial Dirjen jaminan sosial Departeman Sosial RI. Selain itu aktif juga dibidang Ekosistem Kewirausahaan Kampus. Menulis artikel di beberapa Jurnal baik Nasional maupun Internasional, Mengikuti confrence Nasional dan Internasional. Membimbing karya tulis mahasiswa (skripsi/tugas akhir)

dan program Kreativitas mahasiswa tingkat Nasional, Juri Mappres Nasional. Penghargaan dari BELMAWA DIKTI sebagai Juri Mahasiswa Berprestasi Tingkat Nasional tahun 2012 Kemudian editor beberapa Jurnal di tingkat nasional, reviwer Penelitian dan Pengmas Nasional dan internal. Terakhir kegiatan profesional yang diikuti adalah Sertifikat Kompetensi Penulisan Buku Non Fiksi No registrasi KOM 1446.00591.2021. lisensi K3 ahli Muda K3 Kontrusi kementrian ketenagakerjaan RI No 01727/AMK.K/VI/2019 nomor register 14982/AMK3/VI/2019-PO. Asosiasi Ahli K3 Indonesia no, P6001B0901008761. Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia No.0085.017.0817/APDHI/2017. Assesor Manajemen Mutu Pedoman BNSP. Sertifikasi Kompetensi Reg MET 000.0001105 diterbitkan BNSP. Workplace Assesor ?sertifikasi Kompetensi diterbitkan Indonesia Australia Partnership For Skills Development program AusAid Pemerintah Australia No. IAPSD/2005/sekre/ 0023. Beberapa Penghargaan yang pernah diterima; Piagam Penghargaan Dosen Berprestasi dari Dikti sebagai finalis dosen berprestasi tahun 2009, Piagam penghargaan dosen berprestasi tahun 2009 tingkat Politeknik Negeri Jakarta (peringkat 1), The Women Preneur Award 2009, diberikan sebagai penghargaan atas keuletan dan kerja kerasnya dalam mengelola bisnis dan profesinya untuktetap eksis dalam kondisi krisis ekonomi Indonesia. Piagam Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 10, 20 dan 30 tahun, Penghargaan sebagai inspirasi dalam pengelolaan sampah" di balik manfaat sampah" pada event Budaya dan Cinta Lingkungan 2011 dari DAAI TV Jakarta, Penghargaan dari Bank Mandiri, sebagai Pengelola sampah Menjadi Berkah, dari Bank Mandiri.

BAB 6
HUKUM PENGANGKUTAN

Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn
Universitas Pakuan Bogor

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas, dimana didalamnya terdapat beribu-ribu pulau yang tersebar dari sabang sampai merauke dan dihuni oleh beragam suku dengan ciri khas, adat dan budayanya masing-masing, keberagaman ini bukanlah suatu penghalang untuk tetap bersatu, justru dengan keberagaman ini akan menumbuhkan rasa persatuan untuk saling mengerti, memiliki dan menjaga antara satu dengan yang lainnya. Meskipun terdapat beragam perbedaan suku, adat dan budaya namun demikian tetap memiliki semangat juang yang sama dan terdapat dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk terjalinnya hubungan antar daerah yang luas tersebut, Indonesia membutuhkan sarana angkutan, baik di darat, di laut maupun di udara. Pengangkutan merupakan pilihan untuk dikembangkan dalam upaya membuka keterisolasian daerah. Kebijakan untuk menjadikan pengangkutan sebagai sarana perhubungan antar daerah terpencil sampai saat ini masih tetap terus dipertahankan. Tanpa adanya sarana angkutan tersebut, pembangunan di Indonesia pasti akan menghadapi kendala, oleh karena itu perlu adanya sistem angkutan yang lancar, efektif, efisien, aman dan nyaman.

Sistem angkutan yang baik akan dapat memperlancar berbagai macam proses kegiatan dalam segala bidang, misalnya bidang ekonomi, sosial, politik, keamanan maupun bidang-bidang yang lainnya. Ini berarti bahwa pengangkutan/transportasi mempunyai fungsi yang sangat strategis sebagai sarana yang dapat menghubungkan dan membuka isolasi dari daerah-daerah atau pulau-pulau yang terpencil di Indonesia, serta menjadi sarana perekonomian dalam lalu lintas perdagangan dan merekatkan jalinan komunikasi antar suku bangsa sekaligus dapat menguatkan ketahanan nasional, yang pada saatnya nanti akan menjadi sarana pemerataan pembangunan nasional di berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Berkaitan dengan fungsi pengangkutan, menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga menjelaskan bahwa pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Dikatakan vital karena didasari oleh berbagai faktor seperti:

1. Keadaan geografis Indonesia, yaitu berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara. Kondisi angkutan tiga jalur tersebut mendorong dan menjadi alasan penggunaan alat pengangkut modern yang digerakkan secara mekanik.
2. Untuk menunjang pembangungan berbagai sektor. Kemajuan dan kelancaran pengangkutan akan menunjang pelaksanaan pembangungan berupa penyebaran kebutuhan pembangunan, pemerataan pembangunan dan distribusi hasil pembangunan berbagai sektor ke seluruh pelosok tanah air, misalnya sektor industri, perdagangan, pariwisata, pendidikan.
3. Mendekatkan jarak antara desa dan kota. Lancarnya pengangkutan berarti mendekatkan jarak antara desa dan kota dan ini akan memberi dampak bahwa untuk bekerja ke kota tidak harus pindah ke kota, mereka yang tinggal di kota tidak perlu khawatir dipekerjakan di daerah luar kota, informasi timbal-balik yang cepat antara desa dan kota. Pola hidup di daerah pedesaan cenderung mengikuti pola hidup di daerah perkotaan. Tingkat berpikir dan ingin maju warga desa dapat tumbuh lebih cepat.
4. Untuk perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan di bidang pengangkutan mendorong perkembangan pendidikan di bidang ilmu dan teknologi pengangkutan modern, sarana dan prasarana angkutan modern, dan hukum pengangkutan modern terutama perkereta apian, perkapalan, pesawat udara dan sumber daya manusianya.

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana pengangkutan/transportasi di Indonesia belum maksimal dan masih memerlukan banyak perhatian untuk perbaikan. Begitu pentingnya peran pengangkutan/transportasi dalam pembangunan nasional, maka sarana pengangkutan/transportasi baik di darat, di laut maupun di udara merupakan kebutuhan yang sangat pokok, terutama untuk terjalinnya hubungan antar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akan mampu mewujudkan tersediannya jasa pengangkutan/transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus menciptakan layanan pegangkutan yang nyaman dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Keadaan semacam ini menunjukan perlu adanya penataan pengangkutan/ transportasi agar menjadi lebih baik, hal

tersebut dapat dilakukan antara lain dengan menyusun berbagai peraturan hukum dalam bidang pengangkutan/transportasi sebagai perangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur hubungan hukum dalam perpindahan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat lain termasuk hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh negara atau pemerintah Indonesia. Hal ini dilakukan agar hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya yaitu sebagai sarana/alat untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih baik sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat dan berfungsi juga sebagai sarana/alat untuk mengawasi tingkah laku manusia agar selalu mentaati aturan hukum. Sehingga penerapan perangkat hukum yang sudah dibentuk akan benar-banar membuahkan hasil yang maksimal.

B. PENGERTIAN PENGANGKUTAN

Kata “pengangkut” berasal dari kata dasar “angkut” yang memiliki arti mengangkat dan membawa. Dalam kamus hukum tertulis bahwa, pengangkutan adalah timbal balik antara pengangkut dam pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk melakukan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar ongkos angkutan.

Menurut Hasim Purba, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barang-barang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Menurut Sutiono Usman Adji, bahwa pengangkutan adalah Sebuah perjanjian timbal balik, dimana pihak pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari suatu tempat ke

tempat tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya berkeharusan memberikan pembayaran biaya tertentu untuk pengangkutan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009, *Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan*.

Pasal 466 KUHD berbunyi *Pengangkutan dalam artian bab ini adalah barang siapa yang baik dengan perjanjian carter menurut waktu atau carter menurut perjalanan, baik dengan perjanjian lainnya mengikatkan untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya barang atau sebagian melalui lautan*.

Dari pengertian pengangkutan diatas dapat diketahui berbagai aspek pengangkutan yang diungkapkan oleh Abdul Kadir Muhammad, yaitu sebagai berikut :

1. Pelaku yaitu orang melakukan pengangkutan. Pelaku ini ada yang berupa badan usaha, seperti perusahaan pegangkutan dan ada pula yang berupa manusia pribadi, seperti buruh pengangkutan di pelabuhan.
2. Alat pengangkutan yaitu alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Alat ini digerakkan secara mekanik dan memenuhi syarat Undang-undang, seperti kendaraan bermotor, kapal laut, kapal udara, derek (*crane*).
3. Barang/penumpang yaitu muatan yang di angkut. Barang muatan yang diangkut adalah barang perdagangan yang sah menurut Undang-undang, dalam pengertian barang juga termasuk hewan.
4. Perbuatan, yaitu kegiatan mengangkut barang atau penumpang sejak pemuatan sampai dengan penurunan di tempat tujuan yang ditentukan.
5. Fungsi pengangkutan yaitu meningkatkan kegunaan dan nilai barang atau penumpang (tenaga kerja).
6. Tujuan pengangkutan yaitu sampai atau tiba di tempat tujuan yang ditentukan dengan selamat, biaya pengangkutan lunas.

Dari semua pengertian tentang Pengangkutan atau sering disebut Transportasi sebagaimana tersebut diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian Pengangkutan/Trasnportasi adalah kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang pengangkutan diatas termasuk aspeknya maka dapat diambil suatu pengertian tentang hukum pengangkutan, salah satunya adalah pengertian menurut Zaenal Asikin yaitu Hukum pengangkutan adalah hukum yang mengatur bisnis pengangkutan baik pengangkutan di laut, udara, darat dan perairan pedalaman dan termasuk bagian dari hukum dagang yang tidak terlepas dari bidang hukum perdata.

C. JENIS-JENIS PENGANGKUTAN DAN PERATURANNYA

Ada tiga macam pengangkutan yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut atau perairan dan pengangkutan udara. Aspek hukum publik pada pengangkutan diatur dengan Undang-undang, sedangkan aspek hukum perdata pada pengangkutan di atur dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Sumber hukum bagi ketiga macam pengangkutan tersebut diatur di dalam KUHD maupun di luar KUHD (yaitu Undang-undang Tentang Pengangkutan) seperti di paparkan berikut ini:

1. Pengangkutan darat di atur di dalam :
   a. KUHD, Buku I, Bab V, bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98 (yang mengatur pengangkutan darat sekaligus pengangkutan perairan darat, tetapi khusus pengangkutan barang, sedangkan pengangkutan orang tidak diatur).
   b. Peraturan-peraturan khusus lainnya, adalah :
      1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian menggantikan Stb.Nomor 262 Tahun 1927 Tentang Pengangkutan kereta api.
      2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan.
      3) Peraturan-peraturan tentang pos dan telekomunikasi.
2. Pengangkutan perairan darat diatur dalam :
   a. KUHD Buku I Bab V Bagian 2 dan 3, mulai pasal 90-98
   b. Peraturan-peraturan Khusus lainnya yaitu : Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran, (karena pada Undang-undang ini juga mengatur mengenai angkutan sungai danau antar pulau atau ASDP).

3. Pengangkutan di laut diatur dalam :
   a. KUHD, Buku II, Bab V Tentang Perjanjian carter kapal.
   b. KUHD, Buku II, Bab V-A Tentang Pengangkutan barang-barang.
   c. KUHD, Buku II, Bab V-B Tentang Pengangkutan orang.
   d. Serta peraturan khusus lainnya yakni :
      1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 (LN 1969-2) Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut.
      2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran yang menggantikan semua perundang-undangan Hindia Belanda yang berhubungan dengan pelayaran (lihat ketentuan pasal 131 Undang-undang pelayaran).
4. Pengangkutan Udara, diatur dalam :
   a. S.1939-100 (*Luchtvervoerordonantie* atau Ordonasi Pengangkutan Udara disingkat OPU) bsd. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 (LN 1958-159 dan TLN Nomor 1687 Tentang Penerbangan) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992.
   b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan menggantikan Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 Tentang Penerbangan.

D. ASAS-ASAS HUKUM PENGANGKUTAN

Asas-asas yang bersifat publik biasanya terdapat di dalam penjelasan Undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan, sedangkan asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.

1. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat publik.

   Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut :
   a. Asas manfaat yaitu bahwa pengangkutan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dan pengembangan

perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara.

b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu bahwa penyelenggaraan usaha di bidang pengangkutan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan.
c. Asas adil dan merata yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
d. Asas keseimbangan yaitu bahwa pengangkutan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional.
e. Asas kepentingan umum yaitu bahwa penyelenggaraan pengangkutan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas.
f. Asas keterpaduan yaitu bahwa pengangkutan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar modal transportasi.
g. Asas kesadaran hukum yaitu bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan.
h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu bahwa pengangkutan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
i. Asas keselamatan penumpang yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

2. Asas hukum pengangkutan bersifat perdata.

   Kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari :

   a. Asas konsensual yaitu perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudah ada harus dibuktikan atau didukung dengan dokumen pengangkutan.
   b. Asas Koordinatif yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.
   c. Asas campuran yaitu pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa, peyimpanan barang dan melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.
   d. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidak ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang, contohnya angkutan dalam kota.

E. SUBYEK HUKUM PENGANGKUTAN

Menurut Abdulkadir Muhammad, Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung kewajiban dan hak dalam hubungan hukum pengangkutan, yaitu pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses perjanjian sebagai pihak dalam perjanjian pengangkutan.

Mereka itu adalah pengangkut, pengirim, penumpang, penerima, ekspeditur, agen perjalanan, pengusaha muat bongkar, dan pengusaha pergudangan. Subjek hukum pengangkutan dapat berstatus badan hukum, persekutuan bukan badan hukum dan perseorangan.

1. Pengangkut Barang (*Carrier*)

   Pendukung dalam pemenuhan hak dan kewajiban tidak lain adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengangkutan. Istilah pengangkut dapat mempunyai dua arti, yaitu pertama sebagai pihak pihak penyelenggara pengangkutan dan kedua sebagai alat yang digunakan untuk menyelenggarakan pengangkutan. Pengangkut dalam arti yang pertama disebut dengan subjek dalam pengangkutan dan yang kedua sering disebut dengan objek pengangkutan.

2. Pengirim Barang (*Consigner, Shipper*)

   Sama halnya dengan pengangkut, pengirim adalah pihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam KUHD juga tidak diatur definisi pengirim secara umum. Tetapi dilihat dari perjanjian pengangkutan, pengirim adalah pihak yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Pengirim dalam bahasa Inggris disebut *consigner*, tetapi khususnya untuk pengangkutan laut disebut *shipper*.

3. Penerima Barang (*Consignee)*

   Selain pihak pengangkut dan pengirim dalam praktiknya juga terdapat pihak penerima, sebagaimana yang telah diketahui bersama adalah termasuk kewajiban pengangkut untuk menyerahkan barang angkutan kepada penerima seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pengangkutan.

4. Penumpang (*Passanger*)

   Penumpang adalah pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang ditetapkan. Dalam UU Nomor 22 tahun 2009,

Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

5. Agen Perjalanan (*Travel Agent*)
   Merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan penumpang bagi perusahaan pengangkutan kereta api, kendaraan umum, kapal atau pesawat udara.
6. Pengusaha Muat Bongkar (*Stevedoring*)
   Menurut Pasal 1 butir 16 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999, Pengusaha muat bongkar adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang bongkar muat barang dan/atau hewan dari dan ke kapal.
7. Pengusaha Pergudangan (*Warehousing*)
   Menurut Pasal 1 alinea kedua Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, Pengusaha pergudangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jenis jasa penyimpanan barang di dalam gudang pelabuhan selama barang yang bersangkutan menunggu pemuatan ke dalam kapal atau penunggu pemuatan ke dalam kapal atau menunggu pengeluarannya dari gudang pelabuhan yang berada di bawah pengawasan Dinas Bea dan Cukai.

F. OBJEK HUKUM PENGANGKUTAN

Obyek adalah segala sasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sasaran tersebut pada pokoknya meliputi barang muatan, alat pengangkut dan biaya angkutan. Jadi obyek hukum pegangkutan adalah barang muatan, alat pengangkut, dan biaya yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum pengangkutan niaga, yaitu terpenuhinya kewajiban dan hak pihak-pihak secara benar, adil dan bermanfaat.

1. Barang Muatan (*Cargo*)
   Barang muatan yang dimaksud adalah barang yang sah dan dilindungi oleh Undang-undang. Dalam pengertian barang yang sah termasuk juga hewan. Secara fisik barang muatan dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu:
   a. Barang berbahaya (bahan-bahan peledak)
   b. Barang tidak berbahaya
   c. Barang cair (minuman)
   d. Barang berharga
   e. Barang curah (beras, semen, minyak mentah)

c. Barang khusus.

Secara alami barang muatan dapat dibedakan menjadi empat golongan, yaitu :

a. barang padat
b. barang cair
c. barang gas
d. barang rongga (barang-barang elektronik)

Dari jenisnya, barang muatan dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu:

a. *General cargo*, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya dalam bentuk unit-unit kecil.
b. *Bulk cargo*, adalah jenis barang yang dimuat dengan cara mencurahkannya ke dalam kapal atau tanki.
c. *Homogeneous cargo*, adalah barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara membungkus dan mengepaknya.

2. Alat pengangkut (*Carrier*)

Pengangkut adalah pengusaha yang menjalankan perusahaan pengangkutan, memiliki alat pengangkut sendiri atau menggunakan alat pengangkut milik orang lain dengan perjanjian sewa. Alat pengangkut di atas rel disebut kereta api yang dijalankan oleh masinis. Alat pengangkut di darat disebut kendaraan bermotor yang dijalankan oleh sopir. Alat pengangkut di perairan disebut kapal yang dijalankan oleh nahkoda. Sedangkan alat pengangkut di udara disebut pesawat udara yang dijalankan oleh pilot. Masinis, supir, nahkoda dan pilot bukan pengangkut, melainkan karyawan perusahaan pengangkutan berdasarkan perjanjian kerja yang bertindak untuk kepentingan dan atas nama pengangkut.

3. Biaya pengangkutan (*Charge/Expense*)

Pemerintah menerapkan tarif yang berorientasi kepada kepentingan dan kemampuan masyarakat luas. Dengan berpedoman pada struktur dan golongan tarif tersebut, perusahaan umum, kereta api, perusahaan angkutan umum, perusahaan laut niaga dan perusahaan udara niaga menetapkan tarif berorientasi kepada kelangsungan dan pengembangan usaha badan penyelenggara dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan serta perluasan jaringan angkutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *cost of services* atau ongkos menghasilkan jasa yaitu :

a. Jarak yang harus ditempuh dari tempat asal ke tempat tujuannya.
b. Volume dan berat daripada muatan barang yang diangkut.
c. Resiko dan bahaya dalam pengangkutan, berhubung karena sifat barang yang diangkut, sehingga diperlukan alat-alat service yang spesial, dan
d. Ongkos-ongkos khusus yang harus dikeluarkan berhubung karena berat dan ukuran barang yang diangkut yang ”luar biasa” sifatnya.

Biaya pengangkutan dan biaya yang bersangkutan oleh Undang-undang yaitu dalam Pasal 1139 sub 7 bsd. Pasal 1147 KUHPerdata dimasukkan dalam hak istimewa (*privilege*) atas barang-barang tertentu, yaitu atas pendapatan dari barang-barang yang diangkut. Hak istimewa bersifat perikatan (*obligator*) terbawa karena sifatnya hutang. Hak istimewa menurut Pasal 1134 ayat 1 KUHPerdata adalah suatu hak yang oleh Undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya.

G. PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Ketentuan pengertian perjanjian yang diatur oleh KUHPerdata Pasal 1313 yang berbunyi “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainya”. Maksudnya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian pengangkutan adalah persetujuan dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang atau barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat dan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan.

Menurut Subekti, Perjanjian pengangkutan didefinisikan sebagai suatu perjanjian dimana pihak kesatu menyanggupi untuk dengan aman

membawa orang/barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang satu lagi menyanggupi untuk membayar ongkosnya.

Proses kegiatan pengangkutan/transportasi melibatkan dua pihak yang saling mengikatkan diri yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim. Pengikatan yang dilakukan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim terjadi berdasarkan suatu perjanjian atau sering disebut sebagai perjanjian pengangkutan.

Perjanjian pengangkutan dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis akan tetapi tetap didukung dengan dokumen pengangkutan yang membuktikan bahwa perjanjian sudah terjadi. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pihak pengirim dan pihak pengangkut sama tingginya. Hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak harus terus menerus tetapi hubungan kerja ini terjadi jika pengirim membutuhkan pengangkutan untuk mengirim barang. Jadi hubungan semacam ini bersifat tidak tetap atau temporary saja, bila pengirim membutuhkan pengangkutan maka hubungan kerja tersebut baru akan terjadi. Hubungan kerja seperti ini diatur dalam Pasal 1601 KUHPerdata. Undang-undang telah menentukan bahwa pengangkutan dilaksanakan setelah biaya dibayarkan. Akan tetapi sering terjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat pembayaran biaya dapat dilakukan setelah kegiatan pengangkutan dilaksanakan.

Kegiatan pengangkutan dapat juga berarti luas yaitu kegiatan pengangkutan yang ada hubungannya dengan tanggung jawab pengangkut apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Artinya tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang atau barang yang dimuat dalam alat pengangkut sampai ke tempat tujuan kemudian barang dibongkar dari alat pengangkut atau kemudian diserahkan kepada penerima. Tanggung jawab ini biasanya juga sudah tertuang dalam perjanjian pengangkutan kecuali para pihaknya menentukan lain.

Akan tetapi, tanggung jawab pengangkut dibatasi oleh Undang-undang Pengangkutan. Undang-undang Pengangkutan menentukan bahwa pengangkut bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang timbul akibat kesalahan/kelalaian pengangkut. Namun, mengenai kerugian yang timbul akibat:

a. Keadaan memaksa (*force majeur*);

b. Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri; dán
c. Kesalahan/kelalaian penumpang atau pengirim.

Pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian. Pembatasan atau pembebasan tanggung jawab pengangkut, baik yang di tentukan dalam Undang-undang Pengangkutan maupun perjanjian pengangkutan disebut *eksonerasi* (pembatasan atau pembebasan tanggung jawab).

Tanggung jawab pengangkut diatur dalam KUHPerdata. Pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang diderita dan bunga yang layak diterima apabila ia tidak dapat menyerahkan atau tidak merawat sepatutnya untuk menyelamatkan barang muatan (Pasal 1236 KUHPerdata). Biaya, kerugian dan bunga pada umumnya terdiri atas kerugian yang telah diderita dan laba yang seharusnya akan diterima (Pasal 1245 KUHPerdata). Apabila tanggung jawab tersebut tidak dipenuhi, dapat diselesaikan melalui gugatan ke muka pengadilan yang berwenang atau gugatan melalui arbitrase.

H. SYARAT-SYARAT SAHNYA PERJANJIAN

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat, mereka yang telah mengikatkan diri dalam melakukan suatu perjanjian maka kedua belah pihak harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan dirinya, dengan kata lain para pihak harus mempunyai kesepakatan dalam bertindak mengenai hal pokok di dalam perjanjian. Artinya apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak harus juga merupakan kehendak dari pihak yang lain.
2. Cakap, menurut pasal 1329 KUHPerdata, syarat cakap menurut hukum adalah :
   a. Harus sudah dewasa
   b. Tidak dibawah pengampuan, tidak gila.
   c. Tidak dilarang oleh peraturan / Undang-undang.

   Dalam Pasal 1330 KUHPerdata orang yang dinyatakan tidak cakap menurut hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah :
   a. Orang yang belum dewasa yaitu orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun. Seorang anak yang belum dewasa harus

diwakili oleh orang tua atau walinya untuk membuat suatu perjanjian.

b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan. Orang yang dibawah pengampuan yaitu orang yang sudah dewasa tapi tidak mampu karena pemabuk, gila, pemboros. Orang yang telah ditaruh dibawah pengampuan harus diwakili oleh pengampu untuk membuat suatu perjanjian.

c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Dalam pasal 108 KUHPerdata menjelaskan bahwa seseorang perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. Dengan demikian, seorang istri dimasukkan dalam golongan orang-orang yang tidak cakap dalam membuat suatu perjanjian. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 1963 menyatakan bahwa orang–orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin dari suaminya.

3. Mengenai suatu hal tertentu, Dalam Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Artinya suatu perjanjian harus mempunyai sesuatu yang dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian tersebut. Obyek perjanjian dapat berupa benda ataupun suatu kepentingan yang melekat pada benda. Apa saja yang menjadi obyek dari yang diperjanjikan harus disebut secara jelas.

4. Suatu sebab yang halal, Mengenai suatu sebab yang halal dalam Pasal 1320 KUHPerdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan/mendorong orang untuk membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

I. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN

Di dalam perjanjian terdapat beberapa unsur, yaitu :

1. Ada dua pihak, pihak yang dimaksud adalah subyek perjanjian yang terdiri dari minimal dua orang/badan hukum dan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai yang ditetapkan oleh Undang-undang.
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak, yang bersifat tetap dan bukan suatu perundingan.
3. Ada prestasi yang akan dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian.
4. Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan. Hal ini berarti bahwa perjanjian bisa dituangkan secara lisan atau tertulis, sesuai ketentuan Undang-undang yang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan sebagai bukti yang kuat.

J. BERAKHIRNYA PERJANJIAN PENGANGKUTAN

Dalam pasal 1381 KUHPerdata menyebutkan cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Pembayaran.
2. Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan.
3. Pembaharuan hutang.
4. Perjumpaan hutang (kompensasi).
5. Percampuaran hutang.
6. Pembebasan utangnya.
7. Musnahnya barang yang terutang.
8. Pembatalan perikatan.
9. Berlakunya syarat batal, dan
10. Daluarsa atau lewatnya waktu.

Menurut R.setiawan berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Ditentukan para pihak dalam perjanjian. Misalnya perjanjian akan berlaku untuk jangka waktu tertentu.

2. Batas berlakunya suatu perjanjian ditentukan oleh Undang-undang. Misalnya hak untuk membeli kembali suatu barang yang telah di jual tidak boleh dijanjikan lebih dari 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 1520 KUHPerdata.
3. Apabila terjadi suatu peristiwa tertentu yang oleh para pihak atau Undang-undang telah ditentukan sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian. Misalnya apabila salah satu pihak meninggal dunia maka perjanjian akan di hapus.
4. Apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian (*opzegging*). Hal ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan memperhatikan tenggang waktu. *Opzegging* ini hanya ada pada perjanjian bersifat sementara misalnya perjanjian kerja, perjanjian sewa menyewa.
5. Tujuan dari perjanjian telah tercapai.
6. Berakhirnya perjanjian karena keputusan Hakim. Hal ini terjadi apabila ada tuntutan (yang dikabulkan) dari salah satu pihak agar perjanjian diputuskan.
7. Perjanjian berakhir atas persetujuan para pihak (*herroping*). Apabila kedua pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian baik tertuang ataupun tidak tertuang dalam isi perjanjian, maka perjanjian dinyatakan telah berakhir.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, ada dua keadaan yang membedakan kapan dan dimana perjanjian pengangkutan itu berakhir, yaitu :

1. Dalam keadaan tidak terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian maka perjanjian pengangkutan berakhir saat penyerahan dan pembayaran biaya pengangkutan di tempat tujuan yang disepakati.
2. Dalam keadaan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian maka perjanjian pengangkutan berakhir saat pemberesan kewajiban membayar ganti rugi.

K. PENUTUP

Pengangkutan atau sering disebut transportasi merupakan sarana dan prasarana yang sangat penting dan strategis sehingga harus dikembangkan peran dan potensinya untuk turut serta dalam mewujudkan pembangunan nasional khususnya bidang ekonomi. Agar tercipta kenyamanan dan professional dalam hal pengangkutan/transportasi, maka pemerintah diharapkan memperbaiki sarana dan prasarana pengangkutan/transportasi yang sudah tidak layak lagi termasuk merubah peraturan yang ada dan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini atau membuat peraturan baru yang mempunyai political will yang baik dalam perencanaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan pengangkutan, yang pada gilirannya nanti akan dapat tercipta suatu suasana yang aman dan nyaman dalam hal pengangkutan/transportasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul kadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1998

_____ , *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994

_____, *Pengantar Hukum Pertanggungan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Khoophandel)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Komariah. *Hukum Perdata*, Malang : UMM Press, 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 Tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di perairan

Purba Hasim, *Hukum Pengangkutan di Laut*. Medan : Pustaka Bangsa Press, 2005

Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2011

Purwosutjipto HMN, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia 3: Hukum Pengangkutan*, Jakarta : Djambatan, 2003

R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung : Bina Cipta, 1987

Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012

Siti Nurbaiti, *Hukum Pengangkutan Darat*, Jakarta : Universitas Trisakti, 2009

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta : Rineka Cipta, 1995

Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta : Rajawali, 1984

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan

Subekti, dkk, *Kitab UndangUndang hukum Dagang*, Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2002

_____ ,*Aneka Perjanjian*, Bandung : Alumni, 2014

Sutiono UsmanAdji, dkk, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Bandung : Rineka Citra, 1990

Zainal Asikin, *HukumDagang*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2013

PROFIL PENULIS

MUSTAQIM, Lahir di Semarang, Pendidikan SD sampai dengan SLTA diselesaikan di kota kelahirannya. Lulusan S1 Ilmu Hukum dari Universitas Diponegoro Semarang dan melanjutkan S2 Kenotariatan pada Universitas yang sama. kemudian melanjutkan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Bergabung dengan Universitas Pakuan Bogor sebagai dosen sejak tahun 2018. Selain sebagai dosen berprofesi juga sebagai Notaris dan PPAT di Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

BAB 7
HUKUM PERBANKAN

Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H
Politenik Negeri Jakarta

Bank sebagai lembaga intermediasi keberadaannya diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan maksimal, karena bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintah menyimpan dana yang dimilikinya.

Lembaga perbankan sebagai sumber utama pembiayaan berkewajiban memfasilitasi perkembangan ekonomi pasar. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peranan penting dan strategis dalam menggerakakan roda perekonomian suatu negara, lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development.*

Berdassarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, definisi bank sebagai berikut:

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannnya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan hal tersebut, dapat dijabarkan, bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan . Hal tersebut dimaksudkan, bahwa aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Pemerintah melalui perbankan, untuk melaksanakan program terutama untuk mengembankan sektor-sektor perekonomian nasional, dengan kegoatan usaha pokok menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat (Mulyati, 2017).

A. SISTEM PERBANKAN

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan undang-undang, struktur perbankan di Indonesia, terdiri atas bank umum dan BPR. Perbedaan utama bank umum dan BPR adalah tidak dapat menerima simpanan berupa giro dan tidak dapat turut serta dalam lalu

lintas pembayaran, tidak dapat melakukan kegiatan bisnis dalam valas dan jangkauan kegiatan operasional yang terbatas.

Definisi

1. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
2. Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
3. Bank Umum Konvensional (BUK) adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
5. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
6. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
7. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
8. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
9. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

   Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut *banking*. Dalam *Black's Law Dictionary* dirumuskan bahwa *banking*, yaitu:

   "The business of banking, as defined by law and customs, consist in the issue of notes payable on demand intended to circulate as money, when

the banks are banks issue, in receiving deposits payable on demand, in discounting commercial paper, making loans of money on collateral security, buying and selling bills of exchange, negotiating loans, and dealing in negotiable securities issued by the goverment, state and national, and municipal and other corporation."

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara, dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.

Mengenai bagaimana sistem perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pembahasan mengenai sistem perbankan di Indonesia ini mencakup permasalahan: (1) asas, fungsi, dan tujuan perbankan; (2) jenis dan usaha bank; (3) perizinan, pemilikan, dan bentuk hukum bank; dan (4) persyaratan dan prosedur pendirian bank. (Hermansyah, 2019).

B. KARAKTERISTIK HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH

Menurut **Sutan Remy Sjahdeini** tentang hubungan hukum antara bank dan nasabah bahwa berdasarkan pada fungsi utama perbankan sebagai lembaga intermediasi, yaitu berfungsi menghimpun dana masyarakat dan berfungsi menyalurkan dana masyarakat, maka terdapat dua hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu:

1. Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.
2. Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur.

Hubungan hukum tersebut ibarat membicarakan dua sisi sebuah mata uang logam; membicarakan satu sisi adalah tidak lengkap tanpa membicarakan sisi yang lain untuk dapat memahami dengan baik mata uang logam yang bersangkutan. Kedua sisi itu dapat dibedakan tetapi dapat dipisahkan. (Usanti, T. P., & Shomad, A., 2017).

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan memiliki karakteristik tertentu dan termasuk dalam perjanjian tidak bernama karena hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang. Perlindungan hukum oleh bank bagi nasabah penyimpan dana terdiri atas perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung. Perlindungan hukum secara tidak langsung merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang timbul dari suatu kebijakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Perlindungan hukum secara langsung diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha bank dalam bentuk hak preferen nasabah penyimpan dana dan lembaga asuransi deposito (Chalim, 2017).

C. HUBUNGAN HUKUM ANTARA BANK DAN NASABAH PENYIMPAN DANA

Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan adalah konstruksi hubungan hukum atau perjanjian pinjam-meminjam, khususnya perjanjian peminjaman uang dengan bunga sebagaimana pada Pasal 1754 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak tepat jika merupakan hubungan perjanjian penitipan sebagaimana pada Pasal 1694 BW atau perjanjian pemberian kuasa pada Pasal 1792 BW. Hal ini dapat diuraikan, sebagai berikut:

1. Perjanjian penitipan (*bewaargeving*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1694 BW dikatakan bahwa “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya **dalam wujudnya asal**.
    a. Adapun dalam praktik perbankan pada waktu nasabah menyetorkan uang sebagai simpanan tabungan, giro, atau deposito kepada bank dengan nomor seri ABCDX maka pada nasabah menarik kembali

uangnya maka bukan uang dengan nomor seri ABCDX yang diserahkan oleh bank tetapi uang dengan nomor seri yang lain.

b. Alasan yang lain pada perjanjian penitipan, maka benda yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan padahal dalam praktik perbankan, bank menggunakan uang tersebut untuk disalurkan dalam kredit.

c. Dalam perjanjian penitipan, maka benda yang dititipkan tidak masuk dalam asset penerima titipan, akan tetapi dalam praktik uang nasabah penyimpan dana masuk dalam aset bank. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian penitipan tidak tepat untuk membingkai hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana.

2. Perjanjian pemberian kuasa (*Lastgeving*). Dalam Pasal 1792 BW dikatakan bahwa "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

   a. Apabila hubungan antara bank dengan nasabah adalah pemberian kuasa tentunya dana yang disimpan bank akan dibukukan terpisah dari aset bank. Pada kenyataannya dana simpanan dibukukan dalam aset bank.

   b. Dalam perjanjian kuasa dimungkinkan penerima kuasa mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Akan tetapi, dalam praktik perbankan bank yang memberikan bunga kepada nasabah.

   c. Apabila hubungan tersebut pemberian kuasa, maka nasabah sebagai pemberi kuasa dapat mempunyai hubungan hukum langsung dengan pihak ketiga penerima kredit dari bank dan karena itu dapat menggugat secara langsung kepada pihak ketiga agar pihak ketiga memenuhi kewajibannya selaku penerima kredit.

   d. Apabila hubungan tersebut merupakan hubungan pemberian kuasa, maka kuasa pada bank harus terperinci sebagaimana pada Pasal 1796 jo. 1795 BW. Dalam kenyataannya tidak ada karena kekuasaan bank sedemikian luasnya.

3. Perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana pada Pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak

pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Berdasarkan perjanjian tersebut, orang yang menerima pinjaman menjadi "pemilik mutlak barang" pinjaman itu, dan bila barang ini musnah, dengan cara bagaimana pun maka kerugian itu menjadi tanggungan peminjam. Untuk peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian, diperbolehkan membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayar bunga. Karakteristik dari perjanjian pinjam-meminjam lebih tepat membingkai hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana. Uang yang diserahkan oleh nasabah menjadi milik bank. Bank dapat menggunakan dana tersebut untuk operasional bank. Di samping itu, dana nasabah masuk sebagai aset bank dan bank menjanjikan bunga tertentu bagi nasabah atas dana yang disimpan pada bank.

Akan tetapi, bila hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana ditinjau dari definisi dari simpanan pada Undang-Undang Perbankan adalah berdasarkan pada perjanjian penyimpanan dana. Perjanjian penyimpanan dana secara penamaan tidak ada diatur dalam BW khususnya Buku III. Perjanjian tersebut dapat lahir karena adanya kebebasan berkontrak sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Adapun, Tan Kamelo mengemukakan bahwa hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana adalah hubungan yang terbentuk dalam perjanjian, yaitu perjanjian simpanan dan perjanjian simpanan tidak identik dengan perjanjian penitipan da juga tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian simpanan memiliki karakteristik sebagai perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst, innominaat contracten*) dengan ciri-ciri, sebagai berikut:

1. Perjanjian simpanan bersifat riil, artinya lahirnya perjanjian tidak cukup diperlukan kesepakatan saja tetapi nasabah penyimpan harus menyerahkan uang kepada bank untuk disimpan;
2. Uang yang telah diserahkan menjadi milik bank dan penggunaannya menjadi wewenang penuh dari bank;
3. Hubungan hukumnya adalah bank berkedudukan sebagai debitur dan nasabah penyimpan berkedudukan sebagai kreditur;
4. Bank bukanlah sebagai peminjam uang dari nasabah penyimpan;
5. Nasabah penyimpan bukan sebagai penitip uang pada bank;

6. Bank akan mengembalikan simpanan nasabah dengan kontrasprestasi berupa pemberian bunga. (Usanti, T. P., & Shomad, A., 2017)

D. HUBUNGAN ANTARA BANK DAN NASABAH

Hubungan antara bank dan nasabah debitur yang tertuang pada perjanjian kredit bank menurut Sutan Remy Sjahdeini bukanlah perjanjian pinjam-meminjam, sebagaimana diatur pada Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada tiga ciri yang membuktikan pendapat tersebut, yaitu:

1. Bahwa yang membedakan perjanjian kredit bank dengan perjanjian pinjam-meminjam adalah sifat konsensual dari suatu perjanjian kredit bank, sedangkan perjanjian pinjam-meminjam bersifat riil.
2. Tujuan penggunaan kredit, pada perjanjian kredit dana yang diberikan bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan yang tidak tertentu oleh nasabah debitur. Kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kredit. Pemakaian yang menyimpang dari tujuan menimbulkan hak kepada bank untuk mengakhiri perjanjian kredit secara pihak. Tidak demikian dengan perjanjian pinjam-meminjam nasabah debitur dapat leluasa menggunakan dana tersebut.
3. Tentang syarat cara penggunaannya. Pada kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu yaitu dengan menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan (lazimnya dengan menerbitkan bilyet giro), sedangkan pada perjanjian pinjam-meminjam uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur kepada debitur dengan tidak disyaratkan bagaimana cara debitur menggunakan uang pinjaman itu.

Sebaliknya, Tan Kamelo lebih menyoroti dari jenis perjanjiannya, bahwa dilihat dari jenis perjanjian, perjanjian kredit bank merupakan perjanjian timbal balik, artinya jika pihak bank dan nasabah debitur tidak memenuhi isi perjanjian salah satu pihak dapat menuntut pihak lainnya sesuai dengan jenis prestasinya. Penyerahan uang dalam perjanjian kredit bank merupakan perjanjian sepihak, artinya jika pihak bank tidak merealisasikan pinjaman uang maka nasabah debitur tidak dapat menuntut bank dengan alasan ingkar janji, demikian juga sebaliknya kalau nasabah debitur tidak mau mengambil pinjaman uang setelah diberitahukan oleh bank, maka bank tidak dapat

menuntut nasabah debitur. Secara yuridis normatif, perjanjian kredit bank yang sudah disepakati menimbulkan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang mengikat dan harus dijalankan dengan iktikad baik. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 BW. Dilihat dari aspek jenis perjanjian lainnya, perjanjian kredit bank tergolong dalam jenis perjanjian tidak bernama (*onbenoemde overeenkomst, innominaat contracten*). Hal ini didasarkan pada Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sedangkan perjanjian pinjam mengganti merupakan perjanjian bernama. Dilihat dari bentuk perjanjian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menentukan pedoman. (Usanti, T. P., & Shomad, A., 2017).

E. PENGAWASAN PERBANKAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pembentukan UU OJK ini dimaksudkan untuk memisahkan gungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke sebuah badan atau lembaga yang independen di luar Bank Indonesia. Dasar hukum pemisahan pengawasan tersebut, yaitu Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan:

1. Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
2. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010. (Usanti, T. P., & Shomad, A., 2017).

Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:

1. Kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan (*right to license*) dan pendirian suatu bank, meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.

2. Kewenangan untuk menetapkan ketentuan (*right to regulate*) yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat guna memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi meliputi:
   a. pengawasan bank secara langsung (*on-site supervision*) terdiri dari pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank; dan
   b. pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan, dan informasi lainnya.
4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*), yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan di Sektor Jasa Keuangan (SJK), termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.
6. Kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen (*right to protect*), yaitu kewenangan untuk melakukan perlindungan konsumen dalam bentuk pencegahan kerugian Konsumen dan masyarakat, pelayanan pengaduan konsumen, dan pembelaan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan bidang Pengawasan Sektor Perbankan mempunyai fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi pada sektor perbankan. Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengawasan Sektor Perbankan menyelenggarakan tugas pokok:

1. Melakukan penelitian dalam rangka mendukung pengaturan bank dan pengembangan sistem pengawasan bank;

2. Melakukan pengaturan bank dan industri perbankan;
3. Menyusun sistem dan ketentuan pengawasan bank;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan bank;
5. Melakukan penegakan hukum atas peraturan di bidang perbankan;
6. Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap penyimpangan yang diduga mengandung unsur pidana di bidang perbankan;
7. Melaksanakan remedial dan resolusi bank yang memiliki kondisi tidak sehat sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan bank yang normal;
8. Mengembangkan pengawasan perbankan;
9. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbankan; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisioner. (OJK, 2017).

F. HUKUM PERBANKAN DAN PEMBAGUNAN NASIONAL

Sebagaimana diketahui bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Berkaitan dengan pelaksanakan pembangunan nasiona tersebut dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa:

> Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Dari ketentuan ini jelas bahwa lembaga perbankan mempunyai peranan penting dan strategis tidak saja dalam menggerakkan roda perekonomian nasional, tetapi juga diarahkan agar mampu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Ini berarti bahwa lembaga perbankan haruslah mampu berperan sebagai *agent of development* dalam upaya mencapai tujuan nasional itu, dan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut.

Peranan penting dan strategis dari lembaga perbankan yang diuraikan di atas merupakan bukti bahwa lembaga perbankan adalah salah satu pilar utama bagi pembangunan ekonomi dan sebagai *agent of development* dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam perannya yag demikian itu, jelaslah bahwa lembaga perbankan nasional dituntut dan berkewajiban untuk mewujudkan tujuan perbankan nasional yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagaimana telah dikemukakan di atas (Hermansyah, 2019)

OJK menilai bahwa masih terdapat beberapa downside risk dan tantangan yang perlu dihadapi untuk dapat merealisasikan momentum percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

1. Tekanan terhadap current account defisit (CAD) nasional karena produksi dalam negeri yang belum dapat mengimbangi laju kebutuhan masyarakat.
2. Dampak normalisasi kebijakan moneter negara maju, termasuk tensi trade war Amerika Serikat dan Tiongkok yang belum mencapai kesepakatan.
3. Perkembangan geopolitik di beberapa kawasan dan pelemahan ekonomi beberapa negara emerging market.
4. Upaya pemerataan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang ada di pelosok daerah melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.
5. Merebaknya pertumbuhan start up fintech yang harus diawasi melalui penegakan hukum yang memadai bagi bisnis fintech dan keamanan konsumen.
6. Pengembangan teknologi yang akan memicu revolusi industri menjadi lebih ke digitalisasi proses hingga ke customer.

Tantangan tersebut akan dihadapi oleh seluruh sektor tak terkecuali sektor-sektor prioritas pemerintah. Untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan dalam mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, OJK akan fokus pada lima kebijakan dan inisiatif, antara lain :

1. MEMPERBESAR ALTERNATIF PEMBIAYAAN JANGKA MENENGAH DAN PANJANG BAGI SEKTOR STRATEGIS DAN MELENGKAPI INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN, diantaranya melalui:
    a. Pemberian fasilitas dan insentif kepada calon emiten melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana

Investasi Real Estate (DIRE), Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.

b. Mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial.

2. MENDORONG PENINGKATAN KONTRIBUSI PEMBIAYAAN LEMBAGA JASA KEUANGAN KEPADA SEKTOR PRIORITAS SERTA MENDORONG REALISASI PROGRAM KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA, diantaranya melalui:
   a. Pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata.
   b. Dukungan pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata.
   c. Pemberian dukungan percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor.
3. MEMPERLUAS PENYEDIAAN AKSES KEUANGAN BAGI UMKM DAN MASYARAKAT KECIL DI DAERAH TERPENCIL, diantaranya melalui :
   a. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam memfasilitasi penyaluran KUR (khususnya skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor).
   b. Percepatan pembentukan BUMDes Center bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
   c. Peningkatan akses keuangan melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro daerah.
   d. Pengembangan dan pengoptimalan peran Perusahaan Efek di daerah, serta merevitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi.
4. MENDORONG INOVASI INDUSTRI JASA KEUANGAN DALAM MENGHADAPI DAN MEMANFAATKAN REVOLUSI INDUSTRI 4.0, antara lain dengan :

a. Menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan dengan manajemen risiko yang memadai.
b. Memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up fintech, melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan memberi perlindungan kepada konsumen.
c. Meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi start-up fintech ilegal.

5. MENINGKATKAN DAYA SAING DAN DAYA TAHAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NASIONAL, antara lain dengan :
   a. Memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, antara lain dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi dan perizinan yang lebih cepat.
   b. Mendorong penguatan struktur perbankan dengan meningkatkan skala ekonomi dan daya saing serta efisiensi perbankan melalui intensitas penggunaan teknologi informasi.
   c. Mendorong pemanfaatan platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan syariah (OJK, 2017)

DAFTAR PUSTAKA

Chalim, F. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. J*ournal Lex Et Societatis* Vol. V/No. 9/Nov/2017 120.

Hermansyah. (2020). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana. Edisi 3. Cetakan Ke-9.

Mulyati, E. (2016). *Kredit Perbanka*n. Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia. Refika Aditama. Bandung. Cetakan Ke1.

Usanti, T.,& Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Kencana. Depok.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

PROFIL PENULIS

Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H lahir di Mojokerto 24 Mei 1963. Telah menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember lulus tahun 1987. Kemudian melanjutkan S2 Hukum Bisnis pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum "IBLAM" Jakarta lulus tahun 2002. Menempuh Pendidikan S3 (Doktoral) pada Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia lulus tahun 2015 dengan disertasi tentang lingkup kejahatan bisnis.

Sejak tahun 1994 sampai sekarang sebagai dosen tetap (ASN) di Politeknik Negeri Jakarta (dulu Politeknik UI) mengajar mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum Perbankan, Hukum dan Etika Bank, Etika Profesi dan Bisnis, Kejahatan Perbankan, dan Pancasila. Pernah mengajar Program Doktoral pada Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta (2015-2019). Pada tahun 2019 sampai sekarang juga sebagai dosen tidak tetap mengajar mata kuliah Hukum Perbankan dan Hukum Pasar Modal dan Investasi di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Jakarta (2016-2020).

Pengalaman organisasi Anggota Senat Perwakilan Jurusan di Politeknik Negeri Jakarta 2005-2009, dan Periode 2015-2020. Saat ini menjadi Anggota Asosiasi Pengajar Viktimologi Indonesia (APVI), Anggota Asosiasi Doktor Hukum Indonesia, Bendahara 1 Indonesian Society of Applied Science.

BAB 8
MERGER DAN AKUISISI

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Jakarta

A. PENDAHULUAN

Merger dan Akuisisi merupakan istilah yang sering diperbincangkan terutama di kalangan pelaku usaha, namun untuk memberikan gambaran apa itu Merger dan Akuisisi dan bagaimana bisa terjadi, tidak ada salahnya kita *flashback* pada beberapa peristiwa di negeri ini. Salah satunya adalah ketika Indonesia menghadapi puncak krisis moneter pada tahun 1998, dan bagaimana merger perbankan menjadi salah satu bagian sejarah di negeri ini. Tidak banyak pilihan yang dapat diambil pemerintah saat itu. Bagaimana tidak bukan saja perekonomian nasional yang mandeg bahkan merosot tetapi juga diperparah dengan kemelut politik yang seakan tidak berujung. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit, merupakan salah satu pemicu mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto turun dari kursi jabatan presiden yang telah dipangkunya selama tiga dekade. Andriyanto (2021), berpendapat bahwa beberapa faktor yang menjadi pemicunya adalah anjloknya nilai mata uang rupiah, membengkaknya utang luar negeri, krisis kepercayaan terhadap pemerintah, dan paket solutif IMF yang berujung kegagalan.

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri, hal pertama yang dilakukan pemerintah adalah membangun perekonomian dan sebagai pintu masuknya adalah menata kembali sistem perbankan nasional. Bukan saja bank swasta tetapi bank milik pemerintah juga menjadi prioritas untuk ditata, dilakukanlah restrukturisasi terhadap bank negara yang kurang sehat. Alternatifnya dengan melakukan Merger dan Likuidasi. Likuidasi dilakukan pada banyak bank swasta, sedangkan untuk bank pemerintah dilakukan Merger. Peristiwa ini merupakan Merger terbesar sepanjang sejarah perbankan Indonesia, dimulai dengan bergabungnya 4 (empat) bank pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, dan Bank Pembangunan Indonesia menjadi Bank Mandiri, ini terjadi pada 2 Oktober 1998 (Profil Perusahaan, n.d).

Situasi pada saat itu sulit karena dari keempat bank pemerintah tersebut mewarisi kerugian 124 trilyun, bahkan pada saat legal Merger pada tahun 1999 masih rugi 68 trilyun. Pertaruhan mahal yang harus dimenangkan, negara menyuntik modal sebanyak 174 trilyun. Langkah efisiensi berani ditempuh dengan melakukan pengurangan jumlah kantor cabang dan karyawan pada keempat bank tersebut. Dengan melakukan Merger dalam

perjalanannya membentuk bank baru yaitu bank mandiri sebagai bank yang kuat, dan akhirnya berdampak pada perbankan nasional yang efisien, tangguh, dan kompetitif, tentunya Merger ini berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip *win-win solution*. Terbukti pada saat awal Merger pada tahun 1998-1998 asetnya hanya 240 trilyun, sekarang total aset Bank Mandiri naik drastis sebagai bank pemerintah dengan aset terbesar sebanyak 1600 trilyun (Damara, Dioniso, 2021).

Peristiwa yang tidak kalah menariknya adalah Akuisisi pada produsen mie instant yang sangat popular di masyarakat Indonesia, karena kepraktisan dalam penyajian dan rasa yang relatif dapat diterima semua kalangan. Sebagai *market leader* Indomie bukanlah mie instant yang pertama di Indonesia, melainkan Supermi yang mulai dipasarkan pada tahun 1969, sedangkan Indomie baru dipasarkan pada tahun 1972 (Nurbaya,Rohimat, 2016). Seiring berjalannya waktu pada tahun 1986 Perusahaan Supermi mengalami masalah internal sehingga pada akhirnya diakuisisi oleh Indofood sebagai pemilik Merek Indomie (Supermi, n.d). Salah satu faktor yang mendorong terjadinya Akuisisi adalah terigu sebagai bahan baku utama mie instant yang dimonopoli oleh Indofood. Seperti yang kita ketahui bahwa Indofood tidak hanya berbisnis mie instant saja, tetapi juga terigu sebagai bahan baku utama mie instant (M. Petrik, 2022).

Gambar 1. Supermi dan Indomie

Hal yang simpel, Supermi membutuhkan bahan baku terigu untuk memproduksi mie instannya. Mau tidak mau harus membeli dari Indofood sebagai perusahaan utama importir terigu yang pada waktu itu terbatas ijin

impornya. Otomatis biaya produksi menjadi membengkak dan sulit bersaing dengan Indomie. Melihat peluang yang ada sebagai "*bussines instinct*" Indofood menawarkan Akuisisi. Tentunya dengan pertimbangan bisnis yang matang bahwa Supermi sudah terlebih dahulu menjadi *pioner* mie instant di Indonesia dengan konsumen yang loyal dan fanatik, pada sisi ini Supermi memandang realistis Akuisisi ini, karena Indofood mempunyai jaringan marketing dan distribusi yang luas di Indonesia terlebih karena kekuatan tepung terigunya. Maka terjadilah Akuisisi pada tahun 1986 dimana Indofood sebagai pemilik merek Indomie secara resmi mengakuisisi Supermi. Di bawah bendera Indofood Supermi dapat bertahan bahkan dapat memperluas jaringan di Indonesia bahkan memasuki pasar ekspor (Supermi,n.d).

Berdasarkan contoh di atas, maka dapat kita lihat bahwa perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan yang lain bukanlah hal yang "nista" melainkan dapat meningkatkan daya tahan dan juga keberlangsungan dari perusahaan tersebut karena kapabilitas dan daya saing perusahaan menjadi lebih baik atau meningkat. Di sisi lain, untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing perusahaan, selain Akuisisi, Merger juga dapat dijadikan sebagai pilihan agar perusahaan dapat bertahan dan lebih mudah dalam mencapai tujuan perusahaan. Meskipun begitu dalam proses Merger dan Akusisi perlu dilakukan dengan hati-hati agar benar-benar menguatkan perekonomian Indonesia.

B. REGULASI SERTA PENGERTIAN MERGER DAN AKUISISI

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu Merger dan Akuisisi, terlebih dahulu kita lihat beberapa ketentuan yang mengaturnya dimana dalam regulasi tersebut dapat kita temukan pengertian dari masing-masing. Istilah Merger (penggabungan) dan Akuisisi (pengambilalihan) terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dan juga pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT, serta pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain pada ketentuan tersebut di atas, pengaturan Merger dan

Akuisisi juga terdapat pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 tahun 2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan Komisi (perkom) ini menggantikan Perkom Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dari beberapa ketentuan tersebut di atas, pengertian Merger (penggabungan) terakomodir dalam regulasi tersebut dan memiliki kesamaan pengertian bahwa, Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu badan usaha atau lebih untuk menggabungkan diri dengan badan usaha lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari badan usaha yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada badan usaha yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan usaha yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (Pasal 1 angka 9 UU 40/2007, Pasal 1 angka 1 PP 57/2010, Pasal 1 angka 2 Perkom 3/2019 dan Perkom 13/2010). Definisi lebih singkat terdapat pada Pasal 1 angka 1 PP 27/1998, yang menyebutkan bahwa Merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada dan selanjutnya perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan merger dalam tiga pengertian yaitu :

1. Penyatuan usaha sehingga tercapai kepemilikan dan/atau usaha pengawasan bersama,
2. Penggabungan dua atau lebih perusahaan di bawah satu pemilikan,
3. Pengambil alihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan untuk digabungkan dengan perusahaan yang mengambil alih atau perusahaan yang baru.

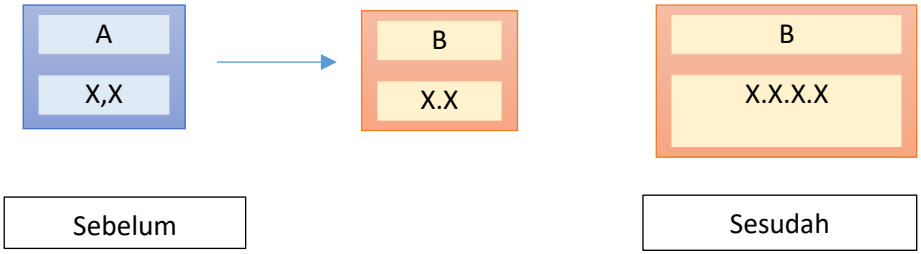

Gambar 3. Merger

Dari gambar Merger di atas, maka secara mudah dapat dipahami bahwa Merger merupakan kondisi ketika satu perusahaan atau lebih bergabung dengan perusahaan yang lebih kuat, dimana eksistensi dari perusahaan tersebut menjadi hilang dan kendali perusahaan berpindah pada perusahaan tempat ia bergabung. Sebagai contoh di atas yaitu perusahaan A bergabung pada perusahaan B, eksistensi perusahaan A menjadi hilang dan berpindah pada perusahaan B, atau juga yang secara nyata terjadi pada beberapa bank milik pemerintah di Indonesia yang bergabung pada Bank Mandiri.

Sebagaimana Akuisisi, definisinya juga termuat pada beberapa regulasi tersebut di atas. dapat disarikan bahwa Akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dilakukan pelaku usaha baik dalam bentuk badan hukum atau perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh atau sebagian besar saham atau aset perusahaan yang mengakibatkan perusahaan yang diakuisisi di bawah kendali perusahaan tersebut. (Pasal 1 angka 11 UU 40/2007, Pasal 1 angka 3 PP 27/1998, Pasal 1 angka 4 Perkom 3/2019), Pasal 1 angka 3 PP 57/2010 dan Perkom 13/2010).

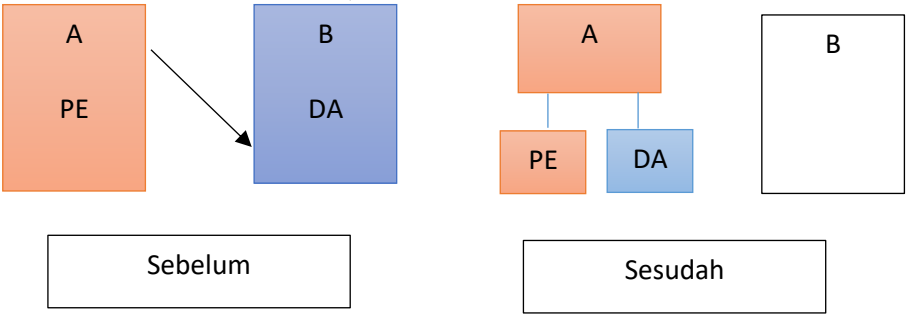

Gambar 4. Akuisisi

Berdasarkan gambar Akuisis di atas, dapat diperjelas bahwa akuisisi adalah suatu kondisi pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan berpindahnya pengendalian/kepemilikan perusahaan, tetapi perusahaan yang diakuisisi tetap memiliki eksistensi, sebagai mana Supermi tetap eksis sampai saat ini meskipun kepemilikannya telah berpindah ke tangan Indofood pemilik merek Indomie.

Dengan demikian dapat dirinci perbedaan Merger dan Akuisisi adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Perbedaan Merger dan Akuisisi

Merger	Akuisisi
Beberapa perusahaan bergabung pada perusahaan yang lebih kuat, atau membentuk perusahaan baru.	Satu perusahaan mengambilalih kendali penguasaan perusahaan yang lain.
Perusahaan yang bergabung membubarkan diri, eksistensi perusahaan pindah pada perusahaan baru.	Perusahaan yang diambil alih tidak dibubarkan (tetap beroperasi) sehingga tidak kehilangan eksistensinya.
Biasanya dilakukan oleh perusahaan yang sejenis dengan skala yang sama, sebagai contoh di bidang perbankan	Skala perusahaan yang mengakuisisi lebih kuat dibandingkan perusahaan yang diakuisisi. (perusahaan besar mengambil alih perusahaan yang lebih kecil)

C. PROSEDUR MERGER DAN AKUISISI

Dinamika kelangsungan suatu perusahaan adakalanya mengalami pasang surut dalam perjalanannya. Terlebih saat ini, ketika dunia global dihadapkan pada situasi pandemi, perusahaan dituntut untuk melakukan strategi supaya dapat bertahan dari keadaan yang menyulitkan seperti saat ini. Hal ini terasa dampaknya di mana perusahaan dituntut melakukan efisiensi, salah satunya dengan melakukan Merger atau Akuisisi, dimana sesama perusahaan dengan produk yang identik dapat saling bersinergi sesuai dengan kesepakatan yang saling menguntungkan. Satu sisi perusahaan yang mempunyai kekhasan dengan konsumen yang loyal dan fanatic, di sisi lain perusahaan lainnya

mempunyai jaringan marketing yang luas untuk memasarkan produknya. Berikut ini dijelaskan beberapa tahapan untuk melakukan Merger dan Akuisisi berdasarkan UU 40/2007 (UUPT).

1. Merger

   Pada Merger (penggabungan) tanpa dilakukan likuidasi, perusahaan yang bergabung akan berhenti beroperasi. Hal tersebut secara hukum mengakibatkan aktiva dan pasiva perusahaan yang bergabung beralih kepada perusahaan tempat ia menggabungkan diri. Demikian juga dengan para pemegang saham sebelumnya, akan menjadi pemegang saham dari perusahaan yang menerima penggabungan. Perusahaan yang menggabungkan diri secara hukum berakhir sejak tanggal penggabungan diberlakukan (Pasal 122 UUPT).

   Adapun prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan Merger adalah sebagai berikut:

   a. Penyusunan rencana Merger oleh direksi baik dari Perseroan yang akan bergabung maupun dari Perseroan yang menerima penggabungan, sekurang-kurangnya memuat beberapa hal sebagai berikut (Pasal 123 UUPT):
      1) nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Merger;
      2) alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Merger dan persyaratan Merger;
      3) tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Merger ;
      4) rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Merger apabila ada;
      5) laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Merger;
      6) rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Merger;
      7) neraca proforma Perseroan yang menerima Merger sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;

8) cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri;
9) cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga;
10) cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Merger Perseroan;
11) nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Merger;
12) perkiraan jangka waktu pelaksanaan Merger;
13) laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Merger;
14) kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Merger dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan
15) rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Merger.

b. Pengumuman ringkasan rancangan oleh direksi dari Perseroan yang melakukan Merger, paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar, dan mengumumkan secara tertulis kepada para karyawannya dalam jangka waktu 30 hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 127 ayat (2) UUPT).

c. Pengajuan keberatan oleh kreditur, jika ada yang merasa keberatan terhadap proses Merger perusahaan. Keberatan dilakukan paling lambat 14 hari setelah pengumuman Merger (penggabungan) dilakukan. Jika keberatan kreditur sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) belum dapat diselesaikan oleh direksi, maka wajib disampaikan di RUPS untuk mendapatkan penyelesaian. Jika belum tercapai kesepakatan, maka Merger tidak dapat dilaksanakan. Tetapi Jika selama waktu tersebut kreditur tidak ada yang mengajukan keberatan, maka dianggap menyetujui Merger Perseroan (Pasal 127 ayat (4), (5), (6),(7) UUPT).

d. Pengajuan rancangan Merger setelah disetujui para komisaris kepada masing-masing RUPS untuk mendapatkan persetujuan. (Pasal 123 ayat (3) UUPT)
e. RUPS dapat diselenggarakan jika paling sedikit ¾ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS. Keputusan sah jika disetujui paling sedikit ¾ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar (Pasal 89 ayat (1) UUPT).
f. Penuangan rancangan Merger yang telah disetujui RUPS ke dalam akta Merger di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.
g. Pengajuan persetujuan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan melampirkan akta Merger Perseroan dan perubahan anggaran dasar. Dalam hal Merger tidak disertai perubahan anggaran dasar, salinan akta Merger wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perusahaan. (Pasal 129 UUPT).
h. Pengumuman hasil Merger wajib dilakukan oleh direksi Perseroan yang menerima Merger dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak berlakunya Merger (Pasal 133 ayat (1) UUPT).

2. Akuisisi

Akuisisi dapat dilakukan baik oleh badan hukum maupun perseorangan. Akusisi dilakukan dengan melakukan pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui direksi atau langsung dari pemegang saham. Pengambilalihan saham tersebut mengakibatkan pengendalian perusahaan berpindah pada perusahaan yang mengakuisisi (Pasal 125 ayat (1), (2), (3) UUPT).

Adapun prosedur Akuisisi adalah sebagai berikut:

1. Jika Akuisisi dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan, maka harus terdapat keputusan dari RUPS yang telah memenuhi kuorum sebagai mana disebutkan pada Pasal 89 ayat (1) UUPT,
2. Jika Akuisisi dilakukan langsung dari pemegang saham, wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diakuisisi tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain;

3. Jika Akuisisi dilakukan melalui direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih. Masing-masing direksi dari kedua belah pihak menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
   a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
   b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih;
   c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
   d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
   e. jumlah saham yang akan diambil alih;
   f. kesiapan pendanaan;
   g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
   h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
   i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
   j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
   k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
4. Direksi yang melakukan Akuisisi wajib mengumumkan ringkasan rancangan Akuisisi paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Akuisisi paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS.
5. Kreditur yang keberatan atas dilakukannya Akuisisi dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari setelah pengumuman kepada

Perseroan. Jika dalam waktu tersebut tidak mengajukan keberatan, kreditur dianggap setuju atas tindakan Akuisisi (Pasal 123 ayat (5), (6) UUPT);

6. Pembuatan akta Akuisisi dengan menuangkan rancangan pengambilalihan yang telah disetujui dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia (Pasal 128 ayat (1) UUPT);
7. Akta Akuisisi saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia (Pasal 128 ayat (2) UUPT);
8. Salinan akta Akuisisi Perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan anggaran dasar, sedangkan dalam hal Akuisisi dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM tentang perubahan susunan pemegang saham.

D. BEBERAPA HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PELAKU USAHA DALAM MELAKUKAN MERGER DAN AKUISISI

Merger dan Akuisisi merupakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta membangun iklim persaingan usaha yang sehat. Merger dan Akuisisi tidak dilarang, asal tidak menimbulkan praktik monopoli dengan kata lain harus memiliki sisi positif bagi pengembangan perusahaan. Jangan sampai menciptakan konsentrasi pasar yang dapat menyebabkan harga produk semakin naik dan mengancam pelaku bisnis berskala kecil (Sudjana, 2016). Oleh karena itu dalam melakukan Merger dan Akuisisi ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan; kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, juga kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha (Pasal 126 ayat 1 UUPT).
2. Tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas, juga pemegang saham yang menolak keputusan RUPS dalam melakukan merger atau

akuisisi, untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar (Pasal 4 ayat (2) PP No. 2/1998).

3. Dilarang melakukan Merger dan Akuisisi yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan /atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud yaitu, jika ada indikasi melakukan perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan/atau penyalah gunaan posisi dominan (Pasal 2 PP No 57/2010).

Terkait perjanjian yang dilarang, pada Pasal 4 – Pasal 16 UU No. 5 tahun 1999, menjelaskan 10 (sepuluh) perjanjian yang dilarang, yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian-perjanjian tersebut dilarang dilakukan oleh para pelaku usaha termasuk dengan pesaingnya karena dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Jika pelaku usaha secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi, dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa serta menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu maka patut diduga telah terjadi praktik oligopoli. Menurut Nugroho, Susanti (2014), oligopoli identik dengan kartel, karena secara umum terjadi melalui keterkaitan reaksi pada barang-barang yang bersifat homogen dan identik.

Bahwa pada pasar bersangkutan yang sama antara pelaku usaha dengan pesaingnya, dilarang menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen. Kecuali jika perjanjian tersebut dibuat dalam suatu usaha patungan atau dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku. Selain itu juga dilarang menetapkan harga di bawah harga pasar dan membuat perjanjian yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan/atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan/atau jasa yang diterimanya, dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pembagian wilayah, yaitu dengan membagi wilayah pemasaran atau lokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pembagian wilayah dapat dilakukan diantaranya dengan membagi wilayah untuk memperoleh atau

memasok barang dan/atau jasa, serta menetapkan dari siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang dan/atau jasa. Menurut Nugroho, Susanti (2014), Pembagian wilayah dapat bersifat vertikal atau horizontal, yaitu:

1. Pembagian teritorial pasar, yaitu antar pelaku usaha sudah menentukan hak untuk beroperasi di wilayah pasar mana;
2. Pembagian pasar konsumen, yaitu dengan membagi konsumen tertentu sebagai pelangggan dari masing-masing pelaku usaha;
3. Pembagian pasar fungsional, yaitu membagi pasar menurut fungsinya. Misalkan pasar distribusi barang tertentu diberikan kepada kelompok pasar yang satu, sementara pasar retail barang yang sama diberikan kepada kelompok pasar lainnya; dan
4. Pembagian pasar produk, yaitu pasar dibagi menurut jenis produk dari suatu garis produksi yang sama, misalnya penjualan *sparepart* mobil merek tertentu, pelaku usaha yang satu memasok suku cadang yang kecil-kecil sedangkan suku cadang yang besar-besar dipasok pelaku usaha pesaing.

Selain hal di atas, pelaku usaha juga dilarang membuat perjanjian pemboikotan, karena berpotensi mencegah pelaku usaha yang sama untuk masuk ke dalam pasar yang sama. Perjanjian ini dibuat untuk menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu pelaku usaha dan pesaingnya juga dilarang menolak menjual setiap barang dan /atau jasa dari pelaku usaha lain sehingga perbuatan tersebut dapat merugikan atau diduga dapat merugikan pelaku usaha lain atau membatasi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan/atau jasa dari pasar bersangkutan. Selain itu pelaku usaha juga dilarang melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan /atau pemasaran atas barang dan atau jasa. Menurut Undang-Undang hal itu disebut Trust.

Oligopsoni merupakan perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, sedangkan integrasi vertikal merupakan penguasaan produksi sejumlah

produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan. Baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan /atau merugikan masyarakat.

Selain kedelapan perjanjian di atas, dua perjanjian lagi yang dilarang merupakan perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Perjanjian tertutup mensyaratkan bahwa pihak yang menerima barang dan /atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut pada tempat tertentu, atau yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, atau yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan/atau jasa dari pemasok atau tidak membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pemasok. Sedangkan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dimaksudkan adalah perjanjian luar negeri yang memuat ketentuan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Monopoli merupakan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha, dan praktik monopoli merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persangan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentigan umum (Pasal 1 huruf a dan b UU 5/1999). Pasal 28, UU 5/1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan Merger dan Akuisisi yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Manalu (2019), menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat melakukan notifikasi aksi korporasi, yang mewajibkan pelaku usaha untuk menginformasikan (melaporkan) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas aksi korporasi baik dalam bentuk Merger maupun Akuisisi saham perseroan yang berdampak pada nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu. Hal ini (notifikasi) perlu dilakukan sebelum aksi korporasi dilakukan agar kemungkinan

terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat diketahui dan dapat dicegah sejak dini. Jika notifikasi dilakukan setelah aksi korporasi selesai dilakukan (post notifikasi) tidak akan efektif dalam mencegah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyediakan instrument notifikasi (pemberitahuan) dan konsultasi bagi badan usaha yang akan melakukan Merger dan Akuisisi. Notifikasi bersifat wajib yang berdampak pada pemberian sanksi denda administartif, sedangkan konsultasi bersifat sukarela. Konsultasi dapat dilakukan oleh badan usaha sebelum melakukan Merger atau Akuisisi, sayangnya fasilitas konsultasi yang disediakan oleh KPPU tidak terlalu diminati oleh para pelaku badan usaha, padahal konsultasi merupakan salah satu ujung tombak KPPU untuk mencegah aksi Merger dan Akuisisi yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan persaingan usaha. Oleh karena itu sifat sukarela melakukan konsultasi hendaknya lebih diperkuat dengan merubah sifatnya menjadi wajib (Pradipta, Raditya & Hadi, Hernawan, 2022).

E. DAMPAK MERGER DAN AKUISISI

Merger dan Akuisisi lazim dilakukan oleh para pelaku usaha, akan tetapi dalam pelaksanaannya dibutuhkan kehati-hatian supaya tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun disisi lain pemerintah harus menyiapkan regulasi yang mumpuni dan adaptif dalam menghadapi maraknya Merger dan Akuisisi yang tidak hanya di dalam negeri tetapi juga sudah lintas negara.

Arus investasi meningkat di Indonesia seiring dengan menanjaknya gelombang Merger dan/atau Akuisisi yang terjadi, sehingga dikatakan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional karena mendapatkan suntikan modal yang kuat. Arus investasi yang meningkat menyebabkan roda perekonomian terus berputar mengikuti hantaman arus globalisasi. Namun masuknya pihak asing ternyata tidak serta merta membawa dampak positif pada semuanya. Dilihat dari sisi persaingan, perlu mendapatkan perhatian yang serius karena menyebabkan persaingan tidak sehat di pasar (Nurviani, Novi 2013).

Armando, Aru (2021), pada Harian Jogya menuliskan pendapat dari beberapa tokoh juga ahli tentang Merger dan Akuisisi sebagai berikut:

1. Dr. Mahathir Muhammad :
   "ketika kita mengijinkan mereka untuk berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lokal kita, kita takut jika mereka datang dengan kondisi tidak siap, maka mereka akan mengambil alih seluruh sektor bisnis kita".
2. Ajit Sigh & Dhumale :
   "Merger dan akuisisi lintas negara dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap persangan usaha di negara berkembang, akan menghasilkan market power tingkat tinggi bagi anak-anak perusahaan dari beberapa perusahaan internasional yang beroperasi di negara-negara berkembang dan berdasarkan beberapa analisa akan menciptakan hambatan masuk ke dalam pasar dan mengurangi secara signifikan persaingan dalam pasar."
3. Syarkawi Rauf, :
   "Bayangkan kalau ada asing mau masuk Indonesia dan mematikan pelaku usaaha dalam negeri. Dia akuisisi lalu matikan bisnisnya dan dia jadikan perusahaan dominan di Indonesia. Itu motif merger yang negatif bagi ekonomi kita. Di China, notifikasi merger diwajibkan bagi pelaku usaha yang masuk di negaranya untuk mengantisipasi agar aktivitas tersebut tidak merugikan ekonomi China."

Mengacu pada ketiga pendapat tersebut dan untuk menghindari dampak negatif dari Merger dan Akuisisi, maka pelaksanaannya di Indonesia harus dipastikan bahwa proses Merger dan Akuisisi telah berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Dengan mempertimbangkan kekwatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka pada tahun 2009, KPPU mengeluarkan Perkom No.1 tahun 2009 tentang Pra-Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambil alihan. Ketentuan ini lahir dengan pertimbangan untuk meningkatkan pengendalian terhadap penggabungan, peleburan dan pengambil alihan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat. Perkom ini merupakan peraturan yang bersifat "darurat" untuk mengisi kekosongan hukum terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya untuk

melaksanakan PP 57/2010, ditetapkan Perkom 3/2019 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Perkom ini menggantikan Perkom 13/2010)

Muhammad Nawir (2014), menyatakan bahwa proses Merger dipantau KPPU melalui dua tahap yaitu analisis awal yang dengan melihat apakah proses Merger dapat menimbulkan penguasaan pasar yang kuat, kolusif atau penyalah gunaan posisi dominan. Jika terdapat temuan demikian, maka akan dilanjutkan pada tahap yang kedua yaitu analisis menyeluruh yaitu dengan melihat beberapa faktor berupa perubahan struktur pasar dan perilaku pasar. Hasil analisis akan menjadi rekomendasi dari KPPU apakah Merger dapat dilakukan atau tidak (Positif Negatif, 2014).

Mengingat pesatnya perkembangan ekonomi tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia, maka KPPU sebagai pengawas dan juga penilai aktifitas Merger dan Akuisisi di Indonesia menjadi tumpuan dan harapan besar untuk terciptanya iklim usaha yang sehat dan wajar di Indonesia, agar kekwatiran terkait dampak negatif dari Merger dan Akusisi dapat dicegah sedini mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyanto, S.Dian. (2021, Mei 12). 23 Tahun Reformasi: 4 Penyebab Utama Krisis Moneter 1998, Nilai Mata uang Anjlok. *Bisnis.tempo.co.* https://bisnis.tempo.co/read/1461833/23-tahun-reformasi-4-penyebab-utama-krisis-moneter-1998-nilai-mata-uang-anjlok

Armando, Aru, (2021, April 28) Opini: Mengantisipasi Dampak Nrgatif Merger & Akuisis Lintas Negara, https://opini.harianjogja.com/read/2021/04/28/543/1070204/opini-mengantisipasi-dampak-negatif-merger-akuisisi-lintas-negara

Damara, Dionisio (2021, Oktober 02). Awal Mula Bank Mandiri, Agus Marto: Dulu Rugi Rp.124 Triliun!, *Finansial.Bisnis.com.* https://finansial.bisnis.com/read/20211002/90/1449622/awal-mula-bank-mandiri-agus-marto-dulu-rugi-rp124-triliun#:~:text=Bank%20Mandiri%20merupakan%20penggabungan%20empat,Indonesia%20dan%20Bank%20Pembangunan%20Indonesia

https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60468/35303

Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merger

M. Petrik. (2022, Januari 25). Raja Mi Instan: Sejarah Indomie yang Tak Banyak Orang Tahu. CNCBIndonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/entrepreneur/20220121093311-25-309265/raja-mi-instan-sejarah-indomie-yang-tak-banyak-orang-tahu#:~:text=Djajadi%20Djaja%20dkk%2C%20pada%20April,juga%20ikut%20berbisnis%20mi%20instan

Manalu, Hottua. (2019). *Notifikasi Aksi Korporasi Sebagai Instrumen Hukum Pencegah Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Undang Jurnal Hukum, Volume 2 Nomor 1, 2019. ISSN 2598-7933. Jambi: Universitas Jambi. https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/63

Nugroho, Susanti Adi. (2014). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta, Kencana, Prenamedia Group, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=QONUDwAAQBA

J&oi=fnd&pg=PA107&dq=monopoli+dalam+merger+dan+akuisisi&ots=R-TAOf3-AU&sig=1mIt6j6qc-jphqsM2OebnxNUYVQ&redir_esc=y#v=onepage&q=monopoli%20dalam%20merger%20dan%20akuisisi&f=false

Nurbaya, Rohimat, (2016, April 19). Menguak Silsilah 'Persaudaraan' Supermi, Indomie dan Sarimi. Money.id. https://www.money.id/inspiratory/menguak-silsilah-persaudaraan-supermi-indomie-dan-sarimi-160419d.html

Nurviani, Novi (2013). Gelombang Merger Melanda: Bangga atau waspada. https://kppu.go.id/blog/2013/01/gelombang-merger-melanda-bangga-atau-waspada/

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 tahun 2019 tentang Penilaian terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan PT

Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Positif Negatif Merger Perusahaan (2014, Januari 17) https://www.hukumonline.com/berita/a/positif-negatif-merger-perusahaan-lt52d95b806369f/

Pradipta, Raditya & Hadi, Hernawan (2022). *Konsultasi Merger dan akuisisi sebagai solusi penguatan pencegahan terciptanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.* Privat Law, Volume 10 Nomor 1 (Januari -April 2022), ISSN Online 9772715 567000

Profil Perusahaan (n.d) Agustus 16, 2022. https://www.bankmandiri.co.id/profil-perusahaan

Sudjana, S. (2016). *Merger dalam prespekstif ptaktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No.5 tahun 1999,* Jurnal Hukum Positum, Vol.1, No. 1 Desember 2016. P-ISSN : 2541-7185. E-ISSN: 2541-7193. https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/issue/view/67

Supermi (n.d) Agustus 16, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Supermi

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

PROFIL PENULIS

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H. lahir di Mojokerto, 24 Agustus 1976 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tahun 1998 dan menyelesaikan S2 di Magister Hukum Universitas Krisna Dwipayana tahun 2009. Mengawali karirnya sebagai dosen di Jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang (Polines) sejak tahun 1999 dan pada tahun 2013 sampai sekarang mengabdikan dirinya pada Program Studi Desain Grafis, Jurusan Teknik Grafika Penerbitan, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Selama bergabung di Program Studi Desain Grafis, telah menulis buku "Aspek Hukum Bisnis Dalam Industri Desain Grafis". Saat ini mengajar mata kuliah Hukum Bisnis, Kewarganegaraan, Pancasila, dan Etika Profesi Desain Grafis. Selain mengajar juga aktif melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Lima karyanya telah tercatat di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB 9
SURAT BERHARGA

Rita Farida Dachlan, S.H., M.H.
Politeknik Negeri Jakarta

A. SEKILAS TENTANG SURAT BERHARGA

Dizaman serba modern seperti sekarang ini, transaksi didalam dunia bisnis tidak selalu menggunakan uang, namun ada banyak alat bayar yang dapat dipergunakan bagi kepentingan transaksi tersebut. Dalam dunia perusahaan dan perdagangan, orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman, khususnya dalam lalu lintas pembayaran penggunaan mata uang beralih kepada Surat Berharga .

Seiring bertambahnya waktu surat berharga semakin diperlukan dalam lalulintas perdagangan terutama bagi dunia perbankan. Melalui penggunaan surat berharga, masyarakat dijamin pembayarannya oleh sebuah bank yang menerbitkan surat berharga sesuai dengan klausula yang tercantum pada surat berharga tersebut.

Keberadaan surat berharga jelas memiliki pengaruh yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Contoh penggunaan cek dan bilyet giro yang diterbitkan oleh perbankan sebagai alat bayar bagi masyarakat, sangat mempengaruhi aktivitas roda perekonomian nasional. Demikian pula dengan penggunaan Garansi Bank yang banyak membantu dunia usaha untuk melakukan atau mengerjakan suatu proyek pembangunan.

B. PENGERTIAN SURAT BERHARGA

Surat Berharga atau *commercial paper* atau *negotiable instruments* merupakan dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Surat berharga erat kaitannya dengan kepentingan transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan sebagainya. Namun KUHD tidak menjelaskan secara implisit tentang apa yang disebut dengan surat berharga. Meskipun demikian para sarjana memiliki pendapat tentang definisi surat berharga.

Abdul Kadir Muhammad, surat berhaga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang. (UU No 7 tahun 2011). Penekanannya pada pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak dengan uang kontan, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau

pernyataan sanggung untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut. (Muhammad, 2007, 5)

Wirjono Prodjodikoro, beliau mengatakan bahawa istilah surat berharga itu terpakai untu surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk alat pmbayaran. Ini artinya pula bahwa surat berharga dapat diperdagangkan dan dapat diuangkan sewaktu-waktu dengan uang tunai. (Atmadjaja, 2012, 249)

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, mengemukakan sepucuk ssurat disebut surat berharga, karena didalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnyua. Prikatan dasar antara dua orang menjadi sebab ditertitkannya surat berharga. Lebih lanjut dikemaukakan dengan mengutip pendapat zeven Bergen Surat rekta, ialah surat-surat yang berdasarkan aturan undang-undang adalah termasuk surat atas tunjuk atau surat atas pengganti, akan tetapi dibuat menjadi atas nama. Akibat hukummnya ialah fungsi dapat diperdagangkan dari surat tersebut menjadi diperlulit. Sekalipun demikian, surat rekta masih tetap merupakan surat berharga. dikenal dua jelnis klusul, klusul atas tunjuk (aan toonder) dan klausul atas pengganti (aan order). (Simanjuntak, 1976, 26)

HMN Purwosutjipto, dalam undang-undang tidak ada definisi surat berharga ataupun surat yang mempunyai harga, akan tetapi yang dikenal adalah istilah surat berharga. Surat berharga adalah surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan. (Purwosutjipto, 1984, 1/5)

Berdasarkan pendapat para sarjana tersebut dapat diambilkan kesimpulan bahwa surat berharga adalah surat yang didalamnya terkandung hak tagih berupa uang tunai, dapat diperjualbelikan, dipindahtangankan.

Hak tagih memberikan pengertian bahwa surat ini pemilik surat berharga sebagai pembawa hak, harus meyerahkan dan menunjukkan suratnya. Apabila dikemudian hari surat itu hilang maka hilang pula hak tagihnya. Hal ini, berarti bahwa sebagai pembawa hak tagih dari surat berharga adalah surat berharga itu sendiri. Berupa uang tunai memberikan pengertian bahwa fungsi surat berharga ini hanya sebagai alat ganti dari uang tunai, dan apabila suatu saat hak tagih itu digunakan maka yang dapat ditagih oleh pemegang hak adalah berupa uang tunai berupa uang, bukan berupa hak lain. Dapat diperjualbelikan memberikan pengertian bahwa surat berharga dapat dipindahtangankan kapanpun apabila dikehendaki. Sedangkan sifat dapat dipindahtangankan ini

dapat diketahui dari klausul yang dibubuhi dalam surat itu sehingga dapat dipindahtangankan.

C. PERBEDAAN SURAT BERHARGA DAN YANG MEMPUNYAI HARGA

Didalam kehidupan sehari-hari kita mengenal surat yang sama-sama pentingnya dengan Surat Berharga, yang kita sebut dengan Surat yang Mempunyai Harga. Surat yang Mempunyai Harga (*papier van waarde*) diartikan sebagai surat yang memiliki fungsi sebagai alat bukti bahwa orang yang memegang berhak atas apa yang disebutkan, atau untuk menikmati hak yang disebutkan dalam surat itu, dan bukan dibuat bukan untuk memenuhi prestasi. Seperti, konosemen, surat penitipan sepeda motor, tiket/karcis, dan lain-lain.

Perbedaan surat berharga dan surat yang mempunyai harga berdasarkan adalah sebagai berikut:

1. Surat berharga
   a. Di dalam surat berharga terdapat hak tagih atas sejumlah uang.
   b. Merupakan alat pembayaran.
   c. Dapat diperjualbelikan dengan mudah.
   d. Sebagai pemenuhan prestasi.
2. Surat yang mempunyai harga
   a. Hanya merupakan alat bukti.
   b. Tidak dapat diperjualbelikan dengan mudah.
   c. Bukan merupakan alat pembayaran.
   d. Di dalamnya terkadung hak yang bermacam-macam selain uang.

Perbedaan lain antara Surat Berharga dengan Surat yang mempunyai harga yaitu bahwa Surat Berharga diterbitkan sebagai instrumen pembayaran, surat yang mempunyai harga diterbitkan hanya sebagai alat bukti bagi seseorang sebagaimana identitas yang tertera di surat tersebut. Contohnya, Kartu Tanda Pengenal (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Akta Ijazah, Sertifikat, Piagam, Tiket dan lainnya. Adapun perbedaan antara surat berharga dengan surat yang harga adalah terletak pada sifat mudah atau sukar diperjualbelikan. Surat berharga mudah untuk diperjualbelikan dengan pihak

manapun, sedangkan surat yang berharga sukar untuk diperjualbelikan. (Aprita, 2021, 8/9)

Mengenai jenis-jenis dari surat yang berharga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Rekta

   Merupakan suatu hak yang menurut undang undang diberi bentuk sebagai surat berharga namun kehendak para pihak agar akta tersebut sukar diperjualbelikan, maka diterbitkanlah dalam suatu bentuk tertentu. Para pihak mengkehendaki agar kedudukan kreditur tidak diganti dan dibentuklah surat tersebut sehingga peralihan kreditur itu sukar dilaksanakan. Missal Cek dengan clausul tidak kepada pengganti.
2. Surat Bukti Diri, dimaksudkan bahwa pemegangnya adalah pemilik yang sah. Surat bukti diri itu diterbitkan tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi guna mempermudah pihak debitur guna mengenal krediturnya.
3. Surat Pengakuan/perintah membayar utang atas nama.

   Merupakan surat yang diterbitkan dan ditandatangani dan diserahkan kepada kreditur, tetapi dengan maksud tidak ingin dialihkan kepada orang lain. Apabila dikemudian hari surat tersebut ingin dialihkan maka penyerahan dilakukan dengan cara sesi, dimana terdapat kesulitan dan diawasi debitur. Contoh: Surat deposito, Surat Tabungan, dan sebagainya

Pengaturan dalam surat berharga bersumber dari pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992. Tidak ditemukan pengaturan secara spesifik mengenai surat berharga dalam KUHD, hanya terdapat pengaturan yang merujuk mengenai surat berharga buku 1 titel 6 dan titel 7. Berikut ini ciri-ciri Surat Berharga serta syaratnya secara umum:

1. Surat berharga berbentuk dokumen tertulis.
2. Surat berharga harus memiliki nama.
3. Terdapat beberapa tanda tangan dari pihak terkait.
4. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat.
5. Didalam surat berharga terdapat akta perintah atau janji membayar.
6. Didalam surat berharga terdapat nama orang yang membayar.
7. Terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan.

Sifat-sifat surat berharga:

1. Dapat diperjualbelikan.
2. Dapat dijual dalam waktu dekat, bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan usaha bank.
3. Tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

D. MACAM-MACAM SURAT BERHARGA

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa: "Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatif dari surat berharga atau kepentingan lain atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang (Pasal 1 ayat 11).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa: "Surat berharga adalah surat pengakuan hutang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit atau setiap derivatifnya, atau kepentingan dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang." (Pasal 1 angka 10)

Masing-masing surat berharga tersebut memiliki ciri dan syarat yang mirip secara umum, namun kegunaan dan fungsinya berbeda-beda Selain itu perlu pula diketahui penggolongan surat berharga dibagi menjad dua yaitu surat berharga yang diatur dalam KUHD dan surat berharga diluar KUHD.

Jenis-jenis Surat Berharga di dalam KUHD antara lain : wesel, cek, surat sanggup, kuitansi atas tunjuk dan promes atas tunjuk. Untuk jenis-jenis surat berharga diluar KUHD terdapat bilyet giro, commercial paper, dan sertifikat bank indonesia (pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tahun 1998).

E. SURAT BERHARGA DIATUR DIDALAM KUHD

1. Wesel

Wesel adalah surat perintah secara tertulis tak bersyarat dari penarik (tanda tangan orang yang mengeluarkannya) untuk membayar sejumlah uang tertentu ditujukan kepada seseorang (tertarik atau pembayar) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditujukan untuk menerimanya. Wesel sebagai alat pembayaran kredit dengan waktu yang

telah ditetapkan, dapat diterbitkan atas banker atau bukan banker. Wesel mengenal akseptasi yaitu pembayar atau tertarik menyatakan setuju untuk membayar surat wesel. Tiap-tiap akseptasi harus ditulis diweselnya dengan kata “sanggup” dan ditandatangani oleh tertarik.

Syarat Formal Penerbitan Wessel

Wesel di Indonesia diperkenalkan oleh para pedagang bangsa asing, sedangkan aturan wesel tercantum dalam buku ke VI KUHD dari pasal 100 sampai dengan pasal 173. Surat wesel harus sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada pasal 100 KUHD yaitu bahwa wesel harus memenuhi syarat (Asikin, 2014, 34) :

a. Kata “Surat Wesel” yang dimuat dalam teks dan dituliskan dalam bahasa yang digunakan untuk menulis wesel tersebut.
b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
c. Nama pembayar/ tertarik/ betrolene/ drawee
d. Tanggal pembayaran
e. Penetapan tempat dimana pembayaran dilakukan.
f. Nama orang atau pihak kepada siapa, atau pihak lain yang ditunjuk olehnya, pembayaran harus dilakukan/ nemer. g. Tanggal dan tempat wesel ditarik/ diterbitkan
g. Tanda tangan penerbit.

Kedelapan syarat diatas harus selalu tercantum dalam surat wesel, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut, maka surat wesel itu tidak berlaku sebagai surat wesel kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

a. Kalau tidak ditetapkan hari bayarnya maka wesel itu dianggap harus dibayar pada hari ditunjukkannya (wesel unjuk).
b. Kalau tidak ditetapkan tempat pembayarananya yang ditulis disamping nama tertarik dianggap sebagai tempat pembayaran dari tempat dimana tertarik berdomisili.
c. Kalau tidak disebutkan tempat wesel itu ditarik, maka tempat yang disebut disamping penarik dianggap tempat tertariknya wesel itu

Didalam penerbitan surat wesel melibatkan beberpa pihak, yang mana tiap-tiap pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing- masing, para pihak tersebut antara lain (Irawan, 2014, 64):

a. Penerbit (Trekker/ Drawe) Penerbit adalah pihak yang membuat/ menerbitkan/ mengeluarkan/ menarik surat wesel yang tujukan kepada seseorang sebagai pemegang wesel, dimana penerbitkan memerintahkan kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang pada hari bayarnya kepada pemegang wesel atau penggantinya. Terbitnya wesel yaitu untuk melaksanakan prestasi dari perikatan dasarnya, yang mana pada perikatan dasar ini penerbit memiliki kedudukan sebagai debitur/ yang berhutang dan orang yang ditunjuk untuk menerima pembayaran yaitu sebagai kreditur/ yang berpiutang. Sebagai pihak yang menerbitkan wesel , penerbit mempuyai kewajiban utama yaitu menyediakan dana yang cukup pada hari bayarnya guna pembayaran wesel (pasal 109b KUHD). Dana tersebut dititipkan oleh penerbit kepada tersangkut untuk melaksanakan pembayaran pada hari yang telah ditentukan.
b. Tersangkut/tertarik (Betrokkene/ Drawee) Tersangkut adalah pihak yang membayar wesel kepada pemegang wesel berdasarkan perintah penerbit. Kewajiban utama tersangkut hanyalah melakukan perintah dari penerbit untuk membayar wesel. Tersangkut dan penerbit sebelumnya telah terikat perjanjian berupa perjanjian penitipan barang (uang) yang dikenal dengan perjanjian pembukaan rekening. Dalam perjanjian ini penerbit mempunyai hak untuk menerbitkan wesel dan tersangkut mempunyai kewajiban untuk melaksanakan perintah membayar yang terdapat dalam wesel, tersangkut sendiri mempunyai hak menerima pembayaran biaya-biaya penerbitan wesel.
c. Penerima (Nemer) adalah pihak yang ditunjuk oleh penerbit untuk menerima pembayaran sejumlah uang sebesar yang ditulis dalam wesel pada hari bayarnya. Penerima juga bisa disebut sebagai pemegang yang pertama. Bila dilihat dari perikatan dasarnya, kedudukan penerima yaitu sebagai kreditur/ yang mempunyai piutang. Sebagai kreditur, penerima mempunyai hak untuk menerima pembayaran wesel sebagai pelaksanaan kewajiban dari perikatan dasarnya. Adapun kewajiban dari penerima sudah dilaksanakan lebih dahulu sehingga kedudukan dari penerima adalah sebagai kreditur/ yang berpiutang. Selain mempunyai hak untuk

menerima pembayaran dari wesel yang dipegangnya, penerima/ pemegang pertama juga mempunyai hak untuk memindahkan ha katas wesel yang dipegangnya.

d. Pemegang (houlder/ Holder) adalah pihak yang memperoleh surat wesel dari penerima (pemegang pertama) atau dari pemegang sebelunya.. sebagai pemegang, ia mendapatkan wesel dari penerima (nemer)/ pemegang pertama atau mendapatkan wesel dari sesama pemegang (holder). Pemegang dalam memperoleh wesel dari penerima (pemegang yang pertama) atau pemegang sebelumnya, mempunyai kedudukan sebagai kreditur/ yang mempunyai piutang. Kedudukan sebagai kreditur ini didapat karena adanya hubungan hukum sebelumnya dengan penerima (pemegang pertama) dan atau pemegang sebelumnya, dimana dalam hubungan hukum tersebut penerima (nemer) berkedudukan sebagai debitur/ yang berhutan. Untuk membayar hutangnya tersebut maka penerima (pemegang pertama) membayarnya dengan wesel yang dipegangnya, itulah sebabnya wesel tersebut berganti pemiliknya dari penerima (pemegang pertama) kepada pemegang (holder)

2. Cek

Cek adalah surat berharga yang mungkin paling sering kita dengar sebagai salah satu surat berharga yang sifatnya sebagai alat bayar. Cek merupakan surat berharga yang memuat kata cek/cheque dimana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.

Menurut Keputusan Presiden nomor 470 tahun 1961 alat pembayaran bisa berupa uang Kartal, seperti uang logam dan uang kertas, serta uang giral, seperti cek. Cek merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menarik atau mengambil uang direkening giro. Fungsi lain dari cek adalah sebagai alat untuk melakukan pembayaran. Pengertian cek adalah surat

perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Dengan demikian cek sebagai alat pembayaran tunai, harus diterbitkan atas banker yang lainnya adalah bahwa cek tidak terdapat akseptasi.

Syarat Formal penerbitan Cek

Pasal 178 KUHD menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek, apabila salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek. Syarat-Syarat formal surat cek tersebut adalah :

a. Nama dan nomor "Cek" harus termuat dalam teks;
b. Nama bank terkait;
c. Perintah bayaran tanpa syarat sejumlah uang tertentu;
d. Nama pihak yang harus membayar (tertarik);
e. Jumlah dana dalam angka dan huruf;
f. Penunjukan tempat dimana pembayaran harus dilakukan;
g. Pernyataan tanggal dan tempat penarikan Cek;
h. Tanda tangan orang yang mengeluarkan Cek (penarik).

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank :

a. Tersedianya dana;
b. Adanya materai yang cukup;
c. Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek;
d. Jumlah uang yang terbilang dan tersebut harus sama;
e. Memperlihatkan masa kadaluarsa cek yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
f. Tanda tangan atau cap perusahaan harus sama dengan speciment/contoh;
g. Tidak diblokir pihak berwenang;
h. Endorsment cek benar (jika ada);
i. Kondisi cek sempurna;
j. Rekening belum ditutup;
k. Dan syarat-syarat lainnya

Hak Pemegang Cek

Sangat mungkin terjadi seseorang kehilangan cek, lalu jika demikian apa akibat hukumnya? Pasal 218 KUHD, 222, KUHD, 223 KUHD, 227a KUHD dan 227b KUHD memberikan jawabannya. Pasal 227b KUHD mengatakan: Tiap-tiap orang yang kehilangan sebuah cek yang mana ia dahulu pemegangnya dan yang telah tiba pada hari bayarannya dan, seberapa perlu telah memprotes pula, iapun hanya bia melaksakan haknya kepa penarik dengan memberikan jaminan untuk waktu selama tigapuluh tahun. Dari ketentuan ini dapat diketahui, bila cek hilang pemegang dapat minta pembayaran kepada penerbit.

Pemegang cek yang tidak mendapat pembayaran (nonbetaling) dari tertarik dapat mengajukan hak regres kepada endosan, avails, dan penerbit. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan hak regres. Hal ini ditegaskan dalam pasal 217 KUHD: Pemegang bisa tuntut hak regresnya kepada para endosan, penarik dan kepada para debitur lainnya. Apabila cek itu setelah diunjukkan pada saatnya ktidak dibayar dan penolakan pembayaran dinyatakan:

a. baik dengan akta otentik (protes);
b. baik dengan sebuah keterangan tertarik yang ditanggali dan dituliskan pada cek itu dengan penetapan hari pengunjukkannya;
c. baik dengan sebuah keterangan dari kamar perhitungan yang ditanggali dan yang menerangkan, bahwa cek itu telah diunjukakan pada saatnya dan telah tidak dibayar. (Sembiring, 2019, 80)

3. Surat Sanggup

Surat sanggup atau dikenal juga dengan promes, surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata accept atau promes yang mana penerbit menyanggupi untuk melakukan pembayaran kepada pihak yang juga disebutkan dalam surat berharga tersebut, maupun penggantinya pada hari pembayaran.

Disebut surat sanggup, karena seperti diatur pasal 174 KUHD adalah: surat yang berisi keterangan kesanggupan debitur dengan penyebutan “sanggup” di dalam surat tersebut kepada kreditur, kesanggupan tak bersyarat tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu. Dengan demikian surat ini merupakan janji kesanggupan untuk melakukan

pembayaran. Bedanya dengan wesel, pada surat sanggup, tidak ada perintah melainkan pernyataan menyanggupi.

Syarat Formal Penerbitan Surat Sanggup

Dibawah adalah ketentuan dalam surat sanggup:

a. Keterangan terkait yang menyebutkan bahwa sanggup dalam menanggung pembayaran.
b. Adanya penetapan waktu dan tempat pembayaran.
c. Adanya tanggal surat sanggup yang ditandatangani.
d. Adanya tanda tangan orang yang membuat atau mengeluarkan surat.

Syarat surat sanggup :

a. Klausul "kata pengganti " (order) atau istilah kata "sanggup" harus ditulis disurat tersebut
b. Kesanggupan tanpa bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
c. Penepatan hari dan tempat pembayaran
d. Nama atau penggantinya kepada siapa harus dibayar
e. Nama dan tempat surat sanggup itu ditandatangani
f. Ditandatangani oleh yang menerbitkan surat sanggup tersebut.

Apabila persyaratan diatas tidak terpenuhi maka surat tersebut tidak berlaku sebagai surat sanggup, kecuali : Apabila hari bayar tidak ditentukan, dapat dianggap akan dibayar pada waktu yang ditentukan. Sedangkan apabila tempat pembayaran tidak ditentukan secara khusus, maka tempat penandatanganan surat sanggup tersebut sebagai tempat pembayaran.

4. Promes atas pembawa

Kata Promes berasal dari Bahasa Perancis "promesse" artinya sanggup atau janji untuk membayar sejumlah uang sebesar yang tercantum dalam surat promes kepada setiap orang yang memegang surat itu. Promes diatur dalam pasal 229 e KUHD sampai dengan pasal 229 k KUHD. Surat promes ini dapat dirumuskan sebagai surat yang diterbitkan oleh penandatangan pada tanggal tertentu yg berisi janji atau kesanggupan membayar sejumlah uang kepada orang yang membawa atau yang menunjukkan pada saat diperlihatkan.

Surat promes mempunyai persamaan dengan cek, yaitu bersifat tunai yang artinya dapat dengan mudah dijadikan uang tunai sehingga pengaturannya dalam bab yang sama dengan cek, yaitu bab ketujuh buku pertama. Persamaan yang lain dengan cek, yaitu klausula peralihannya, yaitu atas tunjuk atau atas pembawa, walaupun cek memungkinkan diterbitkan dengan klusula atas pengganti namun cek lebih banyak diterbitkan atas pembawa atau atas tunjuk. (Irawan, 2014, 124).

Surat promes ini mempunyai sifat atas tunjuk atau atas pembawa (*aan toonder/to bearer*), artinya siapa saja yang membawa surat promes tersebut dan memperlihatkan kepada penerbit yang menandatanganinya akan memperoleh pembayaran. Kerena sifatnya atas tunjuk tersebut maka peralihannya juga mudah, yaitu dari tangan ketangan (*hand to hand*) tanpa melalui endonsement.

Hari Pembayaran Promes

Surat Promes atas tunjuk dapat diterbitkan atas penglihatan atau setelah waktu tertentu setelah diperlihatkan. Surat promes yang diterbitkan atas penglihatan, pada saat diterbitkan tidak dituliskan tanggal pembayarannya, kapanpun ditunjukan akan dibayar. Namun tenggang waktu pembayaran dibatasi hanya enam hari terhitung sejak pemegang menerima urat promes tersebut (hari penerimaan tidak dihitung), Pasal 229i ayat (1) KUHD. Dan apabila tidak dibayar, dalam waktu yang sama setelah itu pemegangnnya harus menunjukkan kepada orang yang telah membayarnya untuk dicabut, namun orang yang menandatangani surat promes tersebut tetap terikat untuk membayar.

Surat promes dapat juga diterbitkan sesudah waktu tertentu untuk diperlihatkan, surat promes ini memuat suatu tanggal tertentu yang merupakan tanggal efektif seperti pada bilyet giro, yang artinya setelah tanggal yang ercantum dalam surat promes tersebut, surat promes dapat diperlihatkan untuk mendapat pembayaran. Jangka waktu untuk menunjukkan surat promes setelah waktu tertentu sudah diperlihatkan yaitu dalam waktu enam hari sesudah tanggal efektif harus ditunjukkan untuk dibayar (Pasal 229i ayat 2 KUHD)

Kadaluarsa Surat Promes

Kadaluarsa surat Promes diatur didalam Pasal 229k KUHD. Kadaluarsa surat Promes yaitu enam bulan terhitung sejak tanggal penerbitannya. Sesudah enam bulan setelah tanggal terbitnya, maka sebuah surat promes dapat ditolak pembayarannya. Sedangkan tangkisan atau bantahan dengan alasan kedaluarsa tidak dapat digunakan jika hal itu disebabkan karena penerbit tidak mampu menyediakan dananya dan bila hal tersebut digunakan untuk memperkaya diri.

5. Kuitansi atas Tunjuk

Kuitansi atas tunjuk merupakan surat berharga yang berisi penandatanganan untuk suatu pembayaran sejumlah uang/dana dan waktu yang sudah ditentukan kepada petunjuk (atas tunjuk).

Kuitansi merupakan sebuah dokumen sebagai tanda bukti telah dilaksanakan pembayaran. Didalam pasal 229f KUHD disebutkan: "Penerbit asli kuitansi atas-tunjuk, yang harus dibayar oleh pihak ketiga, bertanggung jawab terhadap setiap pemegangnya untuk memenuhinya selama dua puluh hari setelah hari tanggalnya dan hari itu tidak termasuk".

Pasal 229g "Akan tetapi tanggung jawab penerbit asli tetap berlangsung, kecuali bila ia membuktikan bahwa selama waktu yang ditentukan dalam pasal yang lampau mempunyai dana sebesar jumlah pada surat yang diterbitkannya pada orang yang atas dirinya telah diterbitkan surat itu. Penerbit asli, dengan ancaman hukuman tanggung jawabnya akan berlangsung terus, wajib melepaskan dan menyerahkan kepada pemegang saham pada dana yang ada darinya pada hari jatuh tempo di tangan orang yang atas namanya surat itu telah dikeluarkan, dan hal itu sebesar jumlah pada surat yang dikeluarkan; dan ia harus memberikan kepada pemegang atas biayanya ini, bukti yang diperlukan untuk menjadikan tagihan itu berlaku sah. Bila penerbit asli dinyatakan pailit, para pengawas hartanya mempunyai kewajiban yang sama, kecuali bila mereka menganggap lebih baik untuk mengizinkan pemegang itu sebagai penagih utang untuk jumlah pada surat yang dikeluarkan itu."

F. SURAT BERHARGA DILUAR KUHD

1. Saham

Saham sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang maupun badan hukum dalam modal suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bentuk saham merupakan selembar kertas yang berisi keterangan bahwa pemilik dokumen tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat saham. Kepemilikan ditentukan seberapa besar modal yang ditanamkan di perusahaan. Tujuan pemodal membeli saham untuk memperoleh penghasilan dari saham.

Pengertian tentang saham ini diatur dalam 40 KUHD yang berarti modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atau nama atau blanko (tanpa nama). Namun hal ini bertentang dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya, menurut penjelasan dari pasal tersebut perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya dan perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk.

Saham sebetulnya diatur dalam pasal 40 KUHD hingga pasal 43 KUHD, namun setelah berlakunya UUPT No. 1 tahun 1995 yang kemudian diubah oleh UUPTno 40 tahun 2007, maka semua peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dalam KUHD dinyatakan tidak berlaku.

Syarat Formal Saham

UUPT No 40 tahun 2007 tidak secara tegas mengatur tentang syarat formal dari sebuah surat saham, namun dari pasal-pasal yang ada dapat disimpulkan syarat formal dari surat saham, yaitu:

a. tulisan “SAHAM” pada lembaran surat saham (Pasal 31 ayat 1 UUPT)
b. nilai nominal, harus dalam mata uang Republik Indonesia (Pasal 49 ayat 1 UUPT)
c. nama pemilik saham (Pasal 50 UUPT)
d. tanggal diterbitkannya
e. nomor seri saham (Pasal 50 UUPT)
f. penerbit dan tanda tangan penerbitnya (direktur dan komisaris)

g. klasifikasi saham (Pasal 53 UUPT)

Jenis-jenis saham berdasarkan Cara Peralihan Hak

a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

   Saham Atas Unjuk adalah saham yang tidak mempunyai nama pemilik saham tersebut. Saham jenis ini sangat mudah dipindahkan seperti halnya mata uang. Oleh karena itu kualitas kertas lembar saham dibuat spesifik agar sulit untuk dapat dipalsukan. Dalam saham jenis ini pada sertifikatnya tidak tercantum nama pemilik saham sehingga manakala pemiliknya ingin menjual atau memindahkan kepada orang lain akan dapat melaksanakannya dengan mudah.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

   Saham Atas Nama adalah saham yang ditulis dengan jelas siapa pemiliknya. Saham jenis ini merupakan kebalikan dari saham atas unjuk. Saham ini memuat nama pemiliknya dan nama ini akan tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila terjadi pemindahan saham atas nama maka harus menempuh prosedur tertentu yang harus dipenuhi. Saham ini mempunyai tingkat keamanan yang tinggi sebab sudah tercantum dalam buku perseroan sehingga apabila saham ini hilang maka cukup memberitahukan kepada perusahaan untuk meminta penggantian.

Kelebihan Surat Saham

a. Deviden, adalah pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan (emiten) atas keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dividen baru dapat dibagikan setelah ada persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
b. Capital Gain, adalah keuntungan yang didapat oleh seorang investor pemegang saham karena terjadi selisih lebih antara harga jual dan harga beli.
c. Capital Gain, adalah keuntungan yang didapat oleh seorang investor memegang saham karena terjadi selisih lebih antara harga jual dan harga beli.
d. Saham Bonus, adalah saham yang diberikan oleh perusahaan (emiten) kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga nominal saham dengan harga jual pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana.

2. Bilyet Giro

Menjawab kebutuhan praktis terhadap warkat pembayaran selain cek. maka Bank Indonesia pada tahun 1972 menerbitkan Surat edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 4/6/70 UPPB/PbB, tanggal 24 Januari 1972 perihal Bilyet Giro. (Supraptomo, 1978, 35).

Dalam Peraturan Bang Indonesia (PBI) Nomor 18 tahun 2016 pasal 1 ayat 3 dijelaskan pengertian Bilyet Giro. Bilyet Giro adalah surat perintah dari Penarik kepada Bank Tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening Penerima. istilah yang digunakan Bilyet Giro adalah : pembayaran nontunai di Indonesia. Istilah bilyet giro juga digunakan seorang nasabah bank untuk memberikan perintah pada bank agar memindah bukukan sejumlah uang kepada penerima. Dalam penggunaan Bilyet Giro berlaku prinsip umum sebagai berikut:

a. Sebagai sarana perintah pemindah bukuan.
b. Tidak dapat dipindahtangankan.
c. Diterbitkan dalam mata uang Rupiah.
d. Ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Syarat Formal Penerbitan Bilyet Giro

Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/32/DPSP tanggal 29 November 2016 Perihal: Bilyet Giro (SEBI No. 18/2016) Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku tanggal 1 April 2017. Dalam Angka II huruf A dijelaskan tentang Tata Cara Pemenuhan Syarat Formal Bilyet Giro: Bilyet Giro harus menenuhi syarat formal sebagai berikut:

a. nama “Bilyet Giro”;
b. nama Bank Tertarik;
c. perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk memindahbukukan sejumlah dana atas beban Rekening Giro Penarik;
d. nama dan nomor rekening Penerima;
e. nama Bank Penerima
f. jumlah dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf secara lengkap;
g. tanggal Penarikan;
h. tanggal Efektif;

i. nama jelas Penarik; dan
j. tanda tangan Penarik.

Para Pihak dalam Penerbitan Bilyet Giro

a. bank Tertarik, adalah Bank yang diperintahkan oleh Penarik untuk melakukan pemindah bukuan sejumlah dana dengan menggunakan Bilyet Giro
b. Penarik, dalah Pemilik Rekening Giro yang menerbitkan Bilyet Giro
c. Penerima, adalah pemilik rekening yang disebutkan namanya dalam Bilyet Giro untuk menerima sejumlah dana.
d. Bank Penerima, adalah bank yang menatausahakan reneking Penerima

3. Obligasi

Obligasi termasuk kedalam tiga jenis surat utang, yaitu obligasi itu sendiri, Surat Utang Negara (SUN), dan Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN). Obligasi merupakan jenis surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi menurut definisi SK Menteri keuangan No. 1548/KMK.013/1990: Surat Obligasi adalah bukti emiten yang mengandung jamji pembayaran bunga atau janji lain serta pelunasan pokok pinjamannya dilakukan pada tanggal jatuh tempo sekurang-kurangnya ktiga tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi dapat diterbitkan oleh korporasi atau negara. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan bahwa obligasi sebagai surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.

Pihak-pihak dalam Penerbitan Obligasi

Dalam mekanisme penerbitan obliges terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi penerbitan obligasi. Para pihak tersebut antara lain: (Irawan, 2014, 182/184)

a. Emiten (Issuer), adalah pihak yang menerbitkan atau yang mengeluarkan obligasi dengan tujuan untuk mendapatkan dana.

Emiten antara lain BUMD, BUMN, Pemda, negara, badan-badan internasional missal Wold Bank, IFC atau Badan Otonomi Khusus (missal Pulau Batam)

b. Penjamin Emisi (Underwriter), adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi.
c. Wali Amanat (Trustee), adalah pihak yang ditunjuk emitter tetapi beertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi, yang dapat bertindak sebagai wali amanat antara lain bank, lembangan kekuangan bukan bank dan lembaga lain yang mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal.
d. Penanggung (Guarantor), adalah bank atau lembaga kekuangan bukan bank yang memiliki reputasi baik yang menjadi penjamin bagi pelunasan seluruh pinjaman pokok beserta bunga apabila dikemudian hari emiten tidak mampu membayar atau wanprestasi.
e. Lembaga Kliring, adalah lembaga untuk menyhelesaikan semua hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi di bursa efek. Biasanya yang ditunjuk sebagai lembaga kliring adalah bank.
f. Akuntan Publik, merupakan profesi penunjang pasar modal yang berfungsi memeriksa kondisi keuangan emiten serta memberikan pendapatnya tentang kelayakan emiten dalam menerbitkan obligasi.
g. Konsultan Hukum, adalah konsultan hokum yang ditunjuk oleh emiten berperan sebai legal drafter and advisor.

Tujuan Obligasi

Tujuan dari penjualan obligasi, agar pemerintah dan perseroan memperoleh pinjaman uang. Uang yang mereka dapatkan ketika menerbitkan obligasi, atau dijual kepada publik merupakan jumlah dari uang yang dipinjam. Imbalan yang akan didapatkan oleh pemerintah atau perseroan berupa persetujuan untuk memberikan bayaran dengan jumlah tertentu kepada pemegang obligasi atau pemberi pinjaman (kreditur). Kupon merupakan pembayaran bunga tetap tiap tahun hingga obligasi tersebut jatuh tempo untuk pemilik obligasi. Sehingga utang tersebut akan dilunasi pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi akan memperoleh bayaran dari peminjam berupa nilai nominal atau nilai muka obligasi (*face value*).

Istilah-istilah dalam Obligasi

a. Klaim apabila perusahaan penerbit obligasi bangkrut, maka klaim terhadap utang secara umum, termasuk obligasi, mendapat kehormatan untuk didahulukan haknya (privilegie) daripada saham maupun saham prefer. Secara umum jika suku obligasi tidak dibayar, dewan obligasi dapat menyatakan bahwa perusahaan penerbitnya bangkrut.
b. Nilai pari obligasi adalah nilai nominal yang tertera pada lembar obligasi yang akan dikembalikan kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Tidak dinyatakan dalam jumlah melainkan dalam persentase atas nilai nominalnya.
c. Tingkat suku bunga kupon dari suatu obligasi menunjukan besarnya presentase terhadap nilai pari obligasi yang akan dibayar setiap tahun sebagi bunga.
d. Periode jatuh tempo adalah lamanya waktu hingga pihak penerbit obligasi membayarkan kembali nilai pari obligasi kepada para pemilik obligasi yang sekaligus akan mengakhiri masa berlakunya.
e. Indenture adalah dewan perjanjian legal antara perusahaan penerbit obligasi dengan dewan atau wali obligasi yang mewakili para pemilik atau pembeli obligasi tersebut. Didalamnya termuat berbagai ketentuan utang-piutang, termasuk penjelasan mengenai obligasi itu sendiri, hak-hak para pemilik obligasi, hak-hak perusahaan atau pihak penerbit, serta tanggungjawab dewan. Dewan obligasi, biasanya sebuah bank komersial atau institusi keuangan yang diserahi tugas untuk mengawasi hubungan antar penerbit dan pemilik obligasi, melindungi kepentingan para pemilik obligasi, serta menjamin dilaksanakanya segenap ketentuan yang telah disepakati.

4. Travel Cheque/TC/Cek Perjalanan

Merupakan alat pembayaran semacam cek, diciptakan untuk orang bepergian dan dapat diuangkan pada kantor-kantor bank yang mengeluarkan atau pada pihak-pihak yang ditunjuk; dapat dibayar oleh perusahaan yang mengeluarkannya dan dijual dengan angka nominal tertentu dan dijamin dari kehilangan atau pencurian; cek tadi diterima

sebagai pengganti uang tunai oleh para pedagang, dapat dicairkan di kantor-kantor tertentu (travellers check; traveler's cheque).

Keuntungan dan Manfaat Cek Perjalanan

Mengapa Cek Perjalanan diciptakan oleh orang yang akan melakukan perjalanan, karena memiliki kelebihan-kelebihan seperti akan dijelaskan. Keuntungan Cek Perjalanan adalah sebagai berikut:

a. Cek perjalanan meminimalisir resiko perampokan dan kehilangan uang.
b. Cek perjalanan dapat digunakan untuk turis, baik turis asing maupun domestik.
c. Praktis dan mudah untuk digunakan.
d. Jika perjalanan telah selesai dan cek perjalanan tidak lagi digunakan, maka dapat dikembalikan kepada bank penerbit, dan sisa uang yang tidak terpakai dapat diambil lagi oleh pemegang cek perjalanan.

Sedangkan manfaat Cek Perjalanan adalah memberikan rasa tenteram dan aman dalam perjalanan ke luar negeri. Jika TC hilang dalam perjalanan, pemegang TC dapat melaporkan dan meminta penggantinya (refund) kepada Bank ditempat kehilangan.

Ciri-ciri Cek Perjalanan

a. Cek perjalanan tidak dibatasi waktu, atau tergantung dari bank yang menerbitkan cek tersebut.
b. Nilai yang terkandung dalam cek telah tercetak dalam bentuk pecahan seperti 10, 20, 50, 100, hingga 500 dolar Amerika Serikat.
c. Tidak dikenakan bea meterai.
d. Tanda tangan harus dibubuhkan dua kali, sekali pada saat membeli cek dan sekali lagi saat cek akan diuangkan. Kedua tanda tangan dilakukan di depan petugas yang berwenang.
e. Cek hanya ditandatangani oleh satu orang yang berhak.
f. Uang yang ada di dalam cek bukan berasal dari dana yang tersimpan di bank.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Djoko Imbawani Atmadjaja. Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, Dan

Prinsip-Prinsip Hukum Dagang), (Malang: Setara Press, 2012)

Emmy Pangaribuan. Hukum Dagang Surat Berharga (Wissel, Surat Sanggup/Aksep, Cheque, Kuitansi dan Promes atas Tunjuk) Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.

Heru Supraptomo. 1978. Masalah-masalah Peraturan-peraturan Cek serta Bilyet Giro di Indonesia dalam Rangka Mengembangkan Sistem Giralisasi Pembayaran (Dis) Surabaya: Airlangga University Press.

H.M.N.Purwosutjipto,Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia VII: Hukum Surat Berharga. Jakarta: Djambatan, 2000.

James Julianto Irawan, Surat Berharga Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

R.Subekti dan R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, Cetakan ke-31, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

R.Subekti dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum

Dagang, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Serlika Aprita, Hukum Surat Berharga, Noer Fikri, Palembang, 2021

Sentosa Sembiring: Hukum Surat Berharga. Bandung: Nuansa Aulia, 2016

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998

Zainal Asikin, Hukum Dagang, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)

PROFIL PENULIS

Rita Farida Dachlan, lahir di Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Riau, pada tanggal 22 April 1963. Menyelesaikan kuliah pada program Pascasarjana Universitas Pancasila di Jakarta pada tahun 2012 dalam bidang Hukum Bisnis sehingga mendapatkan gelar Magister Hukum; dan menyelesaikan kuliah pada program sarjana pada Universitas Pakuan (UNPAK) Bogor pada tahun 1989 pada jurusan Hukum Perdata sehingga mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Sejak tahun 1992 bergabung dengan Politeknik Universitas Indonesia (sekarang Politeknik Negeri Jakarta) sebagai Dosen dalam mata kuliah antara lain, Hukum Dagang, Hukum Perdata, Aspek Hukum Bisnis, K3 dan Hukum Ketenagakerjaan, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila. Adapun buku-buku yang pernah penulis hasilkan adalah:

1. Pendidikan Kewarganegaraa, Panduan Mahasiswa (Depok: PNJ Press, 2010)
2. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) Pendidikan Kewarganegaraan (Depok, PNJ, 2010)
3. Garis Besar Program Pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan (Depok, PNJ, 2010)
4. Hak Azasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia (modul/dibiayai oleh DIPA PNJ, 2011)
5. Etika Profesi Konstruksi (modul/dibiayai oleh DIPA PNJ, 2012
6. The Variances of Skylight and Energy Eficiency for Batik Task Lighting Case Study; IKM Batik Katura Trusmi Cirebon (Preoceeding, Department Of Architecture Faculty of Engineering Hasanuddin University, 2014)

BAB 10
ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H.
Universitas Islam Nusantara

Kesuksesan di dunia usaha boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek yang turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan-aturan yang ada (Fadhilah, 2019).

Hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, baik itu kehidupan sosial, politik, budaya serta peranannya dalam pembangunan ekonomi terutama dunia bisnis (Novizas & Gunawan, 2021). Dalam kegiatan bisnis, hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, agar dapat mencegah timbulnya konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut (Tarigan, 2016). Jelas bahwa hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial melalui dunia bisnis.

Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa dengan komoditas apa, dengan siapa, berapa banyak, serta bagaimana cara produksinya, inilah yang disebut dengan ekonomi pasar. Perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan kecurangan, pembatasan yang menyebabkan sebagian atau beberapa pihak mengalami kerugian. Menurut Mustafa Kamal Rokan (dalam Fadhilah, 2019), secara makro, saat ini kecenderungan banyak negara menganut pasar bebas, di mana pelaku usaha secara bebas dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan produk yang beragam sekaligus efisien. Kebebasan pasar dalam sistem ini tidak jarang membuat pelaku melakukan perbuatan (*behavior*) yang membentuk struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik. Pembentukan struktur pasar (*market structure*) yang bersifat monopolistik atau oligopolistik merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat.

Monopoli adalah komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kepemilikan dan penguasaan aset kekayaan ditangan individu mengenai sesuatu yang diperbolehkan, namun demikian ketika kebebasan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan praktik-praktik

monopolistik yang merugikan di mana tugas kewajiban negara untuk melakukan intervensi dan koreksi (Fadhilah, 2019).

Pembangunan ekonomi yang seiring dengan timbulnya kecenderungan globalisasi perekonomian, maka bersamaan itu semakin banyak pula tantangan yang dihadapi dalam dunia usaha, antara lain persaingan usaha atau perdagangan yang menjurus kepada persaingan produk/komoditi dan tarif, sebab perekonomian sekarang merupakan perdagangan globalisasi antarnegara.

A. DISKURSUS MONOPOLI

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Dari definisi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa apa yang dimaksud sebagai anti monopoli adalah pelarangan dari perbuatan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Medellu, 2021). Selanjutnya, pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mendefinisikan mengenai praktek monopoli sebagai berikut: “Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”.

Kata monopoli berasal dari kata Yunani “monos” yang berarti sendiri dan “polein” yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan (*supply*) suatu barang atau jasa tertentu. Suatu pasar dimana tidak terdapat persaingan disebut sebagai “monopoli”. Ada beberapa asumsi yang menjadi dasar untuk menentukan terjadinya monopoli. *Pertama*, apabila pelaku usaha mempunyai pengaruh untuk menentukan harga (*price maker*) sementara pembeli hanya menerima harga yang ditetapkan pelaku usaha (*price taker*). *Kedua*, pelaku usaha tidak merasakan perlu untuk menyesuaikan diri terhadap pesaing (*sellers do not behave strategically*).

Selanjutnya, ada *entry barrier* bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk dalam pasar yang sudah dimonopoli oleh pelaku usaha (Medellu, 2021).

Monopoli juga berkaitan dengan salah satu kondisi pasar yang dikenal dalam ilmu ekonomi yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu situasi dimana hanya terdapat penjual dan pembeli tunggal di dalam pasar (Putra, 2016). Dalam ekonomi konvensional, kasus monopoli adalah lawan persaingan sempurna (*perfect competition*). Sebagai definisi, kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis dalam kurva permintaan adalah kurva menurun. Sehingga perusahaan monopolis memiliki kekuatan besar dalam menentukan harga yang dikenakan, yaitu sebagai penentu harga *price setter* dan bukannya pengikut harga *price taker*. Hasil perbandingan monopolis dan persaingan sempurna menunjukkan bahwa Monopolis akan menetapkan harga lebih tinggi, memproduksi jumlah barang lebih sedikit, dan memperoleh keuntungan di atas kewajaran dinamakan *monopoly rent*. Keadaan ini menyebabkan konsumen menghadapi harga lebih tinggi, yang menjurus pada suatu *deadweight welfare loss* (Medellu, 2021). Selain itu, pendapatan masyarakat akan berpindah dari konsumen ke perusahaan monopoli. Berikut adalah ciri-ciri pasar monopoli yaitu:

1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Hal ini rasanya tidak perlu diterangkan lagi. Sifat ini sudah secara jelas dilihat dari definisi monopoli di atas, yaitu hanya ada satu perusahaan saja dalam industri tersebut. Dengan demikian barang atau jasa yang dihasilkannya tidak dapat dibeli dari tempat lain. Para pembeli tidak mempunyai pilihan lain, kalau mereka menginginkan barang tersebut maka mereka harus membeli dari perusahaan monopoli tersebut (Wafiya, 2014). Syarat-syarat penjualan sepenuhnya ditentukan oleh monopoli itu, dan para pembeli tidak dapat berbuat sesuatu apapun di dalam menentukan syarat jual beli;
2. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada dalam pasar. Barang tersebut merupakan satu-satunya jenis barang yang seperti itu dan tidak terdapat barang mirip (*close substitute*) yang dapat menggantikan barang tersebut. Aliran listrik adalah contoh dari barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang ada hanyalah barang pengganti yang sangat berbeda sifatnya, yaitu lampu minyak. Lampu minyak tidak dapat menggantikan listrik karena, ia tidak dapat

digunakan untuk menghidupkan televisi atau memanaskan setrika (Medellu, 2021);

3. Tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Sifat ini merupakan sebab utama yang menimbulkan perusahaan yang mempunyai kekuasaan monopoli. Tanpa sifat ini pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa adanya halangan tersebut pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan di dalam industri. Keuntungan perusahaan monopoli tidak akan menyebabkan perusahaan-perusahaan lain memasuki industri tersebut. Adanya hambatan masuk yang sangat tangguh menghindarkan berlakunya keadaan yang seperti itu. Ada beberapa bentuk hambatan masuk dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi oleh Undang-Undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar;
4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Oleh sebab itu perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau *price setter*. Dengan mengadakan pengendalian ke atas produksi dan jumlah barang yang ditawarkan perusahaan monopoli dapat menentukan harga pada tingkat yang dikehendakinya;
5. Promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli merupakan satu-satunya perusahaan di dalam industri, ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Pembeli yang memerlukan barang yang diproduksikannya terpaksa membeli darinya. Walau bagaimanapun perusahaan monopoli sering membuat iklan. Iklan tersebut bukanlah bertujuan untuk menarik pembeli, tetapi untuk memelihara hubungan yang baik dengan masyarakat (Medellu, 2021).

Monopoli selalu diasumsikan dengan perbuatan yang konotasinya negatif yang berhubungan dengan distorsi pasar (Ningsih, 2019). Dalam monopoli seorang penjual yang mampu bertindak seperti penjual tunggal dengan menentukan harga dan membatasi output. Kemampuan untuk menentukan harga dan membatasi produksi adalah konsep inti dari monopoli dan mengakibatkan konsumen terpaksa membayar lebih mahal ataupun mengganti pilihannya (Wirawan & Hartanto, 2021). Umumnya seluruh produser yang bersaing di pasar akan berupaya menjadi pemenang dan menjadi monopolis.

Sehingga sering monopoli disalah artikan menjadi negatif tanpa memerhatikan asal-usul pelaku pasar dapat menjadi monopolis.

B. DISKURSUS PERSAINGAN USAHA

Menurut Thomas J. Anderson menyatakan bahwa persaingan dapat terjadi dalam berbagai bidang. Persaingan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antar manusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa. Salah satu bentuk persaingan dalam di bidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*) yang secara sederhana bisa didefinisikan sebagai persaingan antara para penjual dalam "merebut" pembeli dan pangsa pasar. Kondisi persaingan dalam dunia usaha merupakan bentuk karakteristik utama dari sistem ekonomi pasar yang memang lebih banyak memberikan keuntungan kepada para pelaku usaha dibandingkan dengan kondisi anti-persaingan yang menghendaki adanya pemusatan kekuatan ekonomi dan menghambat pelaku usaha pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar (Herlina, 2018).

Berdasarkan pendapat di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi anti-persaingan, cenderung akan berdampak buruk di pasar. Untuk itu, diperlukan suatu regulasi dari pemerintah dalam kerangka hukum persaingan usaha yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk dapat mencegah atau menindak pelaku usaha yang menciptakan kondisi anti persaingan tersebut. Hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha (Herlina, 2018).

Hukum persaingan (*Competition Law*) merupakan instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui secara umum bahwa yang dimaksud dengan hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan tujuan menciptakan kesempatan berusaha yang sama dan menghindari adanya pemusatan kekuatan ekonomi (Rizki & Rosadi, 2019). Keberadaan hukum persaingan usaha adalah untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar

tertentu, dengan tujuan mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi sehingga mampu bersaing dengan para pesaingnnya

Saat ini, Indonesia telah memiliki pengaturan tentang persaingan usaha sebagai suatu sistem dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menata terselenggaranya proses dan kegiatan persaingan usaha di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat (Herlina, 2018).

C. LATAR BELAKANG LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Jika dilihat dari sisi latar belakang historisnya, kelahiran undang-undang ini lebih disebabkan oleh kebutuhan internal khsususnya para pelaku pasar di Indonesiayang menolak praktek monopoli. Penting untuk dicatat, krisis ekonomi yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi Indonesia yang dicapai era Orde Baru tidak lebih dari fatamorgana dan tidak memiliki fondasi yang kuat. Salah satu dari berbagai factor yang melatarbelakanginya adalah karena Indonesia tidak mengenal kebijakan persaingan (*competition policy*) yang jelas dalam menentukan batasan tindakan pelaku usaha yang menghambat persaingan dan merusak pasar (Tarigan, 2016).

Dalam hal ini, kebijakan yang dimaksud adalah lebih dari sekedar peraturan atau undang-undang karena menetapkan suatu pola yang diharapkan akan memberikan landasan kepada bentuk peraturan pelaksanaannya, yaitu undang-undang. Bersamaan dengan kemajuan perekonomian Indonesia, terlihat bahwa iklim persaingan tidak berjalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Saat yang sama pelaku usaha juga tidak diperkenalkan dengan budaya persaingan antara mereka sendiri, sedangkan persaingan merupakan elemen penting dalam berusaha (Rumimpunu, 2016). Akibat pengaruh krisis ekonomi dan saat Indonesia beruapaya mengadopsi sistem ekonomi pasar (*market economy*), maka momentum ini dipandang tepat untuk melakukan berbagai deregulasi dalam dunia usaha.

Iklim dunia usaha di Indonesia sebenarnya sedang membutuhkan aturan-aturan yang berkenaan dengan persaingan usaha tidak sehat. Kendati demikian tidak tertutup kemungkinan, bahwa kelahiran undang-undang ini juga

disebabkan oleh tekanan dari pihak luar. Ternyata memang terbukti, desakan untuk melahirkan undang-undang ini semakin kuat setelah ditandatanganinya *Letter of Intent* (LoI) antara pemerintah Republik Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) pada tanggal 29 Juli 1998. Dalam LoI tersebut ditentukan bahwa pemerintah akan menyampaikan RUU anti monopoli kepada DPR untuk mendapat pembahasan selambat-lambatnya pada bulan Desember 1998 (Tarigan, 2016).

Terlepas dari perdebatan faktor apakah yang paling dominan yang menyebabkan undang-undang ini lahir, yang jelas jika merujuk UUD 1945 baik sebelum atau sesudah diamandemen, menunjukkan bahwa larangan praktek monopoli dan persaingan tidak sehat dengan segala bentuknya jauh-jauh hari di larang (Agustina, 2020). Sebaliknya Undang-undang Dasar menginstruksikan bahwa tujuan pembangunan ekonomi adalah berdasarkan demokrasi bersifat kerakyatan dengan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia melalui pendekatan kesejahteraan dan mekanisme pasar. Selanjutnya sejak GBHN 1973 semangat yang dikandung oleh UUD 1945 diberikan landasan opeasionalnya yang menegaskan bahwa karakteristik perekonomian Indonesia memang dipersiapkan berdasarkan usaha bersama dengan orientasi kekeluargaan dimana cabang produksi yang vital dikuasai oleh negara (Tarigan, 2016).

Perekonomian Indonesia berusaha menghindarkan diri dari *system free fight liberalism* yang mengeksploitasi manusia atau dominasi perekonomian oleh negara serta persaingan curang dakan berusaha dengan melakukan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok tertentu saja (Wafiya, 2014). Bisaanya praktek ini muncul dalam berbagai bentuk monopoli ataupun monopsoni yang merugikan serta bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945.

Penting untuk dicatat, dalam proses pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 ada hal yang tidak lazim apabila dibandingkan dengan proses pembentukan undang-undang pada umunya. Perbedaan ini terletak pada pihak yang mengajukan RUU. Selama ini dalam praktek kenegaraan di Indonesia rancangan UU disiapkan dan diajukan oleh pemerintah untuk kemudian dibahas bersama-sama DPR, tapi tidak demikian dengan UU No 5 Tahun 1999. Adapun yang mempersiapkan undang-undangnya adalah DPR kemudian menggunakan hal inisiatifnya untuk mengajukan RUU. Pada sisi

lain, sebenarnya pemerintah juga telah menyiapkan RUU ini. Namun ternyata RUU versi DPR lah yang digunakan (Tarigan, 2016).

D. SUBSTANSI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999

Di beberapa negara, hukum persaingan dikenal dengan istilah *Antitrust Laws* seperti di Amerika Serikat atau *Antimonopoly Law* seperti di Jepang atau *Restrictive Trade Practice Law* seperti di Australia. Sedangkan di Indonesia istilah yang dipakai adalah Hukum Persaingan atau Hukum Antimonopoli. Terlepas dari penyebutannya yang bervariasi, secara umum tujuan pokok dari hukum persaingan adalah menjaga:

1. Agar persaingan antar pelaku usaha tetap hidup;
2. Agar persaingan yang dilakukan antar pelaku usaha dilakukan secara sehat; dan
3. Agar konsumen tidak dieksploitasi oleh pelaku usaha.

Disamping tujuan yang bersifat umum, tiap-tiap negara mempunyai tujuan yang bersifat khusus dari hukum persaingannya sebagaimana yang diungkapkan oleh Zwarensteyn, di Amerika Serikat anti trust law dimaksudkan untuk melindungi (*preserve*) system kompetitif (*competitive system*). Sedangkan di Jerman tujuan khusus hukum persaingan adalah untuk kesejahteraan dan kebebasan bagi warga negara. Sementara di Swedia tujuan khususnya adalah untuk mencapai pemanfaatan optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat (Tarigan, 2016).

Adapun di Indonesia, tujuan undang- undang tersebut sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 3, paling tidak ada empat yang menjadi tujuan undang-undang tersebut yaitu:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujdukan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehar sehingga mejamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku.

Secara substansial, ada tiga bentuk larangan di dalam UU No. 5 Tahun 1999, yaitu

1. Perjanjian yang dilarang sebagaimana yang terdapat di dalam Bab III dari pasal 4 sampai pasal 16;
2. Kegiatan yang dilarang terdapat pada Bab IV yang rinciannya dimuat dari pasal 17 sampai pasal 24;
3. Terakhir larangan yang berkaitan dengan posisi dominan terdapat di dalam bab V dari pasal 25 sampai pasal 29 (Rumimpunu, 2016).

Dalam UU N0 5/1999 pasal 1 angka 17 dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Adapaun perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha adalah perjanjian yang bertujuan untuk: a) melakukan praktek oligopoly; b) menetapkan harga (*price fixing*); c) membagi wilayah (*market allocation*); d) pemboikotan (*boycott*); e) kartel (*cartel*); f) *trust*; g) oligopsoni; h) integrasi vertical (*vertical integration*); i) perjanjian tertutup (*exlusive dealings*) dan j) perjanjian dengan pihak luar negeri (Fadhilah, 2019).

Sedangkan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan persekongkolan (*collusive tendering*). Perbedaan antara kegiatan yang dilarang dengan perjanjian yang dilarang terletak pada jumlah pelaku usaha. Dalam perjanjian yang dilarang paling tidak ada dua pihak pelaku usaha, karena suatu perjanjian menghendaki sedikitnya dua subjek hukum. Sementara dalam kegiatan yang dilarang tidak tertutup untuk dilakukan oleh satu pelaku usaha.

Adapun berkaitan dengan penyalahgunaan posisi dominan dalam UU No. 5/1999 dapat dilihat dalam bentuk: a) keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing berat; atau b) pelaku usaha mempunyai posisi lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya dalam hal kemampuan keuangan, kemapuan akses pada pasukan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu (Tarigan, 2016).

Jika pelaku usaha memiliki posisi dominan bisaanya ada tiga hal yang akan dilakukannya dan pada sisi ini pula yang dilarang disebabkan oleh posisi dominan tersebut. *Pertama*, menetapkan syarat-syarat perdagangan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi konsumen memperoleh barang

atau jasa yang bersaing. *Kedua*, membatasi pasar dan pengembangan teknologi. *Ketiga*, menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing.

Dari gambaran di atas, jelas bahwa persaingan usaha tidak sehat memiliki banyak bentuk. Bisa dalam wujud perjanjian-perjanjian yang dilarang, bisa pula dalam bentuk praktek dan bisa pula dengan menggunakan posisis dominan. Apapun bentuknya, akibat dari persaingan tidak sehat ini, pasar akan terdistorsi dan pasar akan berjalan tidak melalui hukum-hukum pasar. Penawaran dan permintaan tidak akan berjalan secara terbuka, pelaku usaha lain tidak dapat memasuki pasar dan konsumen tidak berperan sedikitpun dalam membentuk harga (Tarigan, 2016). Persoalan yang cukup rumit adalah, bagaimana cara yang akan ditempuh untuk menentukan bahwa suatu aktivitas disebut monopolistic atau persaingan disebut tidak sehat atau melanggar hukum.

Beberapa pengkaji hukum menyatakan bahwa di dalam UU No 5/1999 ada dua pendekatan yang digunakan yaitu *perse illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *perse illegal* menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu illegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan oleh perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan yang dianggap sebagai *perse illegal* bisaanya meliputi penetapan harga secara kolusif atas produk tertentu, serta pengaturan penjualan kembali. Adapaun *rule of reason* adalah pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan (Ningsih, 2019).

Kedua pendekatan ini digunakan di dalam UU NO 5/1999 untuk menentukan apakah telah terjadi persaingan usaha tidak sehat. Berkenaan dengan pendekatan *perse illegal* indikasinya dapat dilihat dari penggunaan kata-kata “dilarang”, tanpa anak kalimat atau…” yang dapat mengakibatkan”. Sedangkan pendekatan rule of reason indikasinya dapat dilihat dalam penggunaan kalimat “yang dapat mengakibatkan”, dan/atau “patut di duga”. Kata tersebut menyiratkan perlunya penelitian secara lebih mendalam, apakah suatu tindakan dapat menimbulkan peraktek monopoli atau menghambat persaingan (Tarigan, 2016).

Dengan demikian perbedaan kedua pendekatan tersebut yaitu jika *perse illegal* untuk menyatakan bahwa sebuah tindakan disebut illegal dengan tidak membutuhkan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut mengenai dampak tindakan tersebut terhadap persaingan. Sedangkan pendekatan *rule of reason* menggunakan analisis pasar serta dampaknya terhadap persaingan, sebelum dinyatakan sebagai melanggar undang-undang. Kendati UU No 5/1999 melarang dengan jelas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun undang-undang ini memberi pengecualian kepada setidaknya dua bentuk usaha yang mirip-mirip monopoli (Ningsih, 2019). *Pertama*, Bisnis *Franchise* (waralaba). *Kedua*, adalah Hak milik intelektual. Misalnya hak paten. Jelas bahwa pemegang hak paten memiliki kekuasaan monopoli terhadap produk yang dipatenkan. Ia dapat dengan bebas mengatur dan mendikte pasar, tanpa ada barang lain sebagai substitusinya.

E. TERBENTUKNYA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU)

Salah satu hal yang paling menarik dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini ialah adanya Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dapat menjamin pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini Komisi ini dikatakan sebagai suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Untuk menjamin independensi kerja komisi dari pengaruh pemerintah dan pihak lain ditentukan bahwa anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden sangat dominan dalam hal mengangkat dan memberhentikan anggota komisi (Syamsah & Gilalo, 2015).

Berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini, komisi diberi wewenang untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Tindakan administratif tersebut dapat berupa, antara lain:

1. Penetapan pembatalan perjanjianperjanjian yang dilarang Undang-Undang ini;
2. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical;
3. Perintah untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat;
4. Perintah untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan;

5. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham;
6. Penetapan pembayaran ganti rugi;
7. Pengenaan denda serendah-rendahnya satu miliar rupiah dan setinggi-tingginya dua puluh lima miliar rupiah (Rumimpunu, 2016).

Undang-Undang Anti Monopoli Nomor 5 tahun 1999 telah membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas Persaingan Usaha, untuk selanjutnya disebut sebagai Komisi Pengawas. Komisi ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI, oleh karenanya komisi ini memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ataupun sumber-sumber keuangan lainnya. Dalam Pasal 30 bagian pertama, status Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau selanjutnya dikenal dengan KPPU, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut komisi;
2. Komisi adalah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan serta pihak lain;
3. Komisi bertanggung jawab kepada Presiden (Fadhilah, 2019).

Pelaksanaan Undang-Undang ini diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Presiden Republik Indonesia melalui Pasal 1 ayat (1) Keppres No. 75 tahun 1999 tertanggal 8 Juli 1999, membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Menurut Undang Undang, komisi adalah lembaga independen, hal ini berarti bahwa komisi pengawas bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah.

Adapun ketentuan mengenai persyaratan serta keanggotaan komisi, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 mengatur dalam Pasal 31, 32, dan Pasal 33. Dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menentukan bentuk keanggotaan dari Komisi Pengawas, yang keseluruhannya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Komisi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan sekurangkurangnya 7 (tujuh) orang anggota;
2. Anggota komisi diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Masa jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Selanjutnya, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 34, tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu:

1. Pembentukan komisik serta susunan organisasi, tugas, dan fungsinya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
2. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, komisi dibantu oleh secretariat;
3. Komisi dapat membentuk kelompok kerja;
4. Ketentuan mengenai susunan organisasi, tugas, dan fungsi secretariat dan kelompok kerja diatur lebih lanjut dengan keputusan komisi (Rumimpunu, 2016).

F. KONSEP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Persaingan usaha yang sehat merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, agar mewujudkan efisiensi dalam pengelolaan sumber-sumber alam dan sumber daya ekonomi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan iklim berusaha yang adil bagi para pelaku usaha besar, menengah dan kecil, serta mewujudkan persaingan usaha yang sehat (Rizki & Rosadi, 2019).

Menurut rumusan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Perumusan pasal ini memberikan pengertian adanya rivalitas dalam berkompetisi diantara para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha untuk memproduksi dan memasarkan barang dan/atau jasa dengan cara yang tidak sehat (*unfair competition*). Sunaryati Hartono (dalam Syamsah & Gilalo, 2015) mengatakan bahwa kompetisi adalah ‘bersaing’ atau ‘persaingan’, yang mengutip dari Black’s Law Dictionary, yaitu dari kata competition. Berarti persaingan usaha tidak sehat adalah dipadankan pada kata unfair competition. Ada beberapa pengertian persaingan usaha yang dipakai sebagai istilah selain tersebut, yaitu antimonopoli (*antimonopoly*) dan antitrust.

Insan Budi Maulana (dalam Syamsah & Gilalo, 2015), menyebut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

Sehat dengan Undang-Undang Antimonopoli dan Anti persaingan Usaha Curang atau disingkat dengan nama "Antimonopoli" saja. Mengingat istilah antimonopoli (dan anti persaingan usaha curang atau antipersaingan curang) telah lebih dikenal dan memasyarakat pada kalangan usahawan, akademis, dan praktisi hukum sehingga pemahaman terhadap undang-undang itu akan lebih cepat, dan lebih mudah diterapkan. Meskipun terdapat beberapa istilah untuk persaingan usaha yang lazim dipakai untuk menunjuk ke pranata hukum, dengan adanya hukum persaingan usaha, hukum kompetisi, hukum tentang persaingan bisnis curang, hukum anti monopoli dan sebagainya.

Namun istilah larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang paling lazim ditemukan di berbagai negara yakni istilah Hukum kompetisi (*Competition law*) dan Hukum Anti-Monopoli (*Antimonopoly law*). Namun demikian, menurut Rumimpunu (2016) bahwa menggunakan istilah hukum persaingan usaha dipandang paling tepat, karena memang sesuai dengan substansi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan antimonopoli dan persaingan usaha dengan segala aspeknya yang terkait.

Arie Siswanto (dalam Syamsah & Gilalo, 2015), mengeneralisasikan bahwa hukum persaingan usaha berisi hal-hal berikut:

1. Ketentuan-ketentuan tentang perilaku yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas usaha;
2. Ketentuan-ketentuan struktural yang berkaitan dengan aktivitas usaha;
3. Ketentuan-ketentuan prosedural tentang pelaksanaan dan penegakan hukum persaingan usaha.

Dalam memahami undang-undang tersebut di atas, sebaiknya dikenali terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kompetisi atau persaingan usaha karena sesuai dengan judulnya sangat erat dengan kaitannya dengan persaingan usaha. Wujud persaingan usaha dikenali dengan suatu keadaan, praktik, atau tindakan tertentu yang menghambat persaingan usaha atau tidak, yaitu di lihat dari persaingan terhadap jenis produk dan pangsa pasar tertentu. Untuk jenis produk barang atau jasa, persaingan terjadi atas jenis produk barang atau jasa yang sama atau yang berupa substitusinya, seperti mie instant dengan mie instant, roti dengan roti yang sejenis atau substitusinya. Begitupun untuk wilayah pangsa pasar juga merupakan hal yang penting untuk

membedakan wilayah pasar atas suatu produk/jasa tertentu, seperti: untuk jenis produk spart part kendaraan bermotor berbeda dengan bahan bangunan, sehingga perlu dipertimbangkan ketersediaan produk alternatif dalam menentukan ada atau tidaknya hambatan terhadap persaingan usaha (Agustina, 2020).

Hal yang penting dalam penerapan undang-undang ini dalam kaitannya dengan persaingan usaha adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau pelaku usaha akan mengakibatkan terhambatnya persaingan usaha yang sehat (Wafiya, 2014). Masalah monopoli dan persaingan usaha bukanlah hal yang baru di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat, hal ini sudah menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah sejak masa lalu. Undang-undang yang berisikan larangan atas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah diundangkan sejak ratusan tahun yang lalu (Jasmine & Westra, 2014). Menurut Asril Sitompul (dalam Syamsah & Gilalo, 2015) bahwa undang-undang tentang monopoli merupakan suatu rangkaian peraturan yang digunakan untuk menjaga tingkat persaingan usaha, dengan pengertian bahwa semankin baik tingkat persaingan yang terjadi di perdagangan maka akan semankin naik pula produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dan pada akhirnya akan menguntungkan bagi konsumen pengguna produk tersebut.

Praktik monopoli dilarang terutama karena dapat menghambat persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat ini sangat penting karena dengan adanya persaingan, maka akan dapat tercapai efisiensi dalam perdagangan (*allocative efficiency*) dan efisiensi dalam produksi (*productive efficiency*) serta dapat mendorong meningkatkan kreativitas. Efisiensi dalam perdagangan dapat dicapai karena dengan adanya persaingan maka konsumen (masyarakat) akan dapat membeli kebutuhannya dengan harga yang wajar, sedangkan efisiensi produksi akan tercapai karena produsen akan memproduksi barang atau jasa dengan biaya dan sumber daya yang mendekati keseimbangan (Wirawan & Hartanto, 2021).

Undang-undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berisikan larangan atas beberapa jenis perjanjian dan tindakan para pelaku usaha. Namun bukan berarti undang-undang ini hanya berlaku bagi para pelaku usaha saja, undang-undang ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam bisnis, baik berupa perusahaan, persekutuan perdagangan,

pabrikan, perkumpulan professional, maupun individu-individu dan organisasiorganisasi non profit. Dalam pelaksanaannya undang-undang ini diawasi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dibentuk oleh pemerintah. KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dan juga sebaga lembaga quasi judicial yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha. Dalam menangani, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki konflik kepentingan (*conflict interest*), meskipun dalam pelaksaan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada presiden (Chandra & Widiyastuti, 2017).

Menurut Syamsul Maarif (dalam (Chandra & Widiyastuti, 2017), Lembaga KPPU memiliki yuridiksi yang luas dan memiliki 4 (empat) tugas utama, yaitu: *Pertama*, fungsi hukum, yaitu sebagai satusatunya institusi yang mengawasi implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; *Kedua*, fungsi administratif, karena lembaga ini bertanggung jawab mengadopsi dan mengimplementasi peraturan-peraturan pendukungnya; *Ketiga*, fungsi penengah, karena KPPU menerima keluhan-keluhan dari pelaku usaha, melakukan investigasi independen, melakukan Tanya jawab dengan semua pihak yang terlibat, dan mengambil keputusan; dan keempat, fungsi polisi, karena KPPU bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan yang diambilnya.

Selanjutnya undang-undang Larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mencantumkan 3 (tiga) macam sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar undang-undang ini, yaitu sanksi administratif, pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi administratif yang ditetapkan oleh KPPU dapat berupa pembatalan perjanjian yang mencakup pula pembatalan terhadap perjanjian penggabungan dan atau peleburan badan usaha, penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi dan atau denda minimal 1 (satu) milyar dan maksimal 25 (dua puluh lima) milyar rupiah. Untuk pidana pokok yaitu merupakan sanksi utama yang dikenakan terhadap pelaku usaha berupa denda minimal 1 (satu) milyar rupiah dan maksimal 100 (seratus) milyar rupiah atau pidana kurungan pengganti denda selamalamanya 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk pidana tambahan merupakan sanksi tambahan yang dapat berupa

pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris selama 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dan penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain (Syamsah & Gilalo, 2015).

G. UPAYA MENJAMIN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diharapkan akan memberikan iklim usaha di Indonesia terbuka dengan sistem ekonomi dan usaha yang selama ini penuh dengan proteksi dan praktik monopoli baik dari pemerintah melalui BUMN maupun monopoli swasta melalui sindikasi ataupun konglomerasi. Adanya undang-undang ini diharapkan dapat menghentikan atau setidak-tidaknya berkurangnya campur tangan pemerintah yang terlalu jauh dalam usaha dan perekonomian (Rumimpunu, 2016).

Keberadaan undang-Undang ini pada hakekatnya untuk mengupayakan secara optimal terciptanya persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) dan efektif pada suatu pasar tertentu, yang mendorong agar pelaku usaha melakukan efisiensi agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. Berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum tersebut, yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Iklim dan kesempatan berusaha yang ingin diciptakan dalam undang-undang ini adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha;
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Tujuan dari undang-undang ini, sebagaimana disebutkan di atas bahwa pada dasarnya

untuk menciptakan efisiensi pada ekonomi pasar dengan mencegah praktik monopoli, mengatur persaingan usaha yang sehat dan bebas, serta memberikan sanksi terhadap pelanggarnya (Syamsah & Gilalo, 2015).

Dari tujuan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut, akan terciptanya efisiensi ekonomi nasional (*allocative efficiency*) maupun efisiensi kegiatan usaha (*productive efficiency*), yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga Negara atau pelaku bisnis/usaha untuk menjalankan kegiatan usaha, menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat (kepentingan umum). Akibat adanya praktik monopoli akan adanya pemusatan ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku bisnis yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang atas barang dan atau jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum (Apriani & Idris, 2020).

Dimana persaingan antar pelaku usaha tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya dilakukan dengan cara tidak jujur, atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Pembatasan bagi para pelaku bisnis di Indonesia dengan diwajibkan untuk menganut asas demokrasi ekonomi memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku bisnis dan kepentingan umum, sekiranya dapat terciptanya suatu sistem ekonomi yang efisien yang berpihak kepada rakyat banyak dan akan menguntungkan masyarakat, karena dalam perekonomian yang efisien masyarakat yang menjadi konsumen barang atau jasa akan membayar dengan harga wajar atau setidaktidaknya mendekati harga marjinal barang dan atau jasa tersebut.

Dengan perkataan lain, keberadaan undang-undang ini untuk memastikan bahwa sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan usaha, dapat memotivasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang berkualitas dan harga yang terjangkau oleh konsumen dengan memanfaatkan sumber-sumber produksi yang seminimal mungkin, meskipun adanya kebebasan bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk atau meningkatkan kualitas pelayanan jasanya. Adanya iklim persaingan usaha yang sehat mendorong pelaku usaha melakukan inovasi supaya dapat bersaing dan bertahan pada pasar tertentu. Persaingan usaha yang sehat pada akhirnya menguntungkan masyarakat sebagai konsumen, karena banyak memperoleh pilihan atas barang dan/atau jasa yang berkualitas

dengan harga yang terjangkau sesuai dengan kemampuan konsumen (Syamsah & Gilalo, 2015).

H. PENUTUP

Landasan hukum yang menjadi dasar hukum antimonopoli di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu juga terdapat ketentuan dalam Pasal 382 bis KUHP, Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang juga bersinggungan dengan praktik monopoli akan tetapi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai lex specialis tetap digunakan dalam pelarangan praktik monopoli di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga diatur bahwa praktik monopoli yang dilarang adalah penguasaan pangsa pasar yang dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dalam hal ini berupa praktik monopoli. Di dalam praktik monopoli telah terkandung menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, sehingga adanya pengulangan dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang ini juga terdapat pengecualian dimana praktik monopoli dapat dilakukan dalam hal perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hal ini dapat dikecualikan dengan banyak syarat tertentu. Mengenai implementasi dari aturan ini sendiri adalah dibentuknya lembaga KPPU untuk mengawasi kegiatan persaingan usaha di Indonesia dan juga membuat pedoman terkait pelaksanaan bisnis yang anti monopoli.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, M. (2020). Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Dalam Kondisi Covid-19 Terhadap Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh Presiden. *Res Judicata*, *3*(1), 15–25. https://doi.org/10.29406/rj.v2i1.1444

Apriani, D., & Idris, Z. (2020). Relevansi Pengecualian Terhadap Pelaku Usaha Kecil Menurut Hukum Persaingan Usaha Indonesia Di Era Globalisasi Ekonomi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *17*(4), 477–489.

Chandra, A., & Widiyastuti, S. M. (2017). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan. *Justitia Ex Pat: Jurnal Hukum*, *33*(1), 1–11.

Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *3*(1), 55. https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217

Herlina, N. (2018). Tinjauan Terhadap Mekanisme Penanganan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *6*(1), 107–116. https://doi.org/10.25157/jigj.v6i1.1244

Jasmine, A., & Westra, I. K. (2014). Penimbunan Produk Masker Jenis N95 Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, *9*(3), 76–90.

Medellu, S. S. B. (2021). Selayang Pandang Undang-Undang Antimonopoli Di Indonesia. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, *8*(4), 762–773.

Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(2), 207–215. https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215

Novizas, A., & Gunawan, A. (2021). Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, *2*(1), 32–42.

Putra, R. N. (2016). Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha Dan Anti

Monopoli Di Indonesia. *Business Law Review*, *1*(1), 38–46.

Rizki, M., & Rosadi, I. (2019). Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0. *Journal RechtIdee*, *14*(1), 150–163.

Rumimpunu, R. (2016). Penegakan Hukum Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan UU No. 5 tahun 1999. *Lex et Societatis*, *4*(1), 138–146.

Syamsah, H. T. N., & Gilalo, J. J. (2015). Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang Sehat. *DE'RECHTSSTAAT*, *1*(1), 21–32.

Tarigan, A. A. (2016). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Hukum Islam. *Mercatoria*, *9*(9), 57.

Wafiya, W. (2014). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undanglarangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(4), 657–680. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no4.323

Wirawan, G. Y., & Hartanto. (2021). Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 217 K/PDT.SUS- KPPU/2019). *Dialogia Iuridicia*, *Vol.12*(No. 2), 50–68.

PROFIL PENULIS

Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H. saat ini sebagai dosen, peneliti serta pengabdi dengan status Dosen PNS DPK pada Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Islam Nusantara, mata kuliah yang diampu antara lain Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Bisnis, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perdata Perkembangan, HKI dan Arbitrase. Saat ini, menjabat sebagai Wakil Dekan II Bidang Penjaminan Mutu, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Anggota Senat Universitas, Asesor BKD, Reviewer Nasional dan Internal Penelitian dan Pengmas, Wakil Bendahara Umum APDHI (Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia), dan Juri Pilmapres Universitas.

BAB 11
UNDANG-UNDANG HUKUM BISNIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJOL DI INDONESIA

Dr. Ida Farida, SH., MH
Universitas Galuh

A. PENDAHULUAN

Peristiwa yang sangat mengejutkan telah terjadi di negara kita tercinta Indonesia akhir-akhir ini. Kejadian yang sangat tragis dan miris ini seringkali menimpa masyarakat kalangan menengah kebawah. Dilansir dari berbagai sumber media massa online dan televisi, korban-korban tersebut terjerat praktik pinjaman online, atau disingkat *Pinjol.* Yang lebih miris sekali adalah saat diketahui nasabah ojol tersebut banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mereka sanggup mengorbankan nyawanya sendiri dikarenakan tidak mampu melunasi pinjaman online yang terus membengkak. Terlebih saat mengalami keterlambatan pembayaran cician atau pelunasan. Menurut beberapa informasi di media massa, nominal pinjaman yang harus mereka kembalikan sangat tidak masuk akal. Saat ini, bermunculan berbagai jenis pinjaman online yang dapat diakses melalui aplikasi *playstore.* Menurut hasil temuan Savitri, Syahputra, Hayati, dan Rofiza (2021), pinjaman online memiliki beberapa dampak negative yang harus diwaspadai diantaranya tingginya suku bunga serta aksi teror dan pencemaran nama baik yang senantiasa mengintai para nasabah.

Berdasarkan peristiwa-peristiwa yang telah diuraikan diatas, muncul pertanyaan di kalangan masyarakat, Apakah selama ini hukum bisnis yang menaungi pelaku usaha pinjaman online sudah cukup berpihak kepada masyarakat? Apabila ditinjau secara mutidispilin, kebijakan dalam pengumpulan data secara elektronik saja sepertinya tidak cukup untuk konsumen mendapat perlindungan. Walaupun sudah ada produk undang-undang untuk tujuan melindungi konsumen, namun kebijakan penentuan suku bunga bank atau jasa (*interest*) dari setiap bisnis kredit nampaknya masih perlu dibenahi. Permasalahan lainnya adalah metode penyelesaian sengketa yang masih belum jelas dan tidak nampak adanya keberpihakan kepada nasabah sebagai konsumen. Untuk mengantisipasi kerugian bagi pihak nasabah akibat praktik pinjol, pemerintah seyogyanya segera menyusun dan menerbitkan undang-undang untuk mengatur besaran suku bunga yang dibebankan kepada nasabah atau kreditur dan metode penyelesaian sengketa yang lebih sederhana dan eksplisit di era digital. Dengan demikian, perombakan, pembaharuan, penyusunan kembali produk hukum bisnis untuk perlindungan konsumen di Indonesia sudah sangat mendesak sesuai dengan *politic will* dan Undang-Undang Dasar 1945.

B. IMPLEMENTASI REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PRODUK JASA PINJOL DI INDONESIA

Berbicara mengenai konsumen tentu saja tidak lepas dari kegiatan bisnis atau niaga. Dalam perjalanannya, sebuah kegiatan bisnis akan memperlakukan konsumen sebagai raja. Tentu saja, anggapan ini tidak akan lepas pula dari yang namanya hukum bisnis. Setiap praktisi bisnis harus mampu memahami kerangka hukum bisnis tersebut. Berdasarkan cakupannya, kerangka tersebut terdiri dari pengertian hukum dan bisnis, kaidah hukum dan hukum bisnis, sumber hukum bisnis, ruang lingkup hukum bisnis, teori-teori hukum bisnis, obyek dan subyek hukum bisnis, mengklasifikasian dan pengelompokan hukum bisnis, serta fungsi dan manfaat hukum bisnis.

Dari hasil kajian pustaka yang dilakukan oleh Fatimah, dkk. (2022), kerangka-kerangka hukum bisnis tersebut semestinya dipelajari oleh para pelaku bisnis untuk menghindari praktik bisnis yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Dalam hal ini, pelaku bisnis, khususnya bisnis jasa keuangan pinjol, harus memiliki kebijakan yang tidak merugikan konsumen sebagai masyarakat luas. Namun sayangnya, banyak pelaku bisnis pinjol dewasa ini yang menjalankan usahanya diluar koridor hukum, diantaranya, disebabkan kebijakan suku bunga dan penyelesaian sengketa yang tidak jelas.

Selain itu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa hanya setakat peradilan maupun di luar peradilan, atau dengan jalan damai (Ekawati & Johan, 2021). Mengingat keadaan tersebut, lembaga non-litigasi seperti BPSK (Badan Penyelengara Sengketa Konsumen), ODR (Online Dispute Resolution) maupun ACCP (ASEAN Committee on Consumer Protection) menjadi harapan untuk lebih melindungi konsumen dan menemukan rasa keadilan bagi pihak pelaku bisnis maupun pihak konsumen.

Sebenarnya, pemerintah sudah jauh hari memberikan perhatian terhadap kondisi ini. Hingga akhirnya dirumuskan undang-undang perlindungan konsumen sebagai bentuk keberpihakannya terhadap masyarakat luas. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III tentang transaksi *e-commerce* adalah produk hukum untuk melindungi konsumen. Akan tetapi, banyak kecurangan yang semakin merajalela yang dialami konsumen Indonesia.

Mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia mengatur perjanjian e-commerce dalam Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dimaktubkan pada tanggal 21 April 2008.

Seiring laju perkembangan zaman, khususnya di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), perkembangan e-commerce ini belum sepenuhnya terlindungi oleh UU No. 8 Tahun 1999. Sekaitan dengan situasi dan masalah tersebut, urgensi perlindungan konsumen dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap transaksi e-commerce di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah keniscayaan. Ada ynag lebih penting lagi yakni penentuan standarisasi suku bunga yang perlu dibayar oleh nasabah (Istiqomah, 2019) dan penyelesaian sengketa.

Lebih lanjut, Istiqomah (2019) menjelaskan bahwa salah satu perusahaan jasa keuangan pinjol seperti Fintech tidak memiliki kebijakan dan standarisasi yang pasti dalam penentuan suku bunga. Jika ditelusuri, ada beberapa aplikasi pinjaman online, ternyata terdapat kebijakan yang tidak berpihak kepada nasabah. Kebijakan privasi yang ada di aplikasi tersebut ternyata tidak ada fitur "persetujuan" atas pengumpulan data yang bersifat sensitif seperti isi kontak, riwayat panggilan, dan SMS (Krismantara & Dewi, 2020). Ditinjau dari aspek hukum, jika terbukti adanya pengumpulan data yang tidak sesuai dan melanggar privasi maka akan dikenai sanksi berupa UU ITE dan serta sanksi administratif yang mengacu pada POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konsumen berada di pisisi lemah di era modern ini (Mazli, 2021). Sedangkan resiko suku bunga dalam pinjaman online sangat tinggi disertai membayar biaya layanan 3% sampai 5%, dan pendeknya jangka waktu pelunasan maksimal 12 bulan (Istiqomah, 2019).

Selain itu, perjanjian yang dibuat antara Fintech dengan nasabah mengacu kepada peraturan yang dibuat oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Penggunaan kata "kewajaran" dalam perjanjian digunakan berdasarkan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 yang berbunyi "Penyelenggara memberikan masukan atas suku bunga yang ditawarkan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan perekonomian nasional." Pembentukan dan tujuan Otoritas Jasa Keuangan termaktub dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 4, yakni “Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.”

C. URGENSI NASKAH AKADEMIK UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PINJOL

Mengingat situasi dan kondisi yang terdapat dalam kasus Fintech, jelas sekali bahwa peraturan yang dibuat oleh OJK tidak menunjukkan keberpihakannya kepada konsumen. Bahkan nasabah sebagai konsumen sangat jelas berada pada posisi yang lemah. Barangkali akan sangat wajar apabila disebutkan saja secara jelas besaran nominal suku bunga yang ditawarkan oleh pelaku usaha jasa keuangan. Inilah urgensinya dilakukan revisi peraturan yang ada di OJK terkait besaran suku bunga bagi para pelaku usaha jasa keuangan.

Pada akhirnya, prinsip tanggungjawab mutlak akan digunakan apabila Terjadi Gagal Bayar dalam salah satu perjanjiannya. Prinsip tanggungjawab yang dimaksud diatur dalam Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 yang menyatakan “Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara”. Apabila ini terjadi, bisaanya akan berujung kepada jalan damai melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Meskipun demikian, moda penyelesaian sengketa bernama ODR mampu menyederhanakan proses sengketa dengan biaya murah dan cepat karena ODR adalah bentuk sinergitas antara ADR dengan ICT yang mampu menembus ruang dan waktu (Novita & Santoso, 2021).

Selain besaran suku bunga yang belum jelas, tindakan hukum bagi penyelenggara jasa keuangan yang tidak mengikuti koridor aturan juga sangat tidak jelas. Khususnya dalam penyelesaian sengketa, Pasal 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 ini mengakibatkan situasi dimana persengketaan hanya akan berakhir secara damai baik melalui jalur pengadilan ataupun bukan pengadilan. Regulasi lainnya yang dapat diterapkan adalah Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian. Kemudian,

Pasal 60 UUPK agar pelaku usaha tersebut memberikan ganti kerugian dan pencabutan izin usahanya dengan menutup situsnya di internet. Selain itu, Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, teror atau intimidasi, mengirim gambar gambar porno, menyebar data nasabah yang melanggaran UUITE. Menurut Hartati & Syafrida (2022), bentuk perlindungan hukum nasabah pinjaman online ilegal adalah dengan melaporkan kasusnya kepada pihak kepolisian karena "…perjanjian hutang piutang secara elektronik yang dilakukan nasabah pinjol dengan pelaku usaha pinjol ilegal adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Masyarakat tidak perlu mengembalikan pinjaman yang tidak mampu untuk melakukan pembayaran akibat bunga yang tinggi."

Pihak OJK selayaknya kembali meninjau peraturan yang telah ada dengan mempertimbangkan temuan-temuan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, naskah akademik untuk perlindungan konsumen sebagai jembatan rancangan perundang-undangan perlindungan konsumen adalah sebuah urgensi. Kehadiran naskah akademik sangat penting untuk menciptakan perundang-undangan yang responsive, partisipatif dan lebih mudah diterima oleh masyarakat (Yasin & Amaliyah, 2022). Alasannya adalah naskah akademik merupakan hasil penelitian ilmiah yang disusun berdasarkan hasil riset terhadap nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat,

Penetapan atas urgensi naskah akademik dalam proses penyusunan sebuah perundang-undangan termaktub didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun demikian, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak membutuhkan Naskah Akademik, seperti RUU mengenai anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang, atau pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Hasil penelitian Setiantoro, Putri, Novitarani, dan Njatrijani (2018) juga menyarankan perlunya perlindungan hukum yang lebih preventif sebagai hasil sinergitas antar peraturan. Masih menurut Setiantoro, dkk. (2018), ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan. Diantaranya, urgensi perlindungan hukum seperti ini diperlukan mengingat belum adanya aturan yang lengkap dan tegas yang disusun oleh perangkat hukum di Indonesia sebagai upaya

perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-commerce., terutama penentuan suku bunga yang jelas danmoda penyelesaian sengketa.

D. STRATEGI PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK REGULASI PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJOL

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa permasalahan yang menimpa masyarakat sebagai konsumen, khususnya pengguna produk jasa keuangan, mencakup besaran suku bunga dan mekanisme penyelesaian sengketa. Untuk meringankan beban konsumen, peraturan yang ada belum cukup aplikatif dan implementatif. Dengan demikian, selain penyusunan, pembaharuan peraturan perlindungan kepada konsumen (Sinaga & Sulisrudatin, 2015) sangat penting dilakukan melalui penyusunan naskah akademik terlebih dahulu.

Dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Naskah Akademik "merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat".

Naskah Akademik merupakan naskah awal sebagai pendahuluan dalam merancang peraturan perundang-undangan dan Perda. Naskah akademik juga bermanfaat sebagai media formal suatu keadaan dan/atau peristiwa dalam masyarakat yang akan menjadi Peraturan Perundang-undangan. Sebuah rancangan peraturan perundang-undangan yang tidak didahului dan disertai oleh Naskah Akademik mengakibatkan ditolak untuk dibahas, cacat prosedur, dan produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan dapat mengalami kendala ketika dijalankan atau ditegakkan (Basyi, 2014; Yasin & Amaliyah, 2022).

Dalam proses penyusunannya, sebuah naskah akademik akan terlebih dahulu diprakarsai oleh pemerintah dan DPR. Selain itu, ada unsur-unsur lain yang dilibatkan seperti kalangan akademisi, konsultan hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kementrian terkait. Semuanya bersinergi untuk

menyusun naskah akademik berupa undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan dan dibawah naungan kementrian.

Ada 2 strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penyusunan rancangan perundang-undangan untuk melindungi konsumen. Pertama, menyusun undang-undang yang baru melaui proses dan tahapan yang komprehensif. Kedua, melakukan pembaharuan regulasi yang telah ada untuk perlindungan konsumen. Alasan dari pembaharuan regulasi ini adalah masih belum implementatif dan aplikatif. Untuk masuk ke ranah rancangnan perundang-undangan sendiri perlun di dahului oleh penysusunan naskah akademik.

Dikutip dari situs https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perlindungan_konsumen.pdf , penyusunan naskah akademik untuk perlindungan konsumen telah dirancang. Hasil penyelarasan naskah akademik rancangan undang-undang tentang perlindungan konsumen di himpun melalui beberapa tahapan. Pertama, menjabarkan terlebih dahulu latar belakang penyusunan naskah akademik tersebut. Pada tahapan ini juga harus mampu merumuskan masalah, menjabarkan tujuan dan kegunaan penyusunan naskah akademik, serta metode yang akan digunakan saat proses penyusunan naskah akademik perlindungan konsumen. Tahap kedua adalah menjustifikasi dengan teori-teori yang relevan baik yang berbasis kajian Pustaka atau kajian empiris. Tahapan selanjutnya dalam proses penyusunan naskah akademik adalah berkaitan dengan 1) evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait; 2) landasan filosofis, sisiologis, dan yuridis; dan 3) jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang perlindunbgan konsumen.

Penyusunan ataupun pembaharuan regulasi perlindungan konsumen pengguna jasa keuangan harus menyentuh produk hukum yang telah dibuat oleh OJK. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Pasal 17 dan 37 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01/ 2016 masih belum nampak keberpihakannya kepada perlindungan konsumen. Selai produk hukum POJK, juga perlu diperbaharui produk-produk hukum perlindungan konsumen lainnnya seperti Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III tentang transaksi e-commerce, serta Undang-undang No.11 tahun 2008. Oleh karena itu simpulan-simpulan harus dibuat dan merujuk kepada 1) perbaikan

konsepsi dalam POJK khususnya penentuan suku bunga yang jelas nominalnya; dan 2) perbaikan moda penyelesaian sengketa konsumen yang lebih tegas; dan 3) "penyusunan Undang-Undang Financial Technology sebagai dasar hukum dalam melakukan penindakan terhadap pinjaman online illegal dan penetapan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi" (Pardosi & Primawardani, 2020).

E. FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJOL

Proses pelaksanaan sebuah mekanisme tidak selalu berjalan mulus, termasuk dalam proses penyusunan naskah akademik perancangan undang-undang perlindungan konsumen. Namun demikian, setelah tersusunnya sebuah peraturan perundang-undangan akan kembali menghadapi tantangan selama pelaksanaannya. Tantangan yang dihadapi dalam penyusunan naskah akademik dan pelakssaan suatu peraturan dapat timbul dari berbagai faktor.

Berdasarkan hasil kajian analisis yang dilakukan oleh para peneliti (Sinaga, 2015; Yasin & Amaliyah, 2022), diketahui bahwa dalam proses penyusunan naskah akademik terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat antara lain berupa faktor hukum dan faktor anggaran. Khusus mengenai naskah akademik peraturan perlindungan konsumen pengguna pinjol, Njatrijan (2017), menyatakan bahwa faktor hukum yang dimaksud adalah UUPK No.8 Tahun 1999 yang sampai saat ini posisinya masih sangat lemah. Akibatnya, UUPK terlebih dahulu perlu direvisi berdasarkan pada politik hukum PK (Perlindungan Konsumen) seperti tersirat dalam UUD 1945. Penyusunan kembali UUPK harus meliputi perubahan tujuan, orientasi, konstruksi, sistematika dan substansi UUPK. Jika ini dilakukan akan berpengaruh pula terhadap perubahan sebuah naskah akademik yang mengatur regulasi utama RUU tentang Perlindungan Konsumen yang lebih berpihak kepada konsumen. Kelemahan yang terdapat dalam UUPK meliputi kekeliruan, kekurangan dan kelemahan dari aspek Gramatika UU, Sistematika UU, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Penyelesaian Konsumen serta Kelembagaan. Faktor anggaran juga menjadi penghambat penyusunan naskah

akademik (Sinaga & Sulisrudatin, 2015; Yasin & Amaliyah, 2022) karena anggaran yang memadai akan menghasilkan naskah akademik yang berkualitas.

Sekaitan dengan tantangan dalam pelaksanaan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, beberapa peneliti (Sinaga & Sulisrudatin, 2015; Samsul, 2015) dengan tegas menyebutkan peran pemerintah yang masih lemah. Secara lebih rinci, faktor penghambat dari implementasi sebuah norma hukum adalah masih lemahnya peran pemerintahan dalam penyelenggaraan sebuah produk hukum yang memihak kepada konsumen. Selain itu, kualitas dan integritas penegak hukum serta dana kegiatan untuk pengawasan masih perlu ditingkatkan. Faktor lain yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Misalnya, dalam hal perlindungan konsumen jangan dilihat sebagai beban bagi pelaku usaha. Begiru juga, jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, masyarakat jangan pernah menganggap sebagai sesuatu yang lumrah yang diakibatkan oleh kurangnya sikap kritis masyarakat.

Hal yang berbeda dikemukakan oleh Sinaga dan Sulisrudatin (2015) berkaitan dengan hambatan pelaksanaan produk hukum perlindungan konsumen. Terdapat berbagai faktor yang menjadi kendala pelaksanaan sebuah produk hukum, antara lain yang berkaitan dengan struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum dan aparatur birokrasi. Lebih lanjut, dikatakan pula bahwa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan UUPK adalah rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap haknya, latar belakang pendidikan konsumen yang masih rendah, ketidakhadiran pihak yang bertugas untuk membimbing konsumen Indonesia dalam menghadapi pasar global, lemahnya pengawasan untuk melakukan proses standardisasi mutu barang; dan lemahnya produk perundang-undangan.

Terkini, Sinaga dan Alhakim (2022) memaparkan faktor-faktor yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan penegakan hukum perundang-undangan perlindungan konsumen pengguna jasa pinjol di Indonesia. Pertama, ketersediaan staf ahli yang terbatas sehingga pemberantasan kasus-kasus tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Kedua, strategi tata kelola pemerintahan yang lemah sehingga menimbulkan lemahnya pengawasan terhadap lalulintas dan jejak digital. Ketiga, prosedural dan instrument UU

ITE yang masih lemah terutama dalam Pasal 27 dan Pasal 37 tentang perbuatan yang diharamkan; namun sayangnya tidak semua aparat kepolisian memahami pentingnya pasal tersebut.

F. SOLUSI DAN UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA PINJOL

Permasalahan yang muncul akibat praktik usaha pinjaman online telah merugikan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa pinjol, khususnya kalangan menengah ke bawah. Keadaan ini memaksa pemerintah untuk turun tangan dengan cara mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pinjaman online tersebut. Pemerintah sebaiknya membuat suatu mekanisme yang dapat menuntun masyarakat untuk mnegecek terlebih dahulu keberadaan dan status pinjaman online. Sebelum mengikatkan diri dalam perjanjian dengan pelaku usaha pinjaman online, alangkah baiknya masyarakat mengecek terlebih dahulu legalitas pinjaman online melalui website OJK. Selain itu, peran pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini.

Secara rinci, beberapa upaya dapat dilakukan. Mulai dari peran Kominfo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kemenkop UKM dan aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan kegiatan pinjaman online, memberantas kegiatan usaha pinjaman online dan memproses serta menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan hukum yang berlaku, menutup atau memblokir situs atau webside pinjaman online illegal (Hartati & Syafrida, 2022). Ditambah lagi perlunya "peningkatan literasi digital masyarakat; perlunya aturan terkait perlindungan konsumen pinjaman online; dan perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran perusahaan"(Budiyanti, 2019).

Selain itu, peran pemerintah dan DPR sangat dibutuhkan dalam situasi seperti ini. Peran DPR, khususnya Komisi X, sangat vital dalam upaya penyelamatan masyarakat dari jeratan pinjol. Masih menurut Budiyanti (2019), "…pelaksanaan fungsi regulasi dan pengawasan juga sangat dibutuhkan, terutama untuk mendukung pemerintah dan OJK untuk segera mengatasi layanan pinjaman online ilegal. DPR juga harus melindungi hak rakyat untuk mendapatkan perlindungan sebagai konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online ilegal agar tidak merasa dirugikan".

Untuk kasus Fintech, Sihombing (2019) menyarankan beberapa usulan, diantaranya, 1) peningkatan regulasi praktek *peer to peer lending* di Indonesia untuk melindungi pengguna baik investor maupun peminjam; 2) pemerintah melakukan pengawasan secara intensif dan rinci terhadap praktek teknologi finansial di Indonesia; 3) Otoritas Jasa Keuangan sebaiknya membuat lembaga APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) khusus untuk sengketa bisnis online yang diselenggarakan oleh Fintech (Sihombing, 2019).

Hingga saat ini, seperti diketahui, penentuan besaran suku bunga pinjol belum diatur sehingga kerjasama dari berbagai unsur perlu diwujudkan segera. Sedangkan menurut Yusuf (2019), kerjasama antara OJK dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memiliki peran yang sangat penting dalam pengaturan mengenai besaran bunga tersebut. Yusuf kembali menegaskan bahwa 1) bentuk kerjasama tersebut sebagai upaya perlindungan terhadap debitur dalam hal penetapan batas suku bunga pinjaman serta code of conduct; 2) OJK bekerjasama dengan Kemkominfo secara rutin terus melakukan pemblokiran terhadap penyelenggara Fintech P2PL illegal; serta 3) mekanisme layanan informasi dan pengaduan konsumen perlu dibuka (Yusuf, 2019).

Terlepas dari upaya perlindungan konsumen dari aspek suku bunga dan penyelesaian sengketa, upaya hukum lainnya yang dapat dipahami oleh konsumen adalah kemampuan literasi yang tinggi terhadap peraturan perundangan yang ada. Saat terjadi ikatan dengan pinjol, konsumen secara otomatis menjalin hubungan hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan Fintech atau pinjol. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat yang kan menjadi nasabah Fintech atau pinjol memahami semua regulasi yang berkaitan denagn perkara-perkara tersebut.

G. PENUTUP

Salah satu kunci terwujudnya peraturan perlindungan konsumen di Indonesia supaya konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah sejauh mana peran pemerintah dalam pengelolaan regulasi terhadap perusahaan pinjaman online atau Fintech. Sejauh ini produk hukum yang digunakan untuk perlindungan konsumen adalah Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku III

tentang transaksi e-commerce, dan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus berpedoman berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Teknologi Informasi. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan perundang-undangan ini belum nampak keberpihakannya terhadap konsumen sehingga perlu di susun kembali atau diterbitkan perturan yang baru yang berpihak kepada konsumen. Dalam hal ini, peraturan yang dibutuhkan adalah kejelasan kebijakan penentuan suku bunga dan moda penyelesaian sengketa.

Sesuai mekanisme yang ada, perancangan sebuah undang-undang, terutama regulasi perlindungan konsumen mengenai penentuan suku bunga dan pmod penyelesaian sengketa harus diawali dengan draft naskah akademik. Untuk naskah akademik perancangan regulasi perlindungan konsumen ternyata masih ada kendala, yakni, selain masalah anggaran, juga belum sempurnanya produk-produk hukum perlindungan konsumen tersebut yang selama ini menjadi acuan. Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memiliki kelemahan dari aspek grammatika UU, Sistematika UU, Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Penyelesaian Konsumen serta Kelembagaan. Sedangkan prosedural dan instrument UU ITE yang masih lemah dalam Pasal 27 dan Pasal 37 menjadi hambatan implementasi regulasi itu sendiri. Hambatan lain adalah kurangnya staf ahli dan lemahnya tata kelola pemerintah terhadap regulasi yang mengawasi penyelenggaraan Fintech atau pinjaman online.

Ditengah keterbatasan dan kendala yang ada, pemerintah harsus hadir bersama unsur-unsurnya. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi konsumen pinjaman online, sebaiknya pemerintah bersama DPR, OJK, dan penegak hukum melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Fintech atau pinjaman online. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mencerdaskan masyarakat melalui sosialisasi agar terhindar dari pinjol illegal.

DAFTAR PUSTAKA

Basyi, A. (2014). Pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan hukum aspiratif dan responsif. *Jurnal IuS Vol II* Nomor 5 Agustus 2014, hlm 285~306.

Budiyanti, E. (2019). Upaya mengatasi layanan pinjaman online ilegal. *Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik -Info Singkat- Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. XI*, No.04/II/Puslit/Februari/2019, hal. 19-24.

di era E-Commerce. Renaissan Vol. 6, No. 2, April 2021: 298-312.

Ekawati, H.N., & Johan. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan kontrak elektronik legal protection toward consumers in the implementation of electronic contracts. *YURIDICA, Volume 3*, Nomor 1, November 2021.

Fatimah, S., Widianti, E., Azizah, R.E., Maharani, W., & Fahmi, M. (2022). Aspek-aspek hukum dalam dunia bisnis. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 3,* No. 6 Juni 2022, p–ISSN: 2723-6609; e-ISSN: 2745-5254.

Hartati, R. & Syafrida. (2022). Perlindungan hukum konsumen nasabah pinjaman online ilegal (pinjol ilegal). *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 4*, No. 2, Juli 2022. Hlm. 167-185.

Istiqamah. (2019). Analisis pinjaman online oleh Fintech dalam kajian hukum perdata. *Jurnal Jurisprudentie, Volume 6* Nomor 2 Desember 2019.

Krismantara, G.W., & Dewi, A.A.I.A.A. (2020). Tinjauan wewenang penyelenggara pinjaman online atas pengumpulan data sensitif:studi kebijakan privasi Uangteman. *Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8* No. 2 Tahun 2020, hlm. 161-175.

Mazli, A. (2021). Urgensi pembaharuan undang-undang perlindungan konsumen Indonesia

Njatrijan, R. (2017). Posisi undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dalam upaya perlindungan terhadap konsumen. *Diponegoro Private Law Review, Vol. 1* No. 1 November 2017.

Novita, Y.D., & Santoso, B. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3*, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 46-58.

Pardosi, R.O.A.G. & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online dalam perspektif hak asasi manusia. *JURNAL HAM Volume 11*, Nomor 3, Desember 2020.

Samsul, I. (2015). Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era otonomi daerah. *NEGARA HUKUM: Vol. 6*, No. 2, November 2015.

Savitri, A. Syahputra, A., Hayati, H., & Rofizar, H. (2021). Pinjaman online di masa pandemi Covid-19 bagi masyarakat Aceh. *JURNAL EKONOMI MANAJEMEN DAN BISNIS Volume 22*, Nomor 2, OCTOBER 2021, Hal.116- 124

Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7(1), 1-17.

Sihombing, G.L. (2019). *Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pinjaman online terkait penagihan pinjaman yang melanggar asas perlindungan konsumen oleh financial technology di Indonesia.* Repository Institusi Sumatera Utara.

Sinaga, E.A., & Alhakim, A. (2022). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan hukum bagi pengguna jasa pinjaman online ilegal di Indonesia. *Unes Law Review, Volume 4*, Issue 3, Maret 2022.

Sinaga, N.A., & Sulisrudatin, N. (2015). *Pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 5* No.2, Maret 2015.

Yasin, A. & Amaliyah, D. (2022). Urgensi naskah akademik dalam pembentukan sebuah peraturan daerah yang partisipatif. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora Vol.1*, No.9 Juli 2022.

Yusuf, M. (2019). Perlindungan hukum terhadap debitur pada layanan pinjaman uang berbasis financial technology. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/47544/1/MUHAMMAD%20YU SUF-FSH.pdf.

PROFIL PENULIS

Ida Farida, lahir di Ciamis (Jawa Barat) 20 Februari 1968 dan mulai tertarik menulis sejak Kelas 2 SMA Tahun 1985. Menyelesaikan Studi Strata 1 (S1) di STH Galuh Ciamis Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 1993, Strata 2 (S-2) di STIH "IBLMAN' Jakarta Lulus Tahun 2006, kemudian Pendidkan Strata 3 (S-3) di UNISBA Bandung Program Studi Ilmu Hukum Lulus Tahun 2014, Ia lulus SD tahun 1980, SMP tahun 1983, dan SMA tahun 1986 di Ciamis dan sekarang menjadi Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh. Selain megajar di Fakultas Hukum Universitas Galuh, pada tahun 2004 s.d. 2012 ia menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh, 2013 s.d. 2016 sebagai Sekretaris Satuan Penjaminan Mutu Universitas Galuh dan tahu 2016 s.d. sekarang sebagai Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan Universitas Galuh). Hasil penelitian dan pengabdian telah diseminarkan dalam Seminar Internasional di Thailand dengan judul ***Policy toward Regional Development Activities.*** Sedangkan hasil menulis kreatifnya terdapat dalam antologi Personal Recount of Thaindo (2018). Alamat email : idafarida.galuh@gmail.com mobile 081323644818

BAB 12
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Universitas Pakuan Bogor

A. PENDAHULUAN

Globalisasi yang melanda dunia dewasa telah menyebabkan perubahan di seluruh kehidupan manusia, terutama di Indonesia, yang termasuk negara berkembang. Itu perubahan hukum yang akan berpengaruh, karena kebutuhan masyarakat akan berubah secara kuantitatif maupun kualitatif. Permasalahan yang timbul dalam perubahan hukum itu adalah sejauhmana hukum bisa sesuai dengan perubahan tersebut dan bagaimana tatanan hukum itu agar masyarakat tidak tertinggal. Di samping itu, sejauhmana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar masyarakat dan hukum akan melahirkan ketentraman dan ketertiban yang diharapkan. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan sebagai lawan dari hukum tradisional pada hukum modern. Perubahan tata nilai dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan berbagai problematika sebagai akibat dari gelombang globalisasi yang melanda dunia saat ini (Abdul Manan, 2014 : 85).

Perlu juga dicatat bahwa globalisasi telah terbukti telah menciptakan kesenjangan yang semakin besar, di antaranya telah melahirkan *the winner-take-all society, disempowerment and impoverishment*, hingga diyakini secara luas bahwa kesenjangan antar si kaya dan si miskin akan meningkat. Menurut George Soros, ini adalah awal dari sebuah krisis, mungkin karena kegagalan kapitalisme global (George Soros, 1998 : xxvii-xxviii).

Masyarakat merupakan elemen dinamis yang menghendaki perubahan dalam perspektif ilmu sosial. Dapat dikatakan jika membahas tata nilai dalam masyarakat, berarti membahas tentang perubahan tersebut, yang di dalamnya ada masyarakat dan bangsa. Soerjono Soekanto berpendapat, bahwa perubahan kehidupan masyarakat adalah segala perubahan yang terjadi dalam institusi-institusi sosial untuk mempengaruhi sistem sosialnya, yaitu nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok masyarakat tersebut (Soerjono Soekanto, 1999 : 12).

Kemajuan teknologi dan industri telah memperkuat perbedaan antara cara hidup masyarakat tradisional dan modern. Dalam masyarakat tradisional, barang konsumsi diproduksi melalui proses sederhana. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha dalam masyarakat tradisional juga sederhana, dan konsumen dapat bertemu langsung (tatap muka) dengan pelaku usaha (Frank Zaid, 1979). Pada saat yang sama, dalam masyarakat modern, konsumen dan pelaku bisnis mungkin tidak selalu harus bertatap muka, yakni memanfaatkan

kemajuan teknologi informasi, seperti melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dari sudut pandang hukum, semua kegiatan bisnis harus memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, yaitu tidak dapat memberikan sesuatu yang berbahaya hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Para pelaku bisnis mungkin beranggapan bahwa bisnis adalah kegiatan yang netral dan mereka terpanggil untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Mereka beranggapan bahwa kegiatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa memperhatikan apakah barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dijual aman, halal atau tidak layak konsumsi. Dengan kata lain, apakah produk tersebut berpotensi merugikan konsumen baik secara sehat maupun legal. Netralitas memang menjadi salah satu prinsip yang harus dipatuhi oleh para pebisnis. Mereka punya alasan untuk menyediakan barang yang dibutuhkan manusia, asalkan tidak mendikte, apalagi memaksa atau menipu konsumen untuk membeli dan mengkonsumsi produk yang mereka hasilkan (Muhammad Djakfar, 2013 : 409-410).

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha bersifat kompleks karena konsumen tidak memiliki cara untuk mengetahui siapa produsen barang, dan pelaku usaha seringkali berada di negara lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum perlindungan konsumen erat kaitannya dengan globalisasi perdagangan dan industri dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen harus mendapat perhatian lebih, karena penanaman modal asing telah menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia, yang juga erat kaitannya dengan perekonomian dunia (Erman Rajagukguk, 2000 : 2).

Pertumbuhan perekonomian masyarakat di berbagai sektor turut mendorong pesatnya pertumbuhan sektor jasa keuangan, baik dari segi jumlah pelaku usaha maupun jenis jasa yang diberikannya, seperti jasa perbankan, jasa asuransi, jasa lembaga pembiayaan dan berbagai jasa keuangan lainnya, seperti jual beli valuta asing, penukaran mata uang, dan lainnya. Peraturan dan kebijakan pemerintah di sektor jasa keuangan juga berubah secara dinamis seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, bahkan cenderung memfasilitasi perkembangannya. Di satu sisi, kondisi ini sangat menguntungkan konsumen, karena kebutuhan yang diinginkan dapat

terpenuhi dan adanya pilihan bebas dari berbagai jenis kualitas di bidang jasa keuangan (Agus Satory, 2015 : 270).

Di sisi lain, fenomena dan situasi tersebut dapat menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen . Hanya konsumen yang menjadi objek kegiatan komersial pelaku usaha, dan keuntungan maksimal diperoleh melalui promosi, metode penjualan, pemberitahuan iklan dan penerapan perjanjian standar (*standard agreement*) yang tidak menguntungkan konsumen. Sebagai konsumen, masyarakat karena kurangnya edukasi konsumen dan kurangnya kesadaran akan hak dan kewajibannya sendiri, menjadi pintu masuk bagi pelaku usaha untuk mengelabui konsumen.

Dalam kondisi dan keadaan seperti itu, terlihat bahwa penggunaan *standard contract* dalam transaksi komersial menciptakan ketidakseimbangan antara penyedia jasa keuangan dan konsumen, sehingga pemerintah dan masyarakat memerlukan landasan hukum yang kuat untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi dan memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan edukasi konsumen. Upaya ini penting dilakukan untuk menyeimbangkan kegiatan pelaku usaha yang didasarkan pada prinsip ekonomi untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat merugikan kepentingan konsumen.

Dalam konteks tersebut, David Oughton dan John Lowry menyatakan bahwa rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen, tidak mustahil dijadikan lahan bagi pelaku usaha dalam transaksi yang tidak mempunyai iktikad baik dalam menjalankan usaha, yaitu berprinsip mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan memanfaatkan seefisien mungkin sumber daya yang ada (Oughton, David & John Lowry, 1997 : 10-11).

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha harus disusun dalam pijakan yang setara. Namun, konsumen *de facto* dan *de jure* berada dalam posisi rentan di hadapan penyedia layanan. Banyak faktor yang menjadi penyebab kelemahan konsumen, antara lain ketidaktahuan konsumen atau kurangnya informasi dan minimnya posisi tawar konsumen yang tampaknya tertinggal satu langkah dari pelaku usaha. Di sisi lain, pelaku usaha tampaknya lebih terinformasi dan dominan dibanding konsumen. Bahkan dapat dikatakan bahwa A sampai Z produk barang dan/atau jasa dikenal baik oleh pelaku

usaha, tetapi tidak oleh konsumen. Oleh karena itu, dalam situasi ketidakseimbangan posisi ini, terjalin hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha, yang seringkali menimbulkan berbagai kerugian di tingkat konsumen (Agus Satory, 2016 : 465).

Berdasarkan keadaan tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah pemberdayaan konsumen melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kepentingan mereka secara komprehensif dan efektif diterapkan di masyarakat. Maksud dari perangkat hukum tersebut bukan untuk melumpuhkan usaha para pelaku perdagangan, tetapi untuk mendorong terciptanya lingkungan usaha yang sehat dan lahirnya perusahaan-perusahaan tangguh yang menjawab persaingan dengan melayani dan menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Sikap terhadap konsumen yang demikian merupakan bentuk dari kepedulian konsumen yang tinggi (*wise consumerism*). (Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004 : 14).

Akhirnya pada tanggal 20 April 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000. Pentingnya perlindungan konsumen dalam rangka menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab dalam berbisnis. Undang-undang tersebut diharapkan efektif untuk melindungi lebih dari 273.879.750 juta orang Indonesia yang juga merupakan konsumen (menurut angka yang dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2021).

Kemudian dalam rangka mewujudkan iklim usaha dan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, serta untuk mendorong perekonomian nasional yang efisien dan berkeadilan diperlukan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang sinergis, harmonis, dan terintegrasi, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen (untuk selanjutnya disingkat STRANAS-PK), yaitu dokumen yang memuat sasaran, arah kebijakan, strategi dan sektor prioritas penyelenggaraan perlindungan konsumen untuk periode 5 tahun. Namun untuk periode pertama ini, pemerintah mencanangkan pemberlakuan selama 3 tahun, yakni 2017 sampai 2019. Kementerian Perdagangan diserahkan tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penyusunan aksi nasional perlindungan konsumen dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam STRANAS-PK tersebut ada 9 (sembilan) sektor prioritas penguatan perlindungan konsumen, yaitu obat, makanan dan minuman, jasa keuangan (perbankan, asuransi, pembiayaan), jasa pelayanan publik (listrik, air, gas), jasa layanan kesehatan, jasa transportasi, perumahan/properti, jasa telekomunikasi, barang tahan lama (elektronik, kendaraan bermotor), dan *e-commerce*.

B. ISTILAH DAN PENGERTIAN

1. Konsumen

Konsumen adalah orang atau pemakai yang membutuhkan, mengkonsumsi atau menggunakan. Konsumen setara dengan kata asing *consumen* (Inggris) dan *consument/konsument* (Belanda) secara harfiah berarti orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu; sesuatu atau seseorang yang menggunakan persediaan atau jumlah barang. Ada pula yang mendefinisikan siapa saja yang menggunakan barang atau jasa (Arrianto Mukti Wibowo, et.al., 1999 : 102).

Dapat dilihat dari pengertian di atas bahwa terdapat perbedaan antara konsumen sebagai orang perseorangan atau perorangan dan konsumen sebagai perusahaan atau badan hukum. Pembedaan ini penting untuk membedakan apakah konsumen menggunakan barang untuk dirinya sendiri atau untuk tujuan komersial (yaitu untuk menjual atau memperbanyak lagi).

Konsumen adalah siapa saja yang memiliki identitas pengguna barang dan/atau jasa. Kata “orang” sebenarnya menimbulkan pertanyaan apakah hanya orang perseorangan, biasa disebut orang perseorangan, atau badan hukum (*rechts person*). Menurut Az. Nasution, yang dimaksud adalah orang perseorangan, bukan badan hukum. Karena yang menggunakan dan/atau memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperdagangkan hanyalah orang perseorangan atau manusia (Az. Nasution, 1986 : 57).

Istilah lain yang agak dekat dengan konsumen adalah “pembeli” (*koper*). Istilah ini dapat dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata. Pengertian konsumen jelas lebih luas dari pada pembeli. Luasnya pengertian konsumen dilukiskan secara sederhana oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy dengan mengatakan, "*Consumers by definition include us all* (Mariam Darus Badrulzaman, 1986 : 57).

Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa (*uiteindelijke gebruiker van goederen en diensten*). Dengan formula tersebut, Hondius ingin membedakan konsumen yang bukan pengguna akhir (konsumen antara) dan konsumen pengguna akhir (*end user*).

Menurut A. Abdurrahman, secara umum konsumen adalah orang yang menggunakan atau menggunakan atau mengkonsumsi barang dan jasa, bahkan mereka yang menjabarkan atau mendistribusikan atau memproduksi atau memproduksi barang dan jasa (A. Abdurrahman, 1986 : 230). Az. Nasution, memberikan pengertian konsumen adalah setiap orang yang memperoleh makanan dan minuman untuk keperluan pribadi, rumah tangga, dan/atau rumah tangga dan tidak untuk dijual (Az. Nasution, 1993 : 9). Sedangkan Ibrahim Idham berpendapat bahwa konsumen adalah pembeli barang/jasa di masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak lagi berdagang (Ibrahim Idham, 1992 : 3).

Pengertian konsumen secara baku terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK yang menyatakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengertian konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2. Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UUPK adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun

bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Sedangkan menurut UU OJK yang dimaksud dengan pelaku usaha jasa keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perantara pedagang efek, manajer investasi, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan pergadaian, perusahaan penjaminan, dan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004 : 1). Secara lebih khusus, perlindungan konsumen lembaga jasa keuangan diberikan pengertian sebagai perlindungan konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan.

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dengan masyarakat tradisional relatif masih sederhana, dimana konsumen dan pelaku usaha dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula (*mass consumer consumption*). Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, di mana

konsumen tidak mengenal siapa pelaku usahanya, demikian pula sebaliknya, bahkan pelaku usaha tersebut berada di negara lain (Inosentius Samsul, 2004 : 2).

Perlindungan konsumen memiliki hubungan yang erat dengan globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi membawa konsekuensi bahwa semua barang dan/atau jasa yang berasal dari negara lain dapat masuk ke Indonesia. Untuk itu, perlindungan konsumen tidak saja terhadap barang dan/atau jasa yang berkualitas rendah, namun juga terhadap barang dan/atau jasa yang dapat merugikan konsumen (Erman Rajagukguk, 1997 : 4). Dengan demikian, keputusan konsumen untuk memanfaatkan atau tidak terhadap barang dan/atau jasa yang ada merupakan respon konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang tersedia.

C. ASAS-ASAS PERLINDUNGAN KONSUMEN

Upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen diwujudkan dengan lahirnya UUPK. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Melalui peraturan perundang-undangan diharapkan terwujud keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha menuju iklim perekonomian yang sehat. Pemberdayaan konsumen merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang diselenggarakan berdasarkan asas-asas yang relevan dengan asas-asas pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas Manfaat

   Dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya, tetapi adalah untuk memberikan kepada masing-masing pihak, produsen dan konsumen, apa yang menjadi haknya. Dengan demikian, diharapkan bahwa pengaturan dan penegakan hukum

perlindungan konsumen bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan pada gilirannya bermanfaat bagi kehidupan berbangsa.

2. Asas Keadilan

   Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Karena itu, undang-undang ini mengatur sejumlah hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha (produsen).

3. Asas Keseimbangan

   Dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiel maupun spiritual. Keseimbangan juga dalam arti adanya perlindungan yang sama diberikan kepada konsumen yang beritikad baik dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab. Asas ini menghendaki agar konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada salah satu pihak yang mendapat perlindungan atas kepentingannya yang lebih besar dari pihak lain sebagai komponen bangsa dan negara.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

   Dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketenteraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Karena itu, undang-undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5. Asas Kepastian Hukum
   Dimaksudkan agar baik konsumen maupun pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Artinya, undang-undang ini mengharapkan bahwa aturan-aturan tentang hak dan kewajiban yang terkandung di dalam undang-undang ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga masing-masing pihak memperoleh keadilan. Oleh karena itu, negara bertugas dan menjamin terlaksananya undang-undang ini sesuai dengan bunyinya.

D. KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN

Salah satu perlindungan yang wajib diberikan oleh negara adalah perlindungan konsumen, agar masyarakat tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk barang dan/atau jasa yang dapat membahayakan keselamatan, kesehatan dan sebagainya, sehingga masyarakat merasa aman dan memperoleh kepuasan. Selain itu, jika seorang konsumen membeli atau mengkonsumsi suatu produk, maka konsumen tersebut bisa saja menderita atau terluka akibat cacat produk, termasuk rusak pada produk tersebut atau pada barang lain dan kerugian secara ekonomi.

Perlu dipahami, bahwa hukum perlindungan konsumen timbul akibat adanya posisi konsumen yang sangat lemah, sehingga perlu mendapat perlindungan hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas dan kaidah-kaidah, dan bersifat mengatur dan juga mengandung sifat melindungi kepentingan konsumen (Az. Nasution, 1994 : 2). Hukum perlindungan konsumen tidak dapat berdiri sendiri sebagai suatu sistem hukum, tetapi harus terintegrasi ke dalam suatu sistem perekonomian, yang di dalamnya terlibat juga para pelaku usaha.

Sistem perekonomian yang semakin kompleks berdampak pada perubahan konstruksi hukum dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Perubahan konstruksi hukum diawali dengan perubahan paradigma hubungan antara konsumen dan produsen. Hubungan yang semula dibangun atas prinsip *caveat emptor* (yang menekankan konsumen haruslah berhati-hati dalam

melakukan transaksi dengan produsen), berubah menjadi prinsip *caveat venditor* (yang menekankan kesadaran produsen untuk melindungi konsumen). (Inosentius Samsul, 2004 : 4)

Ketidakseimbangan posisi antara produsen dan konsumen sangat perlu dikompensasi dengan berbagai upaya, baik melalui gerakan perlindungan konsumen, perangkat kelembagaan dan hukum, maupun berbagai upaya lain agar konsumen bisa mengkonsumsi produk barang atau jasa yang diinginkannya secara lebih aman. Perlindungan untuk sejumlah besar konsumen di dalam usaha produksi seperti ini merupakan keharusan, karena perkembangan ekonomi dan industri yang maju membawa implikasi lain yang bersifat negatif (Didik J. Rachbini, 1996 : ix).

Untuk melindungi konsumen dari ketidakseimbangan, maka pemerintah wajib memikirkan berbagai kebijakan yang arahnya melindungi masyarakat sebagai konsumen. Di Indonesia, signifikansi pengaturan hak-hak konsumen melalui undang-undang merupakan bagian dari implementasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga disebut sebagai konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara kesejahteraan, yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosialisme sejak abad ke-19. Indonesia melalui UUPK menetapkan 9 hak konsumen, sebagai penjabaran dari pasal-pasal yang bercirikan negara kesejahteraan, yaitu Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sekjen Mahkamah Konstitusi RI, 2003 : 72).

Hak konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UUPK merupakan hak yang sudah melekat bagi siapapun yang berkedudukan sebagai konsumen, sekaligus sebagai subyek. Dengan demikian adalah merupakan suatu kebebasan bagi konsumen untuk dapat mempresentasikan hak-hak tersebut ke dalam suatu wadah atau kelompok. Prinsip kebebasan (*independence*) merupakan karakteristik penting, baik bagi organisasi konsumen maupun kelompok konsumen. Kebebasan tersebut bukanlah suatu kebebasan yang bersifat mutlak tetapi bersifat relatif. Artinya, kebebasan tersebut tetap akan melekat dan dapat dipergunakan oleh konsumen atau kelompok konsumen selama hak tersebut dipergunakan untuk mempertahankan haknya sebagai konsumen.

Dengan demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara memang haruslah segera dapat diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi. Hal ini penting, mengingat bahwa perlindungan konsumen haruslah menjadi salah satu perhatian yang utama karena berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen. Secara khusus, maka perlindungan konsumen harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah. Betapa penting hak-hak itu diwujudkan untuk tetap mempertahankan pola hidup yang sehat bagi masyarakat. Hak-hak konsumen merupakan "generasi keempat dalam perkembangan hak asasi manusia", dan merupakan kata kunci dalam konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang" (Inosentius Samsul, 2004 : 7).

E. PELAKSANAAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SETELAH TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 JO PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, adalah menggunakan mekanisme dan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial. Pelaksanaan tersebut baru berlaku apabila debitur telah cidera janji (*wanprestasi*). Sebelum dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia, perusahaan pembiayaan melakukan upaya-upaya penagihan terlebih dahulu, seperti penagihan melalui media telekomunikasi, mendatangkan rumah debitur, memberikan Surat Peringatan I, II dan III sampai memberikan somasi atau surat peringatan hukum. Apabila upaya-upaya tersebut tidak dapat dijalankan dan pihak debitur tidak kunjung melaksanakan kewajiban, maka dilaksanakannya eksekusi dengan menggunakan pihak ketiga yang diberi kuasa dan surat tugas dari kreditur. Pihak ketiga tersebut dikenal dengan Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (PEOJF) yang sudah bersertifikasi profesi penagihan pembiayaan.

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah tetap mengikuti aturan putusan tersebut yang menjadi sumber hukum, namun dikarenakan adanya kesepakatan dalam perjanjian tentang cidera janji dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka perusahaan pembiayaan tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri, melainkan langsung mengeksekusi objek jaminan setelah melakukan upaya-upaya penagihan. Namun, terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kata kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia dilakukan dan berlaku sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

F. PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN TERKAIT EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan salah satunya adalah untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Perlindungan konsumen yang diamanahkan kepada OJK secara eksplisit dalam Pasal 4 huruf (c) UUOJK dinyatakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan : (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tujuan adanya perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan adalah untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat PUJK) tentang pentingnya perlindungan konsumen, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 juncto Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat POJKPKSJK) menjelaskan bahwa konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di

Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian dan peserta pada dana pensiun. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (1) POJK No. 1/POJK.07/2013 menjelaskan yang dimaksud dengan lembaga jasa keuangan atau yang juga disebut dengan pelaku usaha jasa keuangan (untuk selanjutnya disingkat PUJK) adalah bank umum, bank perkreditan rakyat, perusahaan efek, penasihat investasi, bank kustodian, dana pensiun, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, lembaga pembiayaan, perusahaan gadai dan perusahaan pinjaman baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah.

Terkait dengan pembahasan tersebut, terdapat 5 (lima) prinsip penting untuk perlindungan konsuman yang diatur dalam Pasal 2 POJKPKSJK, yaitu:

1. Transparansi

   Prinsip ini mengharuskan PUJK untuk memberikan informasi secara terbuka, jelas, jujur, akurat dan bahasa yang mudah dimengerti kepada konsumen tentang semua produk yang dimiliki. Hal ini penting agar konsumen bisa memahami secara sempurna mengenai produk atau layanan serta mengetahui hak dan kewajibannya.
2. Perlakuan Yang Adil

   Prinsip ini menekankan agar PUJK berlaku adil dan tidak diskriminatif kepada konsumen dengan memberikan perlakuan yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya, terutama berdasarkan suku, agama dan ras.
3. Keandalan

   Prinsip ini adalah segala sesuatu yang dapat memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur dan sumber daya manusia yang andal.
4. Kerahasiaan dan Keamanan Data Informasi Konsumen

   Prinsip ini mengatur agar pelaku usaha jasa keuangan menjaga kerahasiaan dan keamanan data konsumen. Pelaku usaha jasa keuangan hanya dibolehkan menggunakan data dan informasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan.

5. Penanganan Pengaduan Serta Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Sederhana, Cepat dan Biaya Terjangkau

   Prinsip ini terkait dengan pelayanan atau penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh konsumen dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Pelayanan pengaduan konsumen ini difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempermudah pengaduan yang dilakukannya. Lalu mekanisme penyelesaian sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang efektif juga ditawarkan kepada konsumen agar sengketa dapat diselesaikan secara cepat.

Agar perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan dapat berjalan dengan maksimal dan sebagaimana mestinya, maka 5 (lima) prinsip tersebut harus dipahami dan diaplikasikan oleh PUJK dan juga konsumen. Prinsip tersebut memberikan petunjuk umum yang selanjutnya dijabarkan secara eksplisit dalam pasal-pasal yang ada.

Munculnya permasalahan secara praktik dalam perlindungan konsumen sektor jasa keuangan di lembaga pembiayaan yaitu saat dilaksanakannya eksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Maka dari itu ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen sektor jasa keuangan yang merasa dirugikan akan tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan sepihak oleh perusahaan pembiayaan.

Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen sektor jasa keuangan yaitu dengan melakukan pengaduan kepada PUJK secara tertulis, selanjutnya PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen tersebut akibat kesalahan atau kelalaian, pegawai pelaku usaha jasa keuangan atau tindakan pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan pelaku usaha jasa keuangan. Dalam melakukan pengaduan kepada PUJK, konsumen tidak dikenakan biaya apapun atas pengajuan pengaduan, karena hal tersebut dilarang oleh peraturan otoritas jasa keuangan. Atas diterimanya pengaduan, PUJK wajib untuk segera menindaklanjuti dan menyelesaikan paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan konsumen atau dapat diperpanjang paling lama 20 hari kerja berikutnya apabila dalam kondisi tertentu. Setelah menerima pengaduan konsumen, PUJK wajib untuk melaksanakan pemeriksaan internal secara kompeten, benar dan objektif, melakukan analisis untuk memastikan kebenaran atas pengaduan dan menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti kerugian atau perbaikan produk dan layanan, jika

pengaduan konsumen itu ternyata benar. Namun, apabila pengaduan konsumen tidak tercapai kesepakatan, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) atau melalui pengadilan (litigasi).

Upaya kedua yaitu dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan menyampaikan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsumen menyampaikan permohonan pengaduan yang berindikasi sengketa antara konsumen dengan PUJK. Pengaduan tersebut disampaikan kepada anggota dewan komisioner yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen, seperti yang diatur dalam Pasal 30 ayat (3) POJKPKSJK.

Pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan konsumen kepada OJK dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan dan harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 41 POJKPKSJK yaitu:

1. PUJK di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa,
   Pembiayaan, Perusahaan Gadai atau Penjamin, paling banyak sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokuman pendukung yang berkaitan dengan pengaduan;
3. Konsumen yang tidak dapat menerima penyelesaian yang telah dilakukan oleh PUJK dalam penyelesaian pengaduan
4. Pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah di putus oleh lenbaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi lain
5. Pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan
6. Pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh otoritas jasa keuangan
7. Pengajuan untuk penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengadua yang disampaikan PUJK kepada konsumen.

Apabila pengaduan dari konsumen memenuhi persyaratan tersebut, maka OJK menunjuk fasilitator untuk melaksankan penyelesaian pengaduan dengan

mempertemukan konsumen dan PUJK untuk mengkaji ulang permasalahan secara mendasar dalam rangka memperoleh kesepakatan penyelesaian.

Setelah konsumen dan PUJK sepakat untuk difasilitasi oleh OJK dalam penyelesaian sengketa tersebut, kemudian oleh OJK akan dituangkan dalam perjanjian fasilitas yang memuat kesepakatan antara konsumen dengan PUJK untuk memilih penyelesaian pengaduan yang difasilitasi oleh OJK dan persetujuan untuk patuh dan tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh OJK. Untuk selanjutnya dalam hal tidak terjadinya kesepakatan atau terjadinya kesepakatan atas penyelesaian sengketa yang ditangani oleh OJK, maka hal tersebut akan dituangkan dalam berita acara hasil fasilitas OJK yang ditandatangani oleh konsumen dan PUJK.

Dalam Pasal 45 UUPK dinyatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Artinya konsumen diberikan kebebasan untuk menuntut haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Dengan demikian bagi konsumen lembaga pembiayaan yang termasuk sektor jasa keuangan apabila dirugikan dapat memilih cara penyelesaian sengketa konsumen sektor jasa keuangan yang ada saat ini, yaitu sebagai berikut : (Agus Satory, 2017 : 12)

1. Secara Litigasi
    a. Gugatan Wanprestasi (Pasal 1234 KUHPerdata)
    b. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
    c. Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok)
    d. Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) (Pasal 46 UUPK)
    e. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana).

2. Secara Nonlitigasi
   a. Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 UUPK);
   b. Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang telah diganti dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

G. PERBANDINGAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BEBERAPA NEGARA *COMMON LAW SYSTEM*

Dalam perkembangannya penyelesaian sengketa konsumen di beberapa negara yang menganut *Common Law System* terjadi kecenderungan untuk menciptakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang disebut dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) di luar proses peradilan umum. Menurut Trubek, bahwa terdapat beberapa sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui proses pengadilan seperti sengketa keluarga, sengketa kontroversi antartetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, masalah yang timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang (Mochamad Munir, 1997 : 90).

Oleh sebab itu, di beberapa negara yang menganut *Common Law System*, perkara penyelesaian sengketa konsumen diselesaikan oleh lembaga penyelesaian sengketa konsumen, yaitu : (Kurniawan, 2013 : 261).

1. *The Small Claims Court*, terdapat di negara Amerika Serikat dan Singapura;
2. *The Small Claims Tribunal*, terdapat di negara New Zealand, Singapura dan Hongkong;
3. *The Consumer Claims Tribunal*, terdapat di negara Australia;
4. *The Market Court*, terdapat di negara Finlandia dan Swedia; dan
5. *Consumer Disputes Redressal Agencies/District Forum*, terdapat di negara India.

Di beberapa negara yang menganut *Common Law System*, pada umumnya kasus-kasus sengketa konsumen yang ada pada lembaga penyelesaian

sengketa konsumen di atas diselesaikan melalui 2 (dua) lembaga, yaitu oleh lembaga yang disebut *The Small Claims Court* (SCC) dan *The Small Claims Tribunal* (SCT). Apabila diperhatikan lebih jauh, kedua lembaga tersebut memiliki persamaan yaitu penyelesaian sengketa yang didasarkan pada proses perdamaian. Namun, jika *The Small Claims Court* (SCC) dan *The Small Claims Tribunal* (SCT) dibandingkan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka perbedaannya terletak pada bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen berskala kecil, formal dan biaya murah, namun tidak membatasi nilai gugatan yang diajukan konsumen. Sedangkan *The Small Claims Tribunal* (SCT) memberikan batasan yang jelas mengenai gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen. Pada penyelesaian model *The Small Claims Court* (SCC), majelis yang menyelesaikan sengketa konsumen berasal dari unsur hakim aktif dan pensiunan, sedangkan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) majelis terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu dari unsur pelaku usaha, konsumen dan unsur pemerintah dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dengan demikian, perbedaan penyelesaian sengketa konsumen dari *The Small Claims Court* (SCC), *The Small Claims Tribunal* (SCT) dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilihat dari kelembagaan, batasan nilai gugatan, dan asal majelis (hakim).

Untuk lebih jelasnya berikut ini disampaikan perbandingan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia melalui BPSK dengan penyelesaian sengketa konsumen di beberapa negara khususnya di India yang menganut *Common Law System* melalui *Small Claims Court* (SCC), yaitu : (Kurniawan, 2013 : 268)

1. BPSK mempunyai tugas dan wewenang selain menyelesaikan sengketa konsumen juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku serta kewenangannya lainnya. Sedangkan SCC mempunyai kewenangan yang hanya fokus menyelesaikan sengketa konsumen;
2. Pada BPSK adanya kemungkinkan dilakukan 2 (dua) kali upaya hukum, yaitu upaya hukum mengajukan keberatan atas putusan arbitrase BPSK ke pengadilan negeri dan kasasi ke Mahkamah Agung. Sedangkan pada SCC, penyelesaian sengketa konsumen khususnya di India hanya dimungkinkan satu kali banding;

3. Anggota BPSK yang merupakan majelis (hakim) terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu unsur konsumen, unsur pelaku usaha dan unsur pemerintah. Sedangkan pada SCC, majelis (hakim) adalah merupakan gabungan dari hakim aktif maupun pensiunan hakim dan komponen masyarakat lainnya;
4. Pada BPSK jumlah nilai gugatan materiilnya tidak dibatasi. Sedangkan pada SCC, untuk penyelesaian sengketa konsumen dikaitkan dengan jumlah nilai gugatan yang dituntut oleh konsumen.

Sedangkan perbandingan penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia melalui BPSK dengan penyelesaian sengketa konsumen di beberapa negara yang menganut *Common Law System* melalui *The Small Claims Tribunal* (SCT), yaitu: (Kurniawan, 2013 : 268)

1. Kelembagaan BPSK bersifat tetap, sedangkan kelembagaan SCT bersifat sementara (*ad hoc*);
2. Anggota BPSK dari unsur pemerintah yang memimpin persidangan disebut sebagai Ketua Majelis BPSK. Sedangkan pada SCT, Anggota Tribunan yang memimpin jalannya persidangan disebut dengan istilah *"President"* sebagai konsekuensinya putusannya hanya disebut dengan istilah *"award*" atau *"settlement"* atau *"decision"*;
3. Pada BPSK walaupun prinsipnya murah tetapi sampai saat ini tidak dikenakan biaya (gratis), jika pun ada biaya perkara perkara tersebut dibebankan kepada pelaku usaha. Sedangkan pada SCT, biaya perkara ringan bahkan di beberapa negara dibebaskan;
4. Pada BPSK yang bertindak sebagai hakim adalah Anggota BPSK yang berasal dari unsur konsumen, unsur pelaku usaha dan unsur pemerintah. Sedangkan pada SCT, yang bertindak sebagai hakim adalah seorang *solicitor* atau *barrister* sebagai *referee;*
5. BPSK adalah lembaga penyelesaian sengketa konsumen yang mempunyai prinsip mudah, murah dan cepat. Begitu juga SCT, adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa perdata (*civil claims*) berskala kecil dengan biaya murah yang bersifat tidak formal, cepat, dan sederhana;
6. Pada BPSK tidak memberikan batasan mengenai nilai kerugian atau gugatan materiil yang dapat diajukan. Sedangkan pada SCT, memberikan batasan mengenai gugatan materiil yang dapat diajukan

yaitu kerugian dialami konsumen maksimal Sin $ 2000 (dua ribu Dolar Singapura);

7. BPSK adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dan pengawasan atas pelanggaran klausula baku yang dilakukan oleh pelaku usaha. Terdapat batasan mengenai kasus apa saja yang dapat diajukan atau tidak dapat diajukan pada SCC maupun pada SCT.

Dari pembahasan mengenai penyelesaian sengketa di beberapa negara yang menganut *Common Law System* dapat diambil suatu benang merah bahwa :

1. Peranan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui berbagai alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang masih ada kaitannya dengan lembaga pengadilan sangat penting, hal ini karena telah menunjukkan keberhasilannya. *Court Dispute Resolution* tersebut dimaksudkan untuk dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan biaya ringan;
2. Pihak lembaga legislatif di luar negeri tampaknya cukup tanggap menghadapi persoalan yang muncul, sehingga setelah mengadakan penelitian bersama lembaga yudikatif segera mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan atau menyempurnakan hukum acara yang berlaku, seperti amandemen pada Federal Rules of Civil Procedure di Amerika Serikat dan undang-undang baru di Australia yang memberikan kewenangan pembentukan atau pelaksanaan "*court dispute resolution*" atau dengan "*rule making of the court*" peraturan pengadilan untuk pembentukan *Mediation Center* yang dipimpin hakim, seperti pada *Subordinate Court* Singapura;
3. Pelaksanaan *Court Dispute Resolution* telah ditindaklanjuti dengan dilengkapi instrumen yang berupa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan, antara lain :
   a. Pada Pengadilan Rendah Republik Singapura diterbitkan Surat Edaran Ketua Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pembebasan dan Pengembalian Biaya Sidang Pengadilan Bagi Pengguna Jasa Mediasi Komersil yang dikeluarkan pada tanggal 16 April 1997;
   b. Surat Edaran Panitera Mahkamah Agung Singapura Nomor 4 Tahun 1997 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikeluarkan pada

bulan Agustus 1997 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 2 Februari 1998.

4. Sedangkan lembaga yang menangani *Court Dispute Resolution* yang ketika berdiri di tahun 1994 bernama *Court Mediation Centre*, Pengadilan Rendah, maka selanjutnya sejak tahun 1998 tersebut diganti menjadi *Primary Dispute Resolution Centre* dengan diadakan perbaikan pada proses acaranya dan perluasan jasa yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kasus.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, A. *Kamus Ekonomi Keuangan Perdagangan***.** Jakarta : Gramedia, 1986.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)*, dalam BPHN, Simposium Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen. Bandung : Binacipta, 1986.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis : Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*. Edisi Revisi. Malang : UIN-Maliki Press.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/27/03000051/jumlah-penduduk-indonesia-2022, diakses tanggal 5 September 2022, pukul 18.39 WIB.

Idham, Ibrahim. *Laporan Hasil Akhir Tim Penelitian Terhadap Konsumen Atas Kelalaian Produsen*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1992.

Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821.

_____. *Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen*. Perpres Nomor 50 Tahun 2017. LN No. 96 Tahun 2017. Konsiderans huruf a.

Kurniawan. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Indonesia Dengan Negara-negara Common Law System. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-43 No. 2, April-Juni 2013.

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yudo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2004.

Munir, Mochamad. "Penggunaan Pengadilan Negeri Sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat". *Disertasi* Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1997.

Nasution, Az. *Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen Dalam Hal Makanan dan Minuman*. Jakarta : BPHN Departemen Kehakiman, 1993.

Nasution, Az. *Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*. Jakarta: BPHN Depkeh, 1994.

Oughton , David & John Lowry. *Textbook on Consumer Law*. London : Blackstore Press Ltd, 1997. 11.

Rachbini, Didik J. Dalam Zumrotin K. Susilo. *Penyambung Lidah Konsumen*. Cet. Pertama. Jakarta : YLKI & Puspa Swara, 1996.

Rajagukguk, Erman. *Agenda Pembaruan Hukum Ekonomi di Indonesia Menyongsong Abad XXI*. *Jurnal Hukum* UNISIA No. 33/XVIII/I/1997.

Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Satory, Agus. "Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan : Penerapan dan Implementasinya di Indonesia". *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Vol. II No. 2 Agustus 2015.

_____. *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*. Dalam Bunga Rampai. Penyunting R. Muhammad Mihradi dan Maman S. Mahayana. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2017.

_____."Study of Consumer Protection Law in The Financial Services Sector". *Proceeding* International Conference and Call for Papers Universitas Sebelas Maret 2016 (ICCP UNS 2016), held by Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia joint to International Islamic University Malaysia, The University of Groningen Netherland and Chulalongkorn University Thailand, at The Alana Hotel Solo, 19-20 November 2016 (ISBN : 978-602-7386-55-2, First Edition, Publisher : Faculty of Law UNS Solo

Shofie, Yusuf dan dan Somi Awan. 2004. *Sosok Peradilan Konsumen : Mengungkap Pelbagai Persoalan Mendasar BPSK*. Jakarta : Piramedia.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1999.

Soros, George. *The Crisis of Global Capitalism*. New York : Public Affairs, 1998.

Wibowo, Arrianto Mukti, et.al. *Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce*. Grup Riset Digital Security dan Electronic Commerce. Depok : Fakultas Ilmu Komputer UI, 1999.

Zaid, Frank. "The Energing of Law on Product Liability and Consumer Products Warranties". *Canadian Business Law Journal*. Toronto, 1979-1980.

PROFIL PENULIS

Dr. Agus Satory, S.H., M.H., lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Pakuan Bogor, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan IPK = 3,896. Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di lingkungan FH Universitas Pakuan yang pernah diembannya antara lain : Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), dan Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional terindeks Scopus.

Jabatan lain di luar kampus antara lain : Anggota MPDN Kota Bogor selama 3 Periode (Tahun 2014-2024), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (Tahun 2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPATK Tahun 2009-2010, BNPT Tahun 2012-2013, dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah.

Keikutsertaan dalam organisasi antara lain : Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Dewan Pengurus Pimpinan Tertinggi Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (DPPT APDHI) Periode 2017-2022.

Email : agussatory@unpak.ac.id

BAB 13
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Elis Herlina, SH., MH.
Universitas Islam Nusantara

A. PENDAHULUAN

Hubungan Perdata dalam Kontrak Bisnis memiliki peran sebagai sumber sengketa/perselisihan, hal ini karena hubungan bisnis sejak lama suatu waktu dapat berpotensi menghadirkan perselisihan, sengketa hubungan bisnis baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat nasional timbul akibat adanya perselisihan dalam melaksanakan apa yang diperjanjikan di waktu yang silam dan/atau perselisihan dalam melaksanakan isi kontrak. Pada dasarnya tidak seorang pun menghendaki terjadinya sengketa dengan orang lain. Tetapi dalam hubungan antar manusia atau kegiatan bisnis, masing-masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi setiap saat di kemudian hari. Dunia bisnis tidak dapat terhindar dari sengketa. Risiko terjadinya sengketa dapat muncul seiring dengan bermunculannya bisnis-bisnis baru. Hal yang menyebabkan terjadinya sengketa secara umum ialah wanprestasi, tindakan melawan hukum, serta ada salah satu pihak yang dirugikan. (Sururudin, 2021). Mengamati kegiatan bisnis yang jumlah transaksinya ratusan setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/difference*) antar pihak yang terlibat. Segala jenis sengketa yang terjadi selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Makin banyak dan luas kegiatan perdagangan, frekuensi terjadinya sengketa makin tinggi. Hal ini berarti semakin banyak sengketa harus diselesaikan. Sengketa bisnis diakibatkan oleh praktek bisnis yang tidak sesuai dengan isi kontrak dalam perjanjian bisnis, seperti beda pendapat, beda pemahaman, dan beda penafsiran oleh para pihak dan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak bisnis dapat menimbulkan sengketa. (Jefry Tarantang, 2018). Oleh karena itu timbul permasalahan bagaimana penyelesaian sengeta bisnis dalam praktek.

B. PENGERTIAN DAN JENIS SENGKETA BISNIS

Dalam kepustakaan maupun dalam percakapan sehari-hari sering ditemukan istilah-istilah konflik sengketa. Konflik merupakan pengindonesiaan kosakata *conflict* dalam bahasa Inggris. Selain istilah *conflict*, bahasa Inggris juga mengenal istilah *dispute* yang merupakan padaman dari istilah “sengketa” dalam bahasa Indonesia**.** (Tadir Rahmadi dalam OHB Pongkapadang, 2016).

Sengketa dengan rekanan atau mitra bisnis adalah suatu yang dianggap tabu bagi pelaku bisnis. Sengketa yang diketahui oleh masyarakat bisnis sangat merugikan reputasi pelaku bisnis dan berpotensi menguragi kepercayaan klien, nasabah, konsumen perusahaan itu sendiri. (OHB Pongkapadang : 2016). Achmad Ali mendefinisikan konflik adalah setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing- masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka). (Ahmad Ali dalam OHB Pongkapadang, 2016). Menurut Joni Emerzon perselisihan dalam kegiatan bisnis atau perdagangan dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Namun demikian timbulnya bentuk- bentuk konflik tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: (Joni Emerson dalam OHB Pongkapadang,2016)

1. Konflik data (*Data conflicts*)

   Konflik data terjadi karena kekurangan informasi *(lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu keakuratan data diperlukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

2. Konflik Kepentingan (*Interest conflict*)

   Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerjasama, timbulnya konflik kepentingan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

   a. Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing;
   b. Adanya kepentingan substansi dari para pihak;
   c. Adanya kepentingan prosedural;
   d. Adanya kepentingan psikologi.

   Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerjasama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerjasama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.

3. Konflik Hubungan (*Relationship conflict*)
   Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (srtong emotions), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication)*, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.
4. Konflik Struktur (*Structural conflict*)
   Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.
5. Konflik Nilai (*Value conflict*)
   Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sengketa bisnis merupakan konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan bisnis. Perdebatan panjang dan perbedaan pendapat yang terjadi dalam suatu sengketa kerap membuat permasalahan menjadi sulit untuk dipecahkan. Sebagai penanggulangan dan cara penyelesaian sengketa bisnis, maka dalam penyusunan atau perancangan kontrak atau perjanjian bisnis dapat dibuat klausula tata cara penyelesaian sengketa. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diberlakukannya prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), maka para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa bisnis yaitu meliputi pilihan hukum (*choice of law*), pilihan forum (*choice of jurisdiction*), dan pilihan domisili (*choice of domicile*). (Munir Fuady, 2007 : 137). Hal ini ditegaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata yaitu berlaku azas *pacta sunt servanda*, artinya perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak menetapkan

kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Lebih lanjut Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa "perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya". Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (*te goeder trouw*, Pasal 1338 KUHPerdata). (Abdukadir Muhammad, 2009 :21)

C. PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Penyelesaian sengketa di bidang bisnis yang juga meliputi sengketa bisnis dapat diselesaikan melalui dua cara atau pilihan hukum (*choice of law*) yaitu melalui lembaga litigasi oleh lembaga pengadilan umum dan melalui lembaga nonlitigasi atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. (Jefry Tarantang, 2018).

1. Litigasi

Proses penyelesaian sengketa yang sudah dikenal sejak lama adalah melalui proses litigasi di pengadilan. Proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming* proses berperkaranya, dan terbuka untuk umum.

Metode litigasi adalah penyelesaian masalah hukum yang menempuh jalur pengadilan. Prosesnya melibatkan pembeberan informasi dan bukti-bukti terkait atas sengketa yang dipersidangkan. Masalah sengketa ini berada dalam naungan kehakiman. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 disebutkan bahwa, "Sistem Kehakiman di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya."Badan-badan peradilan tersebut antara lain ialah peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, peradilan militer, dan mahkamah konstitusi.Dalam perkembangan kasusnya, proses mediasi dalam pengadilan adalah hal yang wajib dilakukan.

Jenis kasus sengketa yang diselesaikan dengan metode litigasi antara lain: (Sururudin, 2021)

a. Pembebasan lahan,
b. Perbankan,
c. Sengketa keperdataan,

d. Kejahatan perusahaan atau fraud, dan
e. Penyelesaian atas tuduhan palsu atau perebutan hak asuh anak (difasilitasi oleh Pengadilan Agama).

Hasil akhir dari litigasi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak-pihak yang terkait dalam sengketa tersebut..

2. Non Litigas

Seiring dengan perkembangan zaman, proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan pun ikut berkembang. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR.) (Frans Hendra Winarta, 2013 : 9)

Sejarah munculnya APS dimulai pada tahun 1976 ketika Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat Warren Burger mempelopori ide ini pada suatu konferensi di Saint Paul, Minnesota Amerika Serikat. Hal ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor gerakan reformasi pada awal tahun 1970, di mana saat itu banyak pengamat dalam bidang hukum dan masyarakat akademisi mulai merasakan adanya keprihatinan yang serius mengenai efek negatif yang semakin meningkat dari litigasi di pengadilan. Akhirnya American Bar Assosiation (ABA) merealisasikan rencana itu dan selanjutnya menambahkan Komite APS pada organisasi mereka diikuti dengan masuknya kurikulum APS pada sekolah hukum di Amerika Serikat dan juga pada sekolah ekonomi. APS pertama kali berkembang di negara Amerika Serikat, di mana pada saat itu APS berkembang karena dilatarbelakangi hal-hal sebagai berikut.

a. Mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering-kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.

c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan.
d. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Alternatif sengketa di Luar pengadilan saat ini menjadi alternatif bagi kalangan bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan hal ini disebabkan karena penyelesian melalui proses pengadilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat *(overloaded*), lamban dan buang waktu, biaya mahal *(very expensive*) dan kurang tanggap (*unresponsive*) terhadap kepentingan umum atau dianggap terlampau formalis dan terlampau teknis (*technically*). Dengan penyelesaian sengketa berdasarkan undang-undang melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mekanisme konsiliasi, mediasi, negosiasi dan pendapat ahli serta penyelesaian sengketa menurut masyarakat adat dapat mencerminkan proses penyelesian sengketa secara adil karena diharapkan dapat menggali nilai-nilai yang hidup dalam masayarakat secara cepat, biaya ringan, damai dengan win-win solutioon bukan win lose solution. Oleh karena itu perlu lembaga-lembaga alternatif penyelesian sengketa terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi. (Nevey Varida Ariani : 2012

Bentuk ADR/APS dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tidak dijabarkan lebih lanjut pengertian dari masing-masing bentuk ADR/APS tersebut dalam UU No.30/1999. Adapun, arbitrase dikeluarkan dari lingkup ADR/APS dan diberikan definisi tersendiri dalam UU No.30/1999 yakni "*cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa"*. Berikut pengertian umum dari bentuk-bentuk ADR/APS yang dirangkum dari beberapa literatur sebagai berikut:

a. Konsultasi

   Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat "personal" antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya. (Frans Hendra Winata, 2013 : 7). Marwan dan Jimmy P, menjelaskan arti konsultasi, sebagai berikut:

"Permohonan nasihat atau pendapat untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa kepada pihak ketiga. (Munir Fuady dalam Idris, 2013). Dengan demikian dapat disimpulan bahwa konsultasi adalah permintaan pendapat kepada pihak ketiga (konsultan) terkait sengketa yang dihadapi.

b. Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. (Muryati, Dewi Tuti, and B. Rini Heryanti, 2011)

c. Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih bersifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan, maka pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Meskipun demikian konsiliator tidak berwenang membuat putusan, tetapi hanya berwenang membuat rekomendasi, yang pelaksanaanya sangat bergantung pada itikad baik para pihak yang bersengketa sendiri. (Ros Angesti Anas Kapindha, 2014:8)

d. Mediasi

Pengertian mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral/tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa

e. Penilaian Ahli

Pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis sesuai dengan bidang keahliannya. (Frans Hendra Winarta, 2013 : 8)

f. Arbitrase

Dalam perkembangan penyelesaian sengketa dagang secara universal di kenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, salah satu yang cukup popular dan banyak diminati dewasa ini adalah melalui arbitrase. Di kalangan sebagian pelaku bisnis, arbitrase merupakan praktek untuk mengatur sendiri penyelesaian sengketa yang akan timbul di kemudian hari, atas dasar perjanjian yang dibuat secara tertulis, dengan menunjuk arbiter atau para arbiter. Pengusaha tersebut berjanji akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter yang telah mereka pilih. Pilihan yang dilakukan oleh pengusaha menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, karena proses penyelesaian melalui litigasi cendurung memakan waktu yang cukup lama dan cendurung menimbulkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsive, *time consuming* proses berperkara, dan terbuka untuk umum. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016 :305)

Pasal 5 ayat (1) UU No.30 Tahun 1999 menyatakan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Kemudian pasal 5 ayat (2) mengemukakan bahwa sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Meskipun tidak dijelaskan lebih lanjut, namun jika dihubungkan dengan penjelasan pasal 66 huruf b undang-undang arbitrase maka batasan sengketa perdagangan adalah sengketa termasuk di dalam ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatankegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak kekayan intelektual. (Cicut Sutiarso, 2011 : 152-153)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidenliality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses

penyelesaian diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan procedural dan adminsitratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. (Frans Hendra Winata, 2012 : 9)

Menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertuliss oleh para pihak yang bersengketa. Kemudian pada pasal 1 angka 3 undang-undang tersebut menyatakan, perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Dalam pasal 53 Undang-Undang No 30 Tahun 1999, disebutkan, bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan perlawanan atau upaya hukum apapun. Sedangkan pada pasal 60 undang-undang tersebut secara tegas disebutkan, putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan terhadap putusan arbitrase tidak dapat lagi dilakukan upaya hukum, sehingga pihak yang kalah dalam sengketa yang telah diputus oleh arbitrase secara suka rela harus mematuhi dan melaksanakan putusan arbitrase tersebut. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016 :308)

Pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 , menyatakan bahwa terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain sebagai berikut:

1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
2) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen bersifat menentukan, yang disembunyikan pihak lawan, atau.
3) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Dalam penjelasan pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, “Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut

terbukti atau tidak terbukti, putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016 : 308)

Masyarakat Indonesia di dalam menyelesaiakan sengketa bisnisnya sudah mulai banyak yang memilih penyelesaian melalui arbitrase nasional, hal ini disebabkan mereka beranggapan lembaga arbitrase lebih menguntungkan dibanding dengan penyelesaian melalui lembaga litigasi pengadilan dengan beberapa alasan diantaranya :

1) waktu penyelesaian perkara lebih cepat dibanding dengan pengadilan negeri;
2) Hakim-hakimnya atau para arbiternya yang ditunjuk mempunyai pengetahuan khusus karena disamping ahli hukum juga mempunyai keahlian dibidang lainnya. (Cicut Sutiarso, 2011: 154)

Penjelasan pasal 64 Undang-Undang Arbitrase menyatakan bahwa putusan arbitrase merupakan putusan final dan mengikat kepada para pihak, dengan demikian tidak dapat diajukan banding, kasasi atau peninjauan kembali. Pengertian final menurut Circut Sutiarso adalah bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi, biaya perkaranya lebih murah sehubungan tidak dimungkinkan mengajukan upaya hukum, proses acaranya tidak terikat aturan formal, bisa mempersingkat batas waktu dan bisa dilaksanakan di ruang, tempat atau gedung persidangan tertentu berdasarkan kesepakatan para pihak, dan proses persidangan serta pengambilan putusan dengan cara tertutup untuk umum, para pihak merasa lebih aman tidak terganggu adanya publikasi atau komentar-komentar selama proses berlangsung, adanya jaminan kerahasiaan sengketanya secara perorangan, dan rahasia perusahaan atau rahasia dagang bagi perusahaan yang sedang sengketa terhadap pihak lain. (Cicut Sutiarso, 2011 : 154)

Adapun kelebihan arbitrase dalam penyelesaian sengketa dibanding dengan peradilan umum adalah sebagai berikut : (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016 : 309)

1) Sidang arbitrase adalah tertutup untuk umum, sehingga kerahasiaan sengketa para pihak terjamin.
2) Kelambatan yang diakibatkan oleh hal prosedural dan administratif dapat dihindari.

3) Para Pihak yang bersengketa dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengalaman, pengetahuan, jujur dan adil serta latar belakang yang cukup mengenal masalah yang disengketakan.
4) Sikap arbiter atau majelis arbiter dalam menangani perkara arbitrase didasarkan pada sikap yang mengusahakan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa.
5) Pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase dapat ditentutkan para pihak.
6) Putusan Arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan.
7) Suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok.
8) Di dalam proses arbitrase, arbiter atau majelis arbitrase harus mengutamakan perdamaian diantara para pihak yang bersengketa.

Selain kelebihan yang dikemukakan di atas, juga terdapat kelemahan arbitrase, yaitu : (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016) :

1) Putusan arbitrase ditentukan oleh kemampuan teknis arbiter untuk memberikan keputusan yang memuaskan sesuai dengan rasa keadilan para pihak.
2) Apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan arbitrase, maka diperlukan perintah dari pengadilan untuk melakukan eksekusi atas putusan arbitrase tersebut.
3) Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit.
4) Pada umumnya pihak-pihak yang bersengketa di arbitrase adalah perusahaan-perusahaan besar, oleh karena itu untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketadan membawanya ke badan arbitrase tidak mudah.

Seperti putusan-putusan pengadilan lainnya, maka putusan arbitrase harus pula memuat kepala Putusan yang berbunyi: “Demi keadilan berdasar- kan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepala putusan ini memberi kekuatan eksekutorial pada putusan. (Sudikno Mertokusumo dalam Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016). Pasal 54 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 menyatakan, bahwa putusan arbitrase

harus memuat pula pendapat tiap-tiap anggota arbitrase dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase.

Apabila para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan Perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersangkutan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi, dan tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Tugasnya hanyalah mengizinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak eksekusi alasannya secara limitatif tercantum dalam pasal 62 ayat (4) UU No.30 Tahun 1999. Ini tidak lain dimaksudkan agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri, final, dan mengikat. (Sudikno Mertokusumo dalam Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016).

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase sendiri diartikan sebagai suatu upaya hukum yang diberikan kepada para pihak yang bersengketa untuk meminta kepada pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan baik terhadap sebagian atau seluruh putusan. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016 : 312)

Dalam proses pembatalan putusan arbitrase, pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa pokok perkara. Kewenangan pengadilan terbatas hanya pada kewenangan memeriksa, keabsahan pengambilan prosedur pengambilan putusan arbitrase, antara lain proses pemilihan arbiter hingga pemberlakuan hukum yang dipilih oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa (Frans Hendra Winarta, 2016 : 85). Pembataalan putusan arbitrase diatur oleh UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu di dalam Bab vii, Pasal 70, 71 dan 72, meskipun hanya terdiri dar 3 (tiga) pasal, namun cukup menunjukkan betapa eratnya hubungan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan peranan Pengadilan Negeri dalam kaitannya dengan pelaksanaan putusan yang dimohonkan pembatalan oleh pihak yang tidak puas.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri. Dalam hal permohonan pembatalan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari menentukan lebih lanjut apakah pembatalan tersebut berlaku seluruhnya ataukah hanya sebagian dan bagi yang tidak puas terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat mengajukan upaya hukum

banding ke Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir, selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan serta memutuskan permohonan banding tersebut dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Ketua Pengadilan Negeri. (Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, 2016 : 312)

D. PENUTUP

Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Non litigasi dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaiaan sengketa dilakukan dengan cara/metode konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi, penilaian ahli dan arbitrase. Saat ini masyarakat Indonesia di dalam menyelesaikan sengketa bisnisnya sudah mulai banyak yang memilih penyelesaian melalui arbitrase nasional, karena lembaga arbitrase lebih menguntungkan dibanding dengan penyelesaian melalui lembaga litigasi pengadilan dengan beberapa alasan diantaranya waktu penyelesaian perkara lebih cepat dibanding dengan pengadilan negeri, hakim-hakimnya atau para arbiternya yang ditunjuk mempunyai pengetahuan khusus karena disamping ahli hukum juga mempunyai keahlian dibidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2009.

Cicut Sutiarso, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional dan Arbitrase Internasional*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.

----------, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

----------, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Jefry Tarantang, "ADR (Alternatieve Dispute Resolution) dan Arbitrase Proses Pelembagaan", Jurnal Al-Qardh, No. 5, 2018.

Muryati, Dewi Tuti dan B. Rini Heryanti, "Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Nonlitigasi di Bidang Perdagangan", Jurnal Dinamika Sosbud, Vo. 3 No. 1, 2011.

Nurdin Siregar dan Radisman Saragih, "Penyelesaian Sengketa Para Pihak di Bidang Bisnis Melalui Arbitrase", Jurnal Hukum to-ra, Vol. 2, No. 1, 2016.

Nevey Varida Ariani, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan", Jurnal Recht Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No.2, 2012.

Ros Angesti Anas Kapindha, Saltiva Dwi M dan Winda Rizky Febrina, "Efektivitas dan Efisiensi Alternatieve Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia", Privat Law 1 2, No. 4, 2014.

OHB Pongkapadang, “Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis”, (http://ejournal.uajy.ac.id), 2016, 25 Agustus 2022.

Sururudin Arbitrase, “Dua Pilihan Metode Yang Dapat Menyelesaikan Sengketa Bisnis”, (dinlawgroup/dua-pilihan-metode-yang-dapat-menyelesaikan-sengketabisnis), 2021, 26 Agustus 2022.

PROFIL PENULIS

Elis Herlina, SH., MH. saat ini sebagai dosen, peneliti serta pengabdi dengan status Dosen PNS DPK pada Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, mata kuliah yang diampu antara lain Hukum Perdata, Hukum Perkawinan, Keluarga dan Waris, Hukum MAPS dan Arbitrase, Hukum Ekonomi Islam.

BAB 14
HUKUM BISNIS ISLAM

Assoc Prof Dr Gustian Djuanda
Universitas Nusa Putra

A. PENDAHULUAN

Islam mengatur Tata Cara Beretika Bisnis yang ideal, sehingga tidak merugikan salah satu pihak maupun keduanya. Untuk itu Islam mengedepankan Prinsip Keadilan dan Keseimbangan antara Hak dan Kewajiban dalam kegiatan bisnis yang berdasarkan pada QS.2. AL-Baqarah ayat 188 yang menyatakan:

وَاَنْتُمْ بِالْاِثْمِ النَّاسِ اَمْوَالِ مِّنْ فَرِيْقًا لِتَأْكُلُوْا الْحُكَّامِ اِلَى بِهَآ وَتُدْلُوْا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْا وَلَا
ع تَعْلَمُوْنَ

Artinya :

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam Perspektif Fiqh istilah Bisnis Islam pada umumnya dinyatakan dengan istilah Tijarah yaitu Pengelolaan Harta Benda untuk mencari Keuntungan. Pada Bisnis Islam Pencarian Keuntungan bukan hanya fokus pada sudut pandang material saja melainkan juga untuk mendapatkan ridha Allah SWT, maka makna Bisnis Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an tidak hanya memuat hal-hal yang bersifat material, tetapi juga memuat hal-hal yang bersifat immaterial. Jadi keterikatan Para Pelaku Bisnis terhadap Syariat Islam berlaku pada setiap kegiatan bisnis secara otomatis memberikan jalan kebenaran (Minhaj) dan batasan larangan (hudud) secara tidak langsung mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Oleh karena itu Bisnis Islam merupakan Kegiatan Ekonomi bertujuan untuk memberikan Petunjuk dan Arahan bagi Pelaku Bisnis untuk memperoleh keuntungan dengan cara Halal guna mendapatkan Ridha Allah SWT. Hal ini tercantum dalam QS 45 Al-Jatsiyah ayat 18 yang berbunyi :

يَعْلَمُوْنَ لَا الَّذِيْنَ اَهْوَآءَ تَتَّبِعْ وَلَا فَاتَّبِعْهَا الْاَمْرِ مِّنَ شَرِيْعَةٍ عَلٰى جَعَلْنٰكَ ثُمَّ

Artinya :

Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Berdasarkan ayat di atas, maka keutamaan Bisnis Islam berupa Penerapannya yang didasarkan pada Prinsip-Prinsip Hukum Islam. Ketentuan Bisnis Islam merupakan Produk Hukum hasil pengembangan Akad Muamalah yang merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah. Perlu digarisbawahi Al-Qur'an dan Sunnah mempunyai Tingkat Kebenaran yang Pasti dan Absolut berhubung Kedua Sumber Hukum tersebut bersifat Tekstual (Manthuq) yang dijadikan dasar dalam melakukan Amal Perbuatan Manusia di dunia. Ada kalanya Prinsip-Prinsip Hukum tersebut tidak semua bersifat Tekstual melainkan bersifat Maknawiyah (Mafhum). Atas dasar itu untuk mengetahui Keberadaan Prinsip-Prinsip tersebut membutuhkan Pemahaman yang mendalam dengan memperhatikan ketentuan Ijtihad, Ijma dan Qiyas sebagai bentuk Interpretasi Dua Sumber Hukum Utama Islam, sehingga hal ini merupakan point penting dalam perkembangan Bisnis Islam.

B. PRINSIP-PRINSIP DASAR KEGIATAN BISNIS ISLAM

Prinsip-Prinsip Dasar yang terkandung dalam setiap Kegiatan Bisnis Islam seperti :

1. Prinsip Keadilan

   Prinsip ini harus meliputi semua Aspek Kehidupan dan merupakan Prinsip yang terpenting seperti yang dinyatakan QS.An-Nahl ayat 90 yang berbunyi:

   يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَآءِ عَنِ وَيَنْهٰى الْقُرْبٰى ذِى وَاِيْتَآئِ وَالْاِحْسَانِ بِالْعَدْلِ يَأْمُرُ اللهَ اِنَّ ۞ تَذَكَّرُوْنَ لَعَلَّكُمْ

   Artinya:

   Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

   QS.Al-Maidah ayat 8 berbunyi:

   ۗاِعْدِلُوْا تَعْدِلُوْا اَلَّا عَلٰى قَوْمٍ شَنَاٰنُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا بِالْقِسْطِ ۖشُهَدَآءَ لِلّٰهِ قَوَّامِيْنَ كُوْنُوْا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا تَعْمَلُوْنَ بِمَا خَبِيْرٌ اللهَ ۗاِنَّ اللهَ وَاتَّقُوا لِلتَّقْوٰى ۖاَقْرَبُ هُوَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. Prinsip Al-Ihsan

Prinsip yang menganjurkan berbuat kebaikan berupa memberikan manfaat kepada orang lain melebihi hak yang harus diterima orang tersebut. Hal ini tercantum dalam QS.Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

الْمُحْسِنِيْنَ يُحِبُّ اللهَ اِنَّ ۗ وَاَحْسِنُوْا ۛ التَّهْلُكَةِ اِلَى بِاَيْدِيْكُمْ تُلْقُوْا وَلَا اللهِ سَبِيْلِ فِيْ وَاَنْفِقُوْا

Artinya :

Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuatbaiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

3. Prinsip Al-Mas’uliyah

Prinsip pertanggungjawaban yang meliputi semua aspek baik pertanggungjawaban antar individu (mas’uliyahal-afrad), pertanggungjawaban dalam masyarakat (mas’uliyahal-mujtama) dan pertanggungjawaban Pemerintah (mas’uliyahal-daulah). Hal ini tercantum dalam HR Bukhari no 2539 di bawah ini

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Telah menceritakan kepada kami **Abdullah bin Maslamah**, dari **Malik** dari **Abdullah bin Dinar**, dari **Abdullah bin Umar** bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: Ketahuilah bahwa setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggung

jawaban atas kepemimpinannya, seorang pemimpin umat manusia adalah pemimpin bagi mereka dan ia bertanggung jawab dengan kepemimpinannya atas mereka, seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka, seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka. Seorang budak adalah pemimpin bagi harta tuannya, dan ia bertanggung jawab atasnya. Maka setiap dari kalian adalah adalah pemimpin yang bertanggung jawab atas kepemimpinannya".

4. Prinsip Al-Kifayah
   Prinsip ini bertujuan menghapus Kefakiran dan mencukupi Kebutuhan Primer semua Anggota Masyarakat
5. Prinsip Keseimbangan/ Wasathiyah
   Prinsip yang mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Penentuan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.
6. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran
   Menurut Sjaechul Hadi Poernomo (Abdul Shomad,2010: 76-77) Prinsip-Prinsip ini merupakan sendi akhlak karimah dengan cerminan sebagai berikut:
   a. Prinsip Transaksi yang dilarang. Akad Transaksi harus tegas, jelas dan pasti baik benda yang menjadi Obyek Akad maupun barang yang diakadkan.
   b. Prinsip Larangan Transaksi yang merugikan. Setiap Transaksi yang merugikan diri sendiri,pihak kedua maupun pihak ketiga dilarang sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yaitu

عنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ في الْمُوَطَّأِ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيْدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضاً.

Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan menimbulkan bahaya bagi orang lain." (Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad Daruquthni dan lainnya dengan sanad bersambung. Diriwayatkan juga oleh Malik dalam Al Muwatha' dari Amr bin Yahya dari

ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam secara mursal karena menggugurkan(tidak menyebutkan) Abu Sa’id. Hadits ini memiliki beberapa jalan yang saling menguatkan).

c. Prinsip mengutamakan Kepentingan Sosial

Prinsip ini menekankan pada Kepentingan Sosial yang harus diutamakan tanpa merugikan kepentingan individu. Hal ini sesuai Kaidah Fiqhiyyah yang menyatakan: “Bila bertentangan antara kemashlahatan Sosial dengan Kemashalahatan individu, maka diutamakan Kepentingan Sosial”.

d. Prinsip Manfaat

Prinsip Manfaat artinya Obyek Transaksi harus mempunyai manfaat, sehingga dilarang melakukan Transaksi yang tidak bermanfaat menurut Syariat Islam.

e. Pronsip Larangan Riba

Prinsip Suka sama suka (saling Rela). Prinsip ini berlandaskan QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

7. Prinsip Tidak Ada Paksaan

Prinsip tidak ada paksaan berarti Setiap Manusia mempunyai kehendak yang bebas dalam penetapan Akad tanpa harus tunduk kepada pelaksanaanTransaksi apapun, kecuali Hal yang harus dilakukan berdasarkan Norma Keadilan dan Kemashlahatan Masyarakat.

8. Prinsip Pertanggungjawaban (Prinsip Al-Mas’uliyah)

Prinsip Pertanggungjawaban meliputi Pertanggungjawabab Individu (Mas’u;iyahal-afrad),Pertanggungjawaban Masyarakat (Mas’u;iyahal-mujtama) dan Pertanggungjawaban Pemerintah (Mas’u;iyahal-daulah).

C. KARAKTERISTIK HUKUM BISNIS ISLAM

Hukum Bisnis Islam merupakan Seperangkat peraturan yang bersumber dari Islam dalam ruang lingkup Kegiatan Bisnis. Hukum Bisnis Islam mempunyai Karakteristik yang berbeda dengan Sistem Hukum Bisnis lainnya. Hal tersebut disebabkan adanya wahyu atau Firman yang datang dari Allah SWT,sehingga Hukum Bisnis Islam mempunyai Dimensi Duniawi dan *Ukhrowi* . Beberapa karakteristik tersebut sebagai berikut.

1. Ilahiyah: Bersumber dari Wahyu Ilahi

   Hukum Bisnis Islam mendasarkan semua Aturannya yang berasal dari Allah SWT dan RasulNya, karena Islam berpedoman bahwa Hak untuk membuat Aturan Hukum merupakan Hak Prerogatif Allah SWT seperti yang dinyatakan dalam QS.Yusuf ayat 40 yang mentakan sebagai berikut:

   اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰ

   Artinya: Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah

   Ayat ini menjelaskan bahwa Penetapan Hukum merupakan Hak Allah SWT dan Manusia diberikan kewajiban menjalankannya. Jika belum ada Hukum yang pasti. Maka Manusia berusah menggalinya dengan memperhatikan Hukum Allah SWT yang ada. Berhubung bersumber dari Allah SWT, maka kebenarannya Mutlak dan selalu sesuai untuk seluruh Umat Manusia Kapan Saja, Di Mana Saja dan dalam Kondisi Bagaimana Pun. Adapun terdapat permasalahan yang ada bersifat *Fiqqiyah* yang membutuhkan *Ijtihad* dalam bentuk *Fiqh* dari Para Ahli Hukum Islam.Dalam Hukum Bisnis Islam terdapat Aspek Halal dan Haram, maka Setiap Kegiatan Bisnis harus berdasarkan Syariah Islam berupa Kehalalan atau Keharaman suatu Kegiatan. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hukum Bisnis Islam mempunyai Dua Corak yakni:

   a. Bersifat Duniawi yang berpijak pada perbuatan atau tindakan yang terlihat dan tidak berhubungan dengan Apa yang tersembunyi di batin Manusia.
   b. Bersifat Ukhrowi yaitu Adanya Pahala bagi yang melaksanakan SyariatNya dan Hukuman bagi yang melanggarnya.

2. Harmoni Naqli dan Aqli

   Hukum Bisnis Islam merupakan seperangkat hukum yang bersifat Sistematis dengan maksud mencerminkan Doktrin yang berkaitan secara

Logis yakni setiap bagian saling terkait. Sumber Hukum yang Qath'i yaitu yang berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak akan pernah mengalami perubahan sepanjang Zaman, sedangkan yang belum ada khususnya masalah-masalah baru yang dihadapi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia sampai saat ini merupakan ruang Ijtihad. Untuk itu Logika dan nalar Mujtahid diharapkan menghasilkan suatu Sumber Hukum yang tidak bertentangan dengan Dua Sumber Utama dalam Islam. Oleh karena itu Harmonisasi 'aqli dan naqli dibutuhkan agar terdapat keselarasan antara Dua Sumber Utama tersebut dengan Logika Manusia. Contoh Al-Qur'an dan Hadits mengharamkan Riba bukan hanya keberadaan Dalil, tetapi juga bertentangan dengan Logika manusia berupa adanya Unsur Kezaliman terhadap Orang Lain, sehingga diperlukan Ikhtiar untuk mengganti Instrumen Bunga dalam kegiatan Bisnis dengan Instrumen Bagi Hasil yang lebih berkeadilan

3. Komprehensif (Syumuliyyah) : Mengatur Bidang Hukum Secara Keseluruhan

   Hukum Bisnis Islam bersifat Komprehensif berarti mengatur seluruh Aspek Bisnis secara menyeluruh, sehingga bukan hanya dalam Akadnya saja melainkan juga dalam Penyelesaian Sengketa yang terjadi pada masa yang akan datang. Komprehensivitas ini terlihat pada Aturan yang sangat lengkap dari Awal Akad , Proses Pelaksanaan Akad hingga Berakhirnya Akad tersebut. Komprehensivitas diharapkan merupakan Dimensi Hukum yang Sempurna ditinjau dari berbagai Aspek Kehidupan , sehingga mampu memberikan Solusi berbagai persoalan yang ada di dunia.

4. Universal

   Prinsip Dasar Hukum Bisnis Islam tidak akan pernah berubah seperti Prinsip *an-taradhin* (saling rela) dalam Transaksi, menolak Mudharat, menghindari perbuatan dosa dan lain-lain. Di lain pihak dimensi *Figh* yang berpedoman pada *qiyas* (Analogi) bertujuan memelihara Kemashlahatan dan Adat Istiadat yang baik bisa berubah sesuai kebutuhan zaman, Kemashlahatan Manusia dan Lingkungan yang berbeda Ruang dan Waktu sesuai dengan Tujuan Syariat (*maaqashid asy-syari'ah*) dengan Prinsip yang benar. Hal ini sesuai Kaidah " Hukum Berubah Sesuai Perubahan Zaman "(*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman*).

Ajaran Islam bersifat Universal meliputi alam raya tanpa batas yang berbeda dengan Ajaran Nabi sebelumnya. Begitu jua berlaku untuk Orang Arab dan Orang *'ajam* (Non Arab) , Orang Kulit Putih, Orang Kulit Hitam dan lain -lain. Universalitas Hukum Islam ini sesuai dengan Pemilik Kekuasaan Tidak Terbatas yaitu Allah SWT. Selain itu Hukum Islam bersifat Dinamis (Cocok Untuk Setiap Zaman). Jadi Hukum Islam yang ditetapkan apakah memenuhi persyaratan di atas ?. Hal tersebut harus dikaji berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits sebagai Sumber Utama dalam Islam, karena merupakan Pedoman Allah SWT yang diturunkan kepada manusia sebagai Kalifah di an muka bumi. Hukum Islam diturunkan demi Kebaikan Manusia guna menyelesaikan masalah manusia. Hal ini sesuai dengan QS.Anbiyaa ayat 106

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلٰغًا لِّقَوْمٍ عٰبِدِيْنَ ۗ ١٠٦

Artinya : Sesungguhnya di dalam (Al-Qur'an) ini benar-benar terdapat pesan (yang jelas) bagi kaum penyembah (Allah).

Dan QS Anbiyaa ayat 107

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ١٠٧

Artinya: Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Hal ini dibuktikan dalam Dunia Bisnis yaitu Banyak Orang Non Muslim menabung di Bank Islam di berbagai belahan dunia serta bahkan banyak di antara mereke melaksanakan Sistem Bisnis Islam. Penulis pernah mengajar di salah satu Universitas di Malaysia dan mengajar Mata Kuliah Keuangan Islam ternyata merupakan Mata Kuliah Wajib Fakultas yang harus diambil oleh semua mahasiswa dengan latar belakang Agama yang berbeda. Lebih terkejut lagi ketika berbincang dengan Ketua Kelas keturunan Tiongkok yang mempunyai Sertifikat Asuransi Takaful dan merupakan Agen Penjual Asuran Islam. Lebih takjub lagi ketika menabung di salah satu Bank Islam di Malaysia dan bertemu dengan Kepala Cabang keturunan Tiongkok, tetapi mempunyai Sertifikat Kepala Cabang Bank Islam tentu beragama Non Islam. Suatu hal yang menunjukkan bahwa Hukum Bisnis Islam bersifat Universal.

5. Mashlahah: Memberi Kemashlahatan Bagi Manusia

Salah satu Ciri dari Hukum Bisnis Islam adalah memberi mashlahat untuk Manusia berupa bentuk perlindungan (*himayah*) dan pemeliharaan (*ri'ayah)* terhadap Aktivitas Bisnis Manusia. *Mashlahah* yang merupakan Prioritas Utama adalah *Mashlahah 'Ammah*, sehingga bila terjadi benturan antara dua kemashlahatan, maka Kemashlahatan Unum (Kolektif) diutamakan dari Kepentingan Individu. Selain itu Hukum Bisnis Islam berfungsi sebagai *zawâjir* (pencegah) dan *jawâbir* (penebus dosa). Sstem ini akan membuat jera Pelaku Kejahatan dan mencegah Masyarakat untuk melakukan Tindakan Kriminal.Hal ini akan memberi rasa aman kepada Masyarakat. seperti yang disampaikan dalam QS AL-Baqarah ayat 179 yang berbunyi :

تَتَّقُوْنَ لَعَلَّكُمْ الْاَلْبَابِ يٰٓاُولِى حَيٰوةٌ الْقِصَاصِ فِى وَلَكُمْ

Artinya: Dalam kisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.

Begitu juga Nabi Muhammad SAW bersabda :

Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka menegakkan hukuman atas orang-orang lemah, tetapi membiarkan orang-orang kuat. Demi Allah, jika Fatimah mencuri, pasti aku memotong tangannya. (HR Al-Bukhari dan Muslim)

6. Duniawi dan Ukhrowi : Bersifat Keduniaan dan Keakheratan

Hukum Bisnis Islam bersifat baku yaitu mempunyai Hukuman bagi yang melanggar yang bersifat Duniawi dan Ukhrowi. Hukuman di dunia berupa Hukuman yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengadilan sedangkan Hukuman Ukhrowi berupa Ancaman Siksa setelah Kematian yang dilaksanakan di Neraka. Sanksi yang dijatuhkan di dunia dapat menjadi Penebus Dosa berhubung Sanksi di dunia dapat menebus Azab di Akherat. Hal ini disampaikan Nabi Muhammad SAW yaitu Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu majelis dan beliau bersabda,

"Kalian telah membaiatku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apa pun, tidak mencuri dan tidak berzina." Kemudian beliau membaca keseluruhan ayat, "Siapa di antara kalian memenuhinya maka pahalanya di sisi Allah. Siapa saja yang mendapatkan dari hal itu sesuatu, kemudian diberi sanksi maka sanksinya menjadi penebus dosa baginya. Siapa saja

yang mendapatkan dari hal itu sesuatu maka Allah menutupinya jika Dia berkehendak, Dia mengampuninya atau mengazabnya." (HR Al Bukhari).
Berdasarkan hal di atas, maka terdapat perbedaan Ciri antara Hukum Bisnis Islam dengan Hukum Bisnis lainnya berupa Pedoman dalam Pelaksanaan Bisnis sekaligus Ancaman bagi Pelaku Bsnis yang melanggar. Hukuman tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Oleh karena itu Hukum Bisnis Islam bukan hanya Seperangkat Peraturan yang memberikan Keailan di Dunia, tetapi juga menjadi Jalan Keselamatan Umat Islam di Akherat

D. PEDOMAN PELAKSANAAN HUKUM BISNIS ISLAM DI INDONESIA

Beberapa Pedoman Perayuran Pelaksanaan Hukum Bisnis Islam yang sudah menjadi Hukum Positip sebagai berikut :

1. Perbankan Syariah

   Munculnya Bank-Bank Islam di berbagai negara seperti Sudan, Pakistan, Malaysia dan lain-lain era tahum 1970-80 an memotivasi Umat Islam di Indonesia untuk melakukan hal yang sama . Prakarsa Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah, maka pada tahun 1991 Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri dan efektif beroperasi pada tahun 1992. Beroperasinya BMI menyebabkan UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan harus diamandemen dengan UU no 10 Tahun 1998. Kemudian secara khusus ditetapkan melalui UU no 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah . Pengaturan Perbankan Syariah berdasarkan UU no 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU no 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia membuat Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia semakin kuat dengan jumlah Bank Syariah bertambah secara signifikan. Beberapa Praktisi dan Pakar Perbankan Syariah berpendapat Peraturan yang berlaku belum cukup untuk mendukung operasionalisasi Perbankan Syariah di Indonesia. Hal ini disebabkan Operasional Bank Syariah berbeda dengan Bank Konvensional, sehingga diperlukan adanya UU khusus yang mengatur Bank Syariah secara komprehensif. Pada Tahun 2008 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) YANG DIDUKUNG Pemerintah mengesahkan UU No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Secara

umum Struktur Hukum Perbankan Syariah sama dengan Hukum Perbankan Nasional. Hal baru yang terdapat pada UU ini adalah Tata Kelola (*Corporate Governance*), Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*), Manajemen Resiko (*Risk Management*), Penyelesaian Sengketa, Otoritas Fatwa dan Komite Perbankan Syariah serta Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Syariah. Bank Indonesia tetap mempunyai peranan dalam mengawasi dan mengatur Perbankan Syariah, tetapi saat ini Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan termasuk Perbankan Syariah di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan amanah UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya UU Khusus ini diharapkan Eksistensi Perbankan Syariah makin kokoh.

2. Asuransi Syariah

   Berbeda dengan Bank Syariah, Asuransi Syariah belum didukung oleh UU yang khusus mengaturnya. Payung Hukum Asuransi Syariah masih diatur berdasarkan UU No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian. Payung Hukum turunannya berupa Peraturan Menteri Keuangan No 18 mengenai Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.Kemudian Kerangka Acuan dalam Operasional Asuransi Syariah berupa:

   a. Fatwa DSN-MUI NO 21/DSN-MUI/IX/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Operasional Asuransi Syariah
   b. Fatwa DSN-MUI No 51/III/2006 Tentang Akad Mudharabah Musytarakah Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah guna mengatur Surplus yang diambil dari Dana Tabarru' sementara Bagi Hasil bersumber dari Dana Tabungan
   c. Fatwa DSN-MUI No 52/III/2006 Tentang Akad Wakalah Bil Ujrah pada Asuransi dan Reasuransi Syariah yang mengatur tentang Pembagian Dana Tabarru' yang dianggap sebagai Surplus dan Ujrah Perusahaan serta Dana Tabungan yang dialokasikan untuk Bagi Hasil antara Nasabah dengan Entitas.
   d. Fatwa DSN-MUI No 53/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.
   e. Fatwa DSN-MUI No 81/III/2011 Tentang Pengembalian Dana
   f. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 18/PMK.010/2010 Tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Reasuransi

dengan Prinsip Syariah. Regulasi di atas cukup mempengaruhi Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah yang masih terpaku pada Hukum Positif (Abdul Ghoni dan Enny Arianty, 2007:13)

3. Pasar Modal Syariah

   Menurut Gustian Djuanda dalam (Ady Inrawan, dkk,2022:259) Di Indonesia Pasar Modal Syariah disandarkan pada Undang-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) yang merupakan Kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkan serta Lembaga dan Profesi yang berkaitan dengan Bursa Efek Syariah. Oleh karena itu Pasar Modal ini bukan merupakan Suatu Sistem yang terpisah dari Sistem Pasar Modal secara keseluruhan. Pada umumnya Kegiatan Pasar Modal Syariah tidak memiliki perbedaan dengan Pasar Modal Konvensional, tetapi terdapat beberapa karakteritik khusus yakni Produk dan Mekanismenya tidak boleh betentangan dengan Prinsip Syariah. Adapun Dasar Hukum Pasar Modal Syariah adalah: Kegiatan Pasar Modal Syariah mengacu Undan-Undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal termasuk Peraturan Pelaksanaannya yaitu Peraturan BAPEPAM-LK, Peraturan Pemerintah, Peraturan Bursa dll). BAPEPAM-LK selaku Regulator Pasar Modal di Indonesia memiliki beberapa Peraturan Khusus terkait Pasar Modal Syariah yaitu:

   a. Peraturan No II.K.L Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah.
   b. Peraturan No IX.A.13 Tentang Penerbitan Efek Syariah
   c. Peraturan No IX.A.14 Tentang Akad-Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah.

4. Produk Hal

   Pentingnya kebijakan hukum tentang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen dalam rangka memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan dan ketersediaan produk halal untuk seluruh warga negara pada khususnya warga yang beragama islam. Untuk itu diperlukan adanya sertifikat dan label halal guna peningkatan nilai tambah dan daya saing bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya, untuk itu kehadiran Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal dan Undang-Undang No 11 Tahun 2020

tentang cipta kerja diharapkan semua produk yang diimpor ataupun yang beredar di indonesia mempunyai sertifikat halal dan label halal. Salah satu usaha untuk mengakomodasi berbagai perubahan yang diatur Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, maka berkaitan dengan ketentuan yang membahas produk halal pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang baru.. Adapun PP 39/2021 menjadi kerangka hukum baru untuk semua hal yang berkaitan dengan produk halal menggantikan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

DAFTAR PUSTAKA

Abu,Z.M.(1958).Ushul al- fiqh.Dar al-Fikr al-'Arabi.

Al-Jazairy,A.B.J. (2004). Minhaj al-muslim. Madinah: Daar As-Salam

Al-Mubarakfury,S. (2001). Ar-Rahiqul makhtum: Bahsun fii sirati an-nabawiyah 'ala shahibiha afdhalu shalatu wa salam. Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami.

Alt-Utsaimin,Muhammad Shaleh (2001).Syarh ats-tsalatsah al-ushul.Mesir: Daar Ibnu Al-Jauz Daarul Fikri.

'Amr,SA.(2003).Al-Qamus al-munjid. Beirut:

Barriy, al, Z. (1975). *Mashadir al-Ahkam al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabiy.

Beik, M. A. (1969). *Ushul fiqh*. Mesir: Maktabah Tijariyyah Al-Kubra.

Beik, M. A. (2007). *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Jakarta: Daarul Kutub Al-Islamiyah.

Ghoni, Abdul dan Erny Arianty (2007). Akuntansi Asuransi Syariah Antara Teori dan Praktek.Jakarta: Insco Consulting.

https://quran.kemenag.go.id

http://www.hadits.id

Inrawan, Ady,dkk.(2022). Portofolio dan Investasi.Bandung: Penerbit Widina.

Katsir, Ismail bin Umar bin. (2001). *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adhim* (Tafsir Ibnu Katsir).Kuwait: Jam'iyyah Ihya At-Turats Al-Islami.

Khallaf, A.W. (2003). *Ilmu ushulal- fiqh*. Kairo: Dar al-Hadits.

Shomad, Abdul (2010).Hukum Islam: PeenormaanPrinsip Syariah dalam Hukum Islam, (Jakarta: Kencana,2010), hlm. 76-77

Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2019). *Modul pelatihan pengawas syariah untuk lembaga keuangan syariah 2019*. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Wajdi, Farid dan Diana Susanti.(2021). Kebijakan Hukum Produk Halal Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

Yahya bin Syarf An-Nawawi. (1994). *Riyadhus shalihin*. Beirut: Daarul Fikr.

Zuhaili, W. (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr

PROFIL PENULIS

Gustian Djuanda

Setelah lulus dari SMA 5 Surabaya Penulis melanjutkan Pendidikan di FE UNSOED dan selesai pada Tahun 1986.Penulis mengikuti Pendidikan Lanjutan Kader Perbankan Insitut Bankir Indonesia (PLKP-IBI)pada tahun 1991-1992. Ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk mengajar Mata Kuliah Perbankan bahkan sukses Bersama Ibu Liliek Gajatri menjadi Finalis Peneliti Muda LIPI-TVRI Tahun 1996. Pada Tahun 1988 dunia perbankan mengalami gejolak moneter sehingga banyak yang kolaps dan atas saran teman yaitu Bapak Irwansyah Lubis yang menyatakan Mata Kuliah Pajak tidak akan mati selama dunia masih ada, maka Penulis mengambil Kursus Brevet AB di Yayasan Artha Bakti Tahun 1999 dan diberi kesempatan mengajar Mata Kuliah Perpajakan oleh Pimpinan STEKPI . Dua tahun setelah mengajar Mata kuliah Perpajakan dan dengan bekal modul yang dibuat bersama Bapak Irwansyah Lubis yang kebetulan sebagai Penyuluh Dirjen Pajak, maka Penulis mencoba menawarkan Modul Perpajakan yang telah dibuat ke Penerbit Gramedia Pustaka Utama.Pada waktu itu dalam wawancara penulis menyatakan bahwa buku yang saya terbitkan berbeda dengan buku Pajak yang lain karena menampilkan Pelaporan Pajak berupa SPT sehigga mempunyai Keunggulan Kompetitif pada waktu itu sehingga Buku Pertama Pelaporan Pajak Penghasilan menjadi masuk 10 Buku Terlaris Versi Kontan Tahun 2002 sampai akhirnya menghasilkan 6 Buku Pajak sampai saat ini

Penulis melanjutkan Pendidikan S2 Manajemen UI Tahun 1992 dan lulus Tahun dengan kepakaran di bidang Manajemen Keuangan khususnya Investasi dan Portfolio sebagai Kajian dalam Tesisnya.

Akhirnya Pendidikan S3 Ekonomi Islam dilalui di UIN Jakarta 2005-2010 dengan Disertasi mengenai Penilaian Kinerja Bank Syariah dengan menggunakan Balanced Scorecard. Pada saat ini Penulisan Buku tidak hanya dilakukan oleh satu dua penulis, tetapi banyak Penulis hal inilah yang memotivasi saya untuk berpartisipasi dalam Penyusunan Books Chapter khususnya buku Penerapan Hukum Bisnis Di Indonesia sebagai buku referensi Mata Kuliah Hukum Bisnis pada Prodi Manajemen dan Prodi lain

dan juga Masyarakat pada umumnya.Alhamdulillah Penulis juga sempat menjadi Visiting Lecturer di Islamic Business School College of Business Universiti Utara Malaysia pada Tahun 20010-2012

Email Penulis:
gustian.djuanda@nusaputra.ac.id dan gustian.djuanda@gmail.com

BAB 1 HUKUM BISNIS DAN LINGKUPNYA

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH. (Universitas Pamulang)

BAB 2 HUKUM PERIKATAN (KONTRAK BISNIS)

Dr. Abdul Hamid, S.H., M.H. (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin)

BAB 3 BENTUK – BENTUK BADAN USAHA

Mahrida, S.H.,M.H.,M.Kn (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin)

BAB 4 POLIS DALAM PERJANJIAN ASURANSI

Mia Rasmiaty, S.H., Sp.1., M.H. (Universitas Islam Nusantara)

BAB 5 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Nining Latianingsih.,S.H.,M.H. (Politeknik Negeri Jakarta)

BAB 6 HUKUM PENGANGKUTAN

Dr. Mustaqim, S.H, M.Kn (Universitas Pakuan Bogor)

BAB 7 HUKUM PERBANKAN

Dr. Ida Nurhayati, S.H., M.H (Politenik Negeri Jakarta)

BAB 8 MERGER DAN AKUISISI

MRR. Tiyas Maheni DK, S.H., M.H. (Politeknik Negeri Jakarta)

BAB 9 SURAT BERHARGA

Rita Farida Dachlan, S.H., M.H.)Politeknik Negeri Jakarta)

BAB 10 ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Dr. Yuyut Prayuti, S.H, M.H. (Universitas Islam Nusantara)

BAB 11 UNDANG-UNDANG HUKUM BISNIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA PINJOL DI INDONESIA

Dr. Ida Farida, SH., MH (Universitas Galuh)

BAB 12 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dr. Agus Satory, S.H., M.H. (Universitas Pakuan Bogor)

BAB 13 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Elis Herlina, SH., MH. (Universitas Islam Nusantara)

BAB 14 HUKUM BISNIS ISLAM

Assoc Prof Dr Gustian Djuanda (Universitas Nusa Putra)

TAHTA MEDIA GROUP

IKAPI IKATAN PENERBIT INDONESIA

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamediagroup
Telp/WA : +62 813 5346 4169

ISBN 978-623-5488-55-4

9 786235 488554